Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II
TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

Kata Pengantar

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester bersangkutan. IHPS II Tahun 2017 ini merupakan ikhtisar dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya.

Dalam IHPS II Tahun 2017 ini, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 yang terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat, 239 hasil pemeriksaan kinerja, dan 204 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas 6 laporan keuangan, simpulan kinerja pelaksanaan/ pelayanan/ kegiatan/ program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS II Tahun 2017 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah serta hasil pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Khusus untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2017 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokkan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS II Tahun 2017 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2018
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**x**
Daftar Grafik	**xiv**
Daftar Gambar	**xv**
Daftar Lampiran	**xvi**
Tentang BPK	**xxii**
Ringkasan Eksekutif	**xxviii**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**1**
Pemeriksaan Kinerja	**2**
• Pendidikan	2
• Manajemen Guru	2
• Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	2
• Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah	8
• Kesehatan	10
• Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	10
• Kependudukan dan Keluarga Berencana	14
• Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	14
• Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan	18
• Kontribusi Energi Baru Terbarukan Dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional	19
• Pembangunan Kewilayahan	19
• Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	20

• Pelepasan Hutan untuk Masyarakat dan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat	23
• Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara	26
• Pengelolaan Operasional Jalan Tol	28
• Keamanan dan Ketertiban	31
• Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan	31
• Pengawasan Keimigrasian	34
• Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	35
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	37
• Perumusan Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas	37
• Penanganan Pengaduan Masyarakat	38
• Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang	40
• Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	41
• Pengelolaan Lahan	43
• Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang	45
• Penyusunan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto	49
• Bencana	52
• Program Pengurangan Risiko Bencana	52
• Pemanfaatan Produk Hasil Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	54
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**56**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	57
• Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan	57
• Sistem Pengendalian Intern	58
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	59

	• Pengelolaan Pendapatan	61
	• Sistem Pengendalian Intern	62
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	63
	• Pengelolaan Belanja	65
	• Sistem Pengendalian Intern	66
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	67
	• Pengelolaan Aset	72
	• Sistem Pengendalian Intern	72
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	73
	• Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	74
	• Sistem Pengendalian Intern	75
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	76
	• Penyelenggaraan Katalog Elektronik	79
•	Pendidikan	82
	• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	82
	• Sistem Pengendalian Intern	83
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	84
•	Mental dan Karakter	88
	• Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji	88
	• Sistem Pengendalian Intern	89
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	90
•	Ketersediaan Pangan	93
	• Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan	93
	• Sistem Pengendalian Intern	94
	• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	95

BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD	**100**
Pemeriksaan Keuangan	**102**
• Opini	103
• Sistem Pengendalian Intern	108
• Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	114
Pemeriksaan Kinerja	**119**
• Perekonomian & Keuangan Negara	119
• Pengelolaan Aset Daerah	119
• Pengelolaan Pajak Daerah	121
• Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran	121
• Pelayanan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Kesiapan Pemungutan Pajak Air Permukaan	122
• Pengelolaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	124
• Efektivitas Pengelolaan PDAM	126
• Operasional dan Program Bank	129
• Pendidikan	132
• Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	132
• Kesehatan	138
• Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	138
• Manajemen Rumah Sakit dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan	143
• Kependudukan dan Keluarga Berencana	144
• Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	144
• Ketersediaan Pangan	149
• Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat	149
• Pembangunan Kewilayahan	151
• Pembangunan Desa	151
• Pengelolaan Transportasi Umum	154
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	159

• Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi	159
• Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi	163
• Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	165
• Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil	168
• Pengelolaan Kepariwisataan	170
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**175**
• Perekonomian & Keuangan Negara	175
• Pengelolaan Pendapatan	176
• Sistem Pengendalian Intern	176
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	178
• Pengelolaan Belanja	181
• Sistem Pengendalian Intern	182
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	183
• Pengelolaan Aset	187
• Sistem Pengendalian Intern	188
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	189
• Operasional BUMD dan BLUD	192
• Sistem Pengendalian Intern	194
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	195
• Pembangunan Kewilayahan	199
• Pengelolaan Dana Desa	199
• Sistem Pengendalian Intern	199
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	201
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	**206**
Pemeriksaan Keuangan	**208**
• Badan Pengelola Dana Abadi Umat	208

Pemeriksaan Kinerja	**209**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	209
• Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian	210
• Kegiatan *Trading* BBM dan *Fleet Management*	212
• Pengelolaan Kawasan Industri	214
• Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Pengolahan Tandan Buah Segar	218
• Kesehatan	221
• Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	221
• Pemerataan Pembangunan	224
• Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	224
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	227
• Pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas	227
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**229**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	230
• Pengelolaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	230
• Sistem Pengendalian Intern	231
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	231
• Pengelolaan Belanja pada SKK Migas	233
• Sistem Pengendalian Intern	234
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	235
• Perhitungan Bagi Hasil Migas	238
• Sistem Pengendalian Intern	239
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	240
• Pengelolaan Subsidi	245
• Koreksi subsidi	245

• Sistem Pengendalian Intern	246
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	248
• Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN	252
• Sistem Pengendalian Intern	253
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	255
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	**262**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**264**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	268
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	269
• Pemantauan TLRHP 2015-2017	271
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	273
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	273
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	274
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	274
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	**275**
• Pemerintah Pusat	277
• Pemerintah Daerah	277
• BUMN	277
• BUMD	277
Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang	**278**
Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**279**
Lampiran	**284**
Daftar Singkatan & Akronim	**458**
Glosarium	**478**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**496**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2017
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017
Tabel 1.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penatausahaan Piutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan
Tabel 1.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penatausahaan Piutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan
Tabel 1.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.8	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan BPDPKS
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan BPDPKS
Tabel 1.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.14	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Tabel 1.15	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tabel 1.16	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan
Tabel 1.17	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan
Tabel 1.18	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2016
Tabel 2.2	Perbandingan Opini atas 5 LKPD yang Dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2017
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.6	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional
Tabel 2.7	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik dalam Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN
Tabel 2.8	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Tabel 2.9	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pelayanan PTSP yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi
Tabel 2.10	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.12	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
Tabel 2.13	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.14	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah

Tabel 2.15	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.16	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.19	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.20	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.21	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.22	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa
Tabel 2.23	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Dana Desa
Tabel 2.24	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD dan BLUD
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas
Tabel 3.4	Sebaran Pemeriksaan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016
Tabel 3.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016
Tabel 3.7	Perhitungan Subsidi per 31 Desember 2016

Tabel 3.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Subsidi
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
Tabel 3.12	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 4.1	Hasil Pemeriksaan Investigatif per 31 Desember 2017
Tabel 4.2	Hasil Penghitungan Kerugian Negara per 31 Desember 2017
Tabel 4.3	Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini atas LKPD Tahun 2016
Grafik 2	Perkembangan opini LKPD Tahun 2012-2016
Grafik 3	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 2.1	Opini atas LKPD Tahun 2016
Grafik 2.2	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016
Grafik 2.3	Opini LKPD Tahun 2012-2016 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017
Grafik 4.2	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014
Grafik 4.3	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-2017
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017
Grafik 4.7	Hasil Pemeriksaan Investigatif per 31 Desember 2017
Grafik 4.8	Hasil Penghitungan Kerugian Negara per 31 Desember 2017
Grafik 4.9	Jumlah Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Opini LKPD 2016
Gambar 2.2	Efektivitas Pengelolaan Obat JKN

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan
B.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan
B.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja
B.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja Pusat
B.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset
B.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset

B.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
B.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
B.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik
B.2.12	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.2.13	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.2.14	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.2.15	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.2.16	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan
B.2.17	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016
C.1.2	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.1.4	Rekapitulasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

C.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.1.6	Rekapitulasi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.1.7	Rekapitulasi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.1.8	Rekapitulasi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2.1	Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Upaya Pemda dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional
C.2.2.1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
C.2.2.2	Daftar Permasalahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Aspek Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
C.2.2.3	Daftar Permasalahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Aspek Pemanfaatan Data Kependudukan
C.2.3	Rekapitulasi Kesimpulan atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 dan 2017 (Triwulan III)
C.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
C.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
C.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

C.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
C.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
C.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
C.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
C.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
C.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah
C.3.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan
D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan
D.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Belanja SKK Migas
D.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Belanja SKK Migas
D.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

D.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
D.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Subsidi
D.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Subsidi
D.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
D.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–2017
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–2017 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005–2017 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
E.3.1	Hasil Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan Kepada Instansi Berwenang Periode 2003–30 Juni 2017
E.3.2	Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara dan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana,

mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kantor BPK Perwakilan di Seluruh Indonesia

Pembidangan Tugas BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut susunan dan pembidangan tugas Anggota BPK:

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.

Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, dan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, dan pemilu.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian, keuangan, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Achsanul Qosasi

Anggota III

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara dan reformasi birokrasi, riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama dan urusan dalam negeri, pengusahaan kawasan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VII

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, serta koordinator pemeriksaan investigatif.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2017 yang terdiri atas 6 LHP keuangan (1%), 239 LHP kinerja (53%) dan 204 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (46%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2017

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	56	593	1.437
Pemeriksaan Kinerja	24	256	646
Pemeriksaan DTT	32	337	791
Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD	355	3.294	9.590
Pemeriksaan Keuangan	5	76	165
Pemeriksaan Kinerja	205	2.008	5.848
Pemeriksaan DTT	145	1.210	3.577
BUMN dan Badan Lainnya	38	543	1.343
Pemeriksaan Keuangan	1	-	-
Pemeriksaan Kinerja	10	108	240
Pemeriksaan DTT	27	435	1.103
Total	449	4.430	12.370
Pemeriksaan Keuangan	6	76	165
Pemeriksaan Kinerja	239	2.372	6.734
Pemeriksaan DTT	204	1.982	5.471

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 4 laporan keuangan.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja pelaksanaan pelayanan/ kegiatan/ program belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permasalahan yang memengaruhi pencapaian tujuan.
- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan penerapan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	156	-	625	-	301	-	1.082	-
• Kelemahan SPI	156	-	625	-	301	-	1.082	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	362	1.347.564,19	1.273	2.051.020,69	315	7.169.510,84	1.950	10.568.095,72
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan								
▸ Kerugian	233	1.154.103,82	556	207.559,25	51	99.351,40	840	1.461.014,47
▸ Potensi Kerugian	17	77.029,18	205	1.717.955,15	31	3.245.709,32	253	5.040.693,65
▸ Kekurangan Penerimaan	50	116.431,19	221	125.506,29	88	3.824.450,12	359	4.066.387,60
Subtotal	300	1.347.564,19	982	2.051.020,69	170	7.169.510,84	1.452	10.568.095,72
• Penyimpangan Administrasi	62	-	291	-	145	-	498	-
C. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	307	492.147,79	2.336	35.082,38	177	2.148.368,93	2.820	2.675.599,10
• Ketidakhematan	13	128.598,39	41	27.080,98	15	129.863,44	69	285.542,81
• Ketidakefisienan	-	-	6	-	6	51.069,91	12	51.069,91
• Ketidakefektifan	294	363.549,40	2.289	8.001,40	156	1.967.435,58	2.739	2.338.986,38
Total (A+B+C)	825	1.839.711,98	4.234	2.086.103,07	793	9.317.879,77	5.852	13.243.694,82
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		11.041,08		48.015,12		6.855,02		65.911,22

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan, meliputi 1.082 (19%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.950 (33%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, serta 2.820 (48%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.452 (74%) senilai Rp10,56 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 840 (58%) permasalahan senilai Rp1,46 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 253 (17%) permasalahan senilai Rp5,04 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25%) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

Selain itu, terdapat 498 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para pimpinan entitas terkait agar menyusun dan menetapkan pedoman/ *standard operating procedure* (SOP)/ petunjuk teknis (juknis) yang diperlukan, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ petugas yang lalai serta menagih kerugian dan kekurangan penerimaan/ pendapatan yang terjadi untuk kemudian menyetorkan ke kas negara/ daerah. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp65,91 miliar (0,62%).

Dari 2.820 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun, terdapat 69 (2%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp285,54 miliar, 12 (1%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 (97%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,33 triliun.

Hasil Pemeriksaan Tematik

PEMERIKSAAN tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan. Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), BLUD, dan badan lainnya. Pemeriksaan kinerja tematik pada semester II tahun 2017 dilakukan atas: (1) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, (2) Pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta (4) Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional tahun anggaran (TA) 2015-semester I 2017 dilakukan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 63 pemda yang terdiri atas 22 pemerintah provinsi (pemprov), 36 pemerintah kabupaten (pemkab) dan 5 pemerintah kota (pemkot). Perincian ke-63 pemda tersebut disajikan pada *Tabel 2.6.*

Pemeriksaan ini terutama bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemda secara umum belum sepenuhnya efektif dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, *database*, dan distribusi karena masih terdapat permasalahan terkait profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu S-1/ D-4 bagi semua guru dan pengawas SD, serta S-2 bagi pengawas SMP, SMA, dan SMK.

- Terdapat 1.596.968 orang guru dan kepala sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK belum bersertifikat pendidik.
- Program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dari Kemendikbud belum sepenuhnya didukung oleh pemda.

Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, antara lain:

- Kemendikbud dan pemda belum memiliki analisis/ perhitungan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memadai.
- Upaya Kemendikbud dan pemda untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah baik dalam kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata belum optimal, seperti penyediaan anggaran, program, dan kegiatan belum memadai, dan ketidakjelasan kebijakan redistribusi kelebihan dan kekurangan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- Upaya Kemendikbud dan pemda dalam penanganan guru honorer baik yang diangkat kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, atau komite sekolah sebagai alternatif pemenuhan kekurangan guru PNS belum optimal, antara lain, belum memiliki kebijakan pengelolaan tenaga honorer, dan kebijakan pemenuhan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru honorer.

Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2016 dan semester I 2017 dilakukan terhadap 46 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harapan Kita), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan 42 pemda yang terdiri atas 3 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot. Perincian ke-42 pemda tersebut disajikan pada *Tabel 2.7.*

Pemeriksaan tematik ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program JKN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, Badan POM, pemda dan BPJS Kesehatan pada umumnya belum secara efektif

mengelola obat dalam rangka penyelenggaraan JKN, terutama terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, serta pengawasan produksi dan distribusi obat. Simpulan tersebut didasarkan atas capaian skor efektivitas pada Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, Badan POM, dan 19 pemda sebesar 50,01-75 (belum sepenuhnya efektif), dan skor pada 23 pemda sebesar 25,01-50 (kurang efektif). Perolehan skor tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Pemerintah pusat dan daerah belum melakukan perencanaan kebutuhan obat yang memadai sesuai dengan ketentuan, antara lain dalam penyusunan formularium nasional (Fornas) dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang melibatkan instansi lintas sektoral. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi pembelian obat melalui aplikasi *e-monev* obat belum menjamin ketersediaan obat bagi peserta JKN karena belum seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut.

- Pengadaan obat oleh RSUPN-CM belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terpenuhinya pesanan pembelian obat dari RSUPN-CM oleh penyedia barang meskipun proses pengadaan berdasarkan *e-catalogue* melalui *e-purchasing.*

- Pengadaan obat melalui mekanisme *Special Access Scheme* (SAS) di RSJPD Harapan Kita belum sepenuhnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/2002. Ketentuan tersebut mengatur tentang jenis-jenis obat khusus, beserta pasien yang berhak menerima obat dan prosedur pengadaan dengan melibatkan RSUPN-CM sebagai Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) dan importir atau distributor.

- Pengawasan atas produksi dan distribusi obat yang dilaksanakan oleh Badan POM belum memadai dan hasil pengawasannya belum ditindaklanjuti secara optimal oleh industri dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

- BPJS Kesehatan belum optimal dalam bekerja sama dengan apotek untuk menjamin pemenuhan obat pasien rujuk balik (PRB), BPJS Kesehatan belum memiliki pedoman yang memadai dan belum optimal dalam melakukan kerja sama dengan apotek, ruang farmasi, atau instalasi farmasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sebaran efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN selengkapnya disajikan pada *Gambar 2.2*.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas penyelenggaraan administrasi kependudukan periode TA 2015-semester I 2017 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan 62 pemda, meliputi 1 pemprov, 45 pemkab, dan 16 pemkot. Perincian ke-62 pemda tersebut disajikan pada *Tabel 2.8.*

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu, serta dimanfaatkan untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan masih dijumpai permasalahan signifikan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan pada pemerintah pusat dan daerah yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain yaitu:

- Kemendagri belum memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dalam menetapkan regulasi/ kebijakan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan penyajian data kependudukan belum sepenuhnya valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pemda belum sepenuhnya mendorong penduduk untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Pemda belum sepenuhnya menindaklanjuti data anomali dan ganda setiap semester serta melaporkan hasilnya kepada Kemendagri dan belum sepenuhnya menetapkan kebijakan daerah dan perencanaan daerah terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi TA 2016-Triwulan III 2017 dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),

meliputi 1 pemprov, 6 pemkab, dan 7 pemkot. Perincian ke-14 pemda tersebut disajikan pada *Tabel 2.9*.

Pemeriksaan atas efektivitas PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada 14 DPMPTSP belum efektif antara lain karena:

- Masih terdapat DPMPTSP yang belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat, serta belum memiliki Maklumat Pelayanan yang sesuai dengan Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.
- Kegiatan pelayanan perizinan pada 14 DPMPTSP belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku, yaitu kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Teknis, penanganan pengaduan, serta kegiatan penelitian kepuasan masyarakat.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2017 memuat ringkasan atas 56 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 24 hasil pemeriksaan kinerja dan 32 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 8 tema yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) kependudukan dan keluarga berencana, (4) ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, (5) pembangunan kewilayahan, (6) keamanan dan ketertiban, (7) tata kelola dan reformasi birokrasi, dan (8) penanggulangan bencana.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 24 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kontribusi energi baru terbarukan dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional; pengelolaan operasional jalan tol; penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara; perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan; dan proses kepabeanan atas kegiatan impor barang.

Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional

Pemeriksaan kinerja atas kontribusi energi baru terbarukan dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional tahun 2015-semester I tahun 2017 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kontribusi energi baru terbarukan dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional (BEN) kurang efektif antara lain karena perencanaan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam BEN kurang memadai, yaitu rencana umum energi nasional (RUEN) terlambat ditetapkan.

Pengelolaan Operasional Jalan Tol

Pemeriksaan atas pengelolaan operasional jalan tol atas kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif TA 2014-2016 dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi, antara lain karena:

- Kementerian PUPR dan BPJT belum mempunyai perencanaan untuk mengatasi permasalahan kelancaran lalu lintas di jalan tol karena belum tersedianya dokumen yang memuat rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana perbaikan serta koordinasi manajemen

dan rekayasa lalu lintas sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di beberapa ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

- Proses penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum memadai dan terdapat beberapa ruas jalan tol tidak memenuhi standar pada aspek kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat proses penilaian pemenuhan SPM yang tidak memadai, antara lain BPJT belum memiliki SOP pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap. BPJT juga tidak menetapkan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata untuk dalam dan luar kota pada setiap ruas jalan tol yang digunakan dalam indikator SPM. Selain itu, pada beberapa ruas jalan tol tidak memenuhi indikator kecepatan tempuh minimal rata-rata, jumlah antrean kendaraan, dan sistem informasi *variable message sign*.

- Proses penyesuaian dengan menaikkan tarif sesuai laju inflasi yang dilakukan oleh BPJT belum mempertimbangkan tingkat pelayanan maupun pemenuhan SPM pada kecepatan tempuh rata-rata dan panjang antrean pada gerbang tol. Kementerian PUPR maupun BPJT tidak melakukan penilaian atas tingkat pelayanan di jalan tol. Selain itu juga belum mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

- Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan BPJT terhadap pemenuhan kewajiban BUJT belum memadai karena belum melakukan pemantauan atas kewajiban pelaporan oleh BUJT secara optimal dan tidak melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh BUJT.

Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Pemeriksaan atas upaya penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dilakukan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan Medan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan *overcapacity* pada lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi,

dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, dan kerja sama dengan pihak ketiga karena terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Aspek regulasi, kebijakan dan komitmen. *Overstaying* merupakan kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan, tidak turunnya surat perpanjangan penahanan atau tidak adanya petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Secara normatif, regulasi yang ada telah memberikan landasan penyelesaian permasalahan *overstaying* tersebut, namun secara implementatif sulit dilaksanakan karena memerlukan koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan instansi penegak hukum lainnya.

- Aspek organisasi. Koordinasi yang belum efektif dan efisien antara Ditjen Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kemenkumham serta unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengakibatkan pengelolaan pemasyarakatan belum optimal dalam menangani permasalahan *overcapacity*.

Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Pemeriksaan atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan TA 2015-semester I 2017 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Maluku. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang berfokus pada moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan larangan penggunaan alat penangkapan ikan belum efektif, antara lain karena kebijakan pelarangan alat penangkap ikan (API) berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diganti dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Perikanan tersebut belum didukung dengan sumber daya dan kelembagaan yang memadai serta berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang

Pemeriksaan kinerja efektivitas proses kepabeanan atas kegiatan impor barang dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (PP INSW) untuk TA 2015-semester I TA 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas proses kepabeanan pada kegiatan impor barang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proses kepabeanan atas kegiatan impor barang belum efektif dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya, antara lain karena:

- Ketentuan pelaksanaan proses pengawasan pembongkaran dalam UU Kepabeanan belum diatur secara lengkap dalam peraturan pelaksanaan.
- *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) belum sepenuhnya terintegrasi dengan portal INSW dan belum menghasilkan data yang akurat.
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan jalur dan pemutakhiran profil importir dan komoditas belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan manajemen risiko belum sepenuhnya diterapkan.
- Pejabat Pemeriksa Dokumen belum sepenuhnya cermat dan tepat waktu dalam melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 4 tema, yaitu: (1) perekonomian dan keuangan negara, (2) pendidikan, (3) mental dan karakter, serta (4) ketersediaan pangan.

Pemeriksaan dilakukan atas 32 objek pemeriksaan pada 18 K/ L. Hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat, secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan belanja dan pengelolaan tata niaga impor pangan.

Pengelolaan Belanja

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat (23 objek pemeriksaan pada 14 K/ L) tahun 2013-2017 bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, untuk mencapai tujuan pengendalian, serta apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat belum sepenuhnya memadai serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan belanja. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp796,80 miliar antara lain pada Satuan Kerja Non Vertikal - Pelaksanaan Jalan Nasional (SNVT PJN) Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp576,16 miliar, dan di wilayah Maluku sebesar Rp75,52 miliar.
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume sebesar Rp111,63 miliar, antara lain terjadi pada satker PJN wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PUPR sebesar Rp64,95 miliar.
- Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp103,78 miliar, di antaranya pada satker PJN wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PUPR sebesar Rp72,49 miliar.

Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

Pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pada Kementerian Perdagangan bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta *monitoring* dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi dan daging sapi, kedelai serta garam tahun 2015-semester I tahun 2017.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern atas pengelolaan tata niaga impor pangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, karena permasalahan di antaranya:

- Alokasi impor gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.
- Penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga belum sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak sesuai atau tidak melalui rapat koordinasi, tidak didukung data analisis kebutuhan, dan/ atau tanpa rekomendasi teknis Kementerian Pertanian.

- SOP penerbitan persetujuan impor belum berjalan optimal dan Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan importir.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan pada pemda, BUMD dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), meliputi ringkasan 355 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 5 pemeriksaan keuangan atas LKPD Tahun 2016, 205 hasil pemeriksaan kinerja dan 145 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IHPS II Tahun 2017 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2016. Lima LKPD Tahun 2016 tersebut terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas 537 LKPD Tahun 2016 telah dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2017. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II Tahun 2017, BPK telah melaporkan seluruh (542) hasil pemeriksaan atas LKPD 2016.

Terhadap pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini WTP atas 3 LKPD dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKPD. Dengan demikian, atas seluruh (542) LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini WTP atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 1.* Untuk penyusunan LKPD Tahun 2016 tersebut, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Grafik 1. Opini atas LKPD Tahun 2016

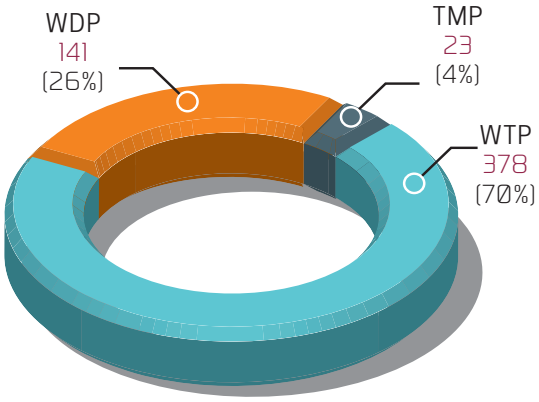

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemda/ program peningkatan kapasitas keuangan pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019. Sebaran opini atas LKPD 2016 selengkapnya disajikan pada *Gambar 2.1.*

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 12 poin persen yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Pada LKPD Tahun 2015, sebanyak 313 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (58%), sedangkan pada LKPD tahun 2016 sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau TMP menjadi opini WDP sebanyak 15 LKPD.

Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016. Perkembangan opini LKPD selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Perkembangan opini LKPD Tahun 2012-2016

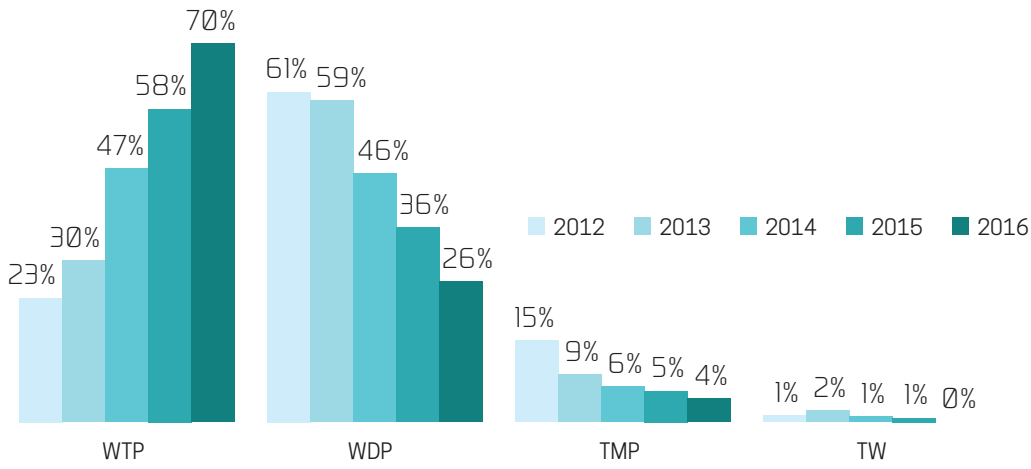

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 8 tema, yaitu: (1) perekonomian keuangan negara, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) kependudukan dan keluarga berencana, (5) ketersediaan pangan, (6) pembangunan kewilayahan, (7) tata kelola dan reformasi birokrasi, dan (8) pengelolaan kepariwisataan.

Pemeriksaan dilakukan atas 205 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Pemeriksaan atas penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) TA 2016 dan semester I 2017 dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta instansi terkait lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan dan pengelolaan rusunawa.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan rusunawa TA 2016 dan Semester I 2017 belum sepenuhnya efektif, antara lain karena:

- Pemprov DKI Jakarta belum memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Pengadaan lahan pembangunan rusunawa selama tahun 2013-2017 hanya dapat direalisasikan sebanyak 23 lokasi dengan luas 359.755 m^2 dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebanyak 28 lokasi. Pemprov DKI Jakarta juga belum mengoptimalkan peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Susun Murah (RSM) secara memadai.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada pemda, BUMD dan BLUD memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema, yaitu perekonomian dan keuangan negara serta pembangunan kewilayahan.

Pemeriksaan dilakukan atas 145 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DTT pada pemda, BUMD dan BLUD secara umum menyimpulkan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu atas pemeriksaan operasional BUMD dan BLUD, terutama pemeriksaan Bank Pembangunan Daerah.

Operasional BUMD dan BLUD

Pemeriksaan atas operasional BUMD dan BLUD tahun 2015-semester I 2017 dilakukan atas 12 objek pemeriksaan, terdiri dari 11 BUMD dan 1 BLUD. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan apakah kegiatan operasional BUMD dan BLUD telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BUMD dan BLUD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakhematan dalam pengelolaan operasionalnya.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya piutang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,45 triliun, antara lain:

- PT BPD Papua telah memberikan fasilitas modal kerja dan kredit investasi kepada debitur yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp684,27 miliar.
- PT Bank DKI tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, sehingga terdapat kredit yang berpotensi macet sebesar Rp441,87 miliar.
- PT BPD Sumsel dan Babel kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, sehingga terdapat kredit yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp321,15 miliar.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2017 memuat ringkasan atas 38 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 1 hasil pemeriksaan laporan keuangan, 10 hasil pemeriksaan kinerja dan 27 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya yaitu Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) per 30 Juni 2017 dan memberikan opini WTP. Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BP DAU Tahun 2016, dan opini WDP atas Laporan Keuangan BP DAU Tahun 2012-2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH. Pemerintah telah membentuk BPKH melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, BP DAU menutup transaksi terhitung mulai 30 Juni 2017. Nilai aset dan kewajiban BP DAU sesuai Laporan Keuangan Penutup per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp3,25 triliun dan Rp15,30 miliar.

Terhadap LK Penutup BP DAU per 30 Juni 2017, BPK menekankan pada catatan terkait dengan Informasi Keuangan Lainnya bahwa BP DAU memiliki penyertaan saham atas 4 Rumah Sakit (RS) Haji, yaitu RS Haji Jakarta, RS Haji Surabaya, RS Haji Medan, dan RS Haji Makassar. BP DAU menghibahkan RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama, sedangkan bukti kepemilikan 3 rumah sakit lainnya masih dalam proses penelusuran.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 tema, yaitu: (1) perekonomian dan keuangan negara, (2) kesehatan, (3) pemerataan pembangunan, dan (4) tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 10 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan pada 7 BUMN dan 3 badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efektif. Hasil pemeriksaan yang signifikan

antara lain pemeriksaan atas kegiatan *trading* bahan bakar minyak (BBM) dan *fleet management*, pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan serta pengolahan tandan buah segar, dan pelayanan klaim peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan *Trading* BBM dan *Fleet Management*

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan *trading* BBM dan *fleet management* tahun 2014-semester I 2016 dilakukan pada PT Pertamina Patra Niaga (Patra Niaga) di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kegiatan *trading* BBM dan kegiatan *fleet management*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan *trading* BBM dan *fleet management* pada Patra Niaga masih kurang efektif terutama dalam hal pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi. Simpulan tersebut didasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif dengan hasil kurang efektif dan dengan capaian skor 47,67%. Perolehan tersebut disebabkan permasalahan antara lain Patra Niaga belum berhasil memulihkan piutang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan PT Indo Muro Kencana (IMK), karena manajemen Patra Niaga tidak memutuskan perjanjian dan menghentikan pengaliran BBM ke PT AKT dan PT IMK pada saat jatuh tempo.

Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Pengolahan Tandan Buah Segar

PEMERIKSAAN atas kinerja kegiatan pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan serta kegiatan pengolahan tandan buah segar dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kegiatan pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan (TM) di PTPN IV dalam memaksimalkan produksi tandan buah segar (TBS) dan kegiatan pengolahan TBS di PTPN IV dalam memaksimalkan efisiensi pengutipan minyak (EPM) dan efisiensi pengutipan inti (EPI).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pengamanan TM serta kegiatan pengolahan TBS di PTPN IV belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian target produksi TBS dan memaksimalkan EPM dan EPI, antara lain karena:

- Pengelolaan pengadaan pupuk tahun 2015-2017 belum mendukung aplikasi pemupukan sesuai dengan rekomendasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Akibatnya, PTPN IV kehilangan potensi produksi

TBS minimal sebesar 248.162 kg atas aplikasi pupuk NPK hanya sekali dalam setahun; dan PTPN IV berpotensi kehilangan hara pupuk atas pemupukan pada bulan kering dan basah.

- PTPN IV belum mampu mengendalikan penyakit *ganoderma* secara tuntas. Adanya penyakit tersebut menimbulkan potensi kerugian yang cukup signifikan, namun PTPN IV belum menempatkan isu penyakit *ganoderma* sebagai prioritas. Akibatnya, PTPN IV berpotensi kehilangan TBS pada tahun 2018 sebesar 46.605.208,32 kg, tahun 2019 sebesar 48.006.253,15 kg, tahun 2020 sebesar 49.423.137,98 kg dan tahun 2021 sebesar 50.840.022,82 kg.

Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemeriksaan atas pelayanan klaim peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) TA 2016 dan semester I 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kinerja pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk semua jenis program, yaitu jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan pelayanan klaim belum sepenuhnya efektif dalam aspek kebijakan dan peraturan pelayanan klaim, aspek sumber daya manusia, dan pelaksanaan pelayanan. Permasalahan yang terjadi adalah kebijakan penyelesaian JHT kurang bayar dan JHT salah bayar sudah ada namun belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara.

Pemeriksaan dilakukan atas 27 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan dan badan lainnya yang terdiri atas 21 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan dan 6 objek pemeriksaan badan lainnya. Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas serta pendapatan, biaya dan investasi BUMN.

Perhitungan Bagi Hasil Migas

Pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas pada 4 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terutama bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016, serta kepatuhan KKKS terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam kegiatan produksi migas. Pemeriksaan tersebut mencakup perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, biaya yang dimintakan penggantian (*cost recovery*) termasuk pembebanan biaya dari *home office*, perhitungan pajak penghasilan (PPh) migas dan perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan bagian kontraktor.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengoreksi perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 atas pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* pada 4 KKKS sebesar Rp3,59 miliar dan US$49,52 juta atau total ekuivalen Rp674,60 miliar.

Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

Pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN dilakukan terhadap 19 objek pemeriksaan pada 18 BUMN/ anak perusahaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang SPI yang memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Piutang berpotensi tidak tertagih senilai Rp3,16 triliun, di antaranya kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp2,94 triliun kepada 5 kreditur, memiliki risiko tinggi dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

- Barang yang dibeli belum/ tidak dimanfaatkan senilai Rp437,73 miliar dan US$52,14 juta, antara lain proyek revitalisasi *direct reduction*

plant (DRP) *zero reformer* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. senilai Rp363,05 miliar dan US$20,14 juta belum dioperasikan karena harga beli pelat (*slab*) lebih murah di pasaran dibandingkan dengan apabila memproduksi sendiri.

Hasil Pemantauan BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah, pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang. Selain itu, memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keteragan ahli.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2017 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2017. Pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut seperti disajikan pada *Grafik 3.*

Grafik 3. Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017

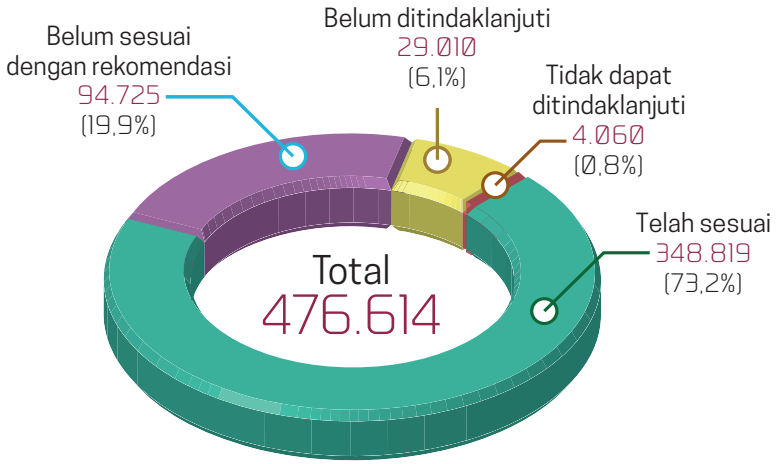

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 adalah sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2%) senilai Rp151, 46 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94.725 rekomendasi (19,9%) senilai Rp109,98 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.010 rekomendasi (6,1%) senilai Rp29,39 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.060 rekomendasi (0,8%) senilai Rp12,80 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp79,35 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2017, sebanyak 7 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Badan Intelijen Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arsip Nasional, Pemkab Pringsewu, dan Pemkab Probolinggo. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-2017 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,66 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

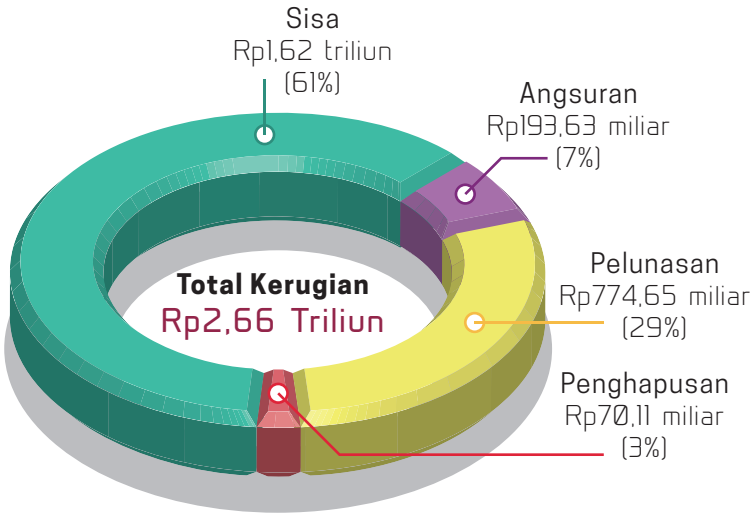

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada tahun 2005-2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp193,63 miliar (7%), pelunasan senilai Rp774,65 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp70,11 miliar (3%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (61%).

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan Kepada Instansi Berwenang

SELAMA periode 2003-30 Juni 2017, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,93 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,40 triliun.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

UNTUK memenuhi amanat Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan atas inisiatif BPK berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan/ atau permintaan dari instansi berwenang dan/ atau lembaga perwakilan. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 dan 11 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK antara lain memiliki kewenangan untuk menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara/ daerah dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2017 BPK menyelesaikan dan menerbitkan 16 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp5,18 triliun dan 171 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp15,87 triliun dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp52,68 triliun.

Selain itu, BPK telah melaksanakan 300 Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang dilakukan di depan penyidik maupun di persidangan terkait dengan laporan hasil PKN yang telah diterbitkan. Hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA tersebut dimanfaatkan oleh instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan.

Jakarta, Maret 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

IHPS II
TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 56 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 24 hasil pemeriksaan kinerja dan 32 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas 7 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Kependudukan dan Keluarga Berencana, (4) Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan, (5) Pembangunan Kewilayahan, (6) Keamanan dan Ketertiban, dan (7) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. BPK juga melakukan 1 pemeriksaan selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu Penanggulangan Bencana.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 24 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 256 temuan yang memuat 276 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp359,07 miliar, dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,75 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.1.*

Pendidikan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek terkait dengan tema pendidikan. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan (2) peningkatan mutu pendidik madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 1 dan 2* pada *flash disk.*

Manajemen Guru

Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional TA 2015-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud). Pemeriksaan juga dilakukan atas 63 objek pada 63 pemda yang disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional; mengidentifikasi kendala dan permasalahan signifikan serta memberikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional dalam hal pemenuhan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Kemendikbud telah melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, antara lain:

- Menetapkan regulasi, program dan anggaran untuk mendorong guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memenuhi syarat kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi.
- Menerapkan program guru garis depan (GGD) dan sarjana mengajar di daerah tertinggal, terpencil, terluar (SM3T) untuk mengatasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata di seluruh wilayah.
- Mengembangkan aplikasi pendukung pendataan kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam jumlah, kualifikasi dan kompetensi berbasis data pokok pendidikan (Dapodik).
- Menetapkan pedoman dan dasar pembayaran dalam penyaluran tunjangan baik tunjangan profesi guru (TPG), tambahan penghasilan maupun tunjangan khusus.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, *database*, dan distribusi belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut terjadi antara lain karena:

- Upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui antara lain bahwa:
    - Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum seluruhnya memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan. Pada tahun 2016 jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 sebanyak 211.208 orang, kepala sekolah belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 sebanyak 5.684 orang, dan pengawas sekolah

belum memenuhi kualifikasi S-1 untuk SD dan S-2 untuk SMP, SMA, dan SMK sebanyak 12.428 orang. Selain itu, pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya untuk memenuhi kualifikasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Akibatnya, antara lain peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan tidak tercapai. Hal ini terjadi karena belum tersedianya pedoman dan kebijakan untuk pemenuhan kualifikasi bagi guru yang diangkat setelah tahun 2005, dan anggaran untuk mendorong guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah memenuhi syarat kualifikasi, serta penunjukkan kepala sekolah oleh kepala daerah belum memerhatikan ketentuan.

- Pelaksanaan sertifikasi guru belum memadai. Terdapat 1.596.968 guru dan kepala sekolah yang belum bersertifikat pendidik, dan sebanyak 13.819 guru belum bersertifikat pendidik linier dengan mata pelajaran yang diampu. Selain itu, terdapat 167.718 kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah. Akibatnya, peserta didik belum memperoleh jaminan mendapatkan pendidikan yang bermutu, serta tidak tercapainya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui program sertifikasi. Hal ini terjadi, antara lain karena pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota belum memiliki pedoman, kebijakan dan perencanaan untuk sertifikasi bagi guru yang diangkat setelah tahun 2005.

- Kemendikbud telah melakukan upaya untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Namun, pemda belum menjadikan Renstra Kemendikbud sebagai acuan renstra pemda terkait dengan upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Demikian juga dengan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang belum sepenuhnya didukung dalam APBD. Akibatnya, sasaran strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum dapat tercapai. Hal tersebut terjadi karena pemda kurang mendukung upaya Kemendikbud dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

- Kemendikbud telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru yang memenuhi syarat kualifikasi dan sertifikasi melalui TPG, tambahan penghasilan dan tunjangan khusus, namun penyaluran aneka tunjangan tersebut belum sepenuhnya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima, dan alokasi tunjangan belum sepenuhnya mencakup seluruh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang berhak menerima. Hal tersebut terjadi karena Kemendikbud belum melakukan pemantauan penyaluran tunjangan secara optimal.

- Kemendikbud telah mengembangkan aplikasi pendukung pendataan kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam jumlah, kualifikasi dan kompetensi berbasis Dapodik. Namun, pemutakhiran Dapodik belum memadai dan tidak terdapat data pembanding milik Kemendikbud untuk memastikan akurasi data guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Dapodik yang mengakibatkan pengambilan putusan berisiko tidak akurat. Hal tersebut disebabkan karena Kemendikbud belum mereviu struktur aliran data dari satuan pendidikan ke *server* pusat dan memberdayakan unit kerja yang ada di masing-masing daerah sebagai verifikator dan tidak adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk pemutakhiran Dapodik.

- Upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, antara lain bahwa:

  - Kemendikbud belum memiliki analisis/ perhitungan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memadai. Pedoman perumusan kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum berdasarkan peraturan/ kebijakan,

dan perumusan kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum memerhatikan input/ masukan/ usulan dari satuan pendidikan/ sekolah (*bottom up*) yang akurat.

- Upaya Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah baik dalam kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata belum optimal.

- Upaya Kemendikbud dalam penanganan guru honorer baik yang diangkat kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, atau komite sekolah sebagai alternatif pemenuhan kekurangan guru PNS belum optimal, antara lain Kemendikbud tidak memiliki kewenangan distribusi/ redistribusi guru honorer secara merata di setiap jenjang satuan pendidikan.

Akibatnya, angka kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sebagai dasar penyediaan anggaran pendidikan tidak memiliki dasar pengukuran yang akurat, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang terus berkurang baik karena memasuki usia pensiun maupun faktor lainnya. Selain itu, standar pelayanan minimal pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi, antara lain karena Kemendikbud belum berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam pengangkatan guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, juga belum ditetapkannya kebijakan pemenuhan jumlah dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota dan pengelolaan guru honorer sekolah. Kemendikbud juga belum memiliki pedoman/ standar analisis kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, serta peraturan pemerintah tentang pembatasan pengangkatan PNS maupun tenaga honorer.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kemendikbud menyatakan:

- Terkait dengan kualifikasi, belum semua guru dan tenaga kependidikan memenuhi batas kriteria akademik, antara lain karena faktor usia guru yang mendekati pensiun dan faktor geografis antara tempat mengajar dengan lokasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kebijakan program beasiswa tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sehingga Kemendikbud hanya memberikan bantuan pendidikan bagi guru yang sedang dalam masa peningkatan kualifikasi akademik S-1/ D-4.

- Terkait dengan sertifikasi, pemerintah diwajibkan mensertifikasi seluruh guru dalam jabatan dalam kurun waktu tahun 2005-2015, namun sampai masa berakhirnya masa sertifikasi hanya dapat menyelesaikan 90%. Sisanya dikarenakan belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S-1/ D-4.

- Terkait dengan kompetensi, Kemendikbud telah mengajak pemda untuk bersama-sama melakukan peningkatan kompetensi guru dengan menyepakati kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*/ MoU) untuk mengalokasikan peningkatan kompetensi guru dalam APBD masing-masing daerah.

- Terkait dengan dengan kesejahteraan, Kemendikbud telah menyediakan anggaran, hanya saja ketersediaan anggaran untuk kesejahteraan guru disesuaikan dengan kemampuan APBN.

- Terkait *database*, Kemendikbud telah melakukan sinkronisasi data guru dengan Badan Kepegawaian Negara agar data guru tidak hanya bersifat pengakuan dari guru atau satuan pendidikan.

- Terkait pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, pemerintah telah melakukan program GGD dengan mengangkat guru baru yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi guru PNS pada daerah-daerah khusus.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain agar:

- Menyusun kebijakan strategis agar rekrutmen calon guru dan tenaga kependidikan memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait guru.

- Menyusun pedoman untuk pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan dalam rangka memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah tahun 2005 supaya dapat memenuhi syarat sertifikasi.

- Membangun sistem/ mekanisme penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang objektif.

- Meningkatkan koordinasi dengan pemda dalam hal penyelarasan tujuan dan sasaran nasional peningkatan kompetensi guru bukan PNS dalam forum Rembug Nasional.

- Memperbaiki mekanisme verifikasi dan validasi data yang menjadi dasar pembayaran tunjangan baik TPG dan Tambahan Penghasilan bagi

guru PNS, Tunjangan Khusus bagi guru PNS dan bukan PNS, maupun Insentif bagi guru bukan PNS.

- Mereviu kembali struktur aliran data dari satuan pendidikan hingga ke *server* pusat dan memberdayakan unit kerja yang ada di masing-masing daerah sebagai verifikator data.

- Berkoordinasi dengan MenPAN-RB agar membuka kembali pengangkatan guru dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara (ASN) (pegawai negeri sipil (PNS)/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)) melalui seleksi terbuka dan diutamakan bagi guru-guru yang sudah ada dalam satuan pendidikan dengan memprioritaskan guru yang sudah berkualifikasi strata-1 (S-1) dan sudah bersertifikasi.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada Kemendikbud mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah

PEMERIKSAAN atas peningkatan mutu pendidik madrasah TA 2015-semester I 2017 dilakukan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas peningkatan kualitas pendidik madrasah pada Ditjen Pendis Kemenag dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Kemenag telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pendidik madrasah, antara lain melakukan perbaikan sistem pengumpulan dan analisis dokumen pembayaran TPG melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

Hasil pemeriksaan menunjukkan apabila permasalahan dalam hal penetapan kebijakan dan tata kelola pengelolaan *database*, penyusunan informasi yang valid dan memadai, dan kualifikasi akademik guru tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas peningkatan mutu pendidik madrasah. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Kemenag belum memiliki kebijakan dan tata kelola yang efektif atas penyelenggaraan *database* guru madrasah karena belum tersedianya

standard operational procedure (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang peng*input*an, pemutakhiran dan validasi *database*. Kemenag juga belum menyajikan data kecukupan guru berbanding siswa dan belum membentuk tim khusus yang mengelola, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur SIMPATIKA. Selain itu, implementasi SIMPATIKA belum terintegrasi dengan *Education Management Information System (EMIS)* dan sistem informasi lain yang terkait. Akibatnya, pengelolaan *database* belum memiliki standar pelaksanaan yang memadai, data pendidik dan tenaga pendidik disajikan berbeda-beda, dan pemilik kepentingan belum dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam pengelolaan guru. Hal tersebut terjadi karena Kemenag belum menetapkan SOP/ juklak/ juknis dalam pengelolaan *database*, belum melakukan sinkronisasi pengelolaan *database* SIMPATIKA dan EMIS, dan belum menyajikan data kekurangan dan kelebihan guru.

- Kualifikasi akademik guru pada Kemenag belum seluruhnya terpenuhi. Guru di lingkungan Kemenag yang direkrut setelah tahun 2005 belum seluruhnya memenuhi kualifikasi akademik S-1/ D-4. Akibatnya, pemberian pelayanan pendidikan berpotensi tidak optimal dan standar nasional pendidikan di lingkungan Kemenag tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kemenag belum melakukan evaluasi dan pemetaan guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4, belum menetapkan kebijakan secara konsisten yang mengharuskan guru memenuhi kualifikasi S-1/ D-4, serta belum memberikan sanksi tegas terhadap guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 sampai dengan semester I 2017.

Terhadap permasalahan tersebut, Kemenag menyatakan antara lain:

- SIMPATIKA telah merekam data guru madrasah sebagai bahan analisis pengambil kebijakan pada tahap selanjutnya dan terjamin aman dan terkendali karena dikerjasamakan secara alih kelola *(manage services)* dengan PT. Telkom Indonesia.

- Kemenag belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, Kemenag belum sepenuhnya memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan guru Kemenag yang direkrut setelah tahun 2005 belum seluruhnya memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama, antara lain agar:

- Menetapkan prosedur operasi standar/ juklak/ juknis dalam pengelolaan aplikasi *database*; melakukan sinkronisasi *database* pada SIMPATIKA dan *EMIS* serta mengevaluasi kembali efektivitas pengelolaan 2 aplikasi *database* guru tersebut; dan memperbarui data kekurangan dan kelebihan guru pada tiap-tiap provinsi, kabupaten/ kota, dan madrasah yang ter-*update* dan menambahkan fitur tersebut dalam tampilan aplikasi *database*.

- Menginstruksikan Dirjen Pendis untuk melakukan evaluasi dan pemetaan masalah atas guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 baik PNS maupun non-PNS; melakukan perekrutan guru hanya yang telah memenuhi kualifikasi minimal S-1/ D-4 baik PNS maupun non-PNS; dan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan atas guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/ D-4.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan mutu pendidik madrasah pada Kemenag mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 4 objek terkait dengan tema kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 3-6* pada *flash disk.*

Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas JKN tahun 2016 dan semester I 2017 dilakukan atas 4 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harapan Kita), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN juga dilakukan pada 42 fasilitas kesehatan milik pemda yang disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD. Pemeriksaan juga dilakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang disajikan pada Bab III BUMN dan Badan

Lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program JKN pada Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM.

JKN merupakan program pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Setiap peserta JKN berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Kemenkes, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN, antara lain:

- Kemenkes, RSUPN-CM, dan RSJPD Harapan Kita telah berupaya mengelola obat dalam penyelenggaraan JKN secara maksimal untuk menjamin ketersediaan dan mutu obat yang baik.
- Badan POM telah ikut serta dalam pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN dengan menyediakan data dan informasi serta pengawasan terhadap obat JKN.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kemenkes, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM belum sepenuhnya efektif mengelola obat dalam penyelenggaraan JKN. Simpulan tersebut

didasarkan atas capaian skor efektivitas pada Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM sebesar 50,01-75 (belum sepenuhnya efektif). Perolehan skor tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Proses perencanaan kebutuhan obat pada Kemenkes belum dilakukan secara memadai. Penyusunan formularium nasional (Fornas) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu revisi Fornas tahun 2017 belum ditetapkan dan Fornas belum diterbitkan tepat waktu serta belum menerapkan waktu transisi. Selain itu, penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) yang juga melibatkan instansi lintas sektoral belum dilakukan sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, permasalahan tersebut berpotensi mengganggu proses pengadaan dan pembiayaan dalam pelayanan obat kepada pasien JKN. Sedangkan permasalahan penyusunan RKO mengakibatkan perencanaan kebutuhan obat yang tercermin pada RKO tidak menggambarkan kebutuhan obat yang sebenarnya dan pengadaan obat oleh pemerintah pusat/ daerah tidak didasarkan pada rencana kebutuhan yang telah disusun. Permasalahan tersebut terjadi karena Kemenkes kurang cermat dalam menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Fornas dan kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan provinsi/ kabupaten/ kota dalam pemantauan penyusunan RKO.

- *Monitoring* dan evaluasi pada Kemenkes belum dilakukan secara memadai. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi *e*-monev yang memungkinkan untuk memonitor pengelolaan obat terutama pembelian melalui *e-catalogue* secara *real time*, namun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dalam menjamin ketersediaan obat bagi peserta JKN. Belum seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut. Akibatnya, antara lain data yang dihasilkan dalam *e*-monev belum sesuai dengan realisasinya. Permasalahan tersebut terjadi karena koordinasi antara Kemenkes dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan sanksi terhadap industri farmasi yang tidak memenuhi komitmen belum dilakukan dan terdapat beberapa fitur yang belum terakomodasi dalam aplikasi *e*-monev.

- Pengadaan obat di RSUPN-CM belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terpenuhinya pesanan pembelian obat dari RSUPN-CM oleh penyedia barang meskipun proses pengadaan berdasarkan *e-catalogue* melalui *e-purchasing*. Akibatnya, ketersediaan obat *e-catalogue* dan obat non *e-catalogue* bagi pasien menjadi tidak terjamin. Hal tersebut terjadi karena pihak rumah sakit dalam

pengadaan tidak memedomani *timeline* dalam pedoman pelayanan pengadaan barang/ jasa, dan LKPP terlambat dalam melaksanakan perjanjian obat *e-catalogue* dengan industri farmasi.

- Selain pengadaan obat melalui *e-catalogue* dan kontrak harga satuan (KHS), RSJPD Harapan Kita juga melakukan pengadaan obat-obatan melalui mekanisme *Special Access Scheme* (SAS). Hasil pemeriksaan menunjukkan pengadaan obat khusus/ SAS belum sepenuhnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/ MENKES/ SK/ 2002 tentang jenis-jenis obat khusus, beserta pasien yang berhak menerima obat dan prosedur pengadaan dengan melibatkan RSUPN-CM sebagai Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) dan importir atau distributor. Hal ini disebabkan Direktur Penunjang RSJPD Harapan Kita belum melengkapi kajian medis dan justifikasi dokter dalam pengajuan pengadaan obat khusus/ SAS.

- Pengawasan obat JKN pada Badan POM belum dilakukan secara memadai. Badan POM telah melakukan pengawasan produksi terhadap industri farmasi maupun pengawasan distribusi obat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dan telah mengomunikasikannya kepada pihak terkait. Namun, hasil pengawasan tersebut belum ditindaklanjuti secara optimal. Akibatnya, pencapaian pengawasan sarana distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan pengawasan obat JKN tidak dapat dimonitor sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi, antara lain karena pembobotan analisis risiko dan tindak lanjut pengawasan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah belum ditetapkan secara memadai, dan evaluasi, *monitoring* serta tindak lanjut pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian secara periodik belum optimal dilaksanakan.

Terhadap permasalahan tersebut, para pimpinan instansi menyatakan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Menteri Kesehatan, agar lebih cermat dalam menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Fornas dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Komnas serta meningkatkan sosialisasi Fornas kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, agar meningkatkan koordinasi dengan provinsi/ kabupaten/ kota terkait dengan validasi usulan RKO, dan peningkatan kemampuan SDM pada tingkat instalasi farmasi kabupaten/ kota dengan bimbingan teknis.

- Direktur Utama RSUPN-CM, agar dalam melaksanakan pengadaan memedomani *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman pelayanan pengadaan barang/ jasa, dan berkoordinasi dengan LKPP atas permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan obat sebagai dampak terlambatnya perjanjian obat *e-catalogue* antara industri farmasi dengan LKPP.

- Menteri Kesehatan, agar melakukan *update* terhadap aplikasi *e*-monev dengan menambah fitur yang belum terakomodasi dalam aplikasi *e*-monev, serta melakukan koordinasi dengan LKPP terkait pembelian obat melalui *e-catalogue* dan sanksi terhadap perusahaan farmasi maupun distributor yang tidak memenuhi komitmen.

- Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, agar memerintahkan Direktur Penunjang melengkapi kajian medis dan justifikasi dokter dalam pengajuan pengadaan obat khusus/ SAS.

- Kepala Badan POM, antara lain agar melakukan revisi atas pedoman terkait dengan pembobotan analisis risiko dalam perencanaan pengawasan obat dan tindak lanjut pengawasan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah, dan meningkatkan evaluasi dan *monitoring* serta tindak lanjut pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian secara periodik.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN pada Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM mengungkapkan 13 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,75 miliar.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek terkait dengan tema kependudukan dan keluarga berencana, meliputi penyelenggaraan administrasi kependudukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 7* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan periode TA 2015-semester I 2017 dalam mendukung pencapaian sasaran penguatan data dan informasi pembangunan kependudukan sesuai dengan RPJMN 2015-2019

dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan TA 2015-semester I 2017 juga dilakukan atas 62 objek pada 62 pemda yang disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan kependudukan yang akurat dan tepat waktu, serta memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk pembangunan nasional.

Kemendagri telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain:

- Menyusun regulasi/ kebijakan di bidang administrasi kependudukan.
- Menyediakan blangko KTP-elektronik (KTP-el) reguler sebanyak 19.000.000 keping.
- Mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menghasilkan *database* kependudukan yang akurat.
- Melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan data kependudukan dengan 32 kementerian/ lembaga.

- Menyediakan jaringan komunikasi data (jarkomdat) untuk mendukung akses lembaga pengguna dalam memanfaatkan data kependudukan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Pada bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemerintah dalam menetapkan regulasi/ kebijakan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum memerhatikan keselarasan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Terdapat regulasi/ kebijakan berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) bidang administrasi kependudukan belum sepenuhnya selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akibatnya, kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri menimbulkan kerancuan serta terjadi kekosongan regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal tersebut terjadi karena Ditjen Dukcapil belum optimal dalam melaksanakan proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan/ regulasi serta fungsi penyiapan perumusan kebijakan/ regulasi terkait administrasi kependudukan.

- Pada bidang pengelolaan data dan informasi kependudukan, permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

  - Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi belum memerhatikan dukungan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal tersebut meliputi pengendalian aplikasi SIAK dan KTP-el belum mendukung terwujudnya kualitas *database* kependudukan yang akurat, konsolidasi *database* SIAK Layanan kabupaten/ kota ke SIAK Konsolidasi belum dilakukan secara berkala, dan jarkomdat belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.

  - Penyajian data kependudukan belum sepenuhnya valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan *database* kependudukan nasional (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) dilaksanakan konsolidasi data kependudukan yang masuk ke *data center* Kemendagri. Data kependudukan yang telah

dikonsolidasikan tersebut masih terdapat data anomali dan ganda. Untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat dilakukan pembersihan data. Proses pembersihan data menghasilkan *data konsolidasi bersih* (DKB), data anomali, dan data ganda yang dikirim melalui *File Transfer Protocol (FTP)* ke pemda. DKB digunakan sebagai *database* SIAK Layanan, sedangkan data anomali dan ganda untuk ditindaklanjuti pemda dengan melakukan verifikasi dan validasi. Penyajian data yang belum valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ditunjukkan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut: terdapat 5 jenis *database* kependudukan yaitu SIAK Awal, SIAK Konsolidasi, DKB, *database* KTP-el, dan *data warehouse* tidak terintegrasi dan keterkaitan elemen data kependudukan antar *database* tidak konsisten.

- Pengaturan keamanan perangkat lunak, perangkat keras, dan jarkomdat yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan belum mempertimbangkan kerentanan terhadap serangan pihak-pihak yang tidak berhak. Kondisi tersebut ditunjukkan antara lain adanya mekanisme komunikasi data dari *user* ke *user* belum dienkripsi secara memadai untuk menjamin kerahasiaan, aplikasi yang digunakan belum memiliki pengaturan keamanan yang cukup untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki otoritas, dan pengendalian terhadap keamanan akses fisik dan akses logis belum memadai.

  Akibatnya, pengadaan perangkat keras dan jarkomdat tidak bermanfaat secara optimal, terhambatnya pelayanan pendaftaran penduduk, data penduduk dalam *database* KTP-el tidak dapat dijamin ketunggalannya, dan pihak yang tidak memiliki otoritas dapat menguasai *database* kependudukan dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Hal tersebut terjadi karena Ditjen Dukcapil belum mengkaji secara cermat atas kebutuhan infrastruktur teknologi informasi (TI), proses pembersihan data penduduk belum menggunakan mekanisme yang terstruktur, Ditjen Dukcapil belum memiliki kebijakan formal yang berlaku untuk tingkat kabupaten/ kota hingga di tingkat pusat yang dapat dijadikan acuan pengamanan perangkat pengelolaan data kependudukan secara komprehensif meliputi seluruh infrastruktur teknologi informasi yang terkait dengan pengelolaan data kependudukan.

Atas masalah tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyatakan:

- Dirjen Dukcapil telah berupaya menyelesaikan rancangan perubahan dan rancangan peraturan pengganti bidang administrasi kependudukan.
- Terkait dengan penyediaan infrastruktur TI, pemerintah pusat menyediakan jarkomdat pada semua titik layanan, sedangkan penyediaan perangkat keras dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dirjen Dukcapil juga mengakui data kependudukan yang disajikan masih terdapat berbagai permasalahan validitas, terutama terkait dengan belum adanya proses *quality control* dan *quality assurance*. Dalam hal keamanan perangkat lunak, perangkat keras dan jarkomdat, Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa pengamanan atas akses fisik dan logis masih lemah dan akan dilakukan perbaikan.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Menginstruksikan Dirjen Dukcapil untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, memperjelas kebijakan/ regulasi di bidang administrasi kependudukan yang telah dan akan ditetapkan.
- Membuat kajian dan melakukan penataan ulang atas kebutuhan perangkat keras dan alokasi jarkomdat; menetapkan konsep manajemen data; dan menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi untuk melakukan pengaturan keamanan *database* kependudukan, perangkat lunak aplikasi, perangkat *server* maupun jarkomdat.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Kemendagri mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek terkait dengan tema ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, meliputi pemeriksaan atas kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional (BEN). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 8* pada *flash disk*.

Kontribusi Energi Baru Terbarukan Dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional

PEMERIKSAAN kinerja atas kontribusi energi baru terbarukan dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional tahun 2015-semester I tahun 2017 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kontribusi energi baru terbarukan dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam rasio elektrifikasi dan BEN kurang efektif. Permasalahan yang masih terjadi antara lain perencanaan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam BEN kurang memadai, yaitu rencana umum energi nasional (RUEN) yang terlambat ditetapkan. Akibatnya, target EBT sebesar 23% pada tahun 2025 berisiko tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) kurang aktif berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan energi serta tidak proaktif dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan energi.

Atas permasalahan tersebut Kementerian ESDM menyatakan sependapat dan akan terus berkoordinasi secara aktif dengan kementerian/ lembaga dalam menetapkan kebijakan di bidang energi

BPK merekomendasikan Menteri ESDM antara lain agar (1) bersama dengan DEN meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan perencanaan di bidang energi; (2) memerintahkan Sekretaris Jenderal ESDM dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) lebih proaktif dalam mengantisipasi perubahan perubahan yang terjadi dalam kebijakan energi.

Hasil pemeriksaan BPK atas kontribusi EBT dalam rasio elektrifikasi dan bauran energi nasional pada Kementerian ESDM mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp359,07 miliar.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 4 objek yang terkait dengan tema Pembangunan Kewilayahan. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) program pembangunan

desa dan kawasan perdesaan, (2) pelepasan hutan untuk masyarakat dan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, (3) pengelolaan pembangunan perbatasan negara dan (4) pengelolaan operasional jalan tol. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 9-12* pada *flash disk.*

Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

PEMERIKSAAN atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada tahun 2016-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan pemerintah provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada Kemendesa PDTT tahun 2016-semester I 2017 yang mencakup regulasi dan perencanaan, kegiatan sektoral yang mendukung, pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pendampingan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Kemendesa PDTT telah melakukan upaya-upaya dalam program pembangunan desa dan kawasan perdesaan, antara lain:

- Pemerintah telah membuat peraturan dan kebijakan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan/ keputusan menteri desa PDTT, dan peraturan-peraturan di bawahnya.
- Untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemerintah telah menyalurkan dana desa sejak tahun 2015, yang disalurkan langsung dari APBN ke masing-masing desa di seluruh Indonesia.
- Untuk mengefektifkan penggunaan dana desa tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa, menyediakan pendampingan desa dan kawasan perdesaan, serta membentuk Tim Kordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Untuk memperlancar informasi pembangunan desa, pemerintah telah membangun Sistem Informasi Pembangunan Desa dan *database* Indeks Desa Membangun (IDM).

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa strategi bidang desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mendukung efektivitas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2016-Semester

I 2017 belum efektif dalam aspek regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Kemendesa PDTT belum menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap program pembentukan peraturan Menteri Desa dan PDTT menunjukkan bahwa belum semua rancangan peraturan menteri selesai disusun dan ditetapkan dan Kemendesa PDTT belum berkoordinasi dengan Kemendagri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses penyusunan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Selain pedoman tersebut di atas, Kemendesa PDTT juga belum memiliki pedoman umum pemberdayaan masyarakat desa dan pendampingan masyarakat desa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kemendesa PDTT belum menetapkan pedoman umum pemberdayaan masyarakat desa dan regulasi pendampingan desa yang ditetapkan Kemendesa PDTT tidak relevan dengan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Hasil analisis atas Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa diketahui bahwa Permendesa tersebut tidak relevan dengan peraturan pelaksanaan UU Desa, penunjukkan Konsultan Nasional, dan Konsultan Pendamping Wilayah sebagai pendamping masyarakat desa tidak relevan dengan regulasi pendampingan masyarakat desa serta Kemendesa PDTT belum berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas dalam proses

penyusunan pedoman umum pemberdayaan masyarakat desa dan pendampingan masyarakat desa. Akibatnya, kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota tidak terarah dan tidak terintegrasi. Selain itu, batasan tanggung jawab dan kewenangan Kemendesa PDTT dan Kemendagri dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pendampingan masyarakat desa tidak jelas. Kondisi tersebut terjadi antara lain karena Menteri Desa PDTT tidak memonitor penyusunan pedoman umum pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan masyarakat desa, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD). Disamping itu, Kepala Biro Hukum dan Ortala dan Dirjen PPMD tidak berkoordinasi secara optimal dalam menyelesaikan penyusunan pedoman umum pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan masyarakat desa.

- Program dan kegiatan sektoral Kemendesa PDTT belum mendukung pembangunan desa. Permasalahan yang terjadi yaitu: 1) bantuan program dan kegiatan sektoral pada Sub Direktorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim pada Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PSDA-TTG) tidak disalurkan sesuai petunjuk teknis bantuan; 2) bantuan peralatan dan pengembangan budidaya ikan air tawar tidak berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3) sebagian mesin bantuan alat pengolahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan; 4) bantuan peralatan dan mesin dari program dan kegiatan sektoral yang tidak dimanfaatkan tidak direlokasi ke desa lainnya; 5) realisasi bantuan penguatan dan pengembangan BUMDes belum berdampak pada peningkatan ekonomi BUMDes dan pemberdayaan masyarakat desa; serta 6) realisasi program bantuan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan prioritas desa yang mengacu pada IDM. Akibatnya, intervensi pembangunan desa oleh Ditjen PPMD tidak memberikan manfaat bagi pembangunan desa; kegiatan pembangunan desa pada Direktorat PSDA-TTG, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) tidak memengaruhi peningkatan perkembangan status desa. Kondisi tersebut terjadi, antara lain karena Ditjen PPMD tidak melakukan koordinasi yang baik dengan pemda dan pemerintah desa dalam merealisasikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta skala prioritas kebutuhan desa; dan Direktorat PSDA-TTG, Direktorat PUED, Direktorat PSD tidak memonitor efektivitas hasil pengadaan yang diserahkan ke desa, kelompok masyarakat, maupun BUMDes.

Atas permasalahan tersebut, Kemendesa PDTT melalui Dirjen PPMD menyatakan antara lain bahwa:

- Dirjen PPMD akan segera menyelesaikan Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa, selain itu pada bulan Juni 2017 telah disusun rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Pedoman Umum PPMD dan telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/ Lembaga Non Kementerian terkait namun belum terselesaikan, dimana salah satu poin hasil pembahasannya adalah perlu penggabungan antara pengaturan pembangunan kawasan perdesaan dan pendampingan masyarakat desa. Ditjen PPMD selanjutnya akan terus melakukan pembahasan secara intensif sehingga pedoman yang dimaksud dapat digunakan pada tahun 2018.

- Ditjen PPMD akan mengikuti juknis yang berlaku, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran, dan akan berkoordinasi dengan desa serta pemda agar bantuan yang diberikan dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.

BPK merekomendasikan Menteri Kemendesa PDTT antara lain agar:

- Menetapkan pedoman umum pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan masyarakat desa yang telah dibahas bersama dengan Bappenas, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya.

- Memerintahkan Dirjen PPMD untuk menyusun dan menetapkan mekanisme koordinasi dengan pemda dan pemerintah desa dalam merealisasikan bantuan, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta skala prioritas kebutuhan desa; dan memonitor efektivitas hasil pengadaan yang diserahkan ke desa, kelompok masyarakat, maupun BUMDes.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada Kemendesa PDTT tahun 2016-semester I 2017 mengungkapkan 30 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan.

Pelepasan Hutan untuk Masyarakat dan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat

PEMERIKSAAN pengelolaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat dan kegiatan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat TA 2016-triwulan III 2017 dilakukan pada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat dan kegiatan pemberian izin akses pengelolaan hutan kepada masyarakat.

Kementerian LHK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan menetapkan peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk *tanah objek reforma agraria* (TORA) dan perhutanan sosial, menyederhanakan peraturan untuk menunjang percepatan perhutanan sosial, dan membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS) sebagai perpanjangan tangan Kementerian LHK pada tiap provinsi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat dan kegiatan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat permasalahan antara lain:

- Regulasi terkait kegiatan pelepasan kawasan hutan belum lengkap.

  Dalam pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan, belum terdapat regulasi yang mengatur: (i) *monitoring* pelepasan kawasan hutan yang telah direalisasikan dari skema perkebunan telah terdistribusi kepada masyarakat marjinal; (ii) pelepasan kawasan hutan yang terlantar atas perusahaan yang tidak memproses Hak Guna Usaha (HGU); (iii) pengenaan sanksi atas pemindahtanganan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain; dan (iv) tata cara pelepasan kawasan hutan untuk perseorangan dalam peraturan direktorat jenderal. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak efektifnya pencapaian tujuan pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat marjinal. Hal tersebut terjadi karena belum adanya pedoman teknis pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi untuk mengkaji aturan pelepasan kawasan hutan yang ada.

- Pengembangan usaha terhadap kelompok yang telah memperoleh akses pengelolaan hutan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

  Salah satu tujuan perhutanan sosial adalah mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Namun, Kementerian LHK belum sepenuhnya dapat melakukan fasilitasi pengembangan usaha kepada kelompok perhutanan sosial (KPS)/ kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Hal ini antara lain ditemukan pada KPS

belum melakukan pengelolaan lahan yang telah diberikan hak kelola, KPS belum melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan rencana kerja, serta KPS yang sudah difasilitasi menjadi KUPS namun belum memiliki kegiatan usaha. Selain itu, Pokja PPS belum optimal dalam melakukan pendampingan dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan KUPS, antara lain karena belum adanya penganggaran untuk operasional dan kegiatan pokja masih berfokus pada pemberian izin akses pengelolaan hutan.

Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses kelola lahan kawasan hutan belum tercapai. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan belum mengajukan alokasi anggaran, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hukum Adat belum memberikan sosialisasi istilah KUPS agar berlaku umum dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan belum memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja usaha (RKU)/ rencana kerja tahunan (RKT).

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Kementerian LHK menyatakan bahwa:

- Saat ini sedang disusun *draft* Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Tim Inver PTKH) yang diinisiasi oleh Kementerian LHK.

- Belum semua KPS melakukan pemanfaatan lahan yang telah diberikan hak kelola karena belum memperoleh fasilitas secara maksimal dan belum adanya pendamping lapangan.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera menerbitkan pedoman pelaksanaan tugas tim inver PTKH.

- Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha, agar: (1) mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pengembangan usaha dan operasional Pokja PPS, (2) melakukan sosialisasi mengenai KUPS kepada pihak-pihak terkait, serta (3) melakukan pendampingan dalam penyusunan RKU/ RKT secara optimal terhadap kelompok perhutanan sosial.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pelepasan hutan untuk masyarakat dan pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat pada Kementerian LHK mengungkapkan 23 temuan yang memuat 25 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pembangunan perbatasan negara tahun 2015-semester I 2017 dilakukan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan instansi terkait. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan pembangunan perbatasan negara.

Sebagai badan pengelola yang diberikan kewenangan untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan pembangunan perbatasan negara, antara lain BNPP telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan perbatasan negara berupa rancangan besar (*grand design*), rencana induk (Renduk), dan rencana aksi (Renaksi) pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan; menetapkan *masterplan* dari tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN); dan menetapkan tata kerja Sekretariat Tetap BNPP.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan pembangunan perbatasan negara, antara lain:

- Belum terdapat regulasi yang mengatur dan menjamin Renduk dan Renaksi BNPP menjadi dasar/ acuan/ pedoman rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kementerian/ lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan. Akibatnya, perencanaan dan pembangunan perbatasan negara belum menciptakan sinergi antarkementerian/ lembaga untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang lebih optimal. Hal tersebut terjadi karena BNPP belum menyusun *masterplan* dalam membangun perbatasan negara dan belum ada regulasi mekanisme pengintegrasian hasil perencanaan BNPP ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- BNPP belum menggunakan data yang memadai dalam melakukan penilaian kebutuhan pembangunan di perbatasan negara. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan antara lain, mekanisme penilaian kebutuhan belum secara maksimal melibatkan partisipasi pemda dan masyarakat di kawasan perbatasan (*bottom up*); dan BNPP belum memiliki data memadai untuk memvalidasi dan menentukan usulan program dari K/ L dan pemda. Akibatnya, BNPP tidak dapat memberikan konsep/ arah kebijakan pembangunan perbatasan yang

bersifat kewilayahan yang komprehensif; dan pembangunan kawasan perbatasan negara tidak dapat dilakukan secara optimal, bersinergi, dan berkesinambungan. Hal tersebut terjadi antara lain karena BNPP tidak memiliki mekanisme koordinasi dengan K/ L dan pemda untuk menentukan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan negara; dan Renduk berbasis lokasi prioritas serta Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan belum dapat dimanfaatkan untuk menyusun, memvalidasi dan mengevaluasi kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan negara.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas BNPP dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BNPP menyatakan antara lain:

- Sampai saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur peran BNPP dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan perbatasan negara.
- BNPP sering mengalami kesulitan dalam memanfaatkan data yang diperoleh dari pemda karena data yang disesuaikan berorientasi kepada usulan proyek daripada gambaran kebutuhan riil kawasan perbatasan negara.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BNPP, agar:

- Menyusun *masterplan* dalam membangun perbatasan negara dan mengusulkan regulasi terkait dengan pengintegrasian hasil perencanaan BNPP ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja sama dengan K/ L dan pemda dalam menentukan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan negara; membangun basis data kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan yang meliputi aspek keamanan, kesejahteraan, dan ekonomi; dan mengoptimalkan pemanfaatan Renduk dan RTR dalam menyusun, memverifikasi/ memvalidasi dan mengevaluasi kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan negara.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pembangunan perbatasan negara pada BNPP mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Operasional Jalan Tol

PEMERIKSAAN atas pengelolaan operasional jalan tol atas kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif TA 2014-TA 2016 dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol.

Kementerian PUPR dan BPJT telah melakukan upaya-upaya dalam memperlancar arus lalu lintas di jalan tol, antara lain perbaikan ukuran-ukuran dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai oleh BUJT, penerapan integrasi sistem pembayaran, penerapan transaksi pembayaran elektronik (*e-payment)* dan penambahan pintu/ gardu tol pada saat-saat tertentu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi. BPK masih menemukan permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Kementerian PUPR dan BPJT belum mempunyai perencanaan untuk mengatasi permasalahan kelancaran lalu lintas di jalan tol karena belum tersedianya dokumen yang memuat rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana perbaikan serta koordinasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di beberapa ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Akibatnya, penanganan permasalahan kelancaran lalu lintas pada jalan tol belum terencana dengan baik. Hal ini terjadi karena Kementerian PUPR dan BPJT belum optimal dalam menjalankan tugasnya terkait penyelesaian permasalahan kelancaran lalu lintas.

- Proses penilaian pemenuhan SPM belum memadai dan terdapat beberapa ruas jalan tol yang tidak memenuhi standar pada aspek kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat proses penilaian pemenuhan SPM yang tidak memadai, antara lain BPJT belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap. BPJT juga tidak menetapkan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata untuk dalam dan luar kota pada setiap ruas jalan tol yang digunakan dalam indikator SPM. Selain

itu, beberapa ruas jalan tol tidak memenuhi standar pada aspek kelancaran lalu lintas, yaitu indikator kecepatan tempuh minimal rata-rata belum sepenuhnya tercapai, indikator jumlah antrean kendaraan belum sepenuhnya tercapai, dan pengujian SPM terhadap indikator unit pertolongan/ penyelamatan dan bantuan pelayanan (sistem informasi) dalam hal ini *variable message sign* (VMS) belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, masyarakat pengguna jalan tol belum sepenuhnya memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan SPM, khususnya terkait dengan pelayanan kelancaran lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena BPJT belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi operasional jalan tol.

- Proses penyesuaian dengan menaikkan tarif sesuai laju inflasi yang dilakukan oleh BPJT belum mempertimbangkan tingkat pelayanan maupun pemenuhan SPM pada kecepatan tempuh rata-rata dan panjang antrian pada gerbang tol. Kementerian PUPR maupun BPJT tidak melakukan penilaian atas tingkat pelayanan di jalan tol. Selain itu juga belum mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan tol tidak memenuhi indikator kecepatan tempuh minimal rata-rata sesuai SPM yaitu kurang dari 40 km/ jam. Selain itu aksesibilitas berupa panjang antrian pada gerbang tol melebihi 10 kendaraan dan *volume capacity ratio* (VCR) beberapa tol lebih dari 1. Menurut data BPS selama 3 tahun terakhir (2013-2016) daya beli masyarakat meningkat namun

sangat kecil. Pertumbuhan daya beli tersebut berkisar antara 4,9%-5,3%, dibanding dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan daya beli masyarakat cenderung melemah. Meskipun demikian, Kementerian PUPR tetap melakukan penyesuaian tarif pada tahun 2014 dan 2016. Akibatnya pengguna jalan tol belum menikmati peningkatan pelayanan atas kelancaran lalu lintas dikaitkan dengan kenaikan tarif tol yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena BPJT belum memerhatikan pemenuhan pelayanan kelancaran lalu lintas dalam melakukan penyesuaian tarif.

- Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan BPJT terhadap pemenuhan kewajiban BUJT belum memadai karena belum melakukan pemantauan atas kewajiban pelaporan oleh BUJT secara optimal dan tidak melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh BUJT. Akibatnya, permasalahan yang timbul dalam pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan BUJT tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara cepat. Hal tersebut terjadi karena Bidang Operasi dan Pemeliharaan BUJT belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BPJT menyatakan sependapat dengan BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala BPJT, agar:

- Bersama-sama Menteri PUPR maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mencantumkan seluruh alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek.

- Memperbaiki SOP pemeriksaan pemenuhan SPM secara efektif, melakukan evaluasi secara komprehensif penyebab SPM tidak terpenuhi khususnya pada aspek kelancaran lalu lintas dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah perbaikan.

- Mempertimbangkan tingkat pelayanan, pemenuhan SPM dan kondisi daya beli masyarakat pada setiap melakukan penyesuaian tarif tol.

- Segera membuat dan menetapkan standar prosedur mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi atas pengoperasian dan pemeliharaan yang dilaksanakan BUJT termasuk sanksi jika tidak dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR mengungkapkan 15 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Keamanan dan Ketertiban

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terkait dengan tema keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan meliputi: (1) penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, (2) pengawasan keimigrasian; dan (3) pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 13-15* pada *flash disk.*

Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan

PEMERIKSAAN atas upaya penanganan kelebihan kapasitas (*over capacity*) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dilakukan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan Medan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Kemenkumham telah melakukan upaya-upaya dalam menangani kelebihan kapasitas dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang mengatur jumlah maksimal kapasitas lapas dan rutan yang tersedia, menyusun dan melakukan sosialisasi *grand design* penanganan *overcrowded.*

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan *overcapacity* pada lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Aspek regulasi, kebijakan dan komitmen. *Overstaying* merupakan kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan, tidak turunnya surat perpanjangan penahanan atau tidak

adanya petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Secara normatif, regulasi yang ada telah memberikan landasan penyelesaian permasalahan *overstaying* tersebut, namun secara implementatif sulit dilaksanakan karena memerlukan koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan instansi penegak hukum lainnya. Akibatnya, pihak lapas/ rutan kesulitan untuk mengeluarkan tahanan yang tidak memiliki dasar hukum penahanan sehingga berdampak kepada efektivitas penanganan kelebihan kapasitas lapas/ rutan.

- Aspek organisasi. Koordinasi yang belum efektif dan efisien antara Ditjen Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kemenkumham serta unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengakibatkan pengelolaan pemasyarakatan belum optimal dalam menangani permasalahan *overcapacity*. Tidak optimalnya tata kerja dan pola koordinasi antar unit organisasi disebabkan Menkumham belum menetapkan mekanisme koordinasi pembinaan antara satu UPT dan UPT lainnya atau antara UPT dan instansi vertikal.

- Aspek sumber daya manusia (SDM). Total pegawai Ditjen Pemasyarakatan mendominasi sebesar 60% dari total keseluruhan pegawai Kemenkumham. Namun demikian, pegawai di Ditjen Pemasyarakatan belum menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut mengakibatkan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham memiliki keterbatasan dalam mengelola SDM untuk mendukung pencapaian tata kelola lapas dan rutan yang baik.

- Aspek sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana di UPT masih minim. Selain itu, sarana dan prasarana masih belum sesuai standar, sarana dan prasarana belum dimanfaatkan, dan terdapat lahan dan bangunan UPT yang tidak dikuasai Kemenkumham. Di sisi lain Kemenkumham d.h.i Ditjen Pemasyarakatan memiliki sistem database pemasyarakatan (SDP), namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung fungsi pelayanan fungsi pemasyarakatan walaupun sebenarnya fitur dalam SDP sudah mencakup seluruh fungsi pelayanan pemasyarakatan. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pelatihan kepada tahanan/ warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan pada lapas dan rutan menjadi terhambat dalam mendukung pencapaian tujuan dan visi pemasyarakatan. Hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya sosialisasi kepada UPT untuk pemanfaatan fitur teknologi informasi dalam rangka membuat standar sarana keamanan dan sarana hunian lapas/ rutan.

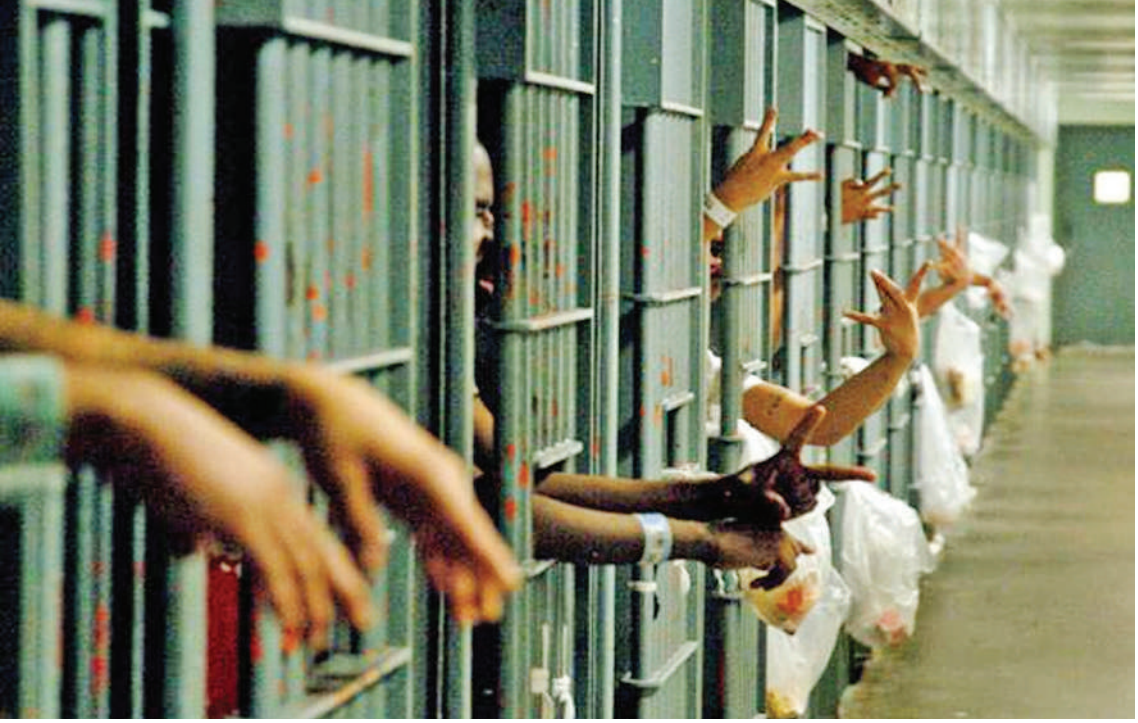

- Aspek kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama pengendalian dan pengawasan informasi dan komunikasi keluar oleh narapidana yang dilakukan Kemenkumham dengan pihak lain tidak berjalan optimal. Ditjen Pemasyarakatan telah memiliki nota kesepahaman (*memorandum of understanding/* MoU) dengan lembaga lain, namun MoU/ kerja sama tersebut belum dapat berjalan karena belum didukung dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian dan pengawasan informasi dan komunikasi keluar oleh para narapidana di lingkungan UPT Pemasyarakatan tidak berjalan optimal sampai tingkat satker pelaksana. Hal tersebut terjadi karena Subdit Kerjasama dan Evaluasi, Direktorat TI dan Kerjasama belum melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas perjanjian kerja sama yang telah dilakukan.

Kemenkumham menerima temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menkumham antara lain agar:

- Berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk secara bersama-sama membuat rencana aksi atas kebijakan dan regulasi yang sulit diimplementasikan oleh Kemenkumham dalam mengatasi *overcapacity* dikarenakan melibatkan entitas di luar Kemenkumham dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

- Menetapkan mekanisme koordinasi pembinaan antara satu UPT dan UPT lainnya atau antara UPT dan instansi vertikal.
- Mengusulkan penetapan jabatan fungsional kepada MenPAN-RB bagi pegawai nonstruktural di Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT Pemasyarakatan hingga diangkat menjadi jabatan fungsional sebagaimana amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2016.
- Memerintahkan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan untuk menginstruksikan Kepala UPT Pemasyarakatan untuk memanfaatkan fitur SDP dalam penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
- Memerintahkan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan untuk menginstruksikan Direktur TI dan Kerjasama untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah dilakukan serta menetapkan mekanisme koordinasi dan pelaporan atas hal-hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Kemenkumham serta instansi terkait lainnya mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pengawasan Keimigrasian

PEMERIKSAAN atas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) tahun 2015-semester I tahun 2017 dilakukan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kemenkumham di Jakarta, Batam, dan Singapura. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas BVK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas BVK belum efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pembentukan kebijakan BVK tidak sesuai dengan prosedur dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa instansi pemrakarsa Perpres BVK bukan Kemenkumham dan pemberian fasilitas BVK kepada orang asing tidak memerhatikan asas timbal balik (*reciprocal).* Selain itu, Menkumham juga belum merespons kebijakan BVK dengan menyusun kebijakan yang tepat di level Kemenkumham untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan BVK. Akibatnya, Pemerintah

Indonesia belum sepenuhnya mendapat kesetaraan perlakuan dari negara yang telah memperoleh bebas visa, dan terdapat peningkatan risiko serta beban pengawasan keimigrasian atas orang asing dengan fasilitas BVK. Hal ini disebabkan pembentukan Perpres BVK tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap permasalahan tersebut, Dirjen Imigrasi menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Menkumham bersama K/ L terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan evaluasi kebijakan BVK dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengawasan keimigrasian pada Kemenkumham mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Pemeriksaan atas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2016-semester I tahun 2017 dilakukan pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemeriksaan bertujuan menilai

efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh BNN.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya kompleksitas masalah mengakibatkan efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada BNN belum tercapai secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya mampu mengungkapkan jaringan sindikat kejahatan narkotika secara efektif.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui jumlah penyidik BNN belum memadai dan masih terdapat pegawai yang menduduki jabatan penyidik tetapi belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN. Selain itu, pedoman/ alur proses bisnis dan SOP atas kegiatan pemberantasan belum ditetapkan. Kegiatan pemberantasan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan dan saling mengisi antara fungsi-fungsi/ direktorat. Ketidakefektifan pemberantasan juga karena terdapat tumpang tindih peran dan fungsi antardirektorat; tidak semua pengungkapan tindak pidana narkotika bersumber dari pengembangan peta jaringan oleh Direktorat Intelijen; dan kegiatan pemberantasan di BNN provinsi/ kabupaten/ kota belum menekankan pada pemetaan dan pengungkapan jaringan.

Akibatnya, implementasi kegiatan pemberantasan narkotika pada BNN khususnya Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) dan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) belum sepenuhnya mampu mengungkapkan jaringan peredaran gelap narkoba secara efektif dan masih bersifat kasuistik. Hal ini terjadi karena alur proses bisnis dan SOP dalam kegiatan pemberantasan belum ditetapkan secara baku dan kurangnya sumber daya manusia dalam rangka mendukung kegiatan pemberantasan di BNNP maupun BNNK.

Terhadap permasalahan tersebut, Deputi Bidang Pemberantasan menyatakan bahwa berdasarkan target Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja selama ini Deputi Bidang Pemberantasan telah memenuhi target yang direncanakan dan ditetapkan. Keterlibatan BNNP dalam kegiatan pemetaan dan pemutusan jaringan dilakukan seefisien mungkin, termasuk pekerjaan yang bersifat rahasia. Proses pemetaan dan pengungkapan jaringan yang dilakukan BNNP/ BNNK masih terus dilakukan pembinaan agar sesuai dengan proses bisnis. Kendala utama yang dihadapi adalah dinamisasi SDM yang berada pada instansi tersebut sehingga proses sosialisasi standar baku dalam upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan tidak berjalan dengan baik.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Kepala BNN agar menetapkan alur bisnis dan SOP dalam kegiatan pemberantasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; membuat komitmen untuk memenuhi sumber daya manusia dalam rangka mendukung kegiatan pemberantasan di BNNP dan BNNK, dan komitmen untuk memenuhi sarana dan prasarana bidang pemberantasan BNNP maupun BNNK.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada BNN mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 7 objek terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, (2) penanganan pengaduan masyarakat, (3) penanganan perkara pengujian undang-undang, (4) perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan, (5) pengelolaan lahan, (6) proses kepabeanan atas kegiatan impor barang, dan (7) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 16-22* pada *flash disk*.

Perumusan Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas

PEMERIKSAAN atas perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas TA 2016-triwulan III 2017 dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta instansi terkait lainnya di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

BPK menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan yang mendukung pelayanan publik berkualitas yang dilakukan KemenPAN-RB cukup efektif, hal ini dapat dilihat bahwa KemenPAN-RB telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut antara lain dengan menetapkan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB tentang struktur organisasi yang mendukung perumusan kebijakan pelayanan publik dan Permen PAN-RB terkait dengan kompetensi inovasi pelayanan publik.

Selain upaya perbaikan yang telah dilakukan, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum ditetapkan. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diperlukan agar masyarakat penerima layanan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila dirugikan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan. Dengan adanya peraturan tersebut, kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkat. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, peraturan presiden dimaksud belum ditetapkan. Akibatnya, tujuan yang diharapkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum tercapai.

Atas permasalahan tersebut, KemenPAN-RB menyatakan bahwa Rancangan Peraturan sedang disusun, namun beberapa hal yang masih belum ditetapkan antara lain batasan besaran ganti rugi, siapa yang melakukan penilaian besaran yang harus dibayarkan, dan belum tersedia anggaran pada setiap unit penyelenggara pelayanan.

BPK telah merekomendasikan Menteri PAN-RB agar menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil pemeriksaan atas perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas pada KemenPAN-RB mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

PEMERIKSAAN kinerja atas pengaduan masyarakat TA 2016-triwulan III 2017 dilakukan pada Ombudsman Republik Indonesia dan instansi lainnya di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, Ombudsman telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain menetapkan standar kompetensi seluruh pegawai (insan Ombudsman), membentuk

unit yang bertanggungjawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi pelayanan laporan/ pengaduan, menerapkan sistem informasi pengaduan yang memungkinkan pelapor untuk melakukan penelusuran terhadap status dan hasil pemeriksaan atas pengaduannya, dan mengintegrasikan sistem informasi tersebut dengan penyelenggara pelayanan publik.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, tata kelola, dan sumber daya Ombudsman belum sepenuhnya mendukung penanganan pengaduan yang efektif. Selain upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Ombudsman tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penanganan pengaduan yang memerlukan perbaikan, antara lain:

- Peraturan/ kebijakan terkait dengan struktur organisasi, pola pengembangan karier, indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan Ombudsman belum sepenuhnya memadai.
- Penerimaan dan verifikasi, proses pemeriksaan, proses penyelesaian, dan proses resolusi dan *monitoring* laporan/ pengaduan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Ombudsman.
- Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta perangkat sistem informasi dan data elektronik untuk mendukung proses penanganan pengaduan belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menghambat efektivitas penanganan pengaduan, terutama pada kegiatan perencanaan, tata kelola, dan sumber daya yang mendukung dan capaian hasil yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Ketua Ombudsman RI agar:

- Menyempurnakan peraturan, kebijakan, dan SOP terkait dengan pelayanan pengaduan.
- Mengoptimalkan proses tindak lanjut dan *monitoring* atas pengaduan masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pengaduan.

Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan pengaduan masyarakat pada Ombudsman RI mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang

PEMERIKSAAN atas penanganan perkara pengujian Undang-Undang (PUU) tahun 2016-triwulan III 2017 dilakukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan undang-undang pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan penanganan perkara PUU yang efektif, MK telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, antara lain telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan telah memiliki kelembagaan yang meliputi struktur organisasi dan tata kerja yang memadai dalam mendukung penanganan perkara PUU.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, tata kelola pelayanan dan sumber daya pendukung yang ada telah cukup efektif untuk mendukung penanganan perkara PUU. Selain upaya yang telah dilakukan, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur jangka waktu penyelesaian penanganan perkara PUU, pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan masih belum sepenuhnya efektif, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan tersebut belum optimal.

Atas permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal MK agar:

- Mengusulkan revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur jangka waktu penanganan perkara PUU dan perpanjangannya.
- Mengoptimalkan hasil pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas perkara PUU.
- Mengevaluasi kembali analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi mengungkapkan 13 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

PEMERIKSAAN atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan TA 2015-semester I 2017 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Maluku. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang berfokus pada penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap dan larangan penggunaan alat penangkapan ikan belum efektif. Hal tersebut karena masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian yaitu:

- Kebijakan pelarangan alat penangkap ikan (API) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik dan penggantinya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Perikanan belum didukung dengan sumber daya dan kelembagaan yang memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

    - Kebijakan pelarangan API belum didukung tim kelompok kerja (pokja) yang memadai karena dibentuk sebelum peraturan menteri terkait dengan pelarangan API diterbitkan.

    - Pedoman teknis khusus tentang kebijakan pelarangan API belum optimal karena kebijakan pelarangan API idealnya didukung dengan pedoman teknis sebagai panduan dan acuan bagi pelaksana kebijakan.

    - Tidak terdapat pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan bagi tercapainya efektivitas pencapaian tujuan pelarangan API karena berdasarkan analisis dokumen diketahui bahwa KKP tidak membuat konsep dan menyusun rencana pengendalian intern secara memadai pada saat merencanakan kebijakan pelarangan API untuk mengatasi risiko dampak yang akan ditimbulkan.

    - Indikator kinerja yang digunakan yaitu nilai tukar nelayan tidak dapat secara langsung digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat nelayan karena hanya melihat kemampuan daya beli nelayan yang hanya merupakan salah satu komponen untuk menilai kesejahteraan rakyat.

- Penganggaran khusus kebijakan pelarangan API pada Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan pada beberapa daerah yang dilakukan pemeriksaan belum memadai.

Akibatnya, pelaksanaan dan langkah penyelesaian dampak kebijakan pelarangan API tidak efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena Dirjen Perikanan Tangkap belum membentuk tim pokja secara memadai dan tidak cermat dalam menentukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan dan gubernur/ bupati/ walikota terkait belum optimal dalam persiapan anggaran dan pembentukan pedoman teknis pendukung kebijakan pelarangan API.

- Dampak Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diganti dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan. Penangkapan ikan dengan menggunakan API pukat hela dan pukat tarik, khususnya cantrang mempunyai mata rantai ekonomi yang panjang. Adanya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 telah memberikan ancaman kredit macet dan terganggunya ekonomi sektor perikanan di daerah dominan cantrang. Dampak pelarangan API cantrang di Provinsi Jawa Tengah antara lain meliputi dampak ekonomi dan dampak sosial, yaitu hilangnya pendapatan dari usaha secara keseluruhan dan hilangnya mata pencaharian yang menyokong kebutuhan ekonomi keluarga. Akibatnya, adanya potensi penolakan kembali terhadap pelarangan API cantrang melalui kegiatan demonstrasi baik di daerah maupun di pusat maupun potensi menurunnya pendapatan nelayan akibat hasil tangkapan dengan alat pengganti tidak seproduktif cantrang. Selain itu, juga adanya potensi kehilangan jaringan kerja dan keuangan antara pemilik dan penyedia kebutuhan kapal. Hal ini terjadi karena Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mengeluarkan kebijakan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diganti dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tidak didukung perencanaan yang memadai.

Atas permasalahan tersebut KKP menyatakan antara lain:

- Sumber daya dan kelembagaan telah memadai dibuktikan dengan adanya penguatan kelembagaan yang telah dilakukan melalui perubahan struktur organisasi lingkup KKP sebelum tahun 2015. Namun demikian, BPK berpendapat agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan dan target kebijakan, maka diperlukan pembentukan tim pokja dan pedoman teknis atas pelaksanaan kebijakan yang memadai.

- Dampak cantrang dalam aspek biologi dan ekologi menimbulkan degradasi sumber daya ikan (SDI) pengoperasian alat penangkapan ikan berbentuk kantong dengan ukuran mata jaring kecil berpotensi ikan anakan (*juvenile*) dari spesies bernilai ekonomis tinggi maupun ikan yang mempunyai nilai penting bagi lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan. Dari aspek ekonomi hasil tangkapan berkualitas rendah dan biaya operasi tinggi, aspek sosial berpotensi menimbulkan konflik antarnelayan dan antaralat tangkap. Namun demikian, BPK tidak sependapat, karena KKP tidak menilai dampak pelarangan API terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan dan sektor perikanan lainnya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar:

- Meningkatkan koordinasi dengan gubernur/ bupati/ walikota dalam hal persiapan anggaran dan pembentukan pedoman teknis untuk mendukung kebijakan pelarangan API serta penggunaan dan pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengembangan usaha penangkapan ikan (PUPI), serta menginstruksikan kepada Dirjen Perikanan Tangkap membentuk tim pokja dengan melibatkan pihak eksternal dan lebih cermat menentukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan.

- Mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam penerbitan kebijakan pelarangan API dan membatasi penggunaan API yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP NRI).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK atas perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan pada KKP mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Lahan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan lahan dilaksanakan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan instansi terkait lainnya TA 2016-semester I tahun 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan lahan.

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh BP Batam dalam pengelolaan lahan antara lain telah membentuk unit kerja yang secara khusus mengelola lahan yaitu Kantor Pengelolaan Lahan, dan telah melaksanakan kegiatan pengadaan, alokasi, pengurusan dokumen atas hak tanah, evaluasi, serta pangawasan lahan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan apabila permasalahan dalam pengadaan, pengalokasian, pengurusan dokumen hak atas tanah pihak ketiga, pengevaluasian lahan dan pembangunan, hubungan kelembagaan BP Batam dengan instansi lain dalam pengelolaan lahan, serta sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi lahan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan lahan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan lahan oleh BP Batam, yaitu:

- Hubungan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (pemkot) Batam belum didukung dengan perjanjian kerja sama dalam hal proses pengendalian tata ruang dan pengendalian lingkungan, sehingga menimbulkan permasalahan bagi keduanya. Bagi BP Batam, ketiadaan data penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik proyek oleh penerima alokasi tanah sesuai dengan perjanjian. BP Batam tidak dapat menerapkan sanksi pencabutan pengalokasian lahan dalam hal pihak penerima alokasi lahan tidak melaksanakan ketentuan pembangunan pengurusan perizinan dan pembangunan fisik sebagaimana diperjanjikan, hal tersebut karena BP Batam tidak memiliki data penerbitan pengurusan dan penerbitan IMB yang diterbitkan oleh Pemkot Batam.

- Hubungan BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam belum optimal. Pada tahun 2017 BP Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/SKB/V/2017 dan 878/SPJ/KA/5/2017 tanggal 23 Mei 2017. Nota kesepahaman dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, pertukaran data dan informasi, pemanfaatan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan penanganan permasalahan tanah yang terkait dengan pengelolaan pertanahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Hasil analisis klausul perjanjian diketahui bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama terlambat, lampiran mekanisme pelaksanaan dalam perjanjian tidak bernomor dan diadministrasikan secara terpisah dari batang tubuh, serta perjanjian kerja sama belum mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hal pelaporan atas *progress* penyelesaian pekerjaan secara periodik.

  Akibatnya, pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik sesuai dengan perjanjian pengalokasian lahan menjadi tidak optimal dan perjanjian

kerja sama dengan kantor pertanahan belum dapat mendukung efektivitas pengelolaan lahan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi antara BP Batam dengan Pemkot Batam dalam pengendalian tata ruang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Pimpinan BP Batam kurang cermat dalam menindaklanjuti nota kesepakatan dan menyusun, serta menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam.

Atas permasalahan tersebut BP Batam menyatakan sependapat.

BPK telah memberikan rekomendasi kepada Kepala BP Batam untuk melakukan koordinasi dengan Pemkot Batam melalui perjanjian kerja sama dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam dengan meninjau kembali pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan lahan pada BP Batam mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas proses kepabeanan atas kegiatan impor barang dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (PP INSW) untuk TA 2015-semester I TA 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas proses kepabeanan pada kegiatan impor barang, yang mencakup sasaran: (1) Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP), *inward manifest* dan pengawasan pembongkaran; (2) Proses pengawasan ketentuan barang larangan dan/ atau pembatasan (lartas); (3) Proses penyusunan jalur dan pemutakhiran profil; 4) Proses pemeriksaan fisik; (5) Proses penelitian tarif dan nilai pabean; (6) Proses pelayanan keberatan kepabeanan atas hasil surat penetapan tarif dan/ atau nilai pabean (SPTNP); dan (7) Kegiatan pengelolaan penimbunan barang impor yang meliputi pengelolaan tempat penimbunan sementara (TPS) termasuk *gate in/ gate out* dan kegiatan pengelolaan tempat penimbunan pabean (TPP) termasuk barang tidak dikuasai (BTD), barang dikuasai negara (BDN) dan barang milik negara (BMN).

Proses kepabeanan atas barang impor telah menunjukkan berbagai capaian dalam kegiatannya, yaitu pemberitahuan *inward manifest* telah sesuai dengan prosedur, akses sistem informasi selama 24 jam sehari 7 hari seminggu, peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses pengawasan terhadap impor barang lartas tidak ditemukan tumpang tindih, dan proses penyelesaian keberatan tidak melebihi waktu 60 hari. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan diatas proses

kepabeanan atas kegiatan impor barang pada 7 sasaran pemeriksaan dimaksud belum efektif dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Permasalahan regulasi antara lain ketentuan pelaksanaan proses pengawasan pembongkaran dalam UU Kepabeanan belum diatur secara lengkap dalam peraturan pelaksanaan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengawasan pembongkaran karena ketidaklengkapan turunan regulasi berupa Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembongkaran dan dokumen formal manajemen risiko atas pengawasan pembongkaran. Hal tersebut terjadi karena ketentuan pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006, yaitu pembongkaran dan penimbunan barang impor, belum ditetapkan.

- Permasalahan sumber daya manusia antara lain pada proses penelitian tarif dan nilai pabean, jumlah pejabat pemeriksa dokumen (PPD) belum memenuhi standar beban kerja dan belum ada standarisasi pengukuran kompetensi teknis. Hal tersebut mengakibatkan DJBC belum dapat optimal mengukur kompetensi teknis PPD yang dibutuhkan oleh atasan langsung PPD dalam menyusun dan menerapkan keputusan/ kebijakan yang berhubungan dengan PPD. Hal ini karena DJBC belum menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai standarisasi dan metodologi pengukuran kompetensi teknis PPD.

- Permasalahan sarana dan prasarana antara lain sarana dan prasarana kegiatan pemeriksaan fisik belum mencukupi dan tidak berfungsi dengan baik. Terjadi kerusakan mesin *Hi-Co Scan X-Ray*, yaitu alat pemindai yang digunakan pada barang impor untuk jalur merah berdasarkan permohonan importir dan pada jalur hijau mitra utama (MITA) yang dilakukan secara acak. Usulan alternatif atas kerusakan tersebut dengan mengadakan mesin *Hi-Co Scan X-Ray,* menggunakan *Heimann Cargo Vision Mobile (HCVM)* dan *Gamma Ray* yang saat ini digunakan untuk kegiatan ekspor untuk menggantikan *Hi-Co Scan X-Ray,* atau menghentikan seluruh pelayanan yang berkaitan dengan *Hi-Co Scan X-Ray.* Hal ini mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan pemeriksaan fisik barang dalam rangka percepatan pengeluaran barang. Hal tersebut terjadi karena DJBC belum melakukan perikatan kontrak pemeliharaan *Hi-Co Scan X-Ray* dan melakukan kajian terkait dengan *cost benefit* atas pemeliharaan/ pengadaan *Hi-Co Scan X-Ray* dan atau pemanfaatan HCVM untuk kegiatan pemeriksaan fisik barang impor dengan alat pemindai.

- Permasalahan sistem informasi antara lain *customs excise information system and automation* (CEISA) belum sepenuhnya terintegrasi dengan Portal INSW dan belum menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut mengakibatkan sistem informasi (SI) belum dapat menghasilkan data dan informasi yang lengkap dan akurat dalam penelitian ketentuan lartas, termasuk data pemotongan kuota. Hal itu terjadi karena DJBC belum mengembangkan integrasi SI sesuai dengan kebutuhan dalam proses bisnis penelitian barang lartas atas BC 2.5 (Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat), belum adanya koordinasi antara PP INSW dengan instansi teknis penerbit izin lartas dalam hal pengembangan SI yang terintegrasi, dan PP INSW belum merancang pengendalian atas SI yang menjamin keamanan dan ketersediaan data dan informasi atas penelitian pemenuhan ketentuan lartas secara otomatis.

- Permasalahan dalam proses pelaksanaan antara lain pelaksanaan kegiatan penyusunan jalur dan pemutakhiran profil importir dan komoditi belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan manajemen risiko belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, PPD belum sepenuhnya cermat dan tepat waktu dalam melakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Hal tersebut mengakibatkan kesalahan penentuan jalur impor dan adanya kekurangan penerimaan negara yang belum ditetapkan sebesar Rp321,44 miliar. Hal itu terjadi karena DJBC belum

menyusun manajemen risiko untuk memitigasi *profiling* importir beridentitas ganda dan yang berbeda antarjenis layanan impor. Selain itu, DJBC belum merancang *tools* serta belum menetapkan unit kerja dan/ atau pejabat yang ditugaskan untuk mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) dan menyampaikan hasil deteksi tersebut kepada PPD.

Terhadap permasalahan tersebut, DJBC menyatakan antara lain:

- Rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan Dirjen Bea dan Cukai akan mengatur kembali pembongkaran dan penimbunan barang impor untuk keseragaman pada semua kantor pelayanan.
- DJBC membagi pelaksanaan *assessment* kompetensi teknis secara bertahap untuk setiap rumpun mulai sejak tahun 2014 dan direncanakan selesai tahun 2019. Diharapkan setelah semua rumpun jabatan selesai, akan terbit peraturan terkait *assessment* teknis baik pada level pemerintah berupa peraturan pemerintah dan kementerian berupa peraturan menteri keuangan.
- Sependapat dengan BPK atas permasalahan terkait sarana dan prasarana.
- DJBC dan PP INSW sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa Portal INSW belum sepenuhnya terintegrasi dengan SI yang dimiliki oleh instansi terkait adalah integrasi antara subsistem CEISA dengan Portal INSW yang saat ini baru mencakup dokumen BC 2.0 dan BC 3.0 serta belum adanya dokumen standar integrasi (SLA).
- Sependapat dengan BPK terkait permasalahan dalam proses pelaksanaan untuk kekurangan penerimaan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut, apabila memang terdapat potensi penerimaan negara yang belum tertagih akan diusulkan penelitian ulang.

BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar:
  - Menyusun dan mengusulkan RPMK tentang Pengawasan Pembongkaran terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 sampai ditetapkan menjadi PMK dan menyusun peraturan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam

UU Nomor 17 Tahun 2006, yaitu Perdirjen Bea dan Cukai tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

- Menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai standarisasi dan metodologi pengukuran kompetensi teknis PPD.
- Menyusun kajian biaya manfaat (*cost benefit*) atas pemeliharaan/ pengadaan alat pemindai (*Hi-Co Scan X-Ray*) dan atau pemanfaatan HCVM untuk pemeriksaan fisik dengan alat pemindai serta menindaklanjuti hasil kajian tersebut.
- Menyusun rencana integrasi Sistem CEISA Impor di DJBC ke Portal INSW sesuai kebutuhan dalam proses bisnis penelitian barang lartas pada BC 2.5.
- Menyusun manajemen risiko yang menghasilkan setiap importir hanya memiliki satu *profiling* importir; mengembangkan *tools*/ aplikasi yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) dan melaksanakan penelitian ulang sesuai Perdirjen Nomor PER-8/BC/2017 dan/atau audit kepabeanan sesuai PMK Nomor 200/ PMK.04/2011 jo. PMK Nomor 259/PMK.04/2016 atas penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang belum ditetapkan.

- Kepala PP INSW agar:
  - Menyusun rencana integrasi SI yang dimiliki oleh instansi teknis penerbit izin lartas ke Portal INSW sesuai dengan kebutuhan dalam proses bisnis penelitian barang lartas.
  - Merancang pengendalian atas SI yang menjamin keamanan dan ketersediaan data dan informasi atas penelitian pemenuhan ketentuan lartas secara otomatis.

Hasil pemeriksaan BPK atas proses kepabeanan kegiatan impor pada DJBC mengungkapkan 29 temuan yang memuat 29 permasalahan ketidakefektifan.

Penyusunan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto

PEMERIKSAAN kinerja atas penyusunan produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2016 dan 2017 dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat di Jakarta, Kepulauan

Riau, dan Maluku. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyusunan PDB dan PDRB pada BPS, dengan sasaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Dalam rangka melaksanakan penyusunan PDB dan PDRB, BPS telah mengadopsi *System of National Accounts* (SNA) 2008 untuk penyusunan PDB dan PDRB tahun 2016 dan 2017. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penyusunan PDB dan PDRB tahun 2016 dan 2017 belum efektif, karena:

- Penyusunan PDB dan PDRB belum didukung strategi pengembangan serta sistem neraca nasional Indonesia. Berdasar rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam SNA 2008, BPS menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar penyusunan PDB menggantikan tahun dasar 2000. Hasil pemeriksaan terhadap implementasi SNA 2008 antara lain belum ada ketentuan mengenai Strategi Implementasi SNA 2008 dan Sistem Neraca Nasional Indonesia. Akibatnya, penyusunan PDB dan PDRB melalui implementasi SNA 2008 belum memiliki kebijakan yang terarah. Hal tersebut terjadi karena Kepala BPS belum menyusun *National Strategy for the Development of Statistics* (*NSDS*) yang ditetapkan pemerintah serta belum menetapkan strategi implementasi SNA 2008 dan Sistem Neraca Nasional Indonesia dengan memerhatikan pengembangan "Satu Data Indonesia".

- Data dasar untuk penyusunan PDB belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga dipenuhi dari data estimasi. Dalam SOP penyusunan PDB diatur bahwa langkah pertama untuk melakukan penghitungan PDB adalah tersedianya data. Data dasar untuk penyusunan PDB dan PDRB belum seluruhnya tersedia tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan teridentifikasi sumber penyedia datanya. *Response Rate* atas survei untuk dasar penyusunan PDB dan PDRB masih di bawah target dan dengan sampel yang terbatas. Atas data dasar yang belum sesuai dengan kebutuhan tersebut, BPS harus melakukan estimasi untuk memenuhi cakupan data atau *full coverage*. Akibatnya, penyusunan PDB menurut lapangan usaha dan PDB menurut pengeluaran terhambat. Hal tersebut terjadi karena BPS tidak memiliki sistem penyusunan PDB yang terintegrasi dengan data dasar dari berbagai pihak terkait.

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas penyusunan PDB dan PDRB, BPS belum melakukannya secara memadai. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) belum didukung dengan dokumen yang memadai dan belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, Inspektorat Utama belum melakukan pengawasan atas kegiatan penyusunan PDB dan PDRB. Akibatnya, tujuan *monitoring* dan evaluasi untuk bahan perbaikan belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik tidak menyelesaikan penyusunan LKIP unit kerja di bawah tanggung jawabnya dan Inspektorat Utama belum melaksanakan reviu dan evaluasi LKIP sesuai dengan ketentuan serta belum melaksanakan pengawasan penyusunan PDB dan PDRB.

Atas permasalahan tersebut, BPS menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- NSDS Indonesia sedang dalam proses penyusunan dengan bantuan dari *The Partnership in Statistics for Development in 21st Century* (Paris21), proses penyusunan NSDS Indonesia dimulai tahun 2018 diawali dengan penyusunan tim kerja.
- Penyusunan PDB membutuhkan berbagai data yang tidak selalu tersedia dan tidak semua tersedia tepat waktu. Pada tingkat nasional telah dilakukan beberapa upaya koordinasi, namun untuk beberapa data yang dibutuhkan belum juga bisa didapatkan.
- Pada saat pemeriksaan oleh BPK, dokumen LKIP belum ditandatangani oleh Deputi, namun saat ini sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang BPS. Evaluasi atas publikasi PDB dan PDRB tidak dapat dilakukan karena penyusunan publikasi PDB dan PDRB belum dilakukan.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPS antara lain agar:

- Menyusun NSDS Indonesia dan mengusulkan penetapannya kepada pemerintah serta menetapkan strategi implementasi SNA 2008 dan Sistem Neraca Nasional Indonesia dengan memerhatikan pengembangan "Satu Data Indonesia."
- Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penyusunan PDB yang terintegrasi dengan data dasar dari berbagai pihak terkait.
- Menugaskan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik untuk menyusun LKIP sesuai dengan ketentuan dan menugaskan Inspektur Utama untuk melaksanakan reviu dan evaluasi LKIP sesuai dengan ketentuan serta pengawasan penyusunan PDB dan PDRB.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyusunan PDB dan PDRB pada BPS mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Bencana

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 2 objek terkait dengan tema penanggulangan bencana meliputi pemeriksaan atas program pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan produk hasil penelitian pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No 23 dan 24* pada *flash disk*.

Program Pengurangan Risiko Bencana

PEMERIKSAAN atas program pengurangan risiko bencana TA 2016-semester I TA 2017 dilaksanakan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengurangan risiko bencana.

BNPB telah melakukan upaya-upaya yang baik dalam mencapai target pengurangan risiko bencana, antara lain dengan telah merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan risiko bencana di antaranya telah menetapkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan *monitoring* serta evaluasi program pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh BNPB belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut terjadi antara lain karena:

- Pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan penyusunan peta risiko dan kajiannya, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontingensi belum sepenuhnya memadai. Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan BNPB untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penangulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata. BNPB telah menerbitkan peraturan/ pedoman untuk menyusun kajian risiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana kontingensi yaitu Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB, Buku Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan tahun 2015, dan pedoman penyusunan rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana. Namun demikian, pedoman penyusunan KRB dan RPB sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini dan belum dimutakhirkan.

Akibatnya, timbul risiko kegiatan pengurangan risiko bencana khususnya penyusunan kajian dan peta risiko bencana, dan RPB menjadi tidak terarah dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Hal ini terjadi antara lain karena BNPB dhi. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum melakukan pemutakhiran pedoman yang sudah ada dan belum membuat payung hukum untuk pedoman penyusunan rencana kontingensi.

- BNPB belum menyusun aturan terkait dengan mekanisme penghentian status tanggap darurat. Selama ini, berakhirnya status tanggap darurat didasarkan pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016. Namun mekanisme tentang prosedur penghentian status keadaan darurat tidak dibahas dalam pedoman tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam proses penghentian status tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); menimbulkan potensi kesalahpahaman antara BPBD dan masyarakat terkait dengan penanganan bencana pada saat berakhirnya status tanggap darurat; dan penetapan status tanggap darurat oleh pemda tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena aturan mekanisme penghentian status tanggap darurat dan mekanisme penghentian keadaan darurat oleh BNPB belum ada.

- Data kebencanaan nasional dan daerah belum tersedia secara memadai. Hasil pemeriksaan yang dilakukan atas BNPB, 4 BPBD Provinsi dan 8 BPBD kabupaten/ kota yang menjadi sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki data kebencanaan daerah yang lengkap, pengelolaan data kebencanaan pada BPBD Kabupaten Karo belum memadai, terdapat perbedaan format dalam penyajian data kebencanaan, dan adanya perbedaan data kebencanaan nasional dengan daerah. Hal ini mengakibatkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan penanganan bencana karena data kebencanaan tidak akurat. Hal tersebut terjadi karena Pusat Data Informasi dan Humas (Pusdatinmas) BNPB dan BPBD tidak optimal dalam melaksanakan verifikasi data kebencanaan dan SOP Sistem Pendataan Bencana belum disosialisasikan secara optimal.

Atas permasalahan pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana yang belum memadai serta belum tersusunnya aturan terkait mekanisme penghentian status tanggap darurat, Kepala BNPB menyampaikan bahwa kondisi tersebut pada umumnya sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan atas permasalahan data kebencanaan nasional dan daerah yang belum tersedia secara memadai, Kepala BNPB menyatakan bahwa hingga sekarang Data Informasi Bencana Indonesia

(DIBI) merupakan satu-satunya rujukan data kebencanaan di Indonesia yang juga dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Atas pernyataan tersebut, BPK menyatakan bahwa BNPB sebagai lembaga pemerintah diharapkan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan data yang valid dan akurat yang diperoleh dari proses yang sistematis dan diverifikasi secara memadai.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Kepala BNPB antara lain agar:

- Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bersama-sama dengan Bagian Hukum untuk melakukan pemutakhiran pedoman-pedoman terkait program pengurangan risiko bencana yang sudah ada; membuat payung hukum pedoman penyusunan rencana kontingensi; dan membuat mekanisme sosialisasi produk hukum terkait dengan pengurangan risiko bencana kepada pihak-pihak yang terkait dan melaksanakan *monitoring* atas pelaksanaannya.
- Menyusun aturan terkait mekanisme penghentian status tanggap darurat dan segera menyosialisasikannya kepada pihak-pihak yang terkait.
- Memerintahkan Kepala Pusdatinmas untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data kebencanaan dengan BPBD agar data kebencanaan di BNPB sama dengan data di BPBD, menyusun dan melaksanakan sosialisasi SOP dan mekanisme pelaksanaan verifikasi atas data kebencanaan dan melaksanakan *monitoring* atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data kebencanaan dengan BPBD sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan BPK atas program pengurangan risiko bencana pada BNPB mengungkapkan 17 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pemanfaatan Produk Hasil Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

PEMERIKSAAN atas pemanfaatan produk-produk hasil kegiatan penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dilaksanakan pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas capaian kinerja PVMBG

yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sumber daya dan peran PVMBG dalam implementasi mitigasi bencana belum efektif dalam mendukung capaian kinerja PVMBG. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- Pos pengamatan gunung api belum didukung sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang memadai. Hal tersebut terlihat dari jumlah SDM dan peralatan yang dimiliki pada pos pengamatan gunung api yang belum sesuai standar. Hal tersebut dapat mengakibatkan hasil pengamatan tidak akurat sehingga tidak memadai untuk digunakan sebagai *early warning system* dalam rangka meminimalkan jumlah korban jika terjadi bencana. Penyebabnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan penambahan formasi pegawai dari KemenPAN-RB belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan personel yang standar.

- Skala peta kawasan rawan bencana (KRB) geologi belum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mitigasi bencana geologi. Skala peta yang dimiliki berkisar 1:100.000-1:250.000, sehingga belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Hal tersebut disebabkan keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga penyediaan peta pada tingkat ketelitian yang lebih tinggi atau skala yang lebih detil membutuhkan waktu yang sangat lama.

- Koordinasi dan diseminasi produk-produk PVMBG kepada pihak pengguna belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PVMBG belum melakukan pemetaan dan pemantauan siapa saja dan berapa banyak produk-produk yang dihasilkan telah dimanfaatkan. Selain itu, koordinasi yang dilakukan dengan pengguna produk-produk PVMBG, seperti BPBD, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemda, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan institusi terkait lainnya dilakukan secara sporadis dan parsial per bidang mitigasi bencana di PVMBG, dan melalui grup *whatsapp,* sehingga sulit dilakukan pemantauan atau evaluasi. Akibatnya, *early warning system* tidak dapat berjalan untuk meminimalkan jumlah korban atau kerugian jika terjadi bencana. Hal ini disebabkan sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan Badan Geologi belum efektif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi.

Atas permasalah tersebut Menteri ESDM pada prinsipnya sepakat atas kondisi yang diungkapkan oleh BPK.

BPK telah memberikan rekomendasi agar Menteri ESDM dalam hal ini Kepala Badan Geologi dan jajarannya agar:

- Segera memenuhi kecukupan SDM dan peralatan pos pengamatan gunung api berdasarkan standar.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan pemenuhan kebijakan satu peta dengan standarisasi pemetaan 1:50.000 serta pembuatan KRB dengan skala yang operasional untuk kebutuhan mitigasi bencana geologi.
- Melakukan koordinasi dengan pengguna produk PVMBG secara lebih intensif dan terstruktur, serta menyusun rencana aksi diseminasi produk-produk tersebut agar lebih dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemanfaatan produk hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Kementerian ESDM mengungkapkan 3 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, (3) Mental dan Karakter, dan (4) Ketersediaan Pangan. Pemeriksaan dilakukan atas 32 objek pemeriksaan pada 18 K/L pada pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 337 temuan yang memuat 548 permasalahan senilai Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 156 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 361 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 31 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E). Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.1* pada *flash disk*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan reformasi keuangan negara terhadap 26 objek pemeriksaan di 16 K/L. Hasil PDTT atas bidang reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) penatausahaan piutang, penagihan pajak dan pengelolaan barang sitaan, (2) pengelolaan pendapatan, (3) pengelolaan belanja, (4) pengelolaan aset, (5) pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan (6) penyelenggaraan katalog elektronik.

Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas penatausahaan piutang, penagihan pajak dan pengelolaan barang sitaan tahun 2016-semester I tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 25* pada *flash disk.*

Untuk melaksanakan pemeriksaan atas penatausahaan piutang, penagihan pajak dan pengelolaan barang sitaan tahun 2016-semester I tahun 2017, BPK mengirimkan surat permintaan data, informasi dan dokumen pemeriksaan. Menteri Keuangan menerbitkan surat Nomor SR-493/MK.03/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal izin memberikan keterangan dan/ atau bukti tertulis. Namun, hingga berakhirnya pemeriksaan lapangan, masih terdapat dokumen pemeriksaan yang belum disampaikan DJP.

Pemeriksaan atas penatausahaan piutang, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan bertujuan untuk meyakini bahwa sistem pengendalian intern atas kegiatan penatausahaan piutang, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta telah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan DJP dalam melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan pengendalian intern dalam penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penatausahaan Piutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	8
• Piutang pajak 8 wajib pajak (WP) Badan Usaha Tetap sebesar Rp5,24 triliun tidak dapat tertagih, antara lain karena WP masih berstatus aktif namun sudah tidak melakukan kegiatan di Indonesia, tidak memiliki aset sita, penanggung pajak sudah meninggalkan Indonesia, serta piutang pajak telah daluwarsa.	
• DJP belum memaksimalkan tindakan penagihan kepada wajib pajak hingga piutang pajak daluwarsa penagihan sebesar Rp1,93 triliun dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak segera melaksanakan tindakan penagihan atas piutang pajak yang telah jatuh tempo dan menjadi prioritas penagihan.	
• Surat Ketetapan Pajak (SKP) senilai Rp915,84 miliar kurang memerhatikan potensi WP dan jangka waktu tahun pajak. Akibatnya, piutang pajak berpotensi tidak tertagih.	
SOP belum disusun/ tidak lengkap	5
• Piutang pajak kepada Bendaharawan Pemerintah belum dapat ditagih sebesar Rp16,95 miliar, karena belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tindakan penagihan kepada Bendaharawan Pemerintah dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban bendahara melalui Tuntutan Perbendaharaan.	
Lain-lain kelemahan SPI	6
• Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) masih belum mendukung proses bisnis kegiatan penagihan pajak, antara lain proses penerbitan surat teguran belum dilakukan secara otomatis, kegiatan pemblokiran belum diakomodasi serta notifikasi dan peringatan terkait dengan jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan daluwarsa penagihan tidak ada.	
• Perencanaan target penerimaan yang berasal dari kegiatan penagihan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, seperti perbedaan nilai target pencairan piutang pajak menurut data distribusi rencana penerimaan yang ditetapkan Dirjen Pajak dengan laporan evaluasi kinerja penagihan. Selain itu, penetapan target tindakan penagihan secara *top down* dari DJP tidak sesuai dengan kemampuan KPP dalam merealisasikan.	
• Kanwil DJP dan KPP tidak melaksanakan kebijakan penagihan pajak secara menyeluruh, seperti tidak menyusun profil WP penunggak pajak, tidak menyusun laporan yang diatur dalam SE-29/PJ/2012 dan belum tertib dalam menyusun kertas kerja penagihan.	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 1.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penatausahaan Piutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	16.952,76
• Kanwil DJP Jakarta Utara, DJP Riau dan Kepulauan Riau belum melakukan tindakan penagihan pajak terhadap WP Bendaharawan Pemerintah secara aktif hingga mengakibatkan piutang pajak sulit ditagih dan berpotensi daluwarsa sebesar Rp16,95 miliar.		
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	1	--
• Tindakan penagihan pajak pada WP BUMN dan BUMD tidak konsisten, yaitu terdapat KPP yang melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset BUMN/ BUMD, tetapi ada juga KPP yang tidak melakukan.		

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- DJP kehilangan hak untuk melakukan penagihan dan negara kehilangan penerimaan dari piutang pajak yang daluwarsa penagihan dan SKP yang daluwarsa penetapannya.
- Tindakan penagihan pajak tidak termonitor dengan baik dan ketepatan tindakan penagihan oleh jurusita tidak dapat diukur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Piutang pajak yang telah dilaksanakan penyitaan untuk WP BUMN dan BUMD sulit ditagih.
- Piutang pajak atas WP Bendaharawan sulit ditagih dan berpotensi daluwarsa.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Ketentuan yang mengatur jangka waktu penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85 Tahun 2010 menimbulkan multi interpretasi.

- KPP Migas terlambat dalam melakukan penyitaan terhadap aset WP/ Penanggung Pajak (PP) dan kebijakan persyaratan *tax clearance* bagi WP/ PP yang akan meninggalkan Indonesia dan atau WP/ PP yang berada di luar Indonesia belum ditetapkan serta upaya penagihan lanjutan berupa penagihan utang pajak WP/ PP yang berada di luar Indonesia belum ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian internasional.

- Kepala KPP lalai dalam menerbitkan SKP, pemeriksa pajak tidak memerhatikan batas waktu penetapan pajak, dan tidak adanya menu notifikasi di SIDJP yang memberitahukan mengenai akan berakhirnya daluwarsa penetapan suatu ketetapan pajak.

- DJP belum mengembangkan SIDJP sesuai dengan kebutuhan kegiatan penagihan piutang.

- Belum terdapat aturan khusus terkait dengan tindakan penagihan kepada Bendaharawan Pemerintah mengenai penyitaan dan pelelangan aset untuk penyelesaian tunggakan pajak.

- Tidak adanya keyakinan yang sama terhadap penyitaan dan pelelangan aset BUMN/ BUMD.

Atas permasalahan tersebut, DJP menanggapi akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemantauan dalam melaksanakan penatausahaan atas piutang, penagihan pajak dan pengelolaan barang sitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- Mengusulkan perubahan PMK Nomor 24 Tahun 2008 untuk memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), sehingga tindakan penagihan dapat dilakukan sebelum piutang daluwarsa.

- Berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk meneliti adanya unsur kelalaian dan/ atau kesengajaan oleh pejabat/ petugas pajak terkait dalam melakukan tindakan penagihan kepada WP/ PP, dan apabila ditemukan kelalaian dan/ atau kesengajaan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengenaan sanksi serta menyusun kebijakan persyaratan *tax clearance* bagi WP/ PP yang akan meninggalkan Indonesia, dan upaya penagihan lanjutan terhadap WP/ PP yang berada di luar Indonesia.

- Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala KPP dan pemeriksa pajak terkait dan memerintahkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP untuk memantau pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut serta menyempurnakan SIDJP sehingga dapat memberikan notifikasi atas suatu ketetapan pajak sebelum daluwarsa penetapan.

- Menyempurnakan SIDJP untuk mendukung otomatisasi dan kemudahan dalam melaksanakan tindakan penagihan terutama terkait dengan dokumentasi tindakan penagihan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan pemblokiran.

- Memberikan penegasan kepada seluruh Kanwil dan KPP untuk melaksanakan tahapan penagihan sesuai dengan ketentuan perundangan terhadap BUMN/ BUMD.

- Melakukan penelitian dan penagihan tunggakan pajak Bendaharawan Pemerintah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penatausahaan piutang, penagihan pajak dan pengelolaan barang sitaan mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.1 dan B.2.2*

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat dilakukan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 8 objek pemeriksaan di 4 K/L yaitu, Kejaksaan RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian RI (Polri). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 26-33* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menatausahakan dan melaporkan PNBP. Lingkup pemeriksaan mencakup PNBP tahun 2016 dan semester I tahun 2017.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pengelolaan PNBP belum memadai dan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat yaitu SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	6	1
• Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang dan Banyuasin belum optimal melaksanakan putusan pengadilan, yaitu untuk mencari dan melacak harta benda tersangka dalam rangka pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi.		Kejaksaan RI
• Di Kejari Tomohon terdapat kelebihan pembayaran denda tilang dan ongkos perkara oleh pelanggar, tetapi belum dikembalikan oleh Kejari kepada pelanggar dan/ atau disetor ke kas negara.		
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	5	2
• Pengelolaan parkir oleh PT ISS di lingkungan RSUP Persahabatan mendahului persetujuan dan penandatanganan surat perjanjian antara RSUP Persahabatan dengan PT ISS.		Kementerian Kesehatan
• Terdapat selisih pencatatan berkas tilang dengan fisik dokumen sebanyak 95 berkas dan tidak diketahui keberadaannya di Kejari Kapuas Hulu.		Kejaksaan RI
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	4	1
• Terdapat kesalahan pencatatan pada PNBP, yaitu penyetoran denda perkara dicatat sebagai uang pengganti di Kejari Kapuas Hulu.		Kejaksaan RI
• Terdapat kesalahan penggunaan akun mata anggaran penerimaan (MAP) dalam penyetoran dan pencatatan PNBP uang rampasan pada Kejari Palembang dan Muara Enim.		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain kelemahan SPI	6	2
• Kejari Muaro Jambi, Sarolangun, dan Jambi belum menatausahakan berkas tilang sesuai dengan pedoman, dan tidak melakukan rekonsiliasi internal atas saldo piutang tilang *verstek* .		Kejaksaan RI
• Penerimaan PNBP pengamanan objek vital di jajaran Polda Sumsel masih digunakan langsung, dan tidak disetorkan sebagai PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		Polri

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, penyetoran penerimaan negara terlambat, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 1.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	7	1.576,41	2
• Denda dan biaya perkara tilang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejari Muaro Jambi belum disetor ke kas negara, dan terdapat barang dan uang rampasan pada Kejari Muaro Jambi, yang belum dilimpahkan untuk dilakukan pelelangan atau penyetoran ke kas negara.	2	1.272,43	Kejaksaan RI
• Denda dan biaya perkara tilang yang diterima oleh Kejari Banyuasin dan Muara Enim, belum dialihkan dari rekening titipan tilang ke kas negara.	1	175,52	Kejaksaan RI
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima lainnya terjadi juga pada Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan RI.	4	128,46	-
Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi	1	548,02	1
• Barang bukti berupa uang rampasan pada Kejari Jambi telah digunakan untuk keperluan pribadi Bendahara Penerimaan.	1	548,02	Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penyetoran penerimaan negara terlambat	3	-	2
• Fungsi konsuler pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran terlambat menyetor PNBP dan melaporkan kepada Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT), sehingga BPKRT juga terlambat menyampaikan kepada bendahara penerimaan Kementerian Luar Negeri.	1	-	Kementerian Luar Negeri
• Terdapat keterlambatan penyetoran denda dan biaya perkara tilang dari rekening penampungan ke kas negara pada Kejari Pontianak dan Kapuas Hulu.	1	-	Kejaksaan RI
• Permasalahan penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang telah ditentukan lainnya terjadi juga pada Kejaksaan RI.	1	-	Kejaksaan RI
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	4	-	2
• Penetapan harga atas beberapa jenis kebutuhan farmasi di RSUP Sanglah tidak sesuai dengan ketentuan, dan mengakibatkan harga kebutuhan farmasi cenderung mahal dan memberatkan bagi pasien.	1	-	Kementerian Kesehatan
• Terdapat barang rampasan pada Kejari Pontianak dan Kapuas Hulu yang terlambat diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Sub-Bagian Pembinaan, dan terdapat barang rampasan yang belum dieksekusi lelang.	1	-	Kejaksaan RI
• Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya juga terjadi di Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan RI.	2	-	-

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- PNBP tidak dapat dimanfaatkan segera oleh negara.
- Potensi hilangnya penerimaan dari denda dan biaya perkara tilang karena dokumen/ berkas tilang tidak ditemukan.
- Barang rampasan yang tidak segera dilelang akan berisiko rusak, hilang dan disalahgunakan.
- Pemulihan kerugian negara dari pengembalian uang pengganti, berlarut-larut.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan PNBP di lingkungannya.

- Pengamanan berkas tilang *verstek* dan upaya penagihan piutang tilang *verstek* belum optimal.
- Kejari dan jaksa belum memprioritaskan upaya pelacakan aset sebagai bagian penting dalam proses pemulihan kerugian negara.
- Jaksa eksekutor tidak segera mengeksekusi barang bukti setelah putusan pengadilan diterima.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menanggapi akan lebih menertibkan pengelolaan dokumen PNBP, meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperbaiki catatan dan laporan penerimaan pendapatan.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L terkait agar:

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan negara.
- Memberikan sanksi kepada pegawai terkait yang lalai dan belum melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
- Menagih PNBP yang belum diterima dan menarik kerugian yang terjadi, serta menyetorkan ke kas negara.
- Segera menyelesaikan eksekusi barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 36 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 21 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,12 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp613,66 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.3* dan *B.2.4.*

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 23 objek pemeriksaan pada 14 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan RI, Polri, Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 34-56* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang/ jasa, modal, bantuan sosial (bansos), dan bantuan kedinasan tahun 2013-2017.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat belum sepenuhnya memadai serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan belanja.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat baik pada aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum berjalan optimal, perencanaan kegiatan tidak memadai dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	27	10
• Penyaluran dana bansos melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum optimal, sehingga terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum disalurkan, dan keterlambatan penyaluran bantuan kepada penerima.		Kementerian Sosial
• Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulut, proses verifikasi dan pengawasan atas dokumen pertanggungjawaban belum memadai sehingga terdapat sisa dana kegiatan yang tidak segera dikembalikan oleh pelaksana dan berpotensi disalahgunakan.		Kementerian Dalam Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Pada Kejari Tomohon, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan, yaitu belanja barang digunakan untuk renovasi ruangan/ gedung kantor, dan pembelian aset tetap tak berwujud.		Kejaksaan RI
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi juga di 7 K/L lainnya.		-
SOP belum berjalan optimal	15	3
• Kementerian Sosial belum melakukan seleksi dan pemutakhiran data penerima bansos secara cermat, dan belum melaksanakan proses pendaftaran peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan ketentuan, sehingga terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.		Kementerian Sosial
• Pengusulan bantuan kapal penangkapan ikan belum sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga terdapat koperasi yang menolak bantuan kapal yang diberikan karena kapal tersebut tidak sesuai dengan kondisi perairan di wilayah penerima bantuan.		Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Penatausahaan tunjangan sewa rumah dan lembur staf lokal serta peminjaman kas besi/ persediaan belum sesuai dengan ketentuan.		Kementerian Luar Negeri
Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	4
• Penyusunan anggaran biaya makan tahanan pada Polda Sumsel untuk tahun 2016 dan 2017 belum sesuai dengan kebutuhan riil.		Polri
• Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) belum menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2017, dan data yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.		Kementerian Sekretariat Negara
• Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi juga di 2 K/L lainnya.		-
Lain-lain permasalahan SPI	14	7
• Perjanjian kerja sama antara Kemensos dan Himbara belum menyebutkan daerah penyaluran bansos PKH dan nilai yang harus disalurkan oleh masing-masing bank, serta tidak menetapkan kondisi atas bansos PKH yang harus disetorkan kembali ke kas negara.		Kementerian Sosial
• Pembayaran honor dan transportasi narasumber serta biaya non-personel pada paket pekerjaan pelatihan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga terjadi peningkatan biaya.		Kementerian Hukum dan HAM
• Lain-lain permasalahan SPI terjadi juga di 5 K/L lainnya.		-

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu

kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 1.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan US$ ribu)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	75	796,80	11
• Terdapat kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan pembangunan dan rekonstruksi jalan pada Satuan Kerja NonVertikal - Pelaksanaan Jalan Nasional (SNVT PJN) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.	19	576,16	Kementerian PUPR
• Terdapat kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan pembangunan dan rekonstruksi jalan pada SNVT PJN di wilayah Maluku.	6	75,52	Kementerian PUPR
• Kementerian Kelautan dan Perikanan memesan kapal perikanan dari PT YA dan CV KB tetapi sebanyak 26 unit belum diterima, dan terdapat kekurangan volume pada 6 paket pekerjaan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.	2	9,24	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Terdapat kekurangan volume pada 2 paket pekerjaan pengadaan meubelair, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan 5 asrama haji, serta pembangunan 4 Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji serta 22 gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).	3	6,41	Kementerian Agama
• Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan fisik pada 7 satker di lingkungan Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,88 miliar. • Selain itu untuk kegiatan Pusat Komando Nasional Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Kementerian Kesehatan melakukan sewa peralatan, tetapi realisasi jumlah peralatan yang diterima, kurang daripada yang tercantum dalam kontrak sebesar Rp257,66 juta.	2	3,13	Kementerian Kesehatan
• Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi juga di 7 K/L lainnya.	43	126,34	-
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	62	111,63	11
• Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rekonstruksi jalan dan jembatan serta jasa pengawasan teknik pada Satker PJN wilayah Papua dan Papua Barat.	20	64,95	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan US$ ribu)	Entitas
• Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rekonstruksi jalan dan jembatan serta jasa pengawasan teknik, pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Riau, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Timur.	11	18,21	Kementerian PUPR
• Terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan dalam rangka pembangunan kapal ikan dan pelabuhan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.	5	9,22	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Terdapat kontrak pengadaan yang menggunakan harga satuan timpang dan memasukan komponen PPh dalam Rencana Anggara Biaya (RAB), serta terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.	3	1,21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume terjadi juga di 8 K/L lainnya.	23	18,04	-
Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	21	103,78	6
• Pada pekerjaan pembangunan jalan oleh satker PJN, terdapat hasil pekerjaan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini terjadi pada satker PJN wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.	6	72,49	Kementerian PUPR
• Spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak pada Satker PJN wilayah Provinsi Bali, NTB dan NTT.	6	12,85	Kementerian PUPR
• Hasil pelaksanaan pada 4 paket pekerjaan pembangunan kapal ikan dan 2 paket pekerjaan pengadaan peralatan kapal, tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp9,67 miliar dan pemasangan bahan dan peralatan pada 10 kapal tidak sesuai spesifikasi menurut kontrak sebesar Rp619,07 juta.	2	10,29	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak terjadi juga di 4 K/L lainnya	7	8,15	-
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	151	227,64 US$9.88	14
• Pengelolaan dana bansos belum tertib sehingga terdapat penyaluran dana bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta dana bansos PKH dan BNPT yang tidak dapat disalurkan dan masih berada di bank-bank penyalur, belum dikembalikan ke kas negara.	20	79,90	Kementerian Sosial
• Pada satker PJN wilayah Sumbar, Riau, Jatim dan Gorontalo terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa paket pekerjaan pembangunan jalan, tetapi belum dilakukan pelunasan kepada pelaksana pekerjaan.	7	48,58	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan US$ ribu)	Entitas
• Pemahalan harga atas pengadaan tiang baja pada pembangunan Pelabuhan Perikanan Ranai dan pengadaan peralatan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dan Pekalongan menimbulkan kerugian, dan denda keterlambatan pengadaan 4 unit kapal ikan mengakibatkan kekurangan penerimaan di lingkungan KKP. Selain itu, terdapat pemborosan keuangan karena pengadaan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan.	10	39,80	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Terdapat pemborosan karena pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), bonus dan penghasilan ketigabelas untuk tiga satker Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Setneg, dan penggunaan jasa pembuangan sampah, jasa keamanan dan konsultan pajak tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu terdapat kekurangan penerimaan denda keterlambatan dan penerimaan lain yang belum diterima oleh Kemensetneg.	15	8,42	Sekretariat Negara
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi juga di 10 K/L lainnya	99	50,94 US$9.88	-

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pertanggungjawaban belanja belum memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.
- Tujuan penyaluran bansos tidak tercapai karena terdapat kendala dalam penyalurannya dan masyarakat tidak menerima manfaat bansos secara optimal.
- Kerugian negara atas kekurangan volume, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai kondisi riil, spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja yang melebihi ketentuan.
- Ketidakhematan keuangan negara untuk pengeluaran belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Entitas belum menyusun SOP dan/ atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Rekanan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kontrak pekerjaan fisik.
- Penyaluran bansos melalui Himpunan Bank Negara belum didukung mekanisme yang jelas dan transparan.
- Petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai pertanggungjawaban belanja.
- Pejabat belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas terkait sependapat dengan temuan BPK. Entitas bersedia menindaklanjuti dengan menyusun SOP atau pedoman yang dibutuhkan, memperbaiki perencanaan pengadaan barang/ jasa, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/ L terkait agar:

- Menyusun SOP dan/ atau pedoman yang diperlukan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan barang/ jasa, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada pejabat/ petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
- Memperbaiki perjanjian kerja sama antar pemerintah dengan bank yang ditunjuk dalam rangka penyaluran bansos.
- Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi untuk kemudian menyetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 217 temuan yang memuat 370 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan sistem pengendalian intern, 285 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,20 triliun, dan 24 permasalahan 3E senilai Rp37,23 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp7,51 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.5* dan *B.2.6.*

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap dua K/L yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara TA 2016 dan 2017. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 57-59* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan aset/ BMN bertujuan untuk menilai apakah informasi keuangan tentang aset telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku, sistem pengendalian intern atas aset telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan apakah pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengendalian internal aset belum dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern atas pengelolaan aset pemerintah pusat yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Tabel 1.7 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1	1
• Jumlah persediaan dokumen imigrasi yang tercantum dalam laporan persediaan KBRI Kopenhagen tidak sesuai dengan jumlah riil saldo fisik persediaan yang ada.	1	Kementerian Luar Negeri
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	1
• Persediaan dokumen imigrasi pada KBRI Tehran tidak diinput pada sistem aplikasi persediaan, dan tidak dilakukan penghitungan fisik persediaan secara tertib.	2	Kementerian Luar Negeri

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset pemerintah pusat adalah penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN.

Tabel 1.8 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2	1
• Kendaraan dinas yang rusak berat pada KBRI Kopenhagen telah disetujui untuk dihapuskan melalui penjualan non-lelang, namun tidak berhasil, dan belum diusulkan kembali untuk dihapuskan.	1	Kementerian Luar Negeri
• KBRI Tehran belum mengajukan usulan penghapusan terhadap 1 unit kendaraan dinas dan 53 unit peralatan dan mesin yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.	1	Kementerian Luar Negeri

Permasalahan di atas antara lain mengakibatkan:

- Pelaporan saldo persediaan dokumen imigrasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kendaraan dan peralatan rusak berat tetapi masih disimpan akan membebani KBRI untuk penyimpanan dan pemeliharaannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Petugas belum memahami penatausahaan dokumen keimigrasian.
- Pengelola BMN belum memahami mekanisme pengajuan penghapusan BMN.
- Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN belum dilakukan secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, entitas menanggapi akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemantauan dalam rangka pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri agar menginstruksikan Kepala Perwakilan KBRI terkait untuk:

- Memperbaiki pencatatan dan pelaporan saldo persediaan.

- Mengajukan usulan penghapusan atas aset yang rusak berat.
- Meningkatkan pengawasan pengelolaan aset yang berada dalam penguasaannya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada pemerintah pusat mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.7* dan *B.2.8.*

Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

PEMBENTUKAN Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan pengelolaan dana pungutan ekspor kelapa sawit, *crude palm oil* (CPO), dan/ atau produk turunannya oleh BPDPKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 20 Perpres Nomor 61 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BPDPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada semester II tahun 2017, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BPDPKS tahun 2015-semester I 2017. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 60* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BPDPKS bertujuan untuk menilai kecukupan desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan BPDPKS terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan pada BPDPKS dan instansi terkait lainnya tahun 2015-2017 belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BPDPKS, baik pada aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan BPDPKS adalah SOP belum disusun/ tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, dan perencanaan kegiatan tidak memadai.

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan BPDPKS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun/ tidak lengkap	6
• Dana pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/ atau turunannya belum dapat sepenuhnya mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.	
• Pedoman menghitung besaran ongkos angkut serta penentuan alokasi volume penyaluran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel belum disusun.	
• Peraturan kegiatan riset terkait pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan publikasi kegiatan riset, pemanfaatan hasil riset, serta proses verifikasi dalam memastikan pemenuhan kewajiban kepada negara belum disusun.	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	2
• Ketidakjelasan penggunaan nilai tukar (kurs) dalam perhitungan selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Akibatnya, terjadi risiko kelebihan pembayaran oleh BPDPKS kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) atas insentif biodiesel yang disalurkan.	
• BPDPKS terbebani atas pembayaran insentif biodiesel yang tidak berdasarkan nilai riil berat jenis biodiesel sesuai hasil uji laboratorium senilai Rp30,22 miliar.	
Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	1
• BPDPKS belum melaksanakan rekonsiliasi atas data pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk memastikan pengenaan pungutan dan bea keluar atas volume ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/ atau turunannya.	
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
• Pengalokasian anggaran cadangan permanen dalam rencana bisnis anggaran (RBA) tidak didukung kajian mengenai peruntukannya dan investasi jangka panjang dalam RBA belum jelas mekanisme penggunaannya.	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, yaitu belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, serta lain-lain ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan BPDPKS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	113.045,91
• Penyaluran volume BBN jenis biodiesel periode Mei 2016-April 2017 yang disalurkan 3 penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran insentif biodiesel.		102.844,53
• Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 atas remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai periode Juli 2015-Juli 2016 tanpa didasarkan ketentuan hukum.		3.572,06
• BPDPKS membayar ongkos angkut atas penyaluran BBN jenis biodiesel melebihi ketentuan.		6.629,32
Lain-lain ketidakpatuhan dan 3E	3	--
• BPDPKS belum memanfaatkan hasil riset yang dibiayai dari dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk mendukung pengembangan industri sawit. Selain itu, terdapat kegiatan riset yang hasilnya belum final, tetapi tidak dilanjutkan pendanaan di tahun berikutnya. • Pembayaran uang harian biaya perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan promosi BPDPKS tahun 2015-semester I 2017 serta kegiatan pelatihan petani, masyarakat umum dan riset tidak dilengkapi bukti yang memadai.		

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pemungutan dana ekspor kelapa sawit dan produk turunannya tidak dapat memenuhi amanat UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Kelebihan pembayaran insentif kepada BUBBN.
- BPDPKS menanggung pengeluaran yang seharusnya tidak diberikan.
- BPDPKS tidak dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

- Hasil riset belum dapat dimanfaatkan sehingga tujuan program *grant* riset sawit belum tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Lemahnya pengawasan Direktur Utama BPDPKS terhadap pelaksanaan kegiatan BPDPKS.
- BPDPKS belum berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memperjelas kurs yang digunakan dalam rangka penghitungan selisih HIP biodiesel dengan HIP solar khususnya sejak perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 24 Tahun 2016.
- BPDPKS belum memahami peraturan terkait dengan tunjangan PPh 21 periode Juli 2015-Juli 2016 yang telanjur ditanggung dan dibayarkan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BPDPKS.
- BPDPKS belum menyusun peraturan terkait dengan kegiatan BPDPKS, seperti pemanfaatan hasil riset yang telah diselesaikan dan mekanisme rekonsiliasi dan data kepabeanan ekspor.
- BPDPKS belum berkoordinasi dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk mengkaji dan menyempurnakan perhitungan besaran dan faktor konversi CPO menjadi biodiesel.
- Komite Pengarah belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang terintegrasi dan terukur terkait dengan tata kelola penggunaan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit dan/atau turunannya dan mekanisme untuk memastikan penerapannya dalam rangka mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Atas permasalahan tersebut, BPDPKS antara lain akan mengupayakan pengembalian kelebihan pembayaran, menyempurnakan peraturan terkait dengan penetapan alokasi penyaluran BBN jenis biodiesel dan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu, BPDPKS akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk merumuskan formula biaya konversi dan melakukan kajian. BPDPKS juga menjelaskan bahwa untuk investasi jangka panjang, saat ini BPDPKS dalam tahap penyusunan regulasi dan penyiapan infrastruktur peraturan, sehingga belum direalisasikan di tahun 2017.

Sedangkan terkait dengan permasalahan kebijakan dalam pengelolaan dana hasil pungutan ekspor, Komite Pengarah melalui Sekretariat Komite

Pengarah akan melakukan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam rangka penyusunan kebijakan yang terintegrasi dan terukur terkait tata kelola penggunaan dana dalam bentuk dokumen rencana strategis yang menggambarkan target dan kinerja masing-masing kementerian/ lembaga yang hendak dicapai melalui BPDPKS. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Ketua Komite Pengarah agar menyusun dan menetapkan kebijakan yang terintegrasi dan terukur terkait dengan tata kelola penggunaan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit dan/ atau turunannya serta mekanisme untuk memastikan penerapannya dalam rangka mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.
- Direktur Utama BPDPKS antara lain agar:
  - Menetapkan mekanisme dan melaksanakan rekonsiliasi data ekspor kelapa sawit dan produk turunannya dengan DJBC dalam rangka memastikan pengenaan pungutan dan bea keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Menyusun peraturan kegiatan riset terkait dengan pendaftaran HAKI dan publikasi kegiatan riset, serta pemanfaatan hasil riset.
  - Mengupayakan pengembalian atas kelebihan pembayaran insentif biodiesel kepada BUBBN.
  - Mengupayakan pengembalian atas tunjangan PPh 21 periode Juli 2015-Juli 2016 yang telanjur ditanggung dan dibayarkan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BPDPKS.
  - Berkoordinasi dengan Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM untuk menyusun dan menetapkan pedoman penetapan besaran ongkos angkut, formula dalam menentukan alokasi volume penyaluran biodiesel, serta memperjelas regulasi nilai tukar (kurs) yang digunakan dalam pembayaran selisih HIP biodiesel dengan HIP solar.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan BPDPKS mengungkapkan 13 temuan yang memuat 16 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp113,04 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BPDPKS disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.9* dan *B.2.10.*

Penyelenggaraan Katalog Elektronik

LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk sesuai dengan amanat Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 157 Tahun 2014. LKPP dibentuk dengan pertimbangan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/ APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

LKPP mempunyai fungsi, antara lain 1) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 2) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; dan 4) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik.

Pengadaan barang secara elektronik atau *e-procurement* dapat dilakukan dengan *e-tendering* dan *e-purchasing. E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *e-purchasing* pada sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP. Tujuan *e-purchasing* adalah terciptanya proses pemilihan barang/ jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik atau *e-catalogue*, sehingga memungkinkan pemilihan barang/ jasa yang terbaik dan terjadi efisiensi biaya dan waktu proses pengadaan barang/ jasa. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia.

Pada semester II tahun 2017, BPK melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan katalog elektronik tahun 2016-semester I tahun 2017 pada LKPP. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 61* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan katalog elektronik bertujuan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan katalog elektronik pada LKPP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan penyelenggaraan katalog elektronik tahun 2016 dan semester I 2017 pada LKPP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan katalog elektronik, terutama yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	4
• Proses klarifikasi dan negosiasi perubahan harga atas produk *amphibious excavator* tidak memadai, sehingga harga yang disepakati bukan harga terbaik.	
• Penayangan unsur biaya kirim untuk 131 penyedia pada katalog elektronik tidak sesuai dengan kontrak katalog, sehingga kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya (K/L/D/I) dibebankan biaya kirim pada transaksi *e-purchasing* atas produk yang disediakan.	
SOP belum berjalan optimal	4
• Tayangan 7 produk *Damen Dredger* pada katalog elektronik tidak dapat diyakini kewajaran harganya, antara lain karena berita acara klarifikasi dan negosiasi harga yang disepakati tim Kelompok Kerja (Pokja) bukan merupakan harga yang wajar, serta evaluasi tarif bea masuk produk tidak dilakukan sesuai ketentuan klasifikasi barang dan pembebanan tarif barang impor.	
• Dokumentasi proses pra kontrak katalog tidak diadministrasikan dengan tertib, seperti surat penawaran dari penyedia tidak ada, dokumen kualifikasi tidak lengkap, dan berita acara negosiasi teknis dan harga tidak ada.	
• Penayangan barang/ jasa pada katalog elektronik dari lima penyedia tidak sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak katalog.	
Lain-lain kelemahan SPI	3
• LKPP tidak memiliki SOP yang jelas dan terperinci terkait dengan struktur harga, proses verifikasi, negosiasi harga alat berat yang dapat dijadikan acuan bagi tim pokja dalam melakukan negosiasi harga alat berat.	
• Belum ada ketentuan/ SOP yang mengharuskan tim pokja untuk melakukan verifikasi (memastikan) guna memperoleh keyakinan yang cukup terkait keabsahan dan kebenaran penawaran dari penyedia.	

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Harga produk yang tayang pada katalog elektronik tidak dapat diyakini kewajaran harganya.
- K/ L/ D/ I terbebani biaya tambahan atas pembelian melalui katalog elektronik serta tidak terlindungi hak dan kewajibannya.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- LKPP belum memiliki ketentuan/ SOP sebagai acuan bagi tim pokja dalam melaksanakan tugas.
- Tim pokja serta pegawai terkait belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Pejabat di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara optimal.
- Sistem penatausahaan dokumen katalog elektronik tidak dirancang dengan baik.

Atas permasalahan tersebut secara umum LKPP memberikan tanggapan antara lain akan menyusun SOP yang belum dimiliki oleh LKPP, serta melakukan penelitian dan konfirmasi kepada pihak *principal*, Ditjen Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya, terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penyedia dan melakukan evaluasi atas penayangan produk. Selain itu, LKPP akan merancang sistem penatausahaan dokumen katalog elektronik yang terkoneksi dengan katalog elektronik.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP agar:

- Melakukan penelitian dan konfirmasi kepada pihak *principal*, Ditjen Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya, terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penyedia dan melakukan evaluasi atas penayangan produk.
- Menyusun SOP negosiasi perubahan harga dengan melakukan evaluasi, analisis dan klarifikasi struktur harga serta menyempurnakan peraturan/ SOP sehingga diperoleh keyakinan yang cukup terkait dengan keabsahan dan kebenaran dokumen penawaran yang disampaikan penyedia.
- Merancang sistem penatausahaan dokumen katalog elektronik yang terkoneksi dengan katalog elektronik.
- Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan kepada tim pokja dan pegawai terkait agar lebih cermat dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan katalog elektronik mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi kelemahan SPI atas penyelenggaraan katalog elektronik dapat dilihat pada *Lampiran B.2.11.*

Pendidikan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 3 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berbentuk Badan Hukum, BLU atau Satuan Kerja (Satker), yang sejak tahun 2014 berada di bawah Kemenristekdikti.

Pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) dilakukan terhadap:

- Pengelolaan keuangan dan aset TA 2016-semester I TA 2017 serta penetapan kekayaan awal pada 1 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yaitu Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya.
- Pengelolaan keuangan dan aset TA 2016-semester I TA 2017 pada 1 PTN berstatus BLU yaitu Universitas Udayana (Unud), dan 1 PTN berstatus satker yaitu Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No. 62-64* pada *flash disk*.

Pada umumnya pemeriksaan atas pengelolaan PTN bertujuan untuk menilai apakah SPI atas pendapatan, belanja dan aset yang dikelola telah memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk PTNBH, tujuan pemeriksaan juga untuk menilai apakah proses penetapan kekayaan awal PTNBH per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa prosedur dan nilai penetapan kekayaan awal per 1 Januari 2015, pengelolaan keuangan dan aset TA 2016 dan semester I TA 2017 belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kriteria yang ditetapkan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN, baik pada aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama sistem pengendalian intern dalam pengelolaan PTN antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, kelemahan pengelolaan fisik aset, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	4	3
• Pendapatan dan belanja sebesar Rp1,95 miliar, dari pemanfaatan fasilitas dan aset pada lima fakultas di Unair dikelola tanpa melalui mekanisme anggaran.		Unair
• Peralatan dan *software* yang diperoleh dari dana penelitian dan belanja barang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) belum dicatat ke dalam Laporan BMN sebesar Rp399,24 juta.		Unud
• ULM belum melakukan pendataan dan inventarisasi atas BMN yang dikelolanya, serta terdapat aset tanah seluas 153.302 m^2 yang belum dicatat dalam SIMAK BMN.		ULM
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3	2
• Kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga dilakukan tanpa perjanjian dan tidak memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).		ULM
• Pengelolaan perjanjian kerja sama Unair dengan pihak ketiga belum memadai, sehingga jumlah dan waktu penerimaan royalti menjadi tidak jelas.		Unair
Kelemahan pengelolaan fisik aset	2	2
• Pengamanan fisik tanah Unair di Pasuruan dan Mojokerto lemah, serta pengelolaan penyimpanan barang di gudang persediaan kurang memadai.		Unair
• Kelemahan pengamanan fisik pada sebagian aset tanah milik Unud di Kampus Bukit Jimbaran.		Unud
Lain-lain Kelemahan SPI	6	3
• Penggunaan empat rekening dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Unud dilakukan tanpa persetujuan Rektor, dan belum didukung surat persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).		Unud

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
• Pendapatan dari pihak ketiga sebesar Rp13,65 miliar yang diterima ULM dikelola dan digunakan di luar mekanisme APBN.		ULM
• Prosedur penetapan kekayaan awal PTNBH Unair tidak sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Keuangan PTNBH TA 2014 dan PMK Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/ Lembaga, di antaranya: ▸ Belum menyusun laporan keuangan likuidasi sehubungan dengan perubahan status PTN BLU menjadi PTNBH. ▸ Tidak melakukan inventarisasi aset tetap sebagai bahan perhitungan pemisahan kekayaan dan penetapan kekayaan awal PTNBH per 1 Januari 2015. ▸ Metode perhitungan penurunan nilai aset tetap dan persediaan serta penyisihan akun piutang dan persediaan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. ▸ Aset tidak berwujud dan bangunan di *Teaching Farm* Fakultas Kedokteran Hewan belum diperhitungkan sebagai kekayaan awal PTNBH.		Unair

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemerik-saan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	8	3.099,55	3
• Kekurangan penerimaan negara pada ULM terdiri atas: ▸ Pendapatan beberapa unit kerja yang belum disetor sebesar Rp749,85 juta. ▸ Pemungutan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa baru yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan sebesar Rp664,13 juta. • Sanksi denda bagi 4 dosen yang mangkir dari tugas belajar sebesar Rp637,41 juta.	3	2.051,39	ULM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
• Unud belum menerima pendapatan yang telah menjadi haknya, yang berasal dari jasa layanan laboratorium, kegiatan seminar, jasa giro dan pendapatan bagi hasil kerja sama pengusahaan SPBU.	4	725,39	Unud
• Saldo pendapatan dari pemanfaatan aset masih dipegang bendahara penerimaan pada 4 fakultas sebesar Rp322,77 juta dan belum disetorkan ke kas PTN.	1	322,77	UNAIR
Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	1	2.337,34	1
• Kelebihan perhitungan harga kontrak atas pekerjaan pembangunan Gedung RSPTN sebesar Rp2,33 miliar, namun baru dilakukan pembayaran uang muka kepada rekanan.	1	2.337,34	Unud
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	1.366,53	3
• Sebanyak empat dosen yang mangkir dari tugas belajar belum dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pengembalian tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional sebesar Rp523,67 juta, serta kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan profesi kepada dosen yang sedang tugas belajar.	2	846,45	ULM
• Kelebihan pembayaran atas gaji, tunjangan sertifikasi dan bantuan studi strata 3 kepada dosen yang pensiun dini dan dosen yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah.	2	436,66	Unair
• Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi, remunerasi, dan uang makan kepada dosen berstatus tugas belajar.	1	83,42	Unud
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	23	1.532,27	3
• Pembayaran honorarium narasumber yang tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan Menteri Keuangan sebesar Rp394,28 juta, dan kekurangan volume pekerjaan pada empat kontrak kegiatan belanja modal TA 2016 seluruhnya sebesar Rp101,86 juta. • Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas pemberian dana penelitian pada proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terindikasi plagiarisme serta permasalahan lainnya sebesar Rp186,42 juta.	8	682,56	Unud
• Kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Unair dan pekerjaan renovasi ruang lantai 6 – 7 gedung Unair tahun 2016.	5	661,25	Unair

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
• Unair belum sepenuhnya memanfaatkan bangunan dan peralatan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) serta peralatan laboratorium fasilitas produksi, riset, dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia sebesar Rp81,41 miliar.	1	--	Unair
• Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 10 paket pekerjaan pemeliharaan dan perencanaan, pemberian honorarium penelitian kepada dosen yang berstatus tugas belajar, serta pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri yang melebihi ketentuan, telah merugikan negara.	9	188,46	ULM

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pendapatan dan belanja yang dikelola serta aset tetap tidak tercatat dalam laporan keuangan PTN terkait.
- Tanah yang pengamanan fisiknya lemah akan berpotensi dikuasai pihak lain.
- Nilai penetapan kekayaan awal PTNBH Unair belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.
- Kekurangan penerimaan dari pendapatan kerja sama dengan pihak ketiga yang belum disetor, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kurang dipungut, serta sanksi denda bagi dosen yang mangkir dari tugas belajar.
- Harga kontrak terlalu tinggi karena kesalahan perhitungan.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan.
- Barang milik negara berupa bangunan dan peralatan senilai Rp81,41 miliar di RSKI dan Laboratorium belum berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan kegiatan penelitian.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Pejabat terkait kurang mematuhi ketentuan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.

- Dosen yang melaksanakan tugas belajar tidak menaati ketentuan serta perjanjian tugas belajar yang telah disepakati.
- Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti, serta Unair kurang optimal dalam melakukan perhitungan bersama untuk penetapan kekayaan awal PTNBH Unair.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Barang, dan Konsultan Pengawas Pekerjaan terkait, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak/ perjanjian kerja sama.
- Kurangnya koordinasi antar instansi dalam rangka serah terima aset secara penuh kepada Unair.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya PTN terkait menyatakan sependapat dan bersedia menindaklanjuti, antara lain dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Rektor PTN terkait agar:

- Memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- Berkoordinasi dengan Kemenristekdikti agar meminta Kemenkeu menunjuk institusi yang berwenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan awal PTNBH Unair.
- Menarik kelebihan pembayaran dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/ PTN terkait.
- Menginstruksikan PPK untuk mengevaluasi perhitungan harga kontrak dengan menyusun addendum kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- Berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk segera menyelesaikan serah terima aset milik Kemenkes berupa bangunan dan peralatan di RSKI dan laboratorium.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan PTN pada 3 objek pemeriksaan mengungkapkan 32 temuan yang memuat 52 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 15 kelemahan sistem pengendalian intern, 36 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,24 miliar dan 1 permasalahan 3E senilai Rp91,50 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PTN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp896,23 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perguruan tinggi negeri disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.12* dan *B.2.13.*

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji.

Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMERIKSAAN atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 65-66* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438H/2017M.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1438H/2017M belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji, baik pada aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.14 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	4	2
• Dana optimalisasi/ nilai manfaat dari setoran awal calon jemaah haji yang digunakan untuk biaya operasional panitia dan petugas operasional penyelenggara ibadah haji membebani keuangan haji. • Tim Pelaksanaan Seleksi Angkutan Udara (PSAU) menggunakan asumsi sebagai dasar penghitungan biaya transportasi udara untuk jemaah haji dan tidak melakukan analisis dan negosiasi atas komponen biaya pada kontrak yang ditawarkan oleh PT GI, sehingga biaya transportasi per jemaah menjadi lebih tinggi.	3	Kementerian Agama
• Sewa gedung Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Khalidiyah yang tidak diperpanjang telah menimbulkan permasalahan hukum, dan mengakibatkan BMN tidak dapat digunakan karena tertahan di klinik tersebut, sehingga Puskeshaji harus mengeluarkan dana pengadaan alat kesehatan untuk KKHI Aziziyah Makkah sebesar Rp12,16 miliar.	1	Kementerian kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	1
• Penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan (perbekkes) pada Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) belum memadai dan mengakibatkan kebutuhan pasien jemaah haji Indonesia belum terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, kontrak gedung KKHI Aziziyah tidak direncanakan dengan spesifikasi yang cermat, sehingga Kementerian Kesehatan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak.	2	Kementerian Kesehatan
Lain-lain kelemahan SPI	5	2
• Pengelolaan persediaan obat dan perbekkes haji belum dilaksanakan secara tertib, sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat.	2	Kementerian Kesehatan
• Penempatan dana setoran haji awal (SA), dana setoran haji lunas (SL) dan dana *Three Parties Deposit Mechanism* (TPDM) tidak optimal, sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan. • Kementerian Agama belum mempunyai sistem yang dapat menghitung nilai manfaat atau hasil optimalisasi dari setoran awal masing-masing calon jemaah yang telah mendaftar.	3	Kementerian Agama

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji antara lain pemborosan/ kemahalan harga, pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Pemborosan/ Kemahalan harga	3	91.864,53	1
• Pemilihan penyedia vaksin *meningitis meningokokus* tidak dilakukan secara cermat sehingga vaksin yang dibeli lebih mahal sebesar Rp70,71 miliar, dan pembayaran sewa gedung KKHI Khalidiyah tahun 2016 yang tidak dapat digunakan mengakibatkan pemborosan sebesar Rp21 miliar. Selain itu, penambahan komponen PPh dalam perhitungan HPS pada pengadaan transportasi perjalanan nonkloter untuk panitia penyelenggara ibadah haji mengakibatkan kemahalan sebesar Rp153,31 juta.	3	91.864,53	Kementerian Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	3.883,45	1
• BMN berupa 3.539 alat kesehatan dan perbekkes senilai Rp3,88 miliar masih tertahan di dalam gedung KKHI Khalidiyah sehingga tidak dapat dimanfaatkan serta berpotensi rusak dan *expired*.	1	3.883,45	Kementerian Kesehatan
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	4	2.093,21	2
• Kelebihan pembayaran atas pengadaan transportasi perjalanan nonkloter untuk panitia penyelenggara ibadah haji, pengadaan obat dan perbekkes haji, dan kontrak sewa gedung KKHI Aziziyah.	3	2.004,07	Kementerian Kesehatan
• Kelebihan pembayaran atas pengadaan konsumsi jemaah haji pada embarkasi Bekasi.	1	89,14	Kementerian Agama
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	8	568,07	2
• Terdapat kelebihan pembayaran tiket dan uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri senilai Rp109,91 juta, dan sebagian perjalanan dinas luar negeri belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.	3	109,91	Kementerian Kesehatan
• Terdapat kerugian sebesar Rp283,79 juta karena kelebihan pembayaran honorarium serta uang transport pada kegiatan manasik haji di Jabar, Sumsel dan Sulsel, serta kekurangan volume pengadaan konsumsi jemaah di embarkasi Bekasi dan Makassar. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pengadaan perlengkapan haji yang belum tertagih pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah sebesar Rp174,37 juta.	5	458,16	Kementerian Agama

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Dana optimalisasi/ nilai manfaat setoran awal calon jemaah haji tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jemaah haji secara langsung, dan berpotensi mengganggu pembiayaan BPIH calon jamaah haji tunggu di masa mendatang.
- Biaya transportasi jemaah haji menjadi lebih tinggi karena tidak dilakukan analisa harga biaya transportasi secara memadai.
- Kebutuhan obat dan perbekkes untuk pasien jamaah haji belum sepenuhnya terpenuhi.
- Peningkatan biaya/ pengeluaran atas ketidakcermatan dalam perencanaan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak.

- Hilangnya potensi tambahan pendapatan atas penempatan dana yang tidak optimal.
- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil, dan kekurangan penerimaan atas denda yang belum tertagih.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Tim PSAU belum cermat dalam menetapkan asumsi dan melakukan analisis biaya transportasi jemaah haji.
- Perencanaan obat dan perbekkes haji serta perencanaan kontrak kerja sama sewa gedung belum disusun secara memadai.
- Pengawasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh terhadap optimalisasi pengembangan dana haji kurang memadai.
- Kementerian Agama belum mempunyai sistem untuk menghitung nilai manfaat dari setoran awal masing-masing calon jemaah haji yang telah mendaftar.
- Pejabat dan petugas terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan belum mengintensifkan penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menerima hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan pengkajian ulang, menyusun standar dan kebijakan yang diperlukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran ke kas negara.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan Kementerian terkait agar:

- Memerintahkan Tim PSAU untuk lebih cermat dalam melakukan analisa dan negosiasi biaya transportasi Jemaah haji.
- Memerintahkan Kepala Puskeshaji untuk menyusun rencana kebutuhan obat dan perbekkes haji dengan memedomani ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan pengawasan optimalisasi pengembangan dana haji.
- Menyusun sistem yang mampu menghitung nilai manfaat dari setoran awal setiap calon jemaah haji yang telah mendaftar.

- Memberikan sanksi kepada pejabat/ petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan cermat.
- Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan haji mengungkapkan 17 temuan yang memuat 27 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan sistem pengendalian intern, 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,66 miliar, dan 4 permasalahan 3E senilai Rp95,74 miliar. Selama proses pemeriksaan, kementerian terkait telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp2,01 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan haji disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.14* dan *B.2.15.*

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan dengan fokus produksi pangan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan.

Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

SESUAI amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi pelaksana teknis terkait dengan kegiatan perdagangan luar negeri di bidang ekspor dan impor poduk pangan dan garam berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemendag mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor, di antaranya meliputi perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri, sedangkan pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan.

Pada semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor tahun

2015-semester I tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1* No. 67 pada *flash disk.*

Pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pada Kemendag bertujuan untuk menilai efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta *monitoring* dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi dan daging sapi, kedelai serta garam tahun 2015-semester I tahun 2017.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan tata niaga impor menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan tata niaga impor pangan baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kemendag adalah SOP belum berjalan optimal serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Tabel 1.16 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum berjalan optimal	4
• Penerbitan beberapa izin impor periode 2015-semester I tahun 2017 belum sesuai dengan ketentuan, seperti: ▸ Izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda. ▸ Impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian. • Impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam tahun 2015-semester I tahun 2017 sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.	
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
• Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir.	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kemendag, yaitu penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 1.17 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	5
• Jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih (GKP), beras, sapi dan daging sapi tahun 2015-semester I tahun 2017 yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.	
• Penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga belum sesuai dengan ketentuan, yaitu: ▸ PI gula tahun 2015-semester I tahun 2017 sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi. ▸ Penerbitan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan. ▸ Penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. ▸ Penerbitan PI daging sapi tahun 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/ atau tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian.	

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Jumlah alokasi impor dalam penerbitan PI gula, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
- Penerbitan izin impor GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP tahun 2015-semester I tahun 2017 melanggar ketentuan.
- Penerbitan izin impor GKM, beras, beras kukus, sapi siap potong, daging sapi dan garam melanggar ketentuan.
- Impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor dengan realisasi sebanyak 3.179,83 ton atau senilai Rp111,19 miliar tidak dapat diyakini dasar penugasannya
- Pengendalian atas penerbitan PI tidak dapat dilakukan.
- Terdapat realisasi impor daging sapi melebihi PI sebanyak 704,67 ton.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kemendag tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi, yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan kebutuhan impor, termasuk hubungannya dengan stabilisasi harga.
- Kemendag tidak memiliki analisis jumlah alokasi impor yang dibutuhkan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
- Portal Inatrade belum terhubung secara otomatis dengan portal milik instansi/ entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi.
- Direktur Impor dan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor tidak melakukan *monitoring* atas laporan realisasi impor.
- Pejabat penandatangan PI tidak menerapkan sanksi kepada perusahaan importir yang tidak dan/ atau terlambat menyampaikan laporan realisasi impor.

Atas permasalahan tersebut, Kemendag akan mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan sistem dari kementerian teknis termasuk rekomendasi yang masih merupakan persyaratan untuk pengajuan izin impor komoditas tertentu. Selain itu, akan meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dalam rangka pemantauan stok dan harga menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), koordinasi Ditjen Daglu dengan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk penertiban pelaporan realisasi impor serta memperbaiki administrasi dokumen pendukung penentuan jumlah alokasi pada penerbitan izin impor.

Atas permasalahan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kemendag agar mematuhi ketentuan terkait dengan penerbitan persetujuan impor dan di antaranya melakukan Portal Inatrade yang dapat terhubung secara otomatis dengan portal milik instansi/ entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi. Selain itu, Menteri Perdagangan agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern dan 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT atas pengelolaan tata niaga impor pangan dapat dilihat pada *Lampiran B.2.16* dan *B.2.17.*

Hasil pemeriksaan atas 56 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 593 temuan yang memuat 825 permasalahan senilai Rp1,83 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 156 kelemahan SPI, 362 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 307 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp11,04 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.18*.

Tabel 1.18 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	156	-	156	-
• Kelemahan SPI	-	-	156	-	156	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1.756,54	361	1.345.807,65	362	1.347.564,19
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan						
▸ Kerugian	1	1.756,54	232	1.152.347,28	233	1.154.103,82
▸ Potensi Kerugian	-	-	17	77.029,18	17	77.029,18
▸ Kekurangan Penerimaan	-	-	50	116.431,19	50	116.431,19
Sub total (berdampak finansial)	1	1.756,54	299	1.345.807,65	300	1.347.564,19
• Penyimpangan administrasi	-	-	62	-	62	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	276	359.075,85	31	133.071,94	307	492.147,79
• Ketidakhematan	-	-	13	128.598,39	13	128.598,39
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	276	359.075,85	18	4.473,55	294	363.549,40
Total (A+B+C)	277	360.832,39	548	1.478.879,59	825	1.839.711,98
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara		-		11.041,08		11.041,08
Jumlah Temuan	256		337		593	
Jumlah Rekomendasi	646		791		1.437	
Jumlah LHP	24		32		56	

IHPS II TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 355 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda), BUMD dan BLUD. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 5 objek pemeriksaan keuangan, 205 objek pemeriksaan kinerja dan 145 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada pemda, BUMD dan BLUD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

DARI 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016, sebanyak 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 telah dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. Pada semester II tahun 2017, BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 yang terlambat disampaikan kepada BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe di Provinsi Aceh. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II Tahun 2017 ini, BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2016. Laporan hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 1-5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016 meliputi Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai akun-akun pada LRA, Neraca, dan LO tahun 2016 pada 542 pemda diperinci dalam *Tabel 2.1.*

Tabel 2.1 Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2016 (Rp Triliun)

Akun	IHPS I Tahun 2017 (537 LKPD)	IHPS II Tahun 2017 (5 LKPD)	542 LKPD
Pendapatan – LRA	997,01	6,32	1.003,33
Belanja – LRA	912,65	5,54	918,19
Aset	2.254,57	9,64	2.264,21
Kewajiban	43,08	0,39	43,47
Ekuitas	2.211,49	9,25	2.220,74
Pendapatan – LO	1.042,65	6,55	1.049,20
Beban – LO	893,78	5,55	899,33

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2016 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 22 provinsi

dan 275 kabupaten/ kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini

Grafik 2.1 Opini atas LKPD Tahun 2016

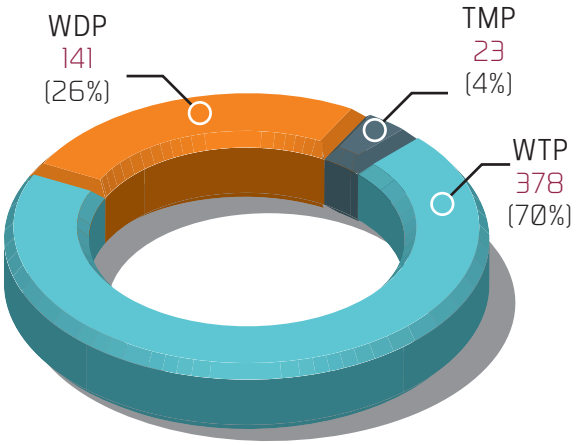

HASIL pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1.* Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 12 poin persen, yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Pada LKPD Tahun 2015, sebanyak 313 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (58%), sedangkan pada LKPD tahun 2016 sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau TMP menjadi opini WDP sebanyak 15 LKPD. Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016 disajikan pada *Lampiran C.1.1.*

Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016. Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2.2.*

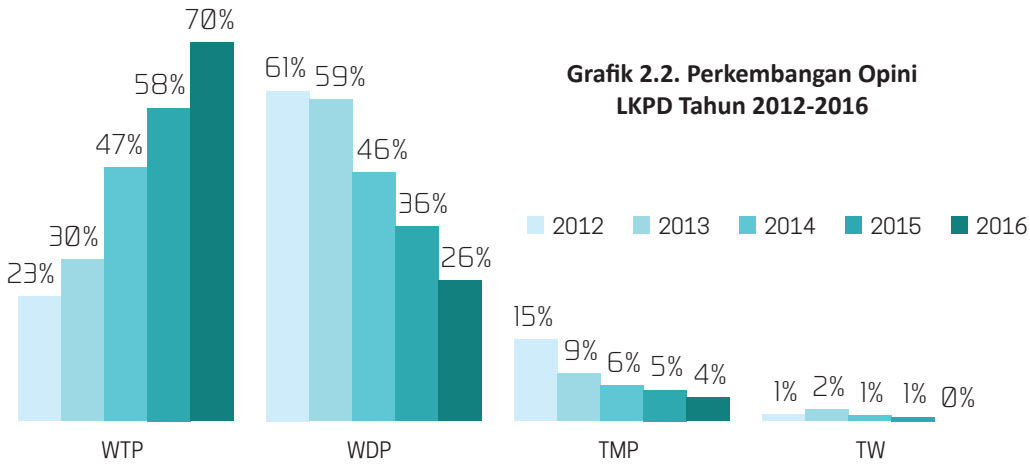

Grafik 2.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemprov, 415 LK pemkab, dan 93 LK pemkot. Perkembangan opini LKPD tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat pemda dapat dilihat pada *Grafik 2.3*.

Grafik 2.3. Opini LKPD Tahun 2012-2016 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

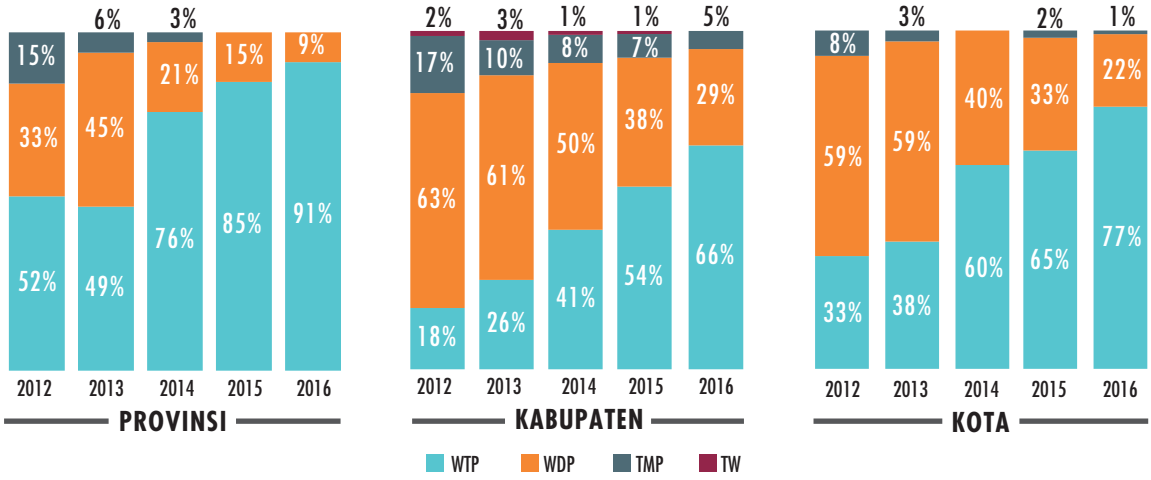

Hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2017 ini, BPK memberikan opini WTP atas 3 LKPD, dan opini WDP atas 2 LKPD. Perbandingan opini atas 5 LKPD Tahun 2015 dan 2016 diperinci pada *Tabel 2.2.*

Tabel 2.2 Perbandingan Opini atas 5 LKPD yang Dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2017

No.	Entitas	2015	2016
1	Kab. Aceh Singkil	WDP	WTP
2	Kab. Aceh Tenggara	WTP	WDP
3	Kab. Pidie	WTP	WTP
4	Kab. Pidie Jaya	WTP	WTP
5	Kota Lhokseumawe	WTP	WDP

Berdasarkan *Tabel 2.2,* LKPD Pemkab Aceh Singkil mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP karena Pemkab Aceh Singkil telah melakukan upaya perbaikan, di antaranya memperbaiki mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap, menyelenggarakan administrasi dan fisik persediaan secara memadai, dan melakukan pemulihan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak *Next Generation* (SISMIOP-NG) sehingga nilai akun-akun tersebut telah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Sementara itu, 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Pidie dan LKPD Pemkab Pidie Jaya tidak mengalami perubahan opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Aceh Tenggara dan Pemkot Lhokseumawe mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP.

Penurunan opini tersebut terjadi karena ketidaksesuaian penyajian akun laporan keuangan dengan SAP, yaitu:

- Kas
  - Penundaan penyetoran dana zakat ke kas daerah antara 1-8 bulan oleh Bendahara Pengeluaran pada 30 satker pada Pemkab Aceh Tenggara.
  - Penggunaan dana zakat tidak sesuai dengan ketentuan oleh Bendahara Pengeluaran pada Pemkab Aceh Tenggara.

Gambar 2.1
Peta Opini LKPD 2016

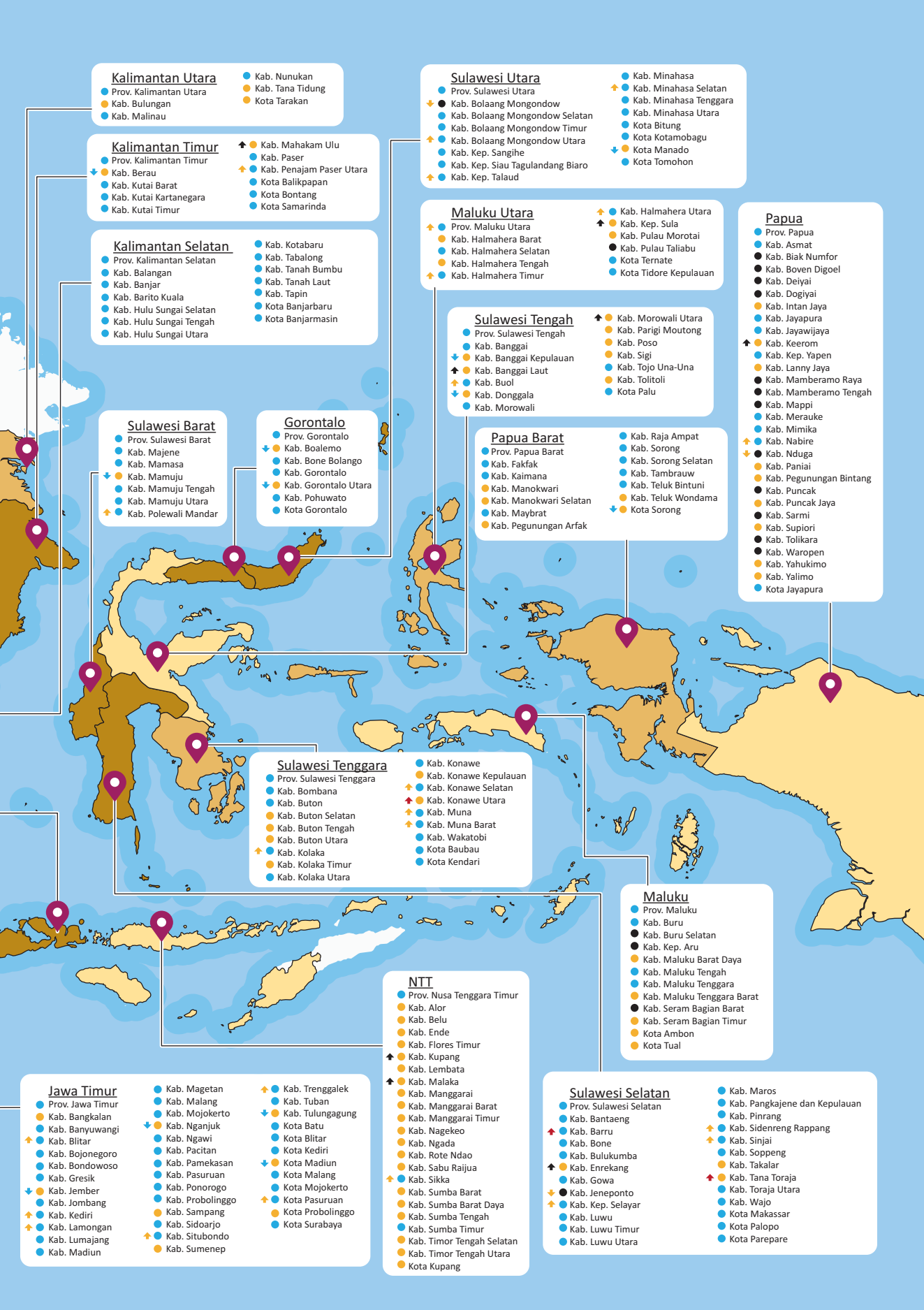
Kalimantan Utara
Prov. Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
Kalimantan Timur
Prov. Kalimantan Timur
Kab. Berau
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kalimantan Selatan
Prov. Kalimantan Selatan
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kotabaru
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kota Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Kep. Sangihe
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kab. Kep. Talaud
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kota Bitung
Kota Kotamobagu
Kota Manado
Kota Tomohon
Maluku Utara
Prov. Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara
Kab. Kep. Sula
Kab. Pulau Morotai
Kab. Pulau Taliabu
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Papua
Prov. Papua
Kab. Asmat
Kab. Biak Numfor
Kab. Boven Digoel
Kab. Deiyai
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Jayapura
Kab. Jayawijaya
Kab. Keerom
Kab. Kep. Yapen
Kab. Lanny Jaya
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Mappi
Kab. Merauke
Kab. Mimika
Kab. Nabire
Kab. Nduga
Kab. Paniai
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Puncak
Kab. Puncak Jaya
Kab. Sarmi
Kab. Supiori
Kab. Tolikara
Kab. Waropen
Kab. Yahukimo
Kab. Yalimo
Kota Jayapura
Sulawesi Tengah
Prov. Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Banggai Laut
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Kab. Morowali Utara
Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Sigi
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Tolitoli
Kota Palu
Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Barat
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Mamuju Utara
Kab. Polewali Mandar
Gorontalo
Prov. Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pohuwato
Kota Gorontalo
Papua Barat
Prov. Papua Barat
Kab. Fakfak
Kab. Kaimana
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Maybrat
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Raja Ampat
Kab. Sorong
Kab. Sorong Selatan
Kab. Tambrauw
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Teluk Wondama
Kota Sorong
Sulawesi Tenggara
Prov. Sulawesi Tenggara
Kab. Bombana
Kab. Buton
Kab. Buton Selatan
Kab. Buton Tengah
Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Timur
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Muna
Kab. Muna Barat
Kab. Wakatobi
Kota Baubau
Kota Kendari
Maluku
Prov. Maluku
Kab. Buru
Kab. Buru Selatan
Kab. Kep. Aru
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Tengah
Kab. Maluku Tenggara
Kab. Maluku Tenggara Barat
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Ambon
Kota Tual
NTT
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor
Kab. Belu
Kab. Ende
Kab. Flores Timur
Kab. Kupang
Kab. Lembata
Kab. Malaka
Kab. Manggarai
Kab. Manggarai Barat
Kab. Manggarai Timur
Kab. Nagekeo
Kab. Ngada
Kab. Rote Ndao
Kab. Sabu Raijua
Kab. Sikka
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumba Timur
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Timor Tengah Utara
Kota Kupang
Jawa Timur
Prov. Jawa Timur
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab. Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
Kab. Kep. Selayar
Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Kab. Pinrang
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tana Toraja
Kab. Toraja Utara
Kab. Wajo
Kota Makassar
Kota Palopo
Kota Parepare

- Kewajiban
  - Saldo Utang Belanja Pemkot Lhokseumawe per 31 Desember 2016 disajikan berbeda dengan pernyataan utang yang ditandatangani oleh 35 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di antaranya belum dapat dijelaskan berdasarkan hasil reviu Inspektorat, dan terdapat pengakuan utang atas pengadaan barang yang tidak dilaksanakan oleh SKPD.
- Belanja
  - Pemkab Aceh Tenggara tidak merancang pengendalian yang memadai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemberian bantuan kepada pihak ketiga dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak, sehingga pemberian bantuan tersebut menyimpang dari ketentuan.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKPD tersebut, BPK menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016. Hasil pemeriksaan atas 5 LKPD mengungkapkan 76 temuan yang memuat 109 permasalahan yang terdiri atas 63 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 46 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,00 miliar. Daftar kelompok temuan menurut entitas atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.1.2.*

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 5 LKPD mengungkapkan 63 kelemahan SPI yang terdiri atas 10 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 37 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 16 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.1.3.* Contoh permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan terjadi pada 5 pemda	10
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 3 pemda, di antaranya:	4
▸ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Pidie, yaitu: ▫ Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan belum ditetapkan. ▫ Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) tidak terintegrasi dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), Sistem Informasi Manajemen PBB, dan Sistem Informasi Gaji Taspen serta belum memiliki pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.	2
▸ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya Aplikasi Sistem Informasi Barang, Aset dan Keuangan Daerah (SIMBAKDA) belum terintegrasi dengan SIMAKDA pada Pemkab Pidie Jaya, sehingga berpengaruh terhadap penyajian nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016.	2
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 2 pemda, yaitu:	3
▸ Tiga SKPD pada Pemkot Lhokseumawe tidak mencatat mutasi atas persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat, pengurus/ penyimpan barang tidak membuat laporan mutasi dan persediaan dan kartu stok barang serta terdapat pencatatan aset tanah dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang berpotensi ganda.	2
▸ Realisasi belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset gedung/ bangunan dan jalan irigasi dan jaringan *(capital expenditure)* belum dicatat oleh Dinas Pendidikan Aceh Tenggara dalam Aplikasi SIMDA BMD, dan terdapat aset tetap tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Berat Isi (BI) dan Neraca seluas 7.199 m² dengan nilai Rp0,00.	1
• Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 3 pemda, yaitu:	3
▸ Terdapat Puskesmas di Pemkab Aceh Tenggara yang belum melakukan *stock opname* pada akhir tahun.	1
▸ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkot Lhokseumawe, di antaranya penyajian Investasi Non Permanen yang tidak informatif pada Pemkot Lhokseumawe seperti catatan atas laporan keuangan tidak secara lengkap menguraikan informasi tentang dasar penilaian dana bergulir, jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.	2

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja terjadi pada 5 pemda	37
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 4 pemda, yaitu:	10
▸ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Aceh Tenggara, yaitu: ▫ Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak didasari dengan surat keputusan kepala daerah. ▫ Belanja honorarium tenaga honorer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan juknis. ▫ Terdapat penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni untuk kegiatan yang seharusnya dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. ▫ Kelebihan penyaluran Alokasi Dana Kute (ADK) ke Kute (desa) dan realisasi ADK berupa belanja Dana Mukim melebihi anggaran.	4
▸ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Pidie, yaitu: ▫ Pencairan uang untuk amprahan belanja non kapitasi Puskesmas Keumala tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014. ▫ Belanja bantuan sosial sebesar Rp1,65 miliar tidak sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial dan realisasi bantuan sosial kepada 2 penerima yang diberikan secara terus menerus. ▫ Pengalokasian dana gampong pada Pemkab Pidie belum sesuai dengan ketentuan.	3
▸ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada Pemkab Pidie Jaya, dan Pemkot Lhokseumawe.	3
• Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 5 pemda, yaitu:	10
▸ Perencanaan kegiatan pada Pemkab Aceh Tenggara tidak memadai, yaitu: ▫ Pengalokasian anggaran belanja yang terlalu tinggi, tidak proporsional dengan anggaran pendapatan dan menimbulkan terjadinya defisit anggaran. ▫ Dana untuk pembayaran pinjaman sebagai pelaksanaan amendemen perjanjian pada APBK TA 2012-2016 tidak pernah dianggarkan. ▫ Pendapatan hibah Dana BOS belum pernah dilakukan pengesahan dan/ atau dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sehingga tidak dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	3
▸ Perencanaan kegiatan pada Pemkot Lhokseumawe tidak memadai, yaitu: ▫ Penetapan anggaran defisit pada Perubahan APBK (P-APBK) Lhokseumawe TA 2016 tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. ▫ Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial melebihi kemampuan. ▫ Penetapan pagu anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam P-APBK TA 2016 kurang memerhatikan perubahan angka pagu anggaran Dana Perimbangan, DAK, PDRD dalam P-APBK TA 2016.	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▸ Perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil, Pemkab Pidie, dan Pemkab Pidie Jaya.	4
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 4 pemda, yaitu:	9
▸ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemkab Aceh Tenggara tidak melakukan pemungutan infak minimal sebesar Rp1,88 miliar, serta penghitungan dan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan.	3
▸ Perjanjian pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Lhokseumawe antara lain belum mengatur pelimpahan saldo rekening pengeluaran ke rekening RKUD dan pengenaan bunga yang harus dibayar, pemungutan pajak dan retribusi pelayanan pasar dan sampah belum optimal, dan formulasi perhitungan dalam Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum disesuaikan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.	3
▸ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil, dan Pemkab Pidie Jaya.	3
• Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 4 pemda, yaitu:	8
▸ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkot Lhokseumawe, di antaranya terdapat kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) pada Pemkab Aceh Singkil, pemberian hibah kepada penerima hibah yang berulang dan berturut-turut senilai Rp1,01 miliar, dan pemberian bansos kepada 175 penerima yang tidak memenuhi kriteria.	5
▸ Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/ daerah tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada Pemkab Pidie dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya sistem pemungutan pajak terutang dengan cara *self assessment* belum berjalan efektif dan pengendalian pengelolaan retribusi berupa sewa toko dan sewa tanah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi Dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop ESDM) pada Pemkab Pidie belum optimal.	2
▸ Lain-lain permasalahan terkait dengan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada Pemkot Lhokseumawe.	1
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 5 pemda	16
• Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 3 pemda, yaitu:	7
▸ Pemkab Aceh Singkil pada tahun 2016 belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan persediaan, aset tetap dan pendapatan pajak daerah serta masih adanya permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya mengenai realisasi belanja melebihi pagu anggaran.	4

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▸ Satuan Pengawas Intern tidak optimal juga terjadi pada Pemkab Pidie dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya rekomendasi kelemahan SPI atas pengelolaan keuangan daerah atas pemeriksaan LKPD Pemkab Pidie Tahun 2015 dan permasalahan terkait dengan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dan peralatan yang hilang ataupun dikuasai pihak lain belum ditindaklanjuti.	3
• SOP belum berjalan secara optimal terjadi pada 2 pemda, yaitu:	6
▸ SOP tidak berjalan secara optimal pada Pemkot Lhokseumawe, yaitu: ▫ Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe pada TA 2016 tidak mengikuti ketentuan dan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ▫ Dokumen penatausahaan pada Bidang Perbendaharaan (Kuasa Bendahara Umum Daerah/ BUD) dan penyimpanan bukti kepemilikan kekayaan daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan. ▫ Penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah atas tunggakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan atas tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan. ▫ Penyaluran dana desa dan ADG mengalami keterlambatan, perhitungan penganggaran ADG dan bagi hasil PDRD tidak sesuai dengan ketentuan serta Alokasi Bagi Hasil PDRD tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan.	4
▸ BUD Pemkab Pidie tidak membuat Laporan Posisi Kas Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan Bendahara Pengeluaran tidak tertib dalam melaksanakan pembukuan pengeluaran, serta Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	2
• SOP belum disusun terjadi pada 2 pemda, yaitu:	3
▸ Pemkab Aceh Singkil belum mempunyai peraturan bupati yang mengatur ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi mengenai perencanaan kas oleh BUD dan Bidang Pendapatan, serta belum menyusun SOP terkait dengan pendataan wajib pajak dan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak.	2
▸ SOP atas pengelolaan obat di 5 Puskesmas pada Pemkab Aceh Tenggara belum disusun sehingga pencatatan pengeluaran obat dari gudang obat dan dari apotek tidak tertib.	1
Jumlah	63

Permasalahan kelemahan SPI terutama terjadi karena:

- Bendahara barang tidak melakukan *stock opname* persediaan sesuai dengan ketentuan.
- Pengurus/ penyimpan barang tidak cermat menatausahakan persediaan.
- Pemda belum mengintegrasikan aplikasi SIMBAKDA dengan aplikasi SIMAKDA.

- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) belum mengusulkan Qanun terkait dengan perangkat dan kebijakan akuntansi berbasis akrual secara lengkap.

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Legislatif dalam menyusun APBK tidak mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan tidak memerhatikan pedoman penyusunan APBK.

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Dana BOS dan Dana Bantuan Pemerintah dan tidak mengusulkan penganggaran Dana BOS dalam APBD.

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait tidak memedomani ketentuan tentang pengelolaan hibah.

- Kepala SKPK terkait belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan memantau pengurus/ penyimpan barang dalam menatausahakan persediaan, melakukan *stock opname* persediaan secara berkala, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala, merevisi dan menetapkan perangkat dan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan, melakukan pembinaan kepada SKPD, memedomani peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta memerhatikan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah, antara lain untuk:

- Memberikan pelatihan kepada pengurus/ penyimpan barang tentang penatausahaan persediaan.

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat/ staf yang belum cermat dan belum optimal menjalankan tugas.

- Mengintegrasikan sistem aplikasi SIMBAKDA dengan sistem aplikasi SIMAKDA dan meningkatkan koordinasi terkait dengan penyerahan aset tetap.

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penetapan penerimaan daerah, dan melaksanakan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.

- Memerintahkan pejabat/ staf supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan/ SOP tentang pengelolaan obat, perencanaan kas, serta pendataan wajib pajak dan pemungutan pajak.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.1.4.*

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

HASIL pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 46 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 30 permasalahan senilai Rp5,00 miliar serta penyimpangan administrasi sebanyak 16 permasalahan. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran C.1.5* yang secara ringkas disajikan dalam *Tabel 2.4.*

Tabel 2.4. Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:		
Kerugian	25	3,97
Kekurangan penerimaan	5	1,03
Sub total (1)	30	5,00
Penyimpangan administrasi (2)	16	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	46	5,00
Penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset		1,40

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 25 permasalahan senilai Rp3,97 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 5 permasalahan senilai Rp1,03 miliar dan penyimpangan administrasi sebanyak 16 permasalahan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.5.*

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kerugian senilai Rp3.978,11 juta yang terjadi pada 5 pemda	25	3.978,11
• Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp1.740,45 juta yang terjadi pada 5 pemda	11	1.740,45
▸ Kekurangan volume pekerjaan atas kesalahan perhitungan *back up* data pada pembangunan Jalan Lingkar Kota Lhokseumawe dan Pembangunan Jembatan Rayeuk Kareung pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Lhokseumawe.	1	826,63
▸ Kekurangan volume pekerjaan pada Kabupaten Pidie atas pekerjaan sebagai berikut: ▫ Peningkatan jalan Teupin Raya-Nyong Kec. Glumpang Tiga, pembangunan jalan lingkar Beungga Kec. Tangse, pembangunan jalan Blang Dhot-Blang Pandak Kec. Tangse, peningkatan struktur jalan Blang Jeurat-Pucok Kec. Tangse, dan pembangunan jalan Blang Bungong-Layan Kec. Tangse pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. ▫ Pembangunan Jalan Blok Sawah – Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli. ▫ Pembangunan Jalan Tiro – MNS. Bale Kecamatan Mutiara Timur. ▫ Pembangunan peningkatan struktur Jalan SP-4 Geumpung- Tiro Kecamatan Mutiara/ Tiro.	4	449,63
▸ Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan, Sekretariat Daerah dan Dinas Pengairan, dan pekerjaan perbaikan darurat dan normalisasi Sungai Lawe Bulan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.	2	184,07
▸ Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang juga terjadi pada Pemkab Singkil dan Pemkab Pidie Jaya.	4	280,12
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp1.265,06 juta yang terjadi pada 3 pemda.	5	1.265,06
▸ Terdapat pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni atas penyaluran hibah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Aceh Tenggara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, dan kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Polres Aceh Tenggara pada Sekretariat Daerah.	2	515,41

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
▸ Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemasangan batu yang tidak memperhitungkan batu pengunci pada pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Cunda Kota Lhokseumawe.	1	430,17
▸ Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang juga terjadi pada Pemkab Pidie Jaya.	2	319,48
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp451,04 juta yang terjadi pada 2 pemda.	3	451,04
▸ Realisasi belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Aceh Tenggara berupa belanja perawatan kendaraan bermotor diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan terdapat realisasi belanja melebihi standar harga yang ditetapkan bupati, serta terdapat penyaluran bantuan modal usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tidak sesuai dengan ketentuan.	2	334,09
▸ Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Pemkab Aceh Singkil	1	116,95
• Permasalahan kerugian lainnya senilai Rp521,56 juta yang terjadi pada 3 pemda.	6	521,56
▸ Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRK Dan Sekretariat Daerah Pemkab Aceh Singkil tidak sesuai dengan ketentuan.	1	403,60
▸ Permasalahan kerugian juga terjadi pada 2 pemda lainnya, di antaranya berupa perjalanan dinas fiktif pada Kota Lhokseumawe dan rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan pada Pemkab Aceh Tenggara.	5	117,96
Kekurangan penerimaan senilai Rp1,02 miliar yang terjadi pada 3 pemda	5	1.028,44
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima senilai Rp845,61 juta yang terjadi pada 1 pemda.	1	845,61
▸ Terdapat penghasilan pegawai yang belum dikenakan zakat pada Pemkab Aceh Tenggara.	1	845,61
• Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima senilai Rp170,86 juta yang terjadi pada 2 pemda.	3	170,86
▸ Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja Lhok Duek dan pembangunan 4 ruang kelas baru SMAN 1 Bandar Dua pada Pemkab Pidie Jaya belum dipungut.	2	139,25
▸ Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gudang pada Dinas Kesehatan pada Pemkab Aceh Singkil belum dipungut.	1	31,61
• Kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp11,97 juta yang terjadi pada 1 pemda.	1	11,97
▸ Bendahara Pengeluaran Dinas PU Pemkab Pidie Jaya kurang memungut dan menyetor pajak atas pendapatan sewa alat.	1	11,97

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penyimpangan administrasi yang terjadi pada 5 pemda	16	--
• Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap yang terjadi pada 3 pemda.	7	
▸ Penerima bantuan sosial, hibah, dan zakat pada Pemkab Aceh Singkil belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. ▸ Penerima bantuan hibah dalam bentuk barang/ tunai dan dana desa pada Pemkab Aceh Tenggara belum menyampaikan laporan penggunaan hibah dan/ atau belum menyampaikan laporan pertanggungjawabkan.	6	--
▸ Sisa dana pembangunan Islamic Center Kota Lhokseumawe belum dipertanggungjawaban.	1	--
• Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD yang terjadi pada 3 pemda.	3	--
▸ Pengadaan tanah pada Pemkab Pidie Jaya TA 2016 yang belum seluruhnya bersertifikat, gedung dan bangunan yang rusak berat akibat gempa Pidie Jaya belum dilakukan penghapusan, dan perjanjian sewa tanah dan bangunan tanpa persetujuan Pengelola Barang.	1	--
▸ Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada Pemkab Aceh Tenggara dan Pemkot Lhokseumawe.	2	--
• Penyimpangan peraturan bidang tertentu yang terjadi pada 3 pemda.	3	--
▸ Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemkab Pidie Jaya kurang dianggarkan sebesar Rp8,15 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) ke pemerintah desa tidak dianggarkan, dan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa (RKD) terlambat.	1	--
▸ Penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada Pemkab Aceh Tenggara dan Pemkab Pidie.	2	--
• Penyimpangan administrasi lainnya yang terjadi pada 2 pemda.	3	--
▸ Keterlambatan penyetoran sisa uang persediaan pada 33 SKPK pada Pemkab Aceh Tenggara.	1	--
▸ Terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan dan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkot Lhokseumawe.	2	--
Jumlah	46	5.006,55

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pengguna Barang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

- Pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bendahara Pengeluaran tidak cermat dalam melaksanakan pemotongan zakat penghasilan serta tidak memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tim penyusun anggaran tidak cermat dalam menganggarkan ADD dan BHPRD.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penagihan kepada rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran, menginstruksikan kepada inspektorat agar melakukan pemeriksaan, dan akan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah, antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tugasnya.
- Mempertanggungjawabkan kerugian dan kekurangan penerimaan negara/ daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- Menginstruksikan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menganggarkan ADD dan BHPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp1,40 miliar. Rekapitulasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.1.6-C.1.8.*

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 7 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Kependudukan dan Keluarga Berencana, (5) Ketersediaan Pangan, (6) Pembangunan Kewilayahan, (7) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. BPK juga melakukan pemeriksaan di luar yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu tema Pengelolaan Kepariwisataan.

Pemeriksaan dilakukan atas 205 objek pemeriksaan pada pemda. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkap 2.008 temuan yang memuat 2.265 permasalahan senilai Rp3,77 miliar, yaitu 1 permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,60 miliar, 6 permasalahan ketidakefisienan, 2.254 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp524,68 juta, 2 permasalahan kerugian senilai Rp11,20 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,63 miliar. Atas permasalahan kekurangan penerimaan, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas pemda/ BUMD sebesar Rp631,37 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran C.2*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk.*

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara meliputi (1) pengelolaan aset daerah; (2) pengelolaan pajak daerah; (3) pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga; (4) efektivitas pengelolaan PDAM; dan (5) operasional dan program bank. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 6-14* pada *flash disk*.

Pengelolaan Aset Daerah

PEMERIKSAAN kinerja terkait dengan pengelolaan aset daerah TA 2016 dan semester II dan triwulan III 2017 dilakukan terhadap 3 objek pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2016-semester I 2017 pada Pemkot Bandung. Pemeriksaan ini

bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan BMD yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dalam rangka kewajaran penyajian akun aset tetap dalam laporan keuangan pemda.

- Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan aset tetap TA 2016-semester I 2017 pada Pemkab Tolitoli. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai keefektifan Pemkab Tolitoli dalam penatausahaan aset tetap yang transparan dan akuntabel.

- Pemeriksaan kinerja manajemen aset TA 2016-triwulan III 2017 pada Pemkab Barito Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemkab Barito Selatan dalam menyelesaikan permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini.

Pemkot Bandung dan Pemkab Barito Selatan telah melaksanakan inventarisasi aset untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMD. Sementara Pemkab Tolitoli juga telah melakukan rekonsiliasi dan validasi data aset sebagai bagian dari inventarisasi BMD pada 2016 dan 2017. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset pada Pemkot Bandung dan Pemkab Barito Selatan belum sepenuhnya efektif dan pada Pemkab Tolitoli tidak efektif karena masih ditemukan permasalahan di antaranya:

- Pemkot Bandung belum sepenuhnya merumuskan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi BMD, antara lain pelaksanaan inventarisasi belum memenuhi seluruh aspek asersi penyajian aset tetap. Akibatnya, hasil inventarisasi belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan aset tetap/ BMD. Hal tersebut terjadi karena tim inventarisasi belum menyelesaikan kegiatan inventarisasi.

- Pemkab Tolitoli belum melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMD secara memadai. Kegiatan penatausahaan menghasilkan keluaran berupa laporan yang bertujuan agar semua data dan informasi BMD dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara akurat guna mendukung pengambilan keputusan. Namun berdasarkan pemeriksaan diketahui belum ada petunjuk pelaksanaan yang menetapkan format laporan. Akibatnya, keluaran kegiatan penatausahaan berisiko tidak memenuhi persyaratan kualitas informasi terkait dengan ketepatan waktu, kualitas, jumlah, dan kesesuaian dengan peraturan serta akuntabilitas. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemkab Tolitoli belum membuat perencanaan keluaran penatausahaan BMD.

- Pemkab Barito Selatan dalam melakukan pengelolaan BMD belum didukung dengan *standard operating procedure* (SOP) yang disahkan

oleh pejabat berwenang, sehingga membuat penafsiran yang berbeda di antara pengurus barang. Akibatnya, laporan BMD berisiko tidak akurat dan berpotensi memengaruhi keandalan dan kewajaran laporan keuangan.

Terhadap permasalahan tersebut, kepala daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan menyatakan sebagai berikut:

- Laporan inventarisasi beserta dokumen pendukung Pemkot Bandung akan diselesaikan selambat-lambatnya 9 Maret 2018.
- Pemkab Tolitoli dan Pemkab Barito Selatan akan melakukan rencana aksi dan akan segera menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan BMD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah, antara lain agar:

- Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan inventarisasi dengan menyampaikan laporan inventarisasi kepada Wali kota Bandung dan memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) dan Inspektur Kota Bandung untuk merumuskan dan menetapkan solusi atas permasalahan aset untuk memenuhi asersi manajemen sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- Memerintahkan Sekretaris Daerah Pemkab Barito Selatan dan Pemkab Tolitoli untuk segera membuat dan menetapkan SOP kegiatan pengelolaan dan penatausahaan BMD.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset pada Pemkot Bandung, Pemkab Tolitoli, dan Pemkab Barito Selatan mengungkapkan 21 temuan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakefisienan.

Pengelolaan Pajak Daerah

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 2 objek terkait dengan pengelolaan pajak daerah, meliputi (1) pengelolaan pajak hotel dan restoran; dan (2) pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta kesiapan pemungutan pajak air permukaan.

Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya Pemkot Padang dalam mengelola pajak hotel dan restoran TA 2016-semester I 2017 dilakukan pada Pemkot

Padang di Padang. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kinerja atas upaya Pemkot Padang dalam mengelola pajak hotel dan restoran.

Pemkot Padang merealisasikan pajak hotel dan pajak restoran pada TA 2016 yang melebihi target yaitu 101,08% untuk realisasi pajak hotel dan 101,60% untuk realisasi pajak restoran. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkot Padang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari permasalahan di antaranya, kegiatan penindakan pajak hotel dan restoran belum memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan semester I tahun 2017 Bapenda belum pernah membuat dokumen rencana penindakan terhadap pelanggaran wajib pajak hotel dan restoran. Selain itu, penindakan juga belum dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pemungutan pajak. Penyebabnya Pemkot Padang belum mempunyai prosedur penindakan yang jelas dan belum memiliki SDM yang kompeten dalam melakukan penindakan.

Atas masalah tersebut, Kepala Bapenda Pemkot Padang menyatakan bahwa Pemkot Padang akan menyusun regulasi yang jelas dan tata cara melakukan penindakan terhadap wajib pajak (WP) yang tidak taat pajak dan meningkatkan SDM yang cukup untuk melaksanakan penindakan di antaranya Juru Sita dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Daerah.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Wali kota Padang agar menetapkan peraturan dan pedoman tata cara penindakan terkait dengan pajak daerah dan mempersiapkan SDM yang diperlukan dengan membentuk PPNS dan Juru Sita yang berkualifikasi pajak.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK atas upaya Pemkot Padang dalam mengelola pajak hotel dan restoran mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,4 juta.

Pelayanan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Kesiapan Pemungutan Pajak Air Permukaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan pembayaran dan pemungutan PKB dan BBNKB serta kesiapan pemungutan pajak air permukaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Ambon, Namlea, dan Langgur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan pembayaran dan pemungutan PKB dan BBNKB serta menilai kesiapan pemungutan pajak air permukaan.

Pemprov Maluku telah melakukan upaya melaksanakan pemungutan PKB dan BBNKB melalui sidak kendaraan bermotor secara rutin sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, Pemprov Maluku juga telah berupaya mempersiapkan pemungutan dengan menyusun rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang nilai perolehan air permukaan. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan pelayanan pembayaran dan pemungutan PKB dan BBNKB pada Pemprov Maluku kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- *Database* objek PKB dan BBNKB dalam aplikasi Samsat belum sepenuhnya akurat dan masih diragukan kelengkapannya. Masih terdapat penginputan data yang kurang akurat, aplikasi belum dapat menghasilkan informasi tunggakan pajak, data pembayaran belum termasuk data pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Banda, aplikasi antar-UPT belum terintegrasi, dan data kendaraan berpotensi berbeda dengan data Ditlantas Polda Maluku. Akibatnya, Pemprov Maluku kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan PKB dan BBNKB minimal sebesar Rp8,32 miliar setiap tahun karena tarif pajak progresif tidak dapat dikenakan dan tunggakan PKB berpotensi meningkat setiap tahun. Hal itu terjadi karena aplikasi Samsat belum dirancang dengan penggunaan Nomor Induk Kendaraan (NIK) sebagai *keyword* untuk mengantisipasi inkonsistensi penginputan nama dan alamat pemilik, sehingga penerapan tarif pajak progresif dapat diterapkan secara konsisten.

- Pemprov Maluku belum menyiapkan seluruh unsur untuk memungut pajak air permukaan. Bapenda Provinsi Maluku sebagai unit kerja yang bertugas melakukan pemungutan pajak air permukaan belum dapat memungut karena pergub tentang nilai perolehan air permukaan belum ditetapkan, pendataan belum optimal, persiapan penetapan/ pengukuran belum dilakukan, pengaturan tentang perizinan belum ditetapkan, dan perhitungan biaya belum dilakukan. Akibatnya, penerimaan daerah yang berasal dari pajak air permukaan terlambat direalisasikan. Hal itu terjadi karena Bapenda Provinsi Maluku kurang optimal dalam mengambil langkah-langkah koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak lain dalam mempersiapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk memungut pajak air permukaan.

Atas masalah tersebut, Kepala Bapenda menyatakan bahwa sudah ada langkah-langkah strategis terkait dengan aplikasi Samsat tetapi baru dimulai pada tahun 2017. Terkait dengan pajak air permukaan, Kepala Bapenda menjelaskan bahwa rancangan pergub memang telah diserahkan ke Biro Hukum untuk ditetapkan sebagai pergub, tetapi belum dapat diselesaikan karena rancangan peraturan tersebut harus dibahas kembali untuk direvisi.

BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk melakukan penyempurnaan aplikasi Samsat dan bersama SKPD terkait menyusun rencana/ jadwal dan tahapan penyelesaian peraturan tentang nilai perolehan air permukaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pelayanan pembayaran dan pemungutan PKB dan BBNKB serta kesiapan pemungutan pajak air permukaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga TA 2015-semester I 2017 dilakukan pada Pemkot Bengkulu di Bengkulu. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga pada Pemkot Bengkulu.

Upaya yang telah dilakukan Pemkot Bengkulu dalam penyelenggaraan pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga di antaranya yaitu Pemkot Bengkulu telah menempatkan pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga dalam RPJMD, telah memiliki peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah dalam pemanfaatan BMD khususnya kemitraan dengan pihak ketiga, dan telah memiliki satuan kerja yang bertugas memfasilitasi

pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga dengan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang memadai. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot Bengkulu dalam pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan permasalahan di antaranya:

- Peran strategis pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga dalam menunjang pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan renstra satker belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendayagunaan aset yang belum ditetapkan dengan target dan indikator yang jelas dalam dokumen RPJMD. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa strategi untuk meningkatkan pengelolaan PAD hanya difokuskan kepada pendapatan pajak dan retribusi (pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) tanpa melibatkan pendapatan pemakaian kekayaan daerah lainnya. Akibatnya, tujuan program dan kegiatan prioritas yang dimuat dalam rancangan perda APBD/ perubahan APBD tidak tercapai dan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Hal itu terjadi karena Tim TAPD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memedomani penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)-OPD/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran-OPD sesuai dengan prioritas perencanaan dan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- Perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata cara dan tarif retribusi diatur dalam perda yang dibuat sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan retribusi kekayaan daerah. Perda tersebut terus diperbaharui sesuai dengan tantangan zaman dengan peraturan terakhir, yaitu Perda Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih banyaknya kerja sama dengan pihak ketiga berupa sewa yang tidak sesuai dengan perda atau tidak memiliki perjanjian sewa menyewa. Akibatnya, Pemkot Bengkulu kehilangan potensi pendapatan minimal Rp519,2 juta per tahun. Hal itu terjadi karena Pemkot Bengkulu tidak memahami besarnya potensi pendapatan yang hilang akibat tidak meninjau kembali dan tidak dibuatnya perjanjian sewa.

Atas masalah tersebut, Sekretaris Daerah mengakui hal tersebut dan akan dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pihak ketiga.

BPK merekomendasikan Wali Kota Bengkulu agar:

- Memerintahkan Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam:
  - Penyusunan renstra periode berikutnya agar memerhatikan keselarasan dan kekonsistenan antara prioritas, sasaran, dan program yang ditetapkan dengan RPJMD Pemkot Bengkulu dan hasilnya disampaikan ke BPK.
  - Melakukan verifikasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah OPD tahun berikutnya agar sesuai dengan output yang diharapkan dan hasil verifikasi tahun berikutnya disampaikan kepada BPK.
- Memerintahkan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Bagian Kerja sama, Dinas Pariwisata, Bagian Retribusi dan Pendapatan Lainnya untuk:
  - Menelaah pihak yang belum memiliki perjanjian sewa dan membuat perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melakukan negosiasi kepada mitra kerja sama sewa terkait dengan nilai sewa sesuai dengan perda retribusi pemakaian kekayaan.
  - Menelaah terhadap izin lokasi dan perjanjian yang dilakukan pemindahtanganan dan melakukan perjanjian langsung kepada pihak ketiga.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga TA 2015 sampai dengan semester I 2017 mengungkapkan 4 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan PDAM

PEMERIKSAAN atas kinerja PDAM Tahun Buku 2016 dan semester I 2017 dilakukan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu PDAM Kota Ambon dan PDAM Tirta Mayang di Jambi. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas PDAM Kota Ambon dalam mengurangi tingkat kehilangan air dan meningkatkan cakupan pelayanan, sedangkan pada PDAM Tirta Mayang di Jambi bertujuan menilai efektivitas proses produksi, distribusi, penetapan rekening, pelayanan penagihan konsumsi, dan pengendalian kehilangan air.

BPK mencatat capaian-capaian PDAM Tirta Mayang dalam usaha mewujudkan efektivitas proses produksi dan tata kelola hubungan

pelanggan. Di antaranya, inventarisasi instalasi produksi PDAM Tirta Mayang telah mutakhir dan lengkap, dan layanan penerimaan pembayaran (melalui tagihan rekening air, pembayaran kasir kolektif, maupun *auto debet*) telah memadai. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja PDAM Kota Ambon belum efektif dan PDAM Tirta Mayang di Jambi belum sepenuhnya efektif, karena masih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- PDAM Kota Ambon belum memiliki rencana dan sumber daya yang memadai untuk menurunkan tingkat kehilangan air, sehingga berdampak terhadap kerugian perusahaan yang signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebagian meter induk dan meter pelanggan dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi, tidak terdapat *database* alat meter dan peta jaringan perpipaan yang memadai, dan sebagian besar meter air pelanggan dalam kondisi melebihi umur teknis dan tidak dikalibrasi. Akibatnya, terjadinya kerugian perusahaan yang signifikan karena penurunan pendapatan dari kehilangan air. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian perusahaan setiap tahun diperkirakan sebesar Rp11,74 miliar. Hal ini terjadi karena PDAM Kota Ambon belum memiliki rencana strategis (*corporate planning*) khususnya terkait dengan dengan *road map* penanganan kehilangan air dalam 5 tahun ke depan serta belum memiliki *database* yang memadai, di antaranya kondisi meter air dan peta jaringan, sehingga menyulitkan penanganan kehilangan air.

- PDAM Kota Ambon belum memiliki *corporate plan*, dan cakupan pelayanan air bersih masih jauh di bawah standar nasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan PDAM Kota Ambon belum memiliki *corporate plan* dan *business plan* sesuai dengan yang diamanatkan Rencana Induk

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2013-2027. Selain itu, cakupan pelayanan PDAM baru mencapai 19,61% dan masih jauh di bawah standar nasional. Akibatnya, PDAM tidak memiliki arah kebijakan pengelolaan dan target yang jelas, terintegrasi, serta berkesinambungan dalam mencapai tujuannya termasuk peningkatan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hal itu terjadi antara lain karena Wali kota Ambon tidak mengangkat direksi PDAM Kota Ambon secara definitif sejak tahun 2012, dan direksi PDAM Kota Ambon lalai dan kurang memiliki kompetensi dalam menyusun *corporate plan* dan rencana jangka pendek.

- Proses produksi, distribusi, dan penetapan konsumsi air PDAM Tirta Mayang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengoperasian *intake* dan instalasi pengolahan air (IPA) dan distribusi air belum sepenuhnya terukur dan kontinu, serta pembacaan meter air pelanggan belum sepenuhnya dilakukan secara akurat. Akibatnya, realisasi *intake* dan realisasi IPA serta data volume air yang didistibusikan tidak sepenuhnya akurat serta volume/ jumlah konsumsi air yang ditagihkan kepada pelanggan PDAM Tirta Mayang belum sepenuhnya sesuai dengan pemakaian riil. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktur PDAM Tirta Mayang belum melengkapi/ mengganti meter induk *intake* dan IPA, belum melengkapi/ mengganti meter induk distribusi, dan belum memutakhirkan perubahan data pelanggan.

- Jumlah *District Meter Area* (DMA) pada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PDAM Tirta Mayang belum secara optimal menerapkan DMA sebagai metode yang dianggap paling efektif untuk menekan tingkat kehilangan air. DMA merupakan teknik memantau kebocoran melalui pemisahan jaringan distribusi air dengan membentuk area-area kecil dengan jumlah 1.000-2.500 sambungan rumah (SR). PDAM Tirta Mayang telah membentuk dua DMA yang digunakan secara aktif. Dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang mencapai 71.034 SR, jumlah tersebut di bawah jumlah ideal DMA yang diperlukan sebesar 28 DMA. Akibatnya, PDAM Tirta Mayang kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari air yang hilang tersebut. Hal itu terjadi karena Direktur PDAM Tirta Mayang tidak menganggarkan pembentukan DMA pada TA 2016-2017.

Terhadap permasalahan tersebut, Plt. Direktur PDAM Kota Ambon menyatakan sepakat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Direktur Utama PDAM Tirta Mayang menyatakan akan menganggarkan penggantian dan pemasangan meter induk yang rusak/ tidak akurat/ tidak ada serta melengkapi unit-unit *booster pump* dengan meter induk dan

penganggaran meter induk pada tahun 2018. Untuk pelanggan yang tidak ditemukan alamatnya, meter dalam bangunan atau dalam pagar, akan ditetapkan dengan cara rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir. Sementara itu, terkait dengan program DMA dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada:

- Wali Kota Ambon agar meminta Direksi PDAM Kota Ambon untuk membuat rencana strategis di antaranya yang memuat *roadmap* penanganan tingkat kehilangan air dalam 5 tahun, menyusun *database* yang memadai, antara lain terkait dengan kondisi meter air dan peta jaringan yang lengkap dan terintegrasi sebagai dasar pemeliharaan dan penanganan kehilangan air, dan segera menetapkan direktur PDAM Kota Ambon secara definitif dengan memerhatikan kualifikasi dan kompetensi yang memadai.

- Direktur Utama PDAM Tirta Mayang agar memasang meter induk *intake* dan IPA, memasang meter induk pada unit distribusi, memutakhirkan perubahan data pelanggan, dan pembentukan DMA di TA 2018.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja PDAM mengungkapkan 21 temuan yang memuat 23 permasalahan, yaitu 22 permasalahan ketidakefektifan, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 1,63 miliar.

Operasional dan Program Bank

BANK Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian BPD adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pemeriksaan atas efisiensi bank dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian dilakukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank BJB) tahun buku 2014 dan semester I 2015 di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pemeriksaan bertujuan menilai efiensi produksi dan efisiensi operasional bank BJB serta menilai efektivitas program bank BJB dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

- Aspek efisiensi

  Pada aspek efisiensi fungsi produksi dan fungsi operasional, bank BJB telah efisien. Namun demikian, hasil pemeriksaan atas aspek kuantitatif

terkait dengan input dan ouput fungsi produksi dan operasional bank BJB menunjukkan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efisiensi. Kelemahan tersebut di antaranya dalam hal:

- Aktivitas *marketing communication*

  Bank BJB belum sepenuhnya memiliki rencana pemasaran *brand* produk dan jasa yang efisien untuk memenangkan persaingan yang ada. Bank BJB juga belum memiliki Pedoman Operasional Pemasaran yang mengacu pada kebijakan umum pemasaran. Akibatnya, kegiatan/ aktivitas pada Grup Komunikasi pemasaran kurang terarah dan efisiensi biaya tidak dapat diukur. Hal itu terjadi karena Direksi bank BJB tidak segera menetapkan draft SOP Grup Komunikasi Pemasaran.

- Aspek efektivitas

  BPK menyimpulkan bahwa program bank BJB dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah cukup efektif, di antaranya dalam hal keikutsertaan/ keterlibatan BPD dalam penyimpanan rekening kas daerah (Bendahara Umum Daerah/ bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran), rekening layanan BLUD dan rekening BUMD; dan peran BPD dalam pelaksanaan/ realisasi belanja modal daerah.

  Namun, masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

  - Pengembangan dan penguatan kapasitas segmen ekonomi mikro kecil dan menengah.

    Manajemen bank BJB belum melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas segmen ekonomi mikro dan segmen produktif lainnya. Penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada bank BJB tahun 2015 sangat selektif dan lebih banyak kepada debitur lama karena bank BJB belum dapat menurunkan *non performing loan* (NPL) pada segmen kredit mikro sebesar 23,03%. Selain itu, pemberian kredit UMKM belum sepenuhnya didukung analisis kredit *performing loan* mikro yang telah ditetapkan. Akibatnya perolehan laba operasional kredit dan pelayanan pemberian kredit UMKM tidak maksimal dan jumlah kredit macet berpotensi tidak berkurang secara signifikan. Hal itu terjadi karena manajemen bank BJB dalam merencanakan SDM untuk mengelola kredit mikro/ UMKM tidak optimal.

- Peran BPD dalam pelaksanaan/ realisasi belanja modal daerah.

  Bank BJB belum menetapkan strategi dalam merencanakan kebutuhan, belum sepenuhnya memiliki SDM, dan belum sepenuhnya memiliki unit yang mempunyai tugas/ fungsi dalam mengurus pembiayaan belanja modal atas pelaksanaan pekerjaan pada pemda. Akibatnya, bank BJB tidak maksimal memperoleh laba dari dana pihak ketiga, kredit dan *fee based income* dari pemda karena belum maksimal bekerja sama dengan pemda. Hal itu terjadi karena manajemen bank BJB belum menyusun dan menetapkan SOP tentang pelayanan kepada pemda, dan belum menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi yang spesifik (khusus pemda) serta belum menyediakan SDM dan sistem informasi dalam rangka mendukung kebijakan dan inisiatif strategis terkait dengan penyaluran kredit belanja modal kepada pemda.

Terhadap permasalahan tersebut manajemen bank BJB antara lain menjelaskan bahwa:

- Draft SOP Grup Komunikasi Pemasaran saat ini sedang dalam proses pengkajian.
- Dalam melaksanakan program pemberian kredit, bank BJB masih menjalankan program *selective selling* sejalan dengan perbaikan kualitas kredit. Hal tersebut telah tertuang dalam surat Divisi Mikro yang mengatur bahwa kantor cabang/ kantor cabang pembantu dapat menyalurkan kredit apabila NPL di bawah 5% kecuali untuk debitur yang mengulang lancar/ *top up*.
- Dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi bisnis belum diperlukan adanya unit yang secara khusus mengelola kredit modal kerja (KMK) konstruksi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi bank BJB agar:

- Menetapkan draf SOP Grup Komunikasi Pemasaran.
- Menyediakan sumber daya manusia secara optimal untuk mengelola kredit mikro/ UMKM.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis khusus pemda dan menyediakan SDM dan sistem informasi yang mendukung kebijakan dan inisiatif strategis terkait dengan penyaluran kredit belanja modal kepada pemda.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi bank dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian mengungkapkan 12 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefisienan dan 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik terhadap 63 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan yaitu pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 15-77* pada *flash disk*.

Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

PENINGKATAN profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan merupakan salah satu sasaran strategis pemerintah di bidang pendidikan, mengingat guru merupakan salah satu komponen utama (selain komponen sarana prasarana, kurikulum dan pendanaan) dalam pembangunan pendidikan untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan agenda prioritas pembangunan 5 (Nawa Cita 5), yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat pembagian urusan bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota dimana pengelolaan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah beralih dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas upaya pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional TA 2015 - semester I 2017 pada 63 objek pemeriksaan, meliputi 22 pemprov, 36 pemkab, dan 5 pemkot yaitu:

Tabel 2.6 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

Pemerintah Provinsi		
1. Sumatera Barat	9. NTB	17. Sulawesi Selatan
2. Riau	10. NTT	18. Sulawesi Tenggara
3. Bengkulu	11. Kalimantan Barat	19. Gorontalo
4. Kepulauan Riau	12. Kalimantan Tengah	20. Sulawesi Barat
5. Jawa Barat	13. Kalimantan Selatan	21. Maluku
6. Jatim	14. Kalimantan Timur	22. Maluku Utara
7. Banten	15. Kalimantan Utara	
8. Bali	16. Sulawesi Tengah	
Pemerintah Kabupaten		
1. Aceh Tamiang	13. Wonogiri	25. Donggala
2. Nagan Raya	14. Lumajang	26. Bone
3. Indragiri Hilir	15. Mojokerto	27. Bulukumba
4. Kerinci	16. Tabanan	28. Kolaka
5. Ogan Ilir	17. Lombok Timur	29. Konawe Selatan
6. Lebong	18. Kupang	30. Pohuwato
7. Bandung	19. Bengkayang	31. Majene
8. Bogor	20. Barito Kuala	32. Maluku Tengah
9. Ciamis	21. Kutai Kartanegara	33. Halmahera Barat
10. Kebumen	22. Malinau	34. Jayapura
11. Pati	23. Kepulauan Sangihe	35. Keerom
12. Pemalang	24. Minahasa Utara	36. Sorong
Pemerintah Kota		
1. Pariaman	3. Tangerang	5. Jayapura
2. Blitar	4. Palangka Raya	

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional juga dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup guru dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap/ honorer pada sekolah negeri, yang meliputi kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan *database*, serta pemenuhan kebutuhan atas guru dan tenaga kependidikan.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional antara lain:

- Terdapat pemda yang telah membayarkan tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus daerah tepat jumlah, tepat penerima, dan tepat waktu.
- RPJMD telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan yaitu peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada umumnya belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Terkait dengan upaya pemda dalam peningkatan profesional guru dan tenaga kependidikan, di antaranya:
    - Pemenuhan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi guru dan tenaga kependidikan belum memadai. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa pada 63 (100%) pemda yang diperiksa

menunjukkan bahwa masih terdapat guru dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan yaitu minimum S1/ D-4 bagi guru dan pengawas SD, dan S2 bagi pengawas SMP. Selain itu, upaya pemda dalam mendorong/ memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kualifikasi berdasarkan yang di persyaratkan masih belum optimal terjadi pada 63 (100%) pemda. Hal tersebut mengakibatkan risiko tidak terpenuhinya kualitas proses belajar mengajar guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. Hal itu terjadi karena pemda belum memiliki kebijakan, rencana, anggaran, dan program peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan; rendahnya komitmen guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualifikasinya; dan keterbatasan dana guru dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan.

- Sebanyak 63 (100%) pemda belum memadai dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum seluruhnya guru dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, pemda belum memadai dalam upaya memfasilitasi sertifikasi guru dan tenaga kependidikan. Akibatnya, peserta didik pada lembaga pendidikan dasar/ menengah negeri belum memperoleh jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dari guru yang profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Permasalahan tersebut terjadi karena pemda belum memiliki kebijakan dan perencanaan anggaran, program, kegiatan yang optimal untuk memenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pada lembaga pendidikan dasar/ menengah negeri, dan pemda belum optimal dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi atas peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pada lembaga pendidikan dasar/ menengah negeri; serta kurangnya komitmen guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikasi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

- Pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan Tamsil dan tunjangan khusus guru. Namun karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat memenuhi melalui APBD sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 58 (92%) pemda diketahui bahwa secara umum pemda masih belum sepenuhnya melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bersumber selain dari pemerintah pusat secara memadai. Akibatnya adanya risiko menurunnya motivasi kerja guru dan tenaga pendidik sehingga

dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Hal tersebut disebabkan pemda belum menganggarkan kedalam APBD.

- Sebanyak 63 (100%) pemda belum memutakhirkan data pokok kependidikan (dapodik) untuk mengelola data profil guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara memadai. Hal ini mengakibatkan keputusan yang diambil berdasarkan dapodik berisiko tidak tepat, pembayaran tunjangan profesi guru maupun tambahan penghasilan berisiko lebih bayar atau kurang bayar, dan laporan yang dihasilkan dengan menggunakan *database* tidak terjamin validitasnya. Hal ini terjadi antara lain karena Pemda tidak melakukan verifikasi dan validasi dapodik dengan membandingkan data sekolah senyatanya secara periodik dan belum mengusulkan dukungan alokasi anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan dapodik di sekolah-sekolah.

- Terkait dengan upaya pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, di antaranya:

  - Sebanyak 63 (100%) pemda belum optimal dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan dalam kualifikasi akademik ataupun kompetensi secara merata. Selain itu, terdapat 58 (92%) pemda belum memiliki analisis/ perhitungan kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memadai. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan efektif; jam mengajar guru tidak ideal (kurang/ lebih); rasio guru dengan murid tidak ideal; dan rendahnya indeks pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena, lemahnya sistem data informasi pendidikan, pemda dhi. Kepala Dinas Pendidikan kurang cermat dalam menyusun analisis kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara akurat dan mutakhir, pemda belum menyediakan anggaran, program, kegiatan dan menyusun kebijakan/ regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam hal kualifikasi akademik dan kompetensi secara merata.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Lampiran C.2.1*.

Atas masalah tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar:

- Menyusun kebijakan dan perencanaan anggaran, program, dan kegiatan yang mengatur:
  - Pemenuhan kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan yang komprehensif dan terukur.
  - Pemenuhan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan yang komprehensif dan terukur.
  - Distribusi dan redistribusi (mutasi) guru dan tenaga kependidikan.
- Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya dengan melakukan kerja sama dengan Universitas Terbuka dan/atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikasi.
- Menyusun analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menggambarkan kebutuhan spesifik dalam pengembangan pendidikan, di antaranya meliputi relevansi antara kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dengan potensi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan daerah setempat.
- Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bersumber dari APBD.
- Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) untuk memverifikasi dan memvalidasi Dapodik sesuai dengan data sekolah senyatanya secara periodik; menyusun *database* guru dan tenaga kependidikan dan memutakhirkan *database* tersebut secara berkala.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional mengungkapkan 603 temuan yang memuat 655 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp144,59 juta, dan 2 permasalahan kerugian negara/ daerah senilai Rp11,20 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 43 objek terkait dengan tema kesehatan meliputi (1) Pengelolaan obat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN), dan (2) Manajemen rumah sakit dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 78-120* pada *flash disk*.

Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas JKN dengan tujuan menilai efektivitas pengelolaan obat pada tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan di pemda meliputi 3 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot, yaitu:

Tabel 2.7 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik dalam Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN

Pemerintah Provinsi		
1. Kalimantan Barat	2. Sulawesi Tenggara	3. Maluku
Pemerintah Kabupaten		
1. Pidie	12. Tabanan	22. Luwu
2. Tanjung Jabung Barat	13. Lombok Barat	23. Banggai Laut
3. Seluma	14. Ende	24. Tojo Una-Una
4. Demak	15. Landak	25. Muna
5. Purworejo	16. Balangan	26. Wakatobi
6. Sukoharjo	17. Tabalong	27. Minahasa Selatan
7. Jombang	18. Kotawaringin Barat	28. Gorontalo
8. Sumenep	19. Nunukan	29. Halmahera Utara
9. Kulon Progo	20. Mamasa	30. Merauke
10. Bangli	21. Barru	31. Nabire
11. Jembrana		
Pemerintah Kota		
1. Lubuklinggau	4. Pekalongan	7. Tidore Kepulauan
2. Metro	5. Balikpapan	8. Sorong
3. Pangkalpinang	6. Bitung	

Dalam penyelenggaraan JKN, pemerintah daerah telah berupaya menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan serta menyediakan fasilitas kesehatan berikut sarana pendukungnya dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan obat untuk menjamin ketersediaan dan mutu obat bagi peserta JKN. Namun demikian, berdasarkan capaian skor efektivitas pengelolaan obat untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN pada 19 pemda adalah sebesar 50,01-75 (belum sepenuhnya efektif), dan skor pada 23 pemda sebesar 25,01-50 (kurang efektif). Perolehan skor tersebut disebabkan masih terdapat permasalahan pengelolaan obat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD di lingkungan pemda yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemda kurang memadai dalam merencanakan kebutuhan obat guna menjamin ketersediaan obat. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta RSUD belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan ketentuan sehingga belum digunakan sebagai pedoman pengadaan obat. Selain itu penyampaian RKO ke Kementerian Kesehatan belum sesuai dengan ketentuan, yaitu adanya jenis dan jumlah obat dalam RKO Tahun 2017 yang disampaikan melalui aplikasi *e-monev* tidak sesuai dengan RKO yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pemda untuk keperluan pengadaan obat, dan Dinas Kesehatan tidak menyampaikan revisi RKO kepada Kementerian Kesehatan. Akibatnya, perencanaan pemenuhan obat oleh pemda untuk menjamin ketersediaan obat melalui mekanisme *e-purchasing* belum berjalan secara memadai. Dengan demikian jumlah dan jenis obat yang dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing* pun menjadi tidak akurat. Hal itu terjadi karena Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas belum menyusun pedoman perencanaan kebutuhan obat yang memadai dalam rangka menjamin ketersediaan dan mutu obat, dan belum menyusun RKO. Selain itu, kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan tidak menyampaikan revisi RKO kepada Kementerian Kesehatan.

- Pengadaan obat pada pemda belum sepenuhnya mengutamakan proses pengadaan berdasarkan *e-catalogue* melalui *e-purchasing*. Pemda juga belum optimal dalam melengkapi informasi dalam pengadaan berdasar *e-catalogue* sehingga *e-monev* yang telah dibangun oleh Kementerian Kesehatan dalam *monitoring* ketersediaan obat belum berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan potensi realisasi pengadaan obat kurang efektif (tepat jenis, jumlah, dan waktu sesuai kebutuhan pasien), potensi tujuan pemenuhan obat kepada pasien JKN kurang terpenuhi sesuai dengan haknya dan dapat mengganggu perencanaan penyediaan obat yang dibuat oleh

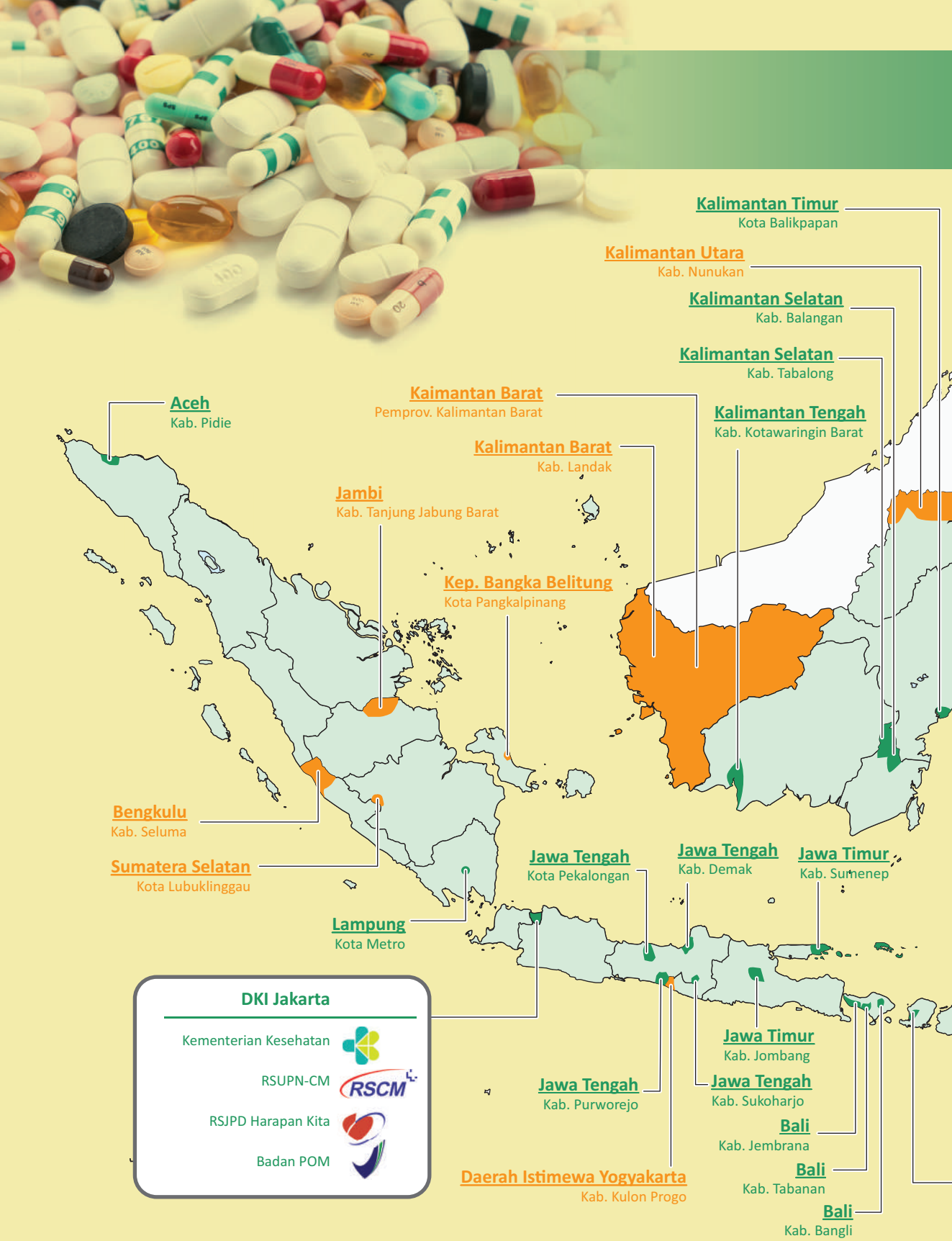
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Kalimantan Utara
Kab. Nunukan
Kalimantan Selatan
Kab. Balangan
Kalimantan Selatan
Kab. Tabalong
Aceh
Kab. Pidie
Kaimantan Barat
Pemprov. Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kab. Kotawaringin Barat
Kalimantan Barat
Kab. Landak
Jambi
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kep. Bangka Belitung
Kota Pangkalpinang
Bengkulu
Kab. Seluma
Sumatera Selatan
Kota Lubuklinggau
Jawa Tengah
Kota Pekalongan
Jawa Tengah
Kab. Demak
Jawa Timur
Kab. Sumenep
Lampung
Kota Metro
DKI Jakarta
Kementerian Kesehatan
RSUPN-CM
RSCM
RSJPD Harapan Kita
Badan POM
Jawa Timur
Kab. Jombang
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
Jawa Tengah
Kab. Sukoharjo
Bali
Kab. Jembrana
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kab. Kulon Progo
Bali
Kab. Tabanan
Bali
Kab. Bangli

Gambar 2.2
Efektivitas Pengelolaan Obat JKN

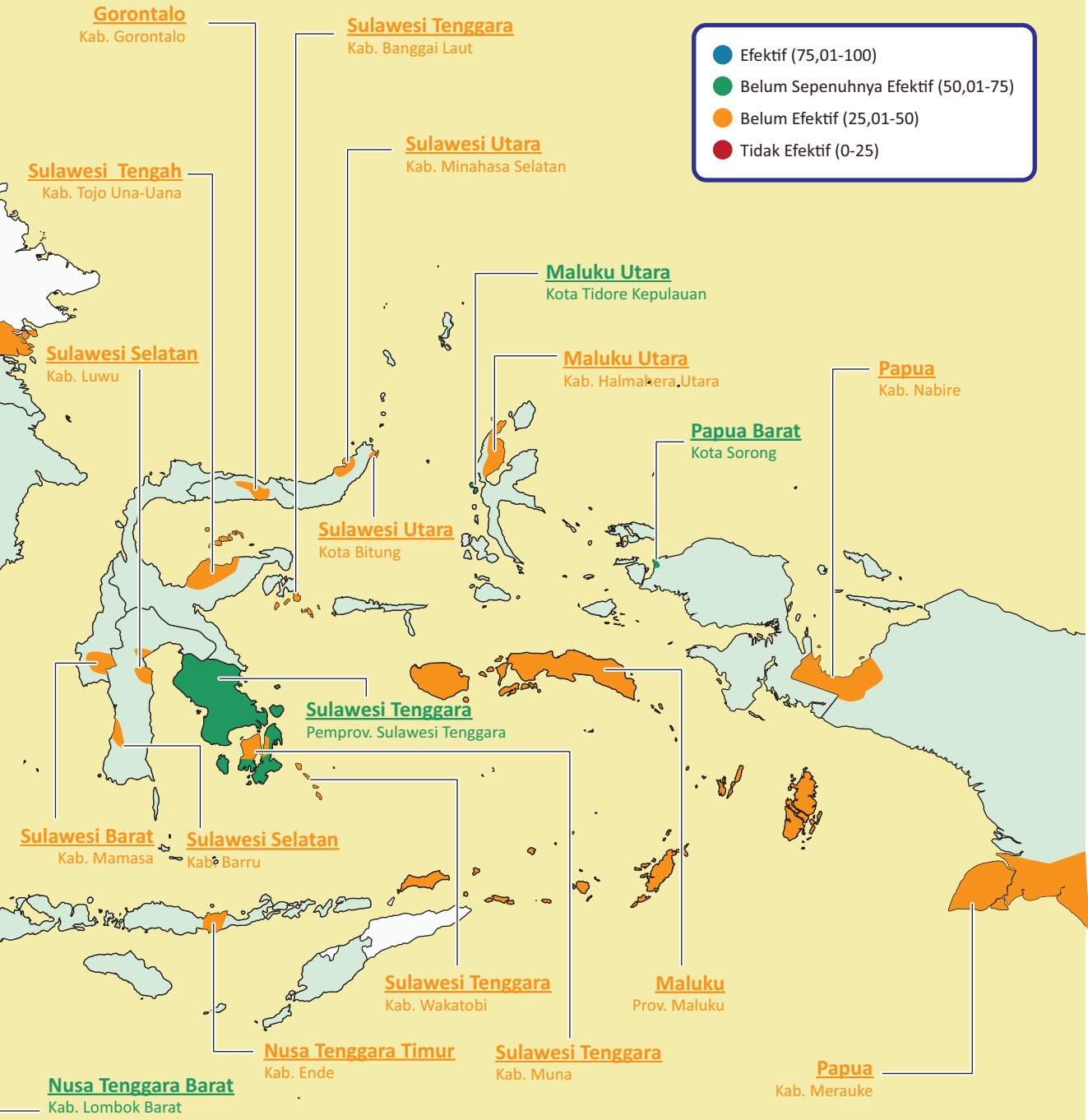

pemda, dan data *e-monev* obat yang berasal dari *data e-purchasing* obat tidak akurat. Hal tersebut disebabkan kendala dalam pengadaan berdasarkan *e-catalogue* antara lain waktu tunggu kedatangan obat yang lama dan tidak tersedianya obat yang tercantum di *e-catalogue* dari distributor obat, kurangnya komitmen dalam memprioritaskan pemilihan obat formularium nasional (fornas) melalui pengadaan *e-purchasing* berdasarkan harga *e-catalogue*, dan kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan atas kegiatan monev.

- Kebutuhan obat pasien JKN pada Puskesmas dan RSUD kurang terpenuhi sesuai dengan hak peserta JKN. Peresepan obat oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD juga belum sepenuhnya mengutamakan obat fornas sesuai hak peserta JKN. Akibatnya, peserta JKN harus membeli obat yang tidak tersedia di apotek Puskesmas dengan biaya sendiri dan tanpa penggantian biaya. Hal itu terjadi karena Kepala Puskesmas dan Direktur RSUD belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pemberian obat pasien JKN sesuai dengan pedoman dan hak peserta JKN, belum menetapkan formularium obat berdasarkan usulan tim farmasi dan terapi serta belum memperhitungkan waktu pelayanan minimal dalam menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada pemberian/ penggunaan obat kepada pasien.

- Dinas Kesehatan belum mendistribusikan obat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama/ Puskesmas sesuai dengan kebutuhan. Dinas kesehatan juga belum sepenuhnya memiliki pedoman distribusi obat yang lengkap dan *update* sesuai dengan cara distribusi obat yang baik. Akibatnya, peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan obat sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pendistribusian obat.

Terhadap permasalahan tersebut, para pimpinan instansi menyatakan menerima temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan agar:

- Kepala Daerah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk menyusun RKO sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan melakukan *monitoring* atas RKO tersebut secara periodik.

- Kepala Daerah menginstruksikan PPK pengadaan obat agar mengutamakan pengadaan obat melalui *e-purchasing* dan melaporkan proses/ hasil pengadaan via *e-purchasing* dalam aplikasi *e-catalogue*

serta memerintahkan Dewan Pengawas untuk melaksanakan monev secara komprehensif atas pengelolaan obat JKN. Kepala Daerah memerintahkan Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemberian obat pasien JKN sesuai dengan pedoman dan hak peserta JKN, antara lain melalui papan pengumuman berisi informasi pelayanan obat yang sesuai dengan hak peserta JKN, dan membuat mekanisme persetujuan secara berjenjang dalam pemberian/ peresepan obat kepada peserta JKN yang berimbas pada iuran biaya.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN mengungkapkan 355 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,60 miliar dan 406 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp100,49 juta.

Manajemen Rumah Sakit dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen rumah sakit dalam penyediaan pelayanan kesehatan TA 2016-Oktober 2017 dilaksanakan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas manajemen rumah sakit dalam penyediaan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersedianya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas.

RSUD Meuraxa telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan tersedianya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. RSUD Meuraxa juga telah menetapkan pedoman, acuan, dan kebijakan dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektvitas penyediaan layanan kesehatan pada RSUD Meuraxa apabila tidak segera diatasi. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Dukungan komitmen pemerintah daerah kepada manajemen RSUD Meuraxa atas penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum memadai. Dewan Pengawas RSUD Meuraxa belum dapat memberikan saran memadai atas masalah penting yang terjadi. Selain itu, upaya Tim Penyehatan belum efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Akibatnya antara lain, manajemen RSUD Meuraxa belum dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan yang sedang dihadapi. Hal itu terjadi karena Dewan Pengawas dan Tim Penyehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Meuraxa belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.

- Manajemen RSUD Meuraxa belum secara memadai mengelola sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil pemeriksaan mengungkapkan antara lain bahwa pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya belum sepenuhnya mendapat pendidikan dalam konsep peningkatan mutu. Akibatnya, kinerja pelayanan pada beberapa bagian RSUD Meuraxa berisiko tidak optimal. Hal ini terjadi karena Direksi RSUD Meuraxa dalam mengusulkan penempatan personel dalam jabatan tertentu tidak memerhatikan ketentuan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktur RSUD Meuraxa menyatakan berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur RSUD Meuraxa agar:

- Memedomani rekomendasi Tim Penyehatan dalam mengambil keputusan penyelesaian permasalahan rumah sakit.
- Mengusulkan penempatan personel sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan analisis jabatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja manajemen rumah sakit dalam pelayanan kesehatan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 62 objek terkait dengan tema kependudukan dan keluarga berencana, yaitu penyelenggaraan administrasi kependudukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 121-182* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALITAS data dan informasi kependudukan menjadi agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dalam rangka memenuhi hak-hak administratif penduduk melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemda. Peran pemda sebagai penyelenggara administrasi kependudukan harus dioptimalkan untuk dapat mendorong terwujudnya ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.

Pada semester II 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun anggaran 2015-semester I 2017 secara serentak pada 62 objek pemeriksaan di lingkungan pemda, meliputi 1 pemprov, 45 pemkab, dan 16 pemkot, yaitu:

Tabel 2.8 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pemerintah Provinsi		
1. DKI Jakarta		
Pemerintah Kabupaten		
1. Aceh Barat	16. Rejang Lebong	31. Sleman
2. Aceh Timur	17. Lampung Selatan	32. Bojonegoro
3. Deli Serdang	18. Lampung Tengah	33. Bondowoso
4. Serdang Bedagai	19. Lampung Utara	34. Malang
5. Tapanuli Selatan	20. Tulang Bawang	35. Serang
6. Agam	21. Bangka	36. Tangerang
7. Solok	22. Bangka Barat	37. Bima
8. Kampar	23. Bangka Selatan	38. Lombok Utara
9. Kepulauan Meranti	24. Karimun	39. Sikka
10. Pelalawan	25. Bekasi	40. Kapuas Hulu
11. Batang Hari	26. Garut	41. Tanah Laut
12. Bungo	27. Brebes	42. Soppeng
13. Muaro Jambi	28. Magelang	43. Toraja Utara
14. Banyuasin	29. Semarang	44. Biak Numfor
15. Bengkulu Selatan	30. Gunungkidul	45. Kepulauan Yapen
Pemerintah Kota		
1. Lhokseumawe	7. Prabumulih	13. Surabaya
2. Padangsidimpuan	8. Bengkulu	14. Tangerang Selatan
3. Pematangsiantar	9. Batam	15. Banjarmasin
4. Tebing Tinggi	10. Tanjungpinang	16. Gorontalo
5. Padang	11. Bandung	
6. Palembang	12. Yogyakarta	

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) pemda dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu, serta dimanfaatkan untuk pembangunan.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada pemda menyimpulkan bahwa pemda telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan di antaranya melaksanakan pelayanan seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilakukan pada 30 pemda. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan kepada pengguna layanan administrasi kependudukan, responden pada 1 pemda (2%) menyatakan sangat puas dan 51 pemda (82%) menyatakan puas atas kenyamanan pelayanan administrasi kependudukan yang disajikan pada *Lampiran C.2.2.1*.

Namun demikian, masih dijumpai permasalahan signifikan yang terjadi dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan, sehingga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain sebagai berikut:

- Pada aspek pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemda belum sepenuhnya mendorong penduduk untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini terlihat dari 2 pemda (3%) yang belum melaksanakan upaya peningkatan kesadaran penduduk tentang kewajiban, proses, dan syarat pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting baik melalui sosialisasi maupun media cetak/ elektronik, sedangkan 39 pemda (63%) belum sepenuhnya melaksanakan. Sementara itu, dalam hal verifikasi dan validasi atas keakuratan data dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebanyak 1 (2%) pemda belum melaksanakan dan 54 (87%) pemda belum sepenuhnya melaksanakan proses tersebut.

Akibatnya, masyarakat belum seluruhnya mendapatkan informasi terkait dengan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, selain itu data kependudukan juga tidak lengkap dan tidak akurat serta belum menggambarkan kondisi yang senyatanya karena belum mencakup seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena belum adanya identifikasi kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya keterbatasan anggaran, belum adanya SOP pelayanan yang di dalamnya mencakup prosedur verifikasi dan validasi atas data kependudukan, keterbatasan jumlah petugas dan ketidakcermatan petugas dalam memverifikasi dan memvalidasi.

- Pada aspek pengelolaan data dan informasi kependudukan, Dinas Dukcapil pada 62 pemda (100%) belum sepenuhnya menindaklanjuti data anomali dan ganda setiap semester dan melaporkan hasilnya kepada Kemendagri; belum optimal dalam memutakhirkan *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Layanan berdasarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; belum memvalidasi dan memverifikasi *database* SIAK Layanan untuk memastikan kelengkapan data kependudukan; serta belum memastikan ketepatan waktu dalam konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan.

  Akibatnya data kependudukan yang disajikan Dinas Dukcapil belum akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

  Hal tersebut terjadi antara lain karena proses validasi data anomali dan ganda terkendala pada pendokumentasian berkas kependudukan yang tidak tertata baik, belum tersedianya petunjuk teknis mengenai standar tindak lanjut atas data anomali dan ganda serta standar validasi dan verifikasi kelengkapan *database*, belum tersedianya ketentuan yang mendasari pemutakhiran data SIAK atas data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dari instansi sumber, serta belum sinkronnya format data dari instansi dengan kebutuhan *database* SIAK.

- Pada aspek pemanfaatan data kependudukan, pemda belum sepenuhnya menetapkan kebijakan daerah dan perencanaan daerah terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, serta belum sepenuhnya didukung sumber daya (unit kerja pengelola pemanfaatan data kependudukan, sarana, dan prasarana) yang memadai untuk pemanfaatan data kependudukan.

  - Sebanyak 18 pemda (29%) belum menetapkan kebijakan/ regulasi terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan sebanyak

44 (71%) pemda sudah menetapkan kebijakan/ regulasi berupa peraturan daerah (perda) terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, namun belum mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2013.

- Sebanyak 4 pemda (6%) belum sepenuhnya merencanakan pemanfaatan data kependudukan dalam RPJMD/ Rencana Strategis (Renstra) dan sebanyak 54 pemda (87%) belum merencanakan pemanfaatan data kependudukan dalam RPJMD/ Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/ Rencana Kerja (Renja).

- Sebanyak 57 pemda (92%) sudah membentuk unit kerja, namun belum melaksanakan tupoksi yang ditetapkan secara memadai dan sebanyak 2 pemda (3%) belum membentuk unit kerja pengelola pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Dukcapil. Selain itu, sebanyak 9 pemda (14%) sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemanfaatan data kependudukan, tetapi belum lengkap atau sudah lengkap tetapi belum siap untuk digunakan. Sementara itu, 46 pemda (74%) belum menyediakan sarana dan prasarana berupa komputer, *server*, dan aplikasi data *warehouse.*

Akibatnya, data kependudukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran. Hal tersebut terjadi antara lain karena:

- Kepala Daerah belum mengusulkan perda atau revisi perda sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 24 Tahun 2013 terkait dengan pemanfaatan data kependudukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- Kepala Dinas Dukcapil belum memasukkan perencanaan (program) pemanfaatan data kependudukan dalam usulan RPJMD/ Renstra, dan atau tidak memerinci perencanaan pemanfaatan data kependudukan secara tahunan dan terukur dalam usulan RPJMD/ Renstra.

- Tidak merencanakan dan menganggarkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemanfaatan data kependudukan.

Rekapitulasi permasalahan di atas disajikan dalam *Lampiran C.2.2.2* dan *C.2.2.3.*

Atas masalah tersebut, Kepala Dinas Dukcapil menyatakan sependapat dan akan meningkatkan upaya pembinaan dan sosialisasi tentang proses dan syarat pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan serta lebih optimal melakukan pencatatan permohonan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil; akan melakukan perbaikan terhadap penyajian data dan informasi administrasi kependudukan yang belum dilaksanakan secara optimal; dan akan berupaya untuk menetapkan kebijakan/ regulasi daerah, perencanaan daerah, serta sumber daya terkait dengan pemanfaatan data kependudukan secara memadai.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali kota agar:

- Menyusun analisis kebutuhan sumber daya (anggaran dan sumber daya) dan mengusulkan anggarannya serta menetapkan SOP pelayanan atas seluruh jenis pelayanan.
- Menatausahakan dokumen kependudukan yang memudahkan proses klarifikasi data anomali dan ganda.
- Menyusun petunjuk-petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan.
- Membuat kesepakatan dengan instansi terkait mengenai dasar ketentuan pemutakhiran data dan sinkronisasi format data sesuai kebutuhan *database* SIAK.
- Menyusun/ merevisi rancangan perda sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 24 Tahun 2013 dalam hal pemanfaatan data kependudukan, memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil untuk mengusulkan RPJMD atau revisi RPJMD terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan pemenuhan sumber dayanya.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada 62 pemda mengungkapkan 667 temuan yang memuat 765 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek terkait dengan ketersediaan pangan yaitu penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 183* pada *flash disk*.

Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat

PEMERIKSAAN kinerja atas hasil tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan tahun anggaran 2015-semester I 2017 dilakukan pada Pemkab Sorong Selatan di Provinsi

Papua Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan serta menilai manfaat rekomendasi terhadap keberhasilan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

BPK mencatat beberapa capaian positif atas upaya Pemkab Sorong Selatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja penyediaan akses air bersih, di antaranya menyusun RISPAM, membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan telah menetapkan target cakupan pelayanan air bersih. Namun demikian, pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Sorong Selatan belum efektif dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum memberikan manfaat atas keberhasilan program PAMSIMAS, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Pemkab Sorong Selatan belum optimal menindaklanjuti rekomendasi peningkatan cakupan pelayanan SPAM berbasis masyarakat (BM). Hal ini ditandai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya keuangan dan SDM guna mendukung penyediaan SPAM, belum dilaksanakan dengan baik oleh Bappeda dan Dinas PU. Selain itu, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan kegiatan SPAM telah direncanakan beberapa kegiatan, namun tidak seluruh rencana kegiatan yang tertuang dalam RKPD tersebut ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2016 dan 2017, serta belum dilakukan kegiatan *monitoring* untuk mengetahui pemanfaatan sarana prasarana yang telah dibangun dan cakupan pelayanan penyediaan air bersih. Akibatnya, upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses air bersih belum dapat dicapai secara optimal. Hal ini terjadi karena Pemkab Sorong Selatan belum memanfaatkan rekomendasi BPK untuk perbaikan dan mewujudkan ketersediaan air bersih kepada masyarakat.

  Terhadap permasalahan itu, Pemkab Sorong Selatan menyatakan sependapat dan menerima temuan tersebut dan selanjutnya akan melaksanakan rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sorong Selatan agar:

- Menyusun SOP terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang ditetapkan oleh kepala daerah dan disosialisasikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sorong Selatan.

- Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku hingga diperolehnya peningkatan akses air bersih untuk masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 7 objek terkait dengan tema pembangunan kewilayahan meliputi (1) pembangunan desa dan (2) pengelolaan transportasi umum. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 184-190* pada *flash disk*.

Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN terkait dengan pembangunan desa TA 2016 dan semester I Tahun 2017 dilakukan pada 5 Pemda yaitu Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Katingan, Pemkab Minahasa, dan Pemkab Minahasa Tenggara. Fokus pemeriksaan dibagi menjadi 2, yaitu:

- Pemeriksaan atas kinerja pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kecamatan yang dilakukan pada Pemkab Minahasa dan Pemkab Minahasa Tenggara. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa TA 2016 dan semester I 2017 oleh Dinas PMD.

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan desa pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Timur, dan Pemkab Katingan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah kabupaten dan pemerintah desa di wilayah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan desa.

BPK mencatat upaya dan capaian pemda dalam usaha mewujudkan pemenuhan pembinaan *monitoring* dan evaluasi yang memadai dalam rangka pembangunan desa, di antaranya pada masing-masing pemda telah terdapat unit organisasi/ bagian yang bertanggung jawab dalam pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi; serta terdapat peraturan desa yang jelas dan dapat diimplementasikan. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa pada kelima pemda

tersebut kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa di antaranya:

- Permasalahan atas kinerja pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa oleh Dinas PMD serta Kecamatan yang dilakukan pada Pemkab Minahasa dan Minahasa Tenggara.

  - Peraturan dan perencanaan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Pemkab Minahasa dan Minahasa Tenggara belum menetapkan seluruh peraturan terkait dengan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa. Dalam yuridis hukum positif di Indonesia, peraturan bupati diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk memuat peraturan desa serta sebagai legitimasi melaksanakan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan dan kesulitan bagi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Dinas PMD belum berkomitmen menyusun peraturan-peraturan tersebut.

  - Pelaksanaan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi atas aparatur desa belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Dinas PMD belum memiliki sumber daya manusia yang memadai baik secara jumlah maupun kompetensi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efektif dan menghasilkan kualitas yang bervariasi. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas PMD dan Camat belum mengusulkan kebutuhan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

  Atas permasalahan tersebut Pemkab Minahasa dan Pemkab Minahasa Tenggara mengakui permasalahan peraturan dan perencanaan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi serta terjadinya kekurangan SDM dan akan melakukan upaya pemenuhannya.

  BPK merekomendasikan agar:

  - Para Kepala Dinas mengusulkan peraturan kepada Bupati terkait dengan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam rangka pembangunan desa.

  - Para Bupati memerintahkan Kepala Dinas PMD dan Camat mengusulkan kepada BKD untuk memenuhi kebutuhan SDM.

- Pemeriksaan atas efektivitas pembangunan desa pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Timur, dan Pemkab Katingan.

  - Pengelolaan keuangan desa belum tertib. Pemerintah desa harus menyelenggarakan tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pada Pemkab Kapuas, Katingan, dan Kotawaringin Timur belum menyelenggarakan tata kelola keuangan secara tertib. Akibatnya, antara lain terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan desa yang berpengaruh kepada pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa.

  - *Monitoring* dan evaluasi pembangunan desa belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemkab Kapuas, Katingan, dan Kotawaringin Timur belum melakukan *monitoring* dan evaluasi pembangunan desa secara berkesinambungan atau berkala. Akibatnya, upaya pemerintah desa belum optimal dalam mengurangi risiko/ potensi terjadinya permasalahan pembangunan desa, penilaian atas kemajuan pembangunan desa, dan tujuan pembangunan desa tidak tercapai. Penyebabnya, antara lain Pemkab Kapuas belum memahami pentingnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan atas pembangunan desa bagi OPD terkait di lingkungan Pemkab Katingan, serta Pemkab Kotawaringin Timur belum menetapkan prosedur *monitoring* dan evaluasi pembangunan desa.

Atas permasalahan tersebut Pemkab Kapuas, Katingan, dan Kotawaringin Timur menyatakan sepakat dengan temuan BPK terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Atas masalah *monitoring* dan evaluasi, Pemkab Kapuas juga menyatakan sepakat dengan temuan BPK. Sedangkan Pemkab Katingan menyatakan bahwa evaluasi berkala belum memadai namun telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, dan Pemkab Kotawaringin Timur menyatakan belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut karena keterbatasan anggaran.

BPK merekomendasikan kepada masing-masing pemkab agar:

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa.
- Pemkab Kapuas mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta melakukan pembinaan kepada BPD.
- Pamkab Katingan melaksanakan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan desa.
- Pemkab Kotawaringin Timur menetapkan prosedur *monitoring* dan evaluasi pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pembangunan desa pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Katingan, Pemkab Minahasa dan Pemkab Minahasa Tenggara TA 2016 dan Semester I Tahun 2017 mengungkapkan 39 temuan yang memuat 42 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Transportasi Umum

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan angkutan umum dilakukan pada Pemkot Semarang di Semarang dan Pemkot Palu di Palu. Pemeriksaan pada Pemkot Semarang dilakukan atas pelayanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang dalam rangka mendukung konektivitas transportasi antarmoda TA 2016-2017. Tujuannya untuk menilai efektivitas penyelenggaraan transportasi terpadu BRT Trans Semarang dalam rangka menyelesaikan permasalahan transportasi dalam aspek perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan pemeriksaan pada Pemkot Palu dilakukan atas efektivitas pengelolaan transportasi umum dalam kota TA 2016-semester I 2017. Tujuannya adalah untuk menilai efektifitas pengelolaan transportasi umum Kota Palu dan memberikan rekomendasi bagi Pemkot Palu dalam rangka perbaikan pelayanan transportasi umum.

Capaian-capaian yang sudah dilakukan pada kedua pemkot tersebut antara lain:

- Pemkot Semarang telah menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan melakukan pemenuhan target waktu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (*dwell time*).
- Pemkot Palu telah memiliki perencanaan tahunan sebagai penjabaran perencanaan strategis terkait dengan pengelolaan transportasi umum yang telah ditetapkan secara resmi, disusun secara lengkap dan terarah serta disosialisasikan; dan jumlah pegawai satuan kerja pengelola transportasi umum telah sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pelayanan BRT Trans Semarang masih ditemukan permasalahan yang dapat memengaruhi efektifitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mendukung konektivitas transportasi antarmoda di Kota Semarang pada aspek andalan, keamanan dan keselamatan, kemudahan, kenyamanan dan keterpaduan. Sedangkan kegiatan pengelolaan transportasi umum Kota Palu belum sepenuhnya efektif, karena masih ditemukan permasalahan terkait dengan aspek perencanaan, kebijakan dan regulasi; aspek tata kelola; maupun aspek *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Pemerintah Kota Semarang
  - Aspek andalan

    Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLU UPTD) Trans Semarang belum sepenuhnya menyelenggarakan andalan pelayanan sesuai dengan SPM. Akibatnya, efektivitas penyelenggaraan pelayanan BRT Trans Semarang dari aspek andalan sulit tercapai. Penyebabnya, Kepala Dinas Perhubungan belum optimal dalam membina pelayanan BRT terkait dengan aspek andalan, dan BLU UPTD Trans Semarang belum membuat maklumat pelayanan.

  - Aspek keamanan dan keselamatan

    Dinas Perhubungan Pemkot Semarang belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan BRT Trans Semarang yang mendukung aspek keamanan dan keselamatan penumpang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BLU UPTD Trans Semarang belum melakukan perawatan secara memadai atas armada dan *shelter* serta alat pembantu penjamin keamanan dan keselamatan penumpang.

Akibatnya, efektifitas pelayanan BRT Trans Semarang dari aspek keamanan dan keselamatan belum terpenuhi dan pengguna layanan BRT Trans Semarang belum dapat menikmati pelayanan BRT Trans Semarang secara aman dan selamat. Penyebabnya antara lain Kepala Dinas Perhubungan belum optimal dalam membina pelayanan BRT Trans Semarang terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan dan Kepala BLU UPTD Trans Semarang belum membuat maklumat pelayanan.

- Aspek kemudahan

  Dinas Perhubungan belum menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk informasi secara memadai yang digunakan dalam rangka pemenuhan SPM. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat *shelter* tanpa papan nama, tanpa informasi rute bus, dan *contact center*. Akibatnya, pengguna layanan BRT Trans Semarang belum sepenuhnya dapat menikmati kemudahan pelayanan BRT Trans Semarang. Penyebabnya, Kepala BLU UPTD Trans Semarang belum menyusun SOP yang menunjang pencapaian indikator kemudahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pelayanan BRT Trans Semarang sesuai dengan ketentuan.

- Aspek kenyamanan

  BLU UPTD Trans Semarang belum sepenuhnya menyelenggarakan kegiatan yang menjamin terpenuhinya kenyamanan pelayanan sesuai dengan SPM. Akibatnya, efektivitas pelayanan BRT Trans Semarang dalam memenuhi SPM sulit tercapai. Penyebabnya, BLU UPTD Trans Semarang tidak memiliki bagian atau tim yang berfungsi untuk melakukan *monitoring* atas penyediaan personil sesuai dengan syarat dalam kontrak.

- Aspek keterpaduan

  Shelter BRT Trans Semarang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan rute BRT Trans Semarang telah terkoneksi dengan bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan. Otoritas berwenang Bandara Ahmad Yani, Stasiun Poncol, Stasiun Tawang, dan Terminal Pelabuhan Tanjung Emas tidak mengijinkan pembangunan *shelter* BRT Trans Semarang di dalam lokasi mereka. Akibatnya, Pengguna layanan BRT Trans Semarang belum menikmati pelayanan BRT Trans Semarang dari aspek keterjangkauan atau keterpaduan. Penyebabnya, Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan Manajer

Operasional UPTD Trans Semarang belum menyusun kajian atas konsep integrasi BLU UPTD Trans Semarang dengan moda transportasi lainnya.

- Pemerintah Kota Palu:

  - Aspek perencanaan, kebijakan dan regulasi

    Pemerintah Kota Palu belum memiliki rencana strategis yang lengkap dan terarah terkait dengan pengelolaan transportasi umum berupa Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, arah dan prioritas pengembangan pengelolaan transportasi angkutan umum pada Pemkot Palu tidak jelas karena belum ada dokumen perencanaan resmi yang dapat dijadikan acuan. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu belum menyusun rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

  - Aspek tata kelola

    Jumlah kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan keterjangkauan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek pada Pemkot Palu belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Akibatnya antara lain jumlah kebutuhan riil angkutan perkotaan tidak diketahui, serta Standar Pelayanan Minimal dan Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan Pemkot Palu dhi. Dinas Perhubungan belum pernah melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal dan belum pernah memberikan sanksi terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek yang melanggar ketentuan mengenai masa uji berkala kendaraan bermotor.

  - Aspek *monitoring* dan evaluasi kegiatan

    Proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi belum memadai karena belum adanya SOP/ Juklak/ Juknis mengenai mekanisme pelaporan terkait dengan pengelolaan transportasi umum. Akibatnya, kemajuan pencapaian kegiatan pengelolaan transportasi tidak diketahui dan tidak terdapat umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan. Hal tersebut disebabkan Dinas Perhubungan belum memiliki SOP atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/ Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai mekanisme pelaporan, *monitoring* dan evaluasi.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu menyatakan sepakat/ setuju dengan temuan tersebut.

BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Wali kota Semarang agar memerintahkan:
  - Kepala BLU UPTD Trans Semarang untuk: 1) menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 2) menginstruksikan Manajer Operasional dan Divisi Pengendalian BLU UPTD Trans Semarang menyusun kebutuhan peralatan sesuai standar keamanan dan keselamatan; 3) membuat tim atau bagian yang berfungsi untuk melakukan *monitoring* atas penyediaan personil sesuai dengan syarat dalam kontrak; 4) bersama Manajer Operasional UPTD Trans Semarang untuk menyusun kajian atas pengembangan BLU UPTD Trans Semarang terkait dengan aspek keterpaduan dengan moda transportasi lainnya.
  - Kepala Dinas Perhubungan untuk: 1) menetapkan program pembinaan/ *monitoring* pada pelaksana pelayanan publik yang terarah dalam upaya pemenuhan SPM dan mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme tata kelola pelayanan BRT Trans Semarang terkait dengan keamanan dan keselamatan; 2) lebih optimal dalam mengarahkan penyusunan SOP dengan substansi pelayanan kemudahan sesuai dengan pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan.
- Wali kota Palu agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk:
  - Menyusun dan memproses penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk wilayah Kota Palu.
  - melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal serta memberikan sanksi terhadap angkutan yang melanggar ketentuan mengenai masa uji berkala kendaraan bermotor.
  - Menyusun SOP atau juklak/ juknis mengenai mekanisme pelaporan, *monitoring* dan evaluasi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pengelolaan transportasi umum Kota Semarang dan Kota Palu mengungkapkan 27 temuan yang memuat 33 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 18 objek terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan meliputi (1) Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi; (2) Penyediaan dan pengembangan sistem informasi; (3) Penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa); dan (4) Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 191-208* pada *flash disk*.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi

DALAM rangka meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah berupaya meningkatkan nilai dan jumlah investasi dari sektor swasta. Untuk itu, pemerintah harus memberikan kemudahan dalam berbisnis dan berinvestasi kepada pengusaha. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai pemerintah dan dituangkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi TA 2016-triwulan III 2017 terhadap 14 objek pemeriksaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), meliputi 1 pemprov, 6 pemkab, dan 7 pemkot, yaitu:

Tabel 2.9 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pelayanan PTSP yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi

Pemerintah Provinsi		
1. Lampung		
Pemerintah Kabupaten		
1. Pringsewu	3. Pekalongan	5. Sintang
2. Boyolali	4. Pasuruan	6. Maros
Pemerintah Kota		
1. Bukittinggi	4. Batu	7. Makassar
2. Palembang	5. Denpasar	
3. Bandar Lampung	6. Mataram	

Pemeriksaan atas efektivitas pelayanan PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

Pemda dalam hal ini DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencapai target perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi, antara lain:

- Sebanyak 5 DPMPTSP pada Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Boyolali, Pemkab Pasuruan, Pemkot Denpasar, dan Pemkot Mataram telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

- Sebanyak 5 DPMPTSP pada Pemprov Lampung, Pemkab Boyolali, Pemkot Denpasar, Pemkab Maros, dan Pemkot Makassar telah menetapkan struktur organisasi DPMPTSP dengan peraturan kepala daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP.

- Sebanyak 4 aparat pengawas intern pemerintah daerah pada Pemkot Bukittinggi, Pemprov Lampung, Pemkab Pasuruan, dan

Pemkot Mataram telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pengelolaan Pelayanan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi belum efektif. Rekapitulasi kesimpulan atas efektivitas PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi TA 2016 dan 2017 (triwulan III) terdapat dalam *Lampiran C.2.3*. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan, antara lain:

- Penyusunan regulasi PTSP

  DPMPTSP belum memiliki Standar Pelayanan Publik yang mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat. DPMPTSP juga belum memiliki Maklumat Pelayanan yang sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Kondisi ini terjadi pada DPMPTSP di Pemkot Bukittinggi, Pemkot Palembang, Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Boyolali, Pemkab Pekalongan, Pemkab Pasuruan, Pemkot Batu, Pemkot Denpasar, Pemkab Sintang, Pemkab Maros, dan Pemkot Makassar. Akibatnya, antara lain penyelenggaraan pelayanan publik DPMPTSP belum memiliki pedoman atau acuan yang jelas untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh DPMPTSP belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala DPMPTSP selaku penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan belum mengacu kepada Pedoman Standar Pelayanan yang telah ditetapkan KemenPAN-RB.

- Tata kelola PTSP

  Pada 14 DPMPTSP, kegiatan pelayanan perizinan belum dilaksanakan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku khususnya untuk kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Teknis. Selain itu untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja, tugas, dan fungsi, serta standar pelayanan belum dilakukan secara memadai; penanganan pengaduan belum mengacu kepada PermenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTS; serta kegiatan penelitian kepuasan masyarakat yang dilakukan belum mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Akibatnya, antara lain verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh Petugas Teknis Lapangan DPMPTSP yang belum terdokumentasi secara jelas dan belum dilaksanakan secara memadai sesuai dengan ketentuan dapat memengaruhi ketepatan keputusan persetujuan dan penolakan izin; DPMPTSP tidak dapat menetapkan saran perbaikan/ rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi secara memadai dan melaksanakan tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut; serta peningkatan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan masyarakat. Hal tersebut terjadi antara lain karena Tim Teknis Perizinan belum melaksanakan tugasnya secara optimal dan Kepala DPMPTSP belum mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

- Penyediaan Sumber Daya Pendukung

  Pada 14 DPMPTSP belum tersedia SDM yang cukup dan kompeten untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis. Selain itu, sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PTSP belum sesuai standar, dan sistem informasi elektonik belum mendukung tahapan pelayanan dari proses permohonan sampai dengan terbitnya surat perizinan. Akibatnya antara lain kualitas pelayanan perizinan tidak sesuai dengan standar pelayanan perizinan. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Bagian Organisasi belum melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan pada DPMPTSP, Kepala DPMPTSP belum memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan dukungan sistem informasi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat

Atas permasalahan tersebut, seluruh pemda sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

- Proses penyusunan konsep standar pelayanan perizinan sedang disusun sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Kepala DPMPTSP akan lebih optimal mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan.

- Analisis beban kerja dan analisis jabatan sedang disusun, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan sistem informasi akan dilakukan bertahap.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para Kepala Daerah untuk memerintahkan para Kepala DPMPTSP agar segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan sebagai berikut :

- Mengusulkan revisi Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan dengan mengacu kepada Pedoman Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.
- Melaksanakan pengendalian secara memadai terhadap Tim Teknis Perizinan supaya melaksanakan tugasnya secara optimal dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan, memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan serta dukungan sistem informasi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi TA 2016-triwulan III 2017 mengungkapkan 153 temuan yang memuat 177 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp279,60 juta.

Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi

PEMERIKSAAN atas efektivitas penyediaan dan pengembangan sistem informasi dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta instansi lainnya tahun anggaran 2016 dan semester I 2017. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyediaan dan pengembangan sistem informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta instansi lainnya pada Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyediaan dan pengembangan sistem informasi, antara lain menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) dan Pergub Nomor 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), melaksanakan pengembangan sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan proses bisnis manajemen,

dan menyelenggarakan pengoperasian sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat mengganggu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mencapai efektivitas penyediaan dan pengembangan sistem informasi karena masih terdapat permasalahan antara lain:

- Penyediaan dan pengembangan teknologi informasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RITIK. RITIK tidak digunakan sebagai pedoman bagi SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Akibatnya, sistem informasi, integrasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang telah dikembangkan Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi dalam RITIK. Hal itu terjadi karena Sekretaris Daerah selaku Pembina *Information Technology Steering Comitte* (ITSC) belum optimal dalam memberikan pengarahan dan evaluasi implementasi RITIK.

- Proses pengembangan sistem informasi, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan *System Development Life Cycle*, antara lain belum didukung dengan dokumentasi analisis kebutuhan, perencanaan kapasitas, perancangan sistem, pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis, proses pengujian, pelaksanaan implementasi secara memadai serta penjaminan mutu. Akibatnya, aplikasi yang dikembangkan belum sepenuhnya efektif memberikan layanan kepada *user* sesuai dengan kebutuhan. Hal itu terjadi karena lemahnya koordinasi antara SKPD/ UKPD dengan Diskominfotik selaku *Program Management Office* dalam melaksanakan pendampingan pengembangan sistem informasi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Diskominfotik menyatakan bahwa saat ini Diskominfotik sedang menyusun SOP terkait dengan pembangunan/ pengembangan sistem informasi dan kebijakan teknis lainnya, dan perlu dipertimbangkan untuk menjadi kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh SKPD/ UKPD.

Terdapat permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:

- Setda selaku pembina ITSC untuk mengarahkan dan mengevaluasi implementasi RITIK, dan Diskominfotik untuk menginventarisasi dan mengkaji kesesuaian dengan RITIK atas kegiatan pengembangan TIK yang telah masuk ke dalam anggaran tahun 2018.

- Kepala Diskominfotik untuk menyusun juknis/ juklak/ SOP yang mengatur kegiatan analisa kebutuhan dan tahapan perancangan

dalam pengembangan sistem informasi serta juknis/ juklak/ SOP yang mengatur tahapan implementasi yang bersifat menyeluruh serta mengikat untuk seluruh SKPD/ UKPD.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penyediaan dan pengembangan sistem informasi dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta instansi lainnya tahun anggaran 2016 dan semester I 2017 mengungkapkan 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

PEMERIKSAAN atas penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) TA 2016 dan semester I 2017 dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta instansi lainnya pada Pemprov DKI Jakarta di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan dan pengelolaan rusunawa.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain telah menyusun *Detail Engineering Design* bangunan rusunawa dari dana APBD melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategi (Renstra) DPRKP Tahun 2013-2017. Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap penghuni rusunawa, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan terkait dengan pengelolaan rusunawa. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan rusunawa TA 2016 dan semester I 2017 belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat permasalahan di antaranya:

- Penyediaan rusunawa
  - Pemprov DKI Jakarta belum memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, pengadaan lahan pembangunan rusunawa selama tahun 2013-2017 hanya dapat direalisasikan sebanyak 23 lokasi dengan luas 359.755 m^2 dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebanyak 28 lokasi. Akibatnya, jumlah kebutuhan rumah (*backlog*) di wilayah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diketahui secara pasti, sehingga pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah

Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak terkoordinasi dan terpadu. Hal itu terjadi karena DPRKP belum memiliki data hunian *existing* secara lengkap dan kurang berfungsinya koordinasi antarfungsi pada tingkat kota/ kabupaten dalam penyusunan RKP dan RP3, keterlambatan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan lokasi, kendala status kepemilikan lahan dan penetapan peruntukan dan zonasi lahan pembangunan rumah susun, serta DPRKP terlambat dalam pemenuhan lahan untuk pembangunan rusunawa.

- Pemprov DKI Jakarta belum mengoptimalkan peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Susun Murah (RSM) secara memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemprov DKI belum melakukan inventarisasi atas data pengembang yang belum menyerahkan kewajiban membangun rusun secara memadai, pelaksanaan penagihan kewajiban penyediaan rusunawa yang dilaksanakan belum optimal, tupoksi SKPD yang bertanggungjawab melakukan penagihan kewajiban penyediaan RSM belum diatur secara jelas, serta sanksi atas pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang belum menyerahkan kewajiban penyediaan RSM belum dilaksanakan secara memadai. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat segera menerima RSM (baik dalam bentuk fisik bangunan maupun dana konversi) dari pemegang SIPPT. Hal itu terjadi karena Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Setko Administrasi belum optimal dalam melaksanakan upaya penagihan kewajiban penyediaan RSM.

- Pengelolaan rusunawa

  Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam melakukan penyelesaian permasalahan tunggakan rusunawa. Hal ini dibuktikan dengan: 1) Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) belum melakukan identifikasi atas permasalahan tunggakan sewa rusun dengan melakukan sensus kependudukan ataupun survei kondisi perekonomian warga rusunawa;

2) Upaya penyelesaian permasalahan tunggakan sewa rusunawa belum optimal dimana DPRKP maupun UPRS belum pernah melakukan telaah atas permasalahan tunggakan rusun dan belum melakukan identifikasi dan pemetaan profil penghuni rusun berdasarkan kemampuan ekonomi maupun profil perilaku penghuni rusun. Akibatnya, permasalahan tunggakan sewa rusunawa sebesar Rp31,41 miliar belum dapat terselesaikan secara optimal dan Pemprov DKI Jakarta belum dapat merumuskan strategi dan solusi penyelesaian tunggakan sewa rusun secara tepat. Hal itu terjadi karena UPRS tidak memiliki *database* berupa data demografi warga rusunawa yang antara lain berisi informasi terkait dengan kondisi perekonomian warga rusunawa; Kepala UPRS belum melakukan analisis permasalahan tunggakan sewa rusunawa pada UPRS yang dikelolanya; dan Kepala DPRKP belum merumuskan strategi dan solusi penyelesaian permasalahan tunggakan berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa terkait dengan penyediaan rusunawa berupa RKP, diperlukan fungsi koordinasi utama pada tingkat kota/ kabupaten. RP3 akan disusun melalui Peraturan Gubernur tentang pembangunan dan pengembangan terhadap lahan yang dimiliki oleh DPRKP serta pemanfaatan selanjutnya sementara menunggu kepastian substansi peraturan gubernur yang diamanatkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2016 dan terkait dengan inventarisasi SIPPT RSM; akan dilakukan pemutakhiran data dan selanjutnya daftar inventaris kewajiban SIPPT akan dimutakhirkan datanya dengan memasukkan bentuk sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L) dan kewajiban Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/ S) serta bentuk penyelesaiannya. Terkait dengan pengelolaan rusunawa, bahwa sebagian besar warga relokasi penghasilannya masih di bawah upah minimum provinsi.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

- Menyusun RKP dan RP3 yang di dalamnya antara lain mencakup rencana kebutuhan penyediaan rumah dan program pembangunan dan pemanfaatan sesuai dengan amanat PP Nomor 14 Tahun 2016, melakukan evaluasi atas permasalahan tidak terpenuhinya target pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun yang selanjutnya menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai pertimbangan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan berikutnya, dan menyusun peraturan gubernur yang mengatur secara khusus mengenai tata cara penerimaan rusunawa dari pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).

- Memerintahkan Wali kota di lima wilayah supaya berkoordinasi dengan Biro PKLH untuk mendorong dan mengoptimalkan kegiatan penagihan kewajiban SIPPT baik dalam bentuk konversi dana maupun pembangunan RSM oleh para pemegang SIPPT.

- Menginstruksikan Kepala UPRS untuk menyusun *database* demografi warga rusunawa yang mencakup informasi dan kondisi perekonomian warga rusunawa dan melakukan analisis permasalahan tunggakan pada UPRS yang dikelolanya dan merumuskan strategi dan solusi penyelesaian permasalahan tunggakan berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) TA 2016 dan semester I 2017 pada DPRKP serta instansi lainnya pada Pemprov DKI Jakarta di Jakarta tersebut mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

PEMERIKSAAN atas efektivitas pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) TA 2016 sampai dengan Juni 2017 dilaksanakan pada Pemkab Kudus dan Pemkab Cilacap. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemkab Cilacap dan Pemkab Kudus dalam rangka mengatasi permasalahan pemberdayaan dan pengembangan UMK.

Pemkab Cilacap dan Kudus telah memiliki dan menerapkan regulasi serta kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK, dan telah memiliki satuan kerja dan struktur organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kinerja Pemkab Cilacap dan Pemkab Kudus dalam pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK kurang efektif, karena masih terdapat permasalahan antara lain:

- Pada aspek pemberdayaan UMK, Pemkab Cilacap dan Kudus belum melakukan pendataan UMK secara menyeluruh dan periodik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kegiatan pendataan UMK secara khusus untuk memperbarui data UMK lama/ mendata yang baru, sementara sebagian besar UMK belum pernah didata; pemutakhiran data tidak dilakukan setiap saat ketika ada perubahan data; serta pengelolaan

data UMK belum dilaksanakan berdasarkan prinsip spesifik, lengkap dan akurat, rapi serta akuntabel. Akibatnya, Pemkab Cilacap dan Kudus tidak memiliki informasi memadai mengenai UMK. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnakerperinkopukm) dan Camat belum memedomani ketentuan dalam melakukan pendataan, pemutakhiran data, dan penyajian data UMK.

- Pada aspek pengembangan UMK, upaya meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil belum memadai. Upaya Pemkab Cilacap dan Kudus belum optimal dalam mengembangkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta belum optimal meningkatkan kerja sama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan dan penjaminan bagi UMK belum terfasilitasi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (DPKUKM) belum maksimal dalam memfasilitasi pembiayaan dengan perbankan dan koperasi bagi UMK.

- Pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya, Standar Pelayanan (SP) dan SOP serta sumber daya pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan SP dan SOP pemberdayaan dan pengembangan UMK belum tersedia seluruhnya serta sosialisasi dan pelaksanaan SOP dan/ atau SP belum memadai. Akibatnya, konsistensi pelayanan kepada masyarakat belum terjamin, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. Hal itu terjadi karena Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menyusun SP dan SOP yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Pemkab Cilacap dan Kudus sependapat dengan temuan BPK dan menyatakan antara lain bahwa terkait dengan pendataan UMK untuk ke depannya akan mencoba untuk melakukan pemutakhiran data, terkait dengan sumber pembiayaan UMK sudah dilakukan sosialisasi pembentukan lembaga keuangan mikro yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Terkait dengan regulasi, ke depannya dalam menyusun dan menetapkan SP dan SOP akan lebih optimal dalam melaksanakan sosialisasi dan distribusi SP dan SOP kepada para pegawai.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cilacap dan Kudus agar:

- Memerintahkan Kepala Disnakerperinkopukm dan Camat untuk melakukan pendataan, pemutakhiran data dan penyajian data UMK sesuai ketentuan.
- Memerintahkan Kepala DPKUKM untuk meningkatkan fasilitasi pembiayaan bagi UMK dengan perbankan dan koperasi.
- Memerintahkan Kepala Disnakerperinkopukm, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, DinsosP3AP2KB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Camat dalam menyusun dan menetapkan SP dan SOP untuk memedomani ketentuan dengan melibatkan komponen masyarakat, sosialisasi, *monitoring* dan evaluasi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK TA 2016 sampai dengan Juni 2017 pada Pemkab Kudus dan Cilacap tersebut mengungkapkan 30 temuan yang memuat 32 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kepariwisataan

PADA semester II tahun 2017, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek terkait dengan tema pengelolaan kepariwisataan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 209-210* pada *flash disk*.

Pemeriksaan dengan tema pengelolaan kepariwisataan terdiri atas:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pembinaan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan industri pariwisata serta upaya pelestarian kawasan konservasi dalam pengelolaan pariwisata TA 2016-30 September 2017 yang dilakukan pada Pemkab Raja Ampat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemkab Raja Ampat dalam melakukan pembinaan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan industri pariwisata di Pemkab Raja Ampat dan pelestarian kawasan konservasi yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di Pemkab Raja Ampat.

  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemkab Raja Ampat belum efektif dalam melakukan upaya pembinaan pelaku usaha

dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan industri pariwisata, serta dalam melakukan upaya pelestarian kawasan konservasi dalam pengelolaan pariwisata Pemkab Raja Ampat. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- Rencana pembinaan pelaku usaha belum diarahkan pada pemenuhan standar minimal pelaksanaan usaha pariwisata. Standar minimal pelaksanaan usaha pariwisata belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi spesifik Kabupaten Raja Ampat, dan belum memiliki perencanaan yang spesifik dalam memfasilitasi pengembangan usaha sesuai standar minimal pelaksanaan usaha, serta belum memiliki target waktu dan indikator kinerja terukur. Akibatnya, pelaku usaha pariwisata berisiko tidak memenuhi standar minimal pelaksanaan usaha pariwisata. Hal tersebut terjadi karena Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (BP4) belum optimal dalam menyusun program pembinaan pelaku usaha dalam RPJMD 2016-2021 yang mengarah pada pemenuhan standar usaha pariwisata; dan Kepala Dinas Pariwisata belum optimal dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) yang memuat strategi pengelolaan industri pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan internasional secara memadai, dan dalam mempertimbangkan kondisi spesifik Kabupaten Raja Ampat dalam penetapan standar minimal pelaksanaan usaha pariwisata.

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan belum dilakukan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan laporan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan belum sepenuhnya memuat hasil pelaksanaan prosedur pengawasan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan belum efektif mencegah kerusakan kawasan konservasi. Hal tersebut terjadi karena Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan (UPTD KKP) belum optimal dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan kawasan konservasi.

- Rencana pemberdayaan masyarakat lokal perlu didukung dengan dasar pertimbangan dan penetapan indikator kinerja yang memadai. Pemkab Raja Ampat telah memiliki rencana pemberdayaan antara lain berupa peningkatan aktivitas pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal Raja Ampat, peningkatan kapasitas dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang terintegrasi dengan pengembangan industri pariwisata. Namun, pertimbangan

penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat tersebut belum sepenuhnya didukung dengan data kondisi dan potensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Pemkab Raja Ampat belum menetapkan indikator kinerja secara konsisten, terukur, dan belum memuat *outcome*, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja dan perluasan akses pasar.

Hal tersebut mengakibatkan pembangunan industri pariwisata di wilayah Kabupaten Raja Ampat berisiko kurang melibatkan dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat lokal Kabupaten Raja Ampat.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala BP4 belum optimal dalam menetapkan indikator kinerja RPJMD 2016-2021; dan Kepala Disperindag, DiskopUKM dan Disnakertrans belum optimal dalam melakukan analisis risiko dan penetapan indikator kinerja berdasarkan data kondisi dan potensi pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap permasalahan tersebut, Bupati Raja Ampat menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Raja Ampat, antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala BP4 untuk meninjau kembali dokumen RPJMD 2016-2021 dengan menambahkan program pembinaan pelaku usaha yang sesuai dengan standar usaha pariwisata, dan mempertimbangkan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; Kepala Dinas Pariwisata untuk merevisi Ripparda Kabupaten Raja Ampat dengan memperjelas strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten yang memuat strategi pengelolaan industri pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan internasional, dan menambahkan dan/ atau memperjelas rincian standar usaha pariwisata sesuai dengan kondisi spesifik terkait dengan pelestarian kawasan konservasi dan kondisi wilayah yang berupa kepulauan, serta menggunakan perincian standar usaha tersebut sebagai salah satu arah pembinaan pelaku usaha.

- Berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat terkait dengan optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan kawasan konservasi oleh Kepala UPTD KKP, termasuk *monitoring* atas pemanfaatan sumber daya alam kelautan, terkait dengan

konsekuensi atas pungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan yang dibebankan kepada wisatawan.

- Kepala BP4 untuk meninjau kembali dokumen RPJMD 2016-2021 dan diusulkan penetapannya.
- Kepala Disperindag, DiskopUKM, dan Disnakertrans untuk melengkapi setiap rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal dengan analisis risiko dan penetapan indikator kinerja, yang didasarkan pada data kondisi dan potensi pemberdayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas program dan kegiatan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan TA 2014-semester I 2017 dilaksanakan pada Pemkab Manggarai Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan kepariwisataan Pemkab Manggarai Barat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

  Pemkab Manggarai Barat telah berupaya membangun kepariwisataan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan menetapkan Ripparda Tahun 2014-2025 yang telah selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), dan menetapkan regulasi terkait pembangunan kepariwisataan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan di Pemkab Manggarai Barat. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan program dan kegiatan pembangunan

kepariwisataan Pemkab Manggarai Barat selama TA 2014-semester I 2017 belum sepenuhnya efektif mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dengan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Program dan kegiatan kepariwisataan belum sepenuhnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Manggarai Barat juga belum dapat mengukur besarnya kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, potensi pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata belum optimal dimanfaatkan untuk pembangunan. Permasalahan tersebut terjadi karena Pemkab Manggarai Barat belum mengidentifikasi dan menetapkan seluruh potensi daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata dan belum melakukan pengawasan secara memadai atas kepatuhan pelaku industri pariwisata terhadap perizinan dan pembayaran pajak.

- Program dan kegiatan kepariwisataan belum sepenuhnya mendukung kehidupan sosial masyarakat. Pengelolaan destinasi pariwisata daerah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dan pembangunan industri kepariwisataan belum sepenuhnya melibatkan kelompok masyarakat. Akibatnya, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan di destinasi pariwisata belum optimal dan peluang bagi masyarakat lokal dan pengusaha kecil dan menengah untuk mempromosikan dan mengembangkan produk kerajinan suvenir secara berkelanjutan belum maksimal. Permasalahan tersebut terjadi karena Pemkab Manggarai Barat belum optimal bekerja sama dengan pemerintah desa untuk pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan belum memiliki kebijakan untuk memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemkab Manggarai Barat sependapat dengan temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjutinya.

BPK merekomendasikan Bupati Manggarai Barat, antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengidentifikasi dan menetapkan serta mengelola potensi daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan menyusun mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas kepatuhan terhadap perizinan dan pembayaran pajak dan retribusi, serta bersama dengan Bappeda dan Litbang menyusun analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melibatkan pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan Kepala Dinas Perindkop dan UKM untuk membuat rencana dan strategi pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan, antara lain menyediakan tempat mempromosikan produk kerajinan/ suvenir masyarakat dan membuat kerja sama dengan pelaku industri pariwisata untuk memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memasarkan produk kerajinan masyarakat di lokasi usahanya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kepariwisataan mengungkapkan 26 temuan yang memuat 27 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemda dan BUMD dengan tema perekonomian dan keuangan negara, serta pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan atas 145 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada pemda dan BUMD secara umum menyimpulkan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.210 temuan yang memuat 1.860 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 562 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.223 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,04 triliun, dan 75 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) senilai Rp32,95 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BUMD selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, dengan fokus reformasi keuangan negara pada pemda yang meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan aset, serta operasional BUMD dan BLUD.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan pada 21 entitas pemda, di antaranya adalah Pemkot Medan, Pemkot Dumai, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Cilegon, Pemkot Bekasi, Pemkab Banyumas, Pemkab Klungkung, dan Pemkab Manokwari. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 211 - 232* pada *flash disk*.

Tabel 2.10 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	5
2	Jawa	12
3	Bali dan Nusa Tenggara	2
4	Papua	2
	Jumlah	21

Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah. Lingkup pemeriksaan mencakup penerimaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2016 dan semester I 2017.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah tahun 2017 belum sepenuhnya memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya

potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	75	19
• Wajib pajak menyetor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi hibah, waris, dan pelepasan hak, tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. • Penyelenggara memasang reklame tetapi tidak memiliki izin, dan Pemkot tidak melakukan penertiban. • Penagihan piutang dan denda pajak reklame tidak optimal.		Pemkot Bekasi
• Dishub Pemkot Cilegon belum menetapkan dan memetakan titik lokasi parkir secara spesifik dan menyeluruh di Kota Cilegon.		Pemkot Cilegon
• Pemprov Sumsel belum menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) atas kendaraan bermotor-alat berat sebagai objek pajak.		Pemprov Sumsel
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan juga terjadi pada 16 pemda lainnya.		--
SOP belum disusun/ tidak lengkap	44	13
• Pemkab Banyumas belum memiliki SOP lengkap tentang pemungutan pajak dan pendaftaran wajib pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame, sehingga data wajib pajak tidak lengkap dan berpotensi menyulitkan penagihan.		Pemkab Banyumas
• Perda Pemkab Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu telah mengatur tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi perda tersebut tidak mencantumkan secara jelas formula perhitungan tarif retribusi IMB.		Pemkab Wonosobo
• Pemkab Majalengka belum memiliki mekanisme untuk melakukan pendataan, penetapan dan penertiban reklame.		Pemkab Majalengka
• Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 10 pemda lainnya.		--
Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	23	9
• Penghitungan pajak hotel pada pemkab Banyumas dilakukan secara *self assessment*, dan petugas tidak melakukan verifikasi atas jumlah yang telah dibayar oleh wajib pajak, karena belum seluruh wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilampiri dengan laporan pendapatan dan bukti penerimaan.		Pemkab Banyumas
• Terdapat kesalahan penghitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dilakukan melalui sistem aplikasi Samsat pada 103.749 unit kendaraan.		Pemprov Sumatera Selatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Sejumlah 4.424 wajib pajak kendaraan bermotor di Kepulauan Riau masih menunggak pembayaran pajak, namun pemda tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan tidak melakukan penagihan.		Pemprov Kepulauan Riau
• Permasalahan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 6 pemda lainnya.		--
Lain-lain Kelemahan SPI	43	15
• Kepala Badan Pendapatan Daerah kurang optimal dalam melakukan verifikasi, inventarisasi, penagihan dan pemeriksaan terhadap piutang pajak reklame, sehingga nilai pajak yang dilaporkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.		Pemkot Bekasi
• Data objek dan wajib pajak hotel pada pemkab Banyumas tidak lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan penagihan pajak hotel.		Pemkab Banyumas
• Pemkab Karawang belum memiliki sistem aplikasi untuk pengelolaan pajak hotel sehingga pengawasan atas ketidakpatuhan wajib pajak tidak optimal.		Pemkab Karawang
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 12 pemda lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 2.12 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	91	96.737,76	19
• Sejak bulan Juli 2016, pembayaran pajak air permukaan oleh PT ATB pada Pemprov Kepri masih menggunakan tarif lama dan perusahaan tidak mau membayar sesuai dengan tarif baru yang berlaku. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) beserta dendanya yang belum dibayar oleh wajib pajak.	2	23.477,51	Pemprov Kepulauan Riau

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Kekurangan penerimaan atas pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak parkir, retribusi pemasangan reklame dan retribusi IMB pada Pemkot Medan sebesar Rp27,68 miliar.	9	27.685,65	Pemkot Medan
• Wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tangerang belum membayar pokok dan denda pajak sebesar Rp9,12 miliar, serta terdapat pajak reklame yang belum diterima dan ditetapkan sebesar Rp929,20 juta.	4	10.060,55	Pemkab Tangerang
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 16 pemda lainnya.	76	35.514,05	--
Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	8.323,00	1
• Lahan pengganti atas kompensasi pembangunan gedung yang melampaui koefisen dasar bangunan (KDB) seluas 1000 m^2 atau senilai Rp8,32 miliar belum diserahkan oleh pihak ketiga kepada Pemda DKI.	1	8.323,00	Pemprov DKI Jakarta
Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan	1	302,11	1
• Penyetoran PPJ atas penjualan token *online* dari PLN kepada Pemkot Dumai, lebih rendah dari tarif yang ditetapkan pemda, dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp302,11 juta.	1	302,11	Pemkot Dumai
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	33	223,49	11
• Penerimaan atas sewa pemanfaatan BMD digunakan langsung untuk operasional UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Sumsel, dan terdapat penerimaan pajak air permukaan yang belum disetor ke kas daerah.	3	110,68	Pemprov Sumatera Selatan
• Retribusi pengelolaan objek wisata kawasan Dieng, belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp80,17 juta, karena telah digunakan untuk pembelian peralatan, dipinjam pegawai dan sebagian pendapatan tersebut telah hilang.	5	80,17	Pemkab Wonosobo
• Pemkab Majalengka belum aktif melakukan penagihan pajak, sehingga piutang dan denda pajak reklame tahun 2013 berpotensi tidak dapat ditagih karena kedaluwarsa.	1	32,64	Pemkab Majalengka
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan ketidakefektifan juga terjadi pada 8 pemda lainnya.	24	--	--

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pendapatan pajak/ retribusi daerah yang belum diterima dalam kas daerah tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.

- Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah karena objek pajak belum ditetapkan, data wajib pajak/ retribusi tidak memadai, dan upaya penertiban Pemda terhadap wajib pajak/ retribusi yang melanggar peraturan, kurang optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala daerah belum menetapkan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan pajak daerah.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun dan menetapkan SOP, serta kurang optimal dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- Petugas yang tidak cermat dan belum sepenuhnya menerapkan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penagihan pajak dan retribusi daerah belum intensif, dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemda menyatakan setuju dengan temuan BPK, dan akan melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengkoordinir pembuatan SOP terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, menagih kekurangan penerimaan daerah, dan lebih cermat menyusun anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan penertiban reklame.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menetapkan peraturan daerah dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan pembayaran pajak, mengenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan penagihan pajak dan retribusi dan segera menyetorkan ke kas daerah.
- Menegur pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada 22 objek pemeriksaan mengungkapkan 197 temuan yang memuat 311 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 185 kelemahan sistem pengendalian intern, 122 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp105,58 miliar, dan 4 permasalahan 3E.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan pajak/ retribusi ke kas daerah senilai Rp239,72 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.1 dan C.3.2.*

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 102 objek pemeriksaan pada 99 pemda, di antaranya Pemprov Sumatera Utara, Pemprov DKI, Pemprov Banten, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Lamandau, dan Pemkab Waropen. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 233 - 334* pada *flash disk*.

Tabel 2.13 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	34
2	Jawa	25
3	Bali dan Nusa Tenggara	6
4	Kalimantan	9
5	Sulawesi	15
6	Maluku dan Papua	10
	Jumlah	99

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja daerah adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.14 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	29	24
• Pembayaran uang harian perjalanan dinas kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar kantor sebesar 75% dari uang harian tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas.		Pemkab Ogan Komering Ilir
• Realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) pada 4 organisasi perangkat daerah (OPD) diberikan secara tunai dan tidak dilengkapi bukti pembelian BBM yang lengkap dan sah.		Pemkab Ogan Komering Ulu
• Pengelolaan swakelola atas DAK fisik pendidikan Tahun 2016 dan 2017 belum sesuai dengan ketentuan, seperti sekolah yang diusulkan tidak terdaftar dalam *database* sekolah, kertas kerja alokasi penetapan sekolah penerima tidak ada, serta pencatatan penggunaan dana tidak memadai.		Pemkab Parigi Moutong
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja juga terjadi pada 21 pemda lainnya.		--
Perencanaan kegiatan tidak memadai	21	19
• Pemberian hibah sebesar Rp1,78 miliar oleh Pemkab Labuhan Batu Selatan tidak melalui mekanisme penganggaran yang berlaku serta tidak didukung proposal pengajuan hibah.		Pemkab Labuhan Batu Selatan
• Perencanaan kebutuhan BBM solar senilai Rp735,84 juta untuk *dump truk* dan *arm roll* tidak dihitung berdasarkan kebutuhan riil.		Pemkab Kendal
• Proses penambahan alokasi anggaran senilai Rp20,60 miliar untuk program dan kegiatan pada OPD dilaksanakan tanpa koordinasi dengan OPD terkait serta terdapat penganggaran belanja kegiatan yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap.		Pemkab Majene
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 16 pemda lainnya.		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	15	10
• Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS (CPNS) yang telah mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah belum diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017.		Pemprov Sumatera Utara
• Pelaksanaan kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar daerah oleh Sekretariat Daerah tidak berpedoman pada prinsip penyusunan APBD sehingga membebani APBD Pemkab Karimun.		Pemkab Karimun
• Pemprov Kaltim harus melakukan pengadaan baru untuk material pembangunan Bendungan Marangkayu, karena material sisa pembangunan tahun 2014 tidak disimpan memadai sehingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi.		Pemprov Kalimantan Timur
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 7 pemda lainnya.		--
Lain-lain Kelemahan SPI	31	23
• Belum terdapat standar biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2017 serta peraturan tentang mekanisme pelaporan pemutakhiran data penduduk yang meninggal dunia dan pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Bekasi.		Pemkab Bekasi
• Terdapat kurang catat pengeluaran kas pada buku kas umum Bendahara Pengeluaran BLUD dan pengakuan kewajiban/ hutang atas tagihan rekanan pada RSUD Embung Fatimah. Selain itu, tidak ada pemisahan tugas yang memadai pada pelaksanaan pengelolaan penerimaan/ pendapatan RSUD Embung Fatimah, serta kurang optimalnya aplikasi *Medi Smart+* dalam menyajikan data yang andal, laporan yang akurat dan lengkap.		Pemkot Batam
• Kepala BPKAD masih belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan penerima hibah daerah tahun 2016 yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah senilai Rp236,16 miliar.		Pemprov Papua Barat
• Permasalahan terkait lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 20 pemda lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta 3E dalam pengelolaan belanja daerah adalah kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang,

kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 2.15 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	181	85,86	87
• Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan, pekerjaan pembangunan jalan raya, pekerjaan pembangunan talud dan drainase, serta pekerjaan lainnya dengan total nilai Rp8,52 miliar.	6	8,52	Pemkab Lanny Jaya
• Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada pelaksanaan dua paket pekerjaan normalisasi sungai/ kali/ waduk pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta senilai Rp3,24 miliar.	1	3,24	Pemprov DKI
• Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 35 paket pekerjaan konstruksi fisik, pengadaan bibit ternak sapi, dan pengadaan komputer PC penunjang ujian nasional berbasis komputer senilai Rp3,24 miliar.	3	3,24	Pemprov Maluku Utara
• Permasalahan kurang volume juga terjadi pada 84 pemda lainnya senilai Rp70,86 miliar.	171	70,86	--
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	150	106,80	73
• Kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan jalan provinsi, pembangunan jembatan provinsi Aek Gapuk, penyedia jasa tenaga *outsourcing* pada 3 SKPD, serta pekerjaan lainnya. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran seluruhnya.	7	19,66	Pemprov Sumatera Utara
• Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi pada 18 paket pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, 7 paket pengadaan bangunan gedung tempat kerja, serta belanja jasa konsultasi pada 4 OPD tidak sesuai ketentuan. Namun, pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut belum dilakukan seluruhnya.	3	9,62	Pemprov Banten
• Kelebihan pembayaran atas kontrak pekerjaan jalan dan drainase pada Dinas PU, *item* dalam kontrak yang seharusnya tidak dibayarkan pada 3 SKPD, dan belanja BBM pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Akan tetapi, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran seluruhnya.	3	7,92	Pemkot Medan
• Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 70 pemda lainnya senilai Rp69,60 miliar.	137	69,60	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	106	23,96	52
• Kelebihan perhitungan harga atas tambahan volume *item* pekerjaan senilai Rp3,14 miliar pada pelaksanaan dua paket pekerjaan normalisasi sungai/kali/waduk di Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta	1	3,14	Pemprov DKI
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume atas pekerjaan jasa konsultansi pada 11 OPD, pekerjaan pembangunan gedung *operatie kamer* di RSUD Pameungpeuk, serta pekerjaan pembangunan gedung cabang pelayanan pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah.	3	2,53	Pemprov Jabar
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume atas 17 paket pekerjaan meubelair pada SMA dan SMK, pekerjaan rehabilitasi kolam dan bak larva di Balai Benih Ikan Pantai Poniang termasuk pekerjaan pengawasannya, serta pekerjaan lainnya.	5	1,82	Pemprov Sulbar
• Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 48 pemda lainnya senilai Rp16,47 miliar.	97	16,47	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	459	132,72	94
• Terdapat 6 kegiatan belanja modal pada 4 SKPD dan belanja barang/ jasa pada 3 SKPD tidak dilaksanakan, serta denda keterlambatan belum dipungut. Selain itu, terdapat pemberian belanja sewa rumah, premi asuransi kesehatan dan pembayaran honor kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan.	17	26,73	Pemkab Waropen
• Pemborosan atas pengeluaran belanja jasa media propaganda dan belanja surat kabar/ majalah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD karena membayar media yang belum terdaftar di Dewan Pers Nasional. Selain itu, terdapat realisasi honorarium kepada PNS/ non-PNS serta pertanggungjawaban belanja BBM dan pelumas yang tidak sesuai dengan ketentuan.	4	7,02	Pemkab Karimun
• Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan, denda keterlambatan belum dipungut pada Dinas Pekerjaan Umum, serta pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang valid.	8	6,44	Pemkot Sorong
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 91 pemda lainnya senilai Rp92,53 miliar.	430	92,53	---

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kerugian daerah atas kelebihan pembayaran kepada rekanan.
- Potensi kerugian atas kelebihan pembayaran namun pekerjaan belum dibayar seluruhnya.

- Risiko penyalahgunaan atas realisasi belanja yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban.
- Adanya pengeluaran belanja yang tidak memiliki dasar hukum sehingga membebani keuangan daerah.
- Pemborosan keuangan daerah terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa.
- Kekurangan penerimaan daerah yang belum dikenakan/dipungut.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak cermat dalam menyusun anggaran, dan pejabat pelaksana dan bendahara belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, konsultan pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, dan satuan pengawas intern yang ada tidak bekerja secara optimal.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memerintahkan TAPD untuk menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan.
- Menarik kelebihan pembayaran, menagih kekurangan penerimaan daerah dan menyetorkan ke kas daerah.
- Memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.
- Mengenakan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada 99 pemda mengungkapkan 671 temuan yang memuat 992 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 96 kelemahan sistem pengendalian intern, 846 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan senilai Rp318,30 miliar, dan 50 permasalahan 3E senilai Rp31,05 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp45,49 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.3 dan C.3.4.*

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan, di antaranya Pemkab Solok, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Sambas, Pemkot Tarakan, Pemkab Tana Toraja, Pemkab Jayawijaya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 No. 335 - 348* pada *flash disk*.

Tabel 2.16 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	1
2	Jawa	4
3	Kalimantan	3
4	Sulawesi	2
5	Papua	4
Jumlah		14

Pada umumnya lingkup pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan serta penatausahaan BMD.

Pemeriksaan pengelolaan aset bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah memadai, dan kegiatan pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan BMD belum sepenuhnya efektif dan memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/ tidak lengkap, kelemahan pengelolaan fisik aset, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	50	13
• Pencatatan aset tanah dalam KIB dan neraca tidak memadai, antara lain terdapat tanah yang belum tercatat atau dicatat ganda. Selain itu, informasi tanah dan *database* sertifikat tanah tidak lengkap dan akurat, dan aset tanah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat/ kabupaten/ kota masih tercatat pada KIB dinas.		Pemprov Jawa Tengah
• Terdapat pencatatan aset tetap lainnya yang dilakukan secara gabungan, tidak didukung penjelasan tentang keberadaan fisik aset, serta tidak berdasarkan harga perolehan.		Pemkab Sambas
• Laporan BMD tidak akurat kerena memuat aset gedung milik pihak lain dan gedung yang sudah dirobohkan. Selain itu, biaya pemeliharaan gedung dicatat sebagai aset baru dan terdapat bangunan gedung yang belum dicatat dalam KIB.		Pemkab Rembang
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 10 pemda lainnya.		--
SOP belum disusun/ tidak lengkap	13	8
• Pemda belum memiliki SOP tentang inventarisasi barang untuk pengurus barang, sehingga pelaporan BMD dalam KIB tidak lengkap dan akurat.		Pemkab Jayawijaya
• Kebijakan pengelolaan BMD dan SOP pelaksanaan pengelolaan BMD belum ditetapkan, sehingga mengakibatkan pengelolaan BMD tidak tertib administrasi.		Pemkab Deiyai
• Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan BMD belum memadai, di antaranya karena pemda belum menyusun peraturan tentang pokok-pokok pengelolaan BMD.		Pemkab Solok
• Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 5 pemda lainnya.		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Kelemahan pengelolaan fisik aset	13	10
• Aset pemda yang berupa tanah eks bengkok belum dilakukan pengamanan fisik yang memadai dengan pemasangan tanda kepemilikan.		Pemkot Serang
• Pengamanan administrasi, hukum, dan fisik atas tanah pada Pemprov Jateng belum memadai, di antaranya beberapa bidang tanah belum dipasang pembatas dan papan nama, serta penyimpanan sertifikat tanah belum optimal.		Pemprov Jawa Tengah
• Batas tanah yang tidak jelas dan tidak adanya papan identitas aset mengakibatkan tanah pemda berpotensi sengketa atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.		Pemkot Tarakan
• Permasalahan kelemahan pengelolaan fisik aset juga terjadi pada 7 pemda lainnya.		--
Lain-lain kelemahan SPI	32	12
• Pemanfaatan gedung milik Pemkab Mappi oleh Bank Papua tidak didukung perjanjian dan tidak dipungut biaya sewa sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.		Pemkab Mappi
• Pelaporan BMD belum dilakukan secara tertib, yaitu laporan barang semesteran, laporan mutasi barang, dan usulan penghapusan barang tidak dibuat.		Pemkab Tana Toraja
• Fitur yang ada dalam sistem informasi barang daerah (SIMBADA) belum mengakomodir semua proses penatausahaan dan pengelolaan BMD.		Pemkab Melawi
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 9 pemda lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan aset, antara lain aset tidak diketahui keberadaannya, penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD, kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 2.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	6	145.459,22	5
• Sebanyak 91 unit aset yang tersebar di 10 SKPD senilai Rp145,54 miliar tidak diketahui keberadaannya.	1	145.459,22	Pemkab Deiyai

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
• Peralatan dan aset tetap yang tercatat secara gabungan atau tidak berlabel, tidak dapat ditunjukkan keberadaannya.	2	-	Pemprov Jawa Tengah
• Permasalahan aset tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 3 pemda lainnya.	3	-	--
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	77	-	14
• Penatausahaan aset jalan, irigasi, dan jaringan di Kabupaten Sambas belum memadai dan terdapat ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya.	13	-	Pemkab Sambas
• Pinjam pakai kendaraan bermotor tidak didukung dengan dokumen perjanjian, dan kendaraan tidak tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB). Selain itu terdapat pinjam pakai kendaraan bermotor oleh pihak ketiga yang tidak sesuai peraturan pengelolaan BMD.	8	-	Pemkab Melawi
• Aset tetap berupa gedung puskesmas telah dirobohkan tetapi belum dihapusbukukan dan masih tercantum KIB dinas kesehatan.	7	-	Pemkot Tarakan
• Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 11 pemda lainnya.	49	-	--
Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	20	-	14
• Pemprov Jawa Tengah belum memiliki sertifikat atas 53 bidang tanah kampung, tanah bangunan kantor pemerintah, dan tanah rumah bangunan rumah negara golongan II.	3	-	Pemprov Jawa Tengah
• Pemkot Serang belum memiliki seluruh dokumen kepemilikan aset. ▸ Pemda hanya memiliki 63 sertifikat dari 961 bidang tanah atau 6,55%. ▸ Pemda hanya menguasai 778 BPKB dari 1.246 kendaraan yang ada, atau 62,44 %.	2	-	Pemkot Serang
• Aset tetap tanah senilai Rp41,34 miliar belum didukung sertifikat kepemilikan dan sebanyak 122 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan masih dikuasai oleh SKPD.	2	-	Pemkab Deiyai
• Permasalahan kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah juga terjadi pada 11 pemda lainnya.	13	-	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	27	1.043,33	13
• Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) menyewa gedung sebagai kantor karena gedung yang dimilikinya digunakan oleh pegawai sebagai rumah dinas, sehingga menimbulkan pemborosan sebesar Rp600,00 juta, dan terdapat pendapatan yang belum diterima sebesar Rp125,00 juta dari kerja sama operasional atas pemanfaatan kapal motor.	3	725,00	Pemkab Mappi
• Pemberian hibah kendaraan roda empat oleh Pemkab Jayawijaya kepada pihak ketiga berpotensi merugikan daerah senilai Rp73,41 juta, dan terdapat kekurangan penerimaan dari pemakai rumah negara yang belum membayar sewa, seluruhnya sebesar Rp30,39 juta.	2	103,80	Pemkab Jayawijaya
• 29 unit kendaraan dinas dijual kepada pihak ketiga namun belum dilunasi oleh pembeli, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp134,53 juta.	2	134,53	Pemkab Tana Toraja
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 10 pemda lainnya.	20	80,00	--

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Potensi kerugian daerah atas BMD yang tidak diketahui keberadaannya.
- Laporan aset tetap tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
- Risiko kehilangan dan permasalahan hukum atas barang milik daerah yang belum memiliki pengamanan administrasi, fisik, dan hukum yang memadai.
- Hilangnya potensi penerimaan, atau aset berpotensi rusak, dan atau tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- Kerugian daerah atas aset yang hilang, dan kekurangan penerimaan dari sewa atau penjualan aset tetap.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Pejabat/ petugas yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, penghapusan, dan pinjam pakai BMD, serta belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

- Pemda belum memiliki peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset.
- Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas BMD belum optimal.
- Pemantauan atas pendapatan terkait dengan pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum memadai.

Atas berbagai permasalahan tersebut, pemda akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan memperbaiki pencatatan aset tetap, menyusun peraturan dan SOP pengelolaan BMD, meningkatkan pengamanan administrasi, hukum, dan fisik atas aset tetap, menagih pendapatan atas pemanfaatan aset, serta menertibkan pengelolaan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

BPK merekomendasikan kepada para kepala daerah untuk:

- Menginstruksikan pejabat/ petugas yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melakukan penilaian, pencatatan, inventarisasi serta penelusuran aset, dan pejabat berwenang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Menertibkan pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain.
- Menyusun peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset tetap.
- Meningkatkan pengamanan aset secara administrasi, fisik, dan hukum antara lain dengan menganggarkan kegiatan pensertifikatan tanah.
- Memproses ganti rugi kehilangan BMD, dan menagih pendapatan atas pemanfaatan aset tetap.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset di 14 pemda mengungkapkan 147 temuan yang memuat 238 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 108 kelemahan sistem pengendalian intern, 125 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp145,90 miliar, dan 5 permasalahan 3E senilai Rp600,00 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.5 dan Lampiran C.3.6*.

Operasional BUMD dan BLUD

PADA semester II tahun 2017 BPK melakukan pemeriksaan operasional pada 12 BUMD/ BLUD yang terdiri atas 7 bank daerah, 1 bank pasar, dan 3 BUMD lainnya serta 1 BLUD. Pemeriksaan dilakukan pada 9 pemda yakni

Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Bengkulu, Pemprov Lampung, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Papua, Pemkot Banda Aceh dan Pemkot Surakarta, serta Pemkab Magelang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 349 - 360* pada *flash disk*.

Tabel 2.19 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD dan BLUD

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diperiksa
1	Sumatera	5	6
2	Jawa	3	5
3	Papua	1	1
	Jumlah	9	12

Pemeriksaan atas operasional BUMD dan BLUD meliputi TA 2015, 2016, dan semester I 2017. Tujuan pemeriksaan atas operasional perusahaan secara umum adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan apakah kegiatan operasional BUMD dan BLUD telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BUMD dan BLUD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakhematan dalam pengelolaan operasionalnya.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pada aspek pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan operasional BUMD dan BLUD adalah SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/ tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.20 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	57	11
• Penyaluran kredit oleh Bank Lampung kepada 34 orang pegawai/ pensiunan BUMD/ BUMN/ Instansi/ Lembaga, tidak dilengkapi dengan jaminan yang diwajibkan .		PT BPD Lampung
• Proses pemberian, penambahan *plafond* dan perpanjangan fasilitas kredit kepada debitur tidak disertai analisis yang memadai sesuai prinsip kehati-hatian bank. Selain itu dokumen agunan belum seluruhnya dikuasai oleh bank, sehingga bank tidak dapat optimal memitigasi risiko atas kredit yang berpotensi macet.		PT Bank DKI
• Penyelesaian kredit bermasalah belum sepenuhnya mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam SOP dan terjadi keterlambatan pengajuan klaim asuransi kredit.		Bank Bapas Kab. Magelang
• Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 8 entitas lainnya.		--
SOP belum disusun/ tidak lengkap	30	9
• PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) belum memiliki SOP untuk penggunaan sistem *online* sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk diterapkan pada masing-masing *tenant*, sehingga berisiko terjadi kekurangan penerimaan atas omzet yang tidak dilaporkan oleh *tenant*.		PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
• Bank Bapas Kab. Magelang belum memiliki SOP untuk pemberian kredit kepada UMKM yang tidak memiliki pembukuan/ laporan keuangan, tetapi telah menyalurkan kredit kepada UMKM, sehingga terdapat kelemahan dalam proses analisis usaha debitur, dan berpotensi menjadi kredit macet.		Bank Bapas Kab. Magelang
• PT Bank Aceh Syariah belum memiliki SOP tentang pengelolaan uang kas pada *automated teller machine* (ATM), yang meliputi pengisian kembali uang kas ATM, pelaporan posisi kas ATM, dan rekonsiliasi kas ATM .		PT Bank Aceh Syariah
• Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 6 entitas lainnya.		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	10	5
• Banyaknya toko, kios dan los di pasar Banda Aceh yang tidak aktif mengakibatkan UPTD Pasar kehilangan potensi penerimaan dari biaya operasional pasar yang dipungut setiap hari dari pemilik/ penyewa toko/ kios / los.		BLUD UPTD Pasar Banda Aceh
• PDAM Surakarta belum sepenuhnya melaksanakan penertiban sambungan air minum atas pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan, dan belum mengatur penagihan tunggakan rekening air minum, sehingga meningkatkan jumlah piutang yang tidak tertagih.		PDAM Kota Surakarta
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 3 entitas lainnya.		--
Lain-lain kelemahan SPI	46	9
• PDAM Surakarta menanggung biaya produksi yang cukup tinggi karena tingkat kehilangan air tahun 2016 dan 2017 mencapai 44% dan melebihi batas toleransi, serta belum ditangani secara memadai.		PDAM Kota Surakarta
• Penerimaan dari penjualan kupon Palang Merah Indonesia (PMI) tidak disetorkan dan dilaporkan sebagai pendapatan PT PJA tetapi digunakan sebagai operasional pengumpulan uang oleh unit pelaksana.		PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
• Sistem aplikasi untuk data deposito pada PT Bank Bengkulu belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan tidak memiliki pengamanan input yang memadai.		PT Bank Bengkulu
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 6 entitas lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan operasional BUMD dan BLUD adalah piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kekurangan volume pekerjaan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 2.21 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	22	1.454.972,40	4
• Terdapat pemberian KMK, kredit investasi, kredit multi guna, kredit kepemilikan rumah dan kredit karyawan tanpa memerhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berpotensi macet sebesar Rp441,87 miliar.	12	441.870,72	PT Bank DKI
• Terdapat fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jumlah baki debet dan tunggakan bunga seluruhnya sebesar Rp684,27 miliar yang berpotensi macet karena diberikan kepada debitur yang tidak layak dan tidak sesuai denganketentuan.	7	684.279,23	PT BPD Papua
• Pengelolaan kredit grup kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang berpotensi tidak tertagih pada 5 perusahaan seluruhnya sebesar Rp310,76 miliar, dan penyaluran Kredit Griya Sejahtera oleh 4 kantor cabang sebesar Rp10,39 miliar berpotensi tidak tertagih.	1	321.159,34	PT BPD Sumsel dan Babel
• Jaminan utama atas pemberian KMK tidak diperoleh bank, sehingga kredit macet tidak dapat terpulihkan sebesar Rp6,91 miliar, dan analisa pemberian kredit yang tidak memadai berpotensi merugikan bank sebesar Rp748,49 juta.	2	7.663,11	PT Bank Sumut
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	11	9.154,93	5
• Pemakaian listrik untuk kegiatan usaha oleh sebagian pedagang di pasar Banda Aceh melebihi standar daya listrik yang disediakan, sehingga terjadi kekurangan penerimaan dari pembebanan biaya listrik sebesar Rp1.712,84 juta, dan remunerasi kepada pejabat operasional pasar Banda Aceh belum dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp42,28 juta.	2	1.755,12	BLUD UPTD Pasar Banda Aceh
• Terdapat kekurangan penerimaan dari luas tanah yang disewakan melebihi yang dicantumkan dalam PKS sebesar Rp.1.477,39 juta. Selain itu terdapat pendapatan *management fee* dari anak perusahaan PT PJA dan pendapatan kerja sama pengelolaan parkir yang belum diterima sebesar Rp756,43 juta.	4	2.233,82	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
• BPD Papua sebagai bank persepsi telah menerima setoran pajak PPN dan PPh tetapi belum dilimpahkan ke kas negara sebesar Rp4,29 miliar.	1	4.296,67	PT BPD Papua

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 2 entitas lainnya.	4	869,32	--
Kekurangan volume pekerjaan	4	4.572,54	3
• Terdapat kekurangan volume pada 6 paket pekerjaan pengadaan aktiva tetap Tahun 2016 dan 2017 seluruhnya sebesar Rp957,43 juta.	1	957,43	PT BPD Sumsel dan Babel
• Pada pekerjaan pembangunan 6 gedung kantor pusat dan cabang PT Bank Bengkulu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3,44 miliar.	1	3.444,19	PT Bank Bengkulu
• Kekurangan volume pada 2 kontrak pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayaran.	2	170,92	PT Pembangunan Jaya Ancol
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	60	4.380,40	11
• Penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp801,19 juta dan terdapat kelebihan pembayaran uang harian dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebesar Rp472,90 juta.	4	1.274,09	PT Bank Bengkulu
• Pembayaran komisi penjualan tanah tidak sesuai ketentuan dan merugikan sebesar Rp549,20 juta, dan jaminan pelaksanaan atas 2 pekerjaan tidak dapat dicairkan dan berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp307,43 juta. Selain itu denda keterlambatan dari 3 pekerjaan belum diterima sebesar Rp524,92 juta.	16	1.381,55	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
• Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.000,77 juta karena 194 unit *smartcarder reader* beserta sistem aplikasinya belum terpasang pada pekerjaan sistem *Tap Out E-Ticketing* di PT Transjakarta. Selain itu denda keterlambatan atas pekerjaan tersebut belum dipungut sebesar Rp50,03 juta.	7	1.050,80	PT Transportasi Jakarta
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 8 entitas lainnya.	33	673,96	--

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- BUMD kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dan pemborosan atas pengeluaran perusahaan yang melebihi kebutuhan.
- Kekurangan penerimaan dan kerugian pada BUMD.
- Piutang BUMD yang telah jatuh tempo berpotensi tidak tertagih dan menimbulkan potensi kerugian BUMD.
- Perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra usaha berpotensi tidak menguntungkan BUMD.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- BUMD belum memiliki pedoman yang memadai untuk dapat digunakan dalam pengelolaan operasionalnya.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan penagihan piutang dan kekurangan penerimaan.
- Direktur/ manajer belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Menanggapi permasalahan tersebut direksi BUMD menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan menyusun pedoman, dan melakukan *monitoring* penagihan pendapatan BUMD.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ direksi/ dewan komisaris BUMD terkait agar:

- Menyusun dan menetapkan SOP/ pedoman yang diperlukan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- Menagih piutang dan pendapatan yang belum diterima secara lebih intensif termasuk untuk melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menegosiasikan perubahan perjanjian kerja sama yang menjamin keuntungan setiap pihak.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional BUMD dan BLUD pada 12 BUMD/ BLUD mengungkapkan 147 temuan yang memuat 240 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 143 kelemahan sistem pengendalian intern, 91 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,47 triliun, dan 6 permasalahan 3E senilai Rp167,56 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/ BUMD sebesar Rp197,17 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional BUMD dan BLUD disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.7 dan C.3.8.*

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan fokus pembangunan desa dan kawasan pedesaan, yang meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa

PADA semester II tahun 2017, BPK memeriksa pengelolaan dana desa TA 2016 dan semester I 2017 terhadap 4 objek pemeriksaan pada 4 pemda, yaitu Pemkab Pohuwato di Gorontalo, Pemkab Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur dan Pemkab Banggai dan Pemkab Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada pada *Lampiran 1.2 No. 361 - 364* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan dana desa terutama bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja dana desa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan meliputi pengelolaan dana desa serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pemda atas pengelolaan dana desa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, sehingga pengelolaan dana desa serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pemda belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pada aspek pengendalian intern, aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa adalah SOP belum disusun/ tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.22 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	10	3
• Pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan desa dan aset desa, serta panduan bagi camat untuk melakukan *review* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum disusun.		Pemkab Pohuwato
• Peraturan tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa, serta pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa belum disusun.		Pemkab Rote Ndao
• Kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan dana desa serta pedoman pengelolaan kas desa belum disusun.		Pemkab Banggai Kepulauan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	3
• Sebanyak 9 kegiatan yang dimuat dalam APBDes/ APBDes Perubahan pada 3 desa tidak terdapat dalam rencana kerja pemerintah desa, dan terdapat pengalokasian dana desa pada 12 desa yang digunakan untuk kegiatan di luar program prioritas.		Pemkab Pohuwato
• Sebanyak 60 desa dari 82 desa belum memiliki RPJMDesa		Pemkab Rote Ndao
• Perencanaan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Saiyong belum memadai.		Pemkab Banggai Kepulauan
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	6	3
• Pekerjaan fisik pembangunan jalan usaha tani yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah dipertanggungjawabkan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola sehingga tidak sesuai kondisi sebenarnya.		Pemkab Banggai Kepulauan
• Perhitungan perincian dana desa menggunakan data yang sama setiap tahun, dan belum disesuaikan dengan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.		Pemkab Rote Ndao
• Penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan ADD karena ADD belum cair dan pembayaran harus dilaksanakan.		Pemkab Pohuwato
Lain-lain kelemahan SPI	8	4
• Beberapa desa belum mencatat aset desa yang diperoleh dari penggunaan dana desa.		Pemkab Pohuwato
• Beberapa bendahara pengelola dana desa belum melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.		Pemkab Banggai
• Penyimpangan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 pemda lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan atau kemahalan harga, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 2.23 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	1.100,53	4
• Kelebihan pembayaran antara lain atas pekerjaan jasa penyusunan laporan, jasa pengawasan, pembelian material timbunan, dan terdapat penggunaan dana desa yang tidak dapat diyakini kebenarannya.	4	437,51	Pemkab Banggai Kepulauan
• Kelebihan pembayaran atas pekerjaan proyek fisik melalui pihak ketiga atau secara swakelola.	1	308,63	Pemkab Rote Ndao
• Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terdapat pada 2 pemda lainnya.	3	354,39	--
Pemborosan atau kemahalan harga	6	992,05	3
• Pembiayaan Tim Monev Pemkab Banggai Kepulauan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah, dan kemahalan harga pada pekerjaan fisik mengakibatkan pemborosan keuangan desa.	4	594,03	Pemkab Banggai Kepulauan
• Pemborosan keuangan desa atas 3 pekerjaan pembangunan jalan tahun 2017 di 2 desa, dan pekerjaan pembangunan irigasi tahun 2016 pada 1 desa karena ketidakwajaran harga satuan dalam RAB.	1	282,56	Pemkab Pohuwato
• Terdapat kegiatan 3 desa yang melebihi batasan tarif harga serta pemborosan atas sewa alat berat	1	115,46	Pemkab Banggai
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	3	216,06	2
• Pemungutan pajak oleh bendahara pada 3 desa belum disetor ke kas negara, dan uang hasil pemungutan pajak pada 2 desa digunakan untuk kepentingan pribadi.	2	159,27	Pemkab Banggai
• Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan belum disetor ke kas negara.	1	56,79	Pemkab Rote Ndao

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	32	481,04	4
• Kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan infrastruktur pada 15 desa, dan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk aparat desa pada 3 desa melebihi ketentuan sehingga merugikan kas desa. Selain itu, terdapat penggunaan anggaran yang tidak efektif karena digunakan untuk membiayai kegitan yang tidak tercantum dalam RKP Desa.	7	178,48	Pemkab Banggai
• Dana desa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi, kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan, serta penggunaan dana desa dan tidak efektif karena digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak direncanakan dan tidak dapat dimanfaatkan.	13	142,19	Pemkab Pohuwato
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terdapat pada 2 pemda lainnya	12	160,37	--

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pengelolaan dana desa tidak tertib.
- Pengelolaan desa belum sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- Kerugian atas kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan.
- Kekurangan penerimaan atas pajak yang belum disetor ke kas negara.
- Pemborosan keuangan desa atas pembayaran biaya yang melampaui standar, dan pengeluaran dana desa tidak efektif atas pengeluaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Kepala daerah belum menetapkan pedoman yang memadai tentang pengelolaan dan pengawasan dana desa.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDesa belum optimal.
- Para kepala desa belum melakukan perencanaan dan penganggaran kegiatan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa kurang memadai, serta sekretaris desa kurang cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran kegiatan.

Menanggapi permasalahan tersebut para pemerintah desa dan pejabat pemerintah kabupaten terkait menyatakan sependapat, dan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan menyusun pedoman penggunaan dana desa, meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dana desa, serta lebih cermat melakukan *monitoring* terhadap seluruh pengajuan pembayaran yang menggunakan dana desa.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan agar:

- Kepala daerah segera menyusun pedoman teknis yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengawasan dana desa.
- Camat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa.
- Kepala desa menyusun RPJMDesa dan menetapkan APBDesa sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan.
- Kepala desa agar memedomani peraturan pengelolaan dana desa dan menertibkan pengelolaan keuangan desa, antara lain dengan menagih kerugian dan memulihkan kerugian kas desa, serta menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan dana desa mengungkapkan 48 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 30 kelemahan sistem pengendalian intern, 39 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,65 miliar, dan 10 permasalahan 3E senilai Rp1,13 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, 1 pemerintah desa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ daerah Rp50,00 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana desa disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.9 dan C.3.10.*

Hasil pemeriksaan atas 355 objek pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD mengungkapkan 3.294 temuan yang memuat 4.234 permasalahan senilai Rp2,08 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 625 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.273 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2.336 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp48,01 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD disajikan pada *Tabel 2.24.*

Tabel 2.24 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD dan BLUD

KETERANGAN	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	63	-	-	-	562	-	625	-
• Kelemahan SPI	63	-	-	-	562	-	625	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	46	5.006,55	4	1.648,44	1.223	2.044.365,70	1.273	2.051.020,69
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
▸ Kerugian	25	3.978,11	2	11,20	529	203.569,94	556	207.559,25
▸ Potensi Kerugian	-	-	-	-	205	1.717.955,15	205	1.717.955,15
▸ Kekurangan Penerimaan	5	1.028,44	2	1.637,24	214	122.840,61	221	125.506,29
Sub Total (berdampak finansial)	30	5.006,55	4	1.648,44	948	2.044.365.70	982	2.051.020,69
• Penyimpangan administrasi	16	-	-	-	275	-	291	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	2.261	2.126,95	75	32.955,43	2.336	35.082,38
▸ Ketidakhematan	-	-	1	1.602,27	40	25.478,71	41	27.080,98
▸ Ketidakefisienan	-	-	6	-	-	-	6	-
▸ Ketidakefektifan	-	-	2.254	524,68	35	7.476,72	2.289	8.001,40
Total (A + B + C)	109	5.006,55	2.265	3.775,39	1.860	2.077.321,13	4.234	2.086.103,07
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		1.403,80		631,37		45.979,95		48.015,12
Jumlah Temuan		76		2.008		1.210		3.294
Jumlah rekomendasi		165		5.848		3.577		9.590
Jumlah LHP		5		205		145		355

IHPS II TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan keuangan, 10 objek pemeriksaan kinerja, dan 27 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran* A.3. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) per 30 Juni 2017. Laporan hasil pemeriksaan keuangan BP DAU selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 1* pada *flash disk.*

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

UNDANG-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji antara lain menyatakan bahwa Dana Abadi Umat (DAU) yang merupakan salah satu sumber keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat dinyatakan bahwa dalam hal BPKH belum terbentuk, Menteri Agama menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama sebagai Pengelola DAU.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH. Pemerintah membentuk BPKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Sehubungan dengan hal tersebut, BP DAU menutup transaksi terhitung mulai 30 Juni 2017.

Laporan Keuangan Penutup BP DAU per tanggal 30 Juni 2017 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Informasi Keuangan Lainnya. Menurut laporan tersebut, nilai aset dan kewajiban BP DAU per 30 Juni 2017 masing-masing sebesar Rp3,25 triliun dan Rp15,30 miliar.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Penutup BP DAU per tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BP DAU Tahun 2016, dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan BP DAU Tahun 2012-2015.

Terhadap LK Penutup BP DAU per 30 Juni 2017, BPK menekankan pada catatan terkait dengan Informasi Keuangan Lainnya bahwa BP DAU memiliki penyertaan saham atas 4 Rumah Sakit (RS) Haji, yaitu RS Haji Jakarta, RS Haji Surabaya, RS Haji Medan, dan RS Haji Makassar. BP DAU

menghibahkan RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama, sedangkan bukti kepemilikan 3 rumah sakit lainnya masih dalam proses penelusuran.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Penutup BP DAU Tahun 2017 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Penyimpanan dan penempatan investasi DAU dilakukan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1,44 triliun, deposito sebesar Rp1,55 triliun dan US$2,83 juta pada Bank BTN Syariah, BNI Syariah, dan Permata Syariah, serta giro sebesar Rp7,94 miliar pada Bank Indonesia dan Bank BTN Syariah.
- Pengeluaran DAU per 30 Juni 2017 meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU. Sedangkan biaya operasional pengelolaan DAU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama, yaitu untuk kegiatan pengelolaan rekonsiliasi efisiensi dana operasional Haji Non Embarkasi, penyusunan Laporan Keuangan DAU, serta rekonsiliasi dan evaluasi bank syariah.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya atas tema perekonomian dan keuangan negara, kesehatan, pemerataan pembangunan, dan tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 10 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada 7 BUMN dan 3 badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang memuat 118 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 permasalahan ketidakefisienan dan 114 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp772,75 miliar dan US$3,54 juta atau ekuivalen Rp820,72 miliar, serta 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp93,34 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.1*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 7 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut meliputi pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, kegiatan *trading* BBM dan *fleet management*, pengelolaan kawasan industri, dan pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan serta pengolahan tandan buah segar. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 2-8* pada *flash disk*.

Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian

PEMERIKSAAN kinerja atas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian tahun 2015-semester I tahun 2017 dilaksanakan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa OJK telah memiliki mekanisme pengawasan berbasis risiko dan menetapkan status pengawasan atas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, namun masih terdapat aturan yang belum ditetapkan dan praktik pengawasan yang belum dilaksanakan dengan efektif. Permasalahan-permasalahan yang dapat secara signifikan memengaruhi efektivitas kegiatan pengawasan jasa keuangan di sektor perasuransian antara lain sebagai berikut.

- Peraturan Perundangan-undangan yang diamanatkan Undang- Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum seluruhnya terbentuk. UU Nomor 40 Tahun 2014 antara lain mengamanatkan pembentukan UU tentang Penjaminan Polis, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur badan hukum usaha bersama, dan PP yang mengatur kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing, serta kepemilikan warga negara asing dalam perusahaan perasuransian. Ketiga peraturan tersebut belum ada sampai dengan pemeriksaan berakhir. Hal ini antara lain mengakibatkan hak pemegang polis tidak sepenuhnya terjamin dan adanya ketidakpastian hukum atas perusahaan asuransi dengan bentuk usaha bersama dan pembatasan kepemilikan asing di perusahaan perasuransian. Kondisi tersebut disebabkan pembentukan UU dan PP tersebut melibatkan berbagai pihak, serta yang menetapkan adalah DPR dan Pemerintah.

- Penyelesaian permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) berlarut-larut. Kondisi keuangan perusahaan mengalami kekurangan tingkat solvabilitas (*insolvent*) sebesar Rp2,94 triliun per 31 Desember 1997. Pada tahun 2016, OJK kemudian menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan AJBB. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kriteria mengenai penetapan Pengelola Statuter berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 41/ POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada

Lembaga Jasa Keuangan tidak sejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 2014. Penunjukan Anggota Pengelola Statuter tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan, tidak ada laporan mengenai kondisi kesehatan AJBB, dan OJK belum memberikan sanksi terkait kesehatan keuangan AJBB. Hal ini mengakibatkan perlindungan hak pemegang polis tidak terjamin. Kondisi tersebut disebabkan kelalaian dalam menetapkan POJK dengan tidak memerhatikan UU tentang Perasuransian, Pengelola Statuter tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan OJK tidak tegas dalam pengawasan AJBB.

Atas permasalahan pembentukan peraturan sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2014, OJK secara umum menyatakan sepakat dengan yang diungkapkan dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Atas permasalahan penyelesaian AJBB berlarut-larut, OJK menyatakan bahwa penetapan dan penunjukan Pengelola Statuter serta proses seleksi anggotanya sudah sesuai dengan POJK Nomor 41 Tahun 2015 dan SEOJK Nomor 44/SEOJK.05/2016. Namun menurut BPK, OJK seharusnya tunduk pada hukum yang bersifat khusus yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terkait tidak adanya laporan kondisi AJBB, OJK menyatakan mengetahui kondisi AJBB mengalami solvabilitas berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan secara berkala oleh AJBB, namun menurut BPK, dengan *on-site supervision* OJK dapat memperoleh gambaran nyata dari kondisi kesehatan sehingga penyimpangan maupun mismanajemen dapat diminimalkan. Sedangkan terkait sanksi bagi AJBB, OJK menyatakan bahwa pemberian sanksi pada masa penyehatan dikhawatirkan menjadi

kontra produktif, namun menurut BPK sanksi administratif diberikan agar industri perasuransian menjadi sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif sehingga meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, peserta dan berperan mendorong pembangunan nasional.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada OJK antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga legislatif dan/ atau eksekutif untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan UU tentang program penjaminan polis, PP tentang badan hukum usaha bersama, dan PP tentang badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing, serta kepemilikan warga negara asing dalam perusahaan perasuransian.
- Segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan AJBB.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian pada OJK tersebut mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Kegiatan *Trading* BBM dan *Fleet Management*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan *trading* BBM dan *fleet management* tahun 2014, 2015 dan semester I 2016 dilaksanakan pada PT Pertamina Patra Niaga (Patra Niaga) di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kegiatan *trading* bahan bakar minyak (BBM) dan kegiatan *fleet management*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan *trading* BBM dan *fleet management* pada Patra Niaga masih kurang efektif terutama dalam hal pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi. Simpulan tersebut didasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif dengan hasil kurang efektif dan dengan capaian skor 47,67%. Perolehan tersebut disebabkan permasalahan, antara lain:

- Upaya Patra Niaga untuk memulihkan piutang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan PT Indo Muro Kencana (IMK) belum berhasil karena pihak debitur telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Akibatnya, pembayaran piutang PT AKT sebesar Rp451,66 miliar dan PT IMK sebesar Rp135,81 miliar menjadi tertunda sesuai dengan keputusan PKPU. Hal tersebut terjadi karena manajemen Patra Niaga tidak memutuskan perjanjian dan menghentikan pengaliran BBM ke PT AKT

dan PT IMK pada saat jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran, Patra Niaga tidak melaksanakan mitigasi risiko keterlambatan pembayaran dengan pelaporan peringatan dini (*dunning*) dan penyelesaian pembayaran piutang PT AKT dan PT IMK akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan PKPU.

- Transaksi penjualan BBM tahun 2016 dengan mekanisme nontunai tanpa jaminan pada 4 pelanggan dan penjualan tanpa melalui tahap pengajuan persetujuan kredit/ *credit approval* pada 6 pelanggan berpotensi menimbulkan risiko piutang tidak tertagih. Akibatnya, Patra Niaga berpotensi mengalami penundaan realisasi pendapatan sebesar Rp101,83 miliar dan US$80,25 ribu dan tidak dapat memperoleh kompensasi atas tidak tertibnya pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan. Hal tersebut terjadi karena fungsi *Sales* tidak mematuhi pedoman terkait dengan penjualan BBM antara lain memberikan fasilitas penjualan nontunai tanpa jaminan dan tanpa melalui persetujuan komite kredit, maupun menerima cek dan bilyet giro sebagai pengganti jaminan. Selain itu, komite kredit belum optimal dalam melakukan evaluasi dan analisis pelanggan nontunai tanpa jaminan.

- Patra Niaga kurang optimal dalam mengelola pelanggan karena belum terdapat suatu sistem informasi yang diperlukan manajemen untuk melakukan evaluasi dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan penjualan produk BBM. Akibatnya, Patra Niaga tidak dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan rencana aksi yang telah direncanakan untuk meningkatkan volume penjualan. Hal tersebut terjadi karena Patra Niaga belum memiliki tata kerja yang mengatur mengenai perolehan dan pengelolaan pelanggan baru.

Atas permasalahan tersebut di atas, manajemen Patra Niaga menyatakan sependapat dengan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama Patra Niaga agar:

- Memantau pembayaran piutang dari PT AKT dan PT IMK sesuai dengan keputusan PKPU.

- Mereviu pedoman penjualan serta melakukan penyesuaian ketentuan tentang penjualan nontunai dan jaminan sesuai dengan kebijakan perusahaan, perkembangan bisnis dan kondisi pasar, serta menagih piutang *overdue*.

- Menyusun dan menetapkan sistem tata kerja tentang pengelolaan dan perolehan pelanggan dan memutakhirkan basis data pelanggan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan *trading* BBM dan *fleet management* pada Patra Niaga mengungkapkan 16 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp771,26 miliar dan US$3,54 juta atau ekuivalen Rp819,22 miliar dan 1 permasalahan kerugian senilai Rp93,34 juta.

Pengelolaan Kawasan Industri

PEMERIKSAAN atas kinerja pengelolaan kawasan industri tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan pada 4 objek kawasan industri pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut PT KBN, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) dan PT Kawasan Industri Medan (PT KIM). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan industri pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan industri telah dilaksanakan cukup efektif dan beberapa kawasan industri telah meningkatkan laba bersih selama tahun 2016 antara lain PT SIER, PT JIEP dan PT KIM. Namun demikian, dalam pengelolaan kawasan industri masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan dari manajemen. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Fasilitas dan layanan pelanggan PT KBN belum memadai.

  PT KBN pada tahun 2016 telah melakukan survei kepuasan pelanggan dan memperoleh capaian kepuasan sebesar 64,62% dari 100%. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh PT KBN kepada para penyewa/ *tenant* diketahui masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain: 1) Kondisi saluran *drainase* masih belum memadai; 2) Terdapat beberapa ruas jalan di kawasan industri Marunda mengalami kerusakan; 3) Kantin yang tersedia dalam kondisi kotor dan kumuh; 4) PT KBN dan para penyewa/ *tenant* belum melaksanakan dan mematuhi tata tertib dalam kawasan; dan 5) Pelayanan keluhan pelanggan belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya potensi risiko gangguan keamanan di kawasan industri PT KBN, yang dapat mengurangi kenyamanan para penyewa/ *tenant* maupun PT KBN, sehingga tingkat kepuasan para penyewa/ *tenant* menurun. Masalah tersebut disebabkan kurangnya perhatian Direksi PT KBN dan jajarannya dalam memberikan pelayanan, serta menyediakan sarana dan prasarana kepada pelanggan yang memenuhi standar pengelolaan kawasan industri. Selain itu, adanya ketidaktegasan Direksi PT KBN dan jajarannya dalam menindaklanjuti keluhan, permasalahan, dan pelanggaran tata tertib yang terjadi di kawasan industri.

- Penurunan kepuasan pelanggan PT SIER.

  Hasil pemeriksaan atas kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PT SIER kepada pelanggan kawasan industri di Kawasan Industri Rungkut, Berbek dan Rembang beserta dokumen pendukungnya diketahui terdapat beberapa kelemahan dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan antara lain PT SIER: 1) Belum melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja internal atas hasil survei kepuasan pelanggan; 2) Belum mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) kawasan industri; 3) Belum menyediakan dan memenuhi sarana dan prasarana pelayanan secara memadai; dan 4) Belum mempunyai standar waktu dalam menanggapi keluhan pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan penurunan penilaian kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa yang diberikan oleh PT SIER serta kuantitas dan/ atau kualitas pelayanan minimal yang seharusnya diberikan PT SIER menjadi tidak terukur. Permasalahan tersebut disebabkan Direksi PT SIER beserta jajarannya belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut hasil dari survei kepuasan pelanggan dan keluhan dari para pelanggan serta belum mempunyai SPM yang memadai.

- Pengamanan terhadap legalitas lahan yang dimiliki PT JIEP masih lemah.

  Berdasarkan penetapan lahan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor Ib.3/2/35/1969, luas lahan PT JIEP adalah seluas 500 Ha. Pada pelaksanaannya, luas lahan yang dapat dikuasai/ dikelola oleh PT JIEP tidak sebesar 500 Ha, karena di dalam Kawasan Industri Pulogadung (KIP) sudah ada perusahaan-perusahaan pionir serta dikurangi dengan luas lahan yang digunakan untuk sentra

industri furnitur. Berdasarkan data tanah yang dimiliki oleh PT JIEP, luas lahan yang telah dibebaskan dan dikuasai oleh PT JIEP adalah seluas 4.020.495 m^2 atau 402 Ha, yang dapat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu sudah memiliki sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT JIEP seluas 2.650.573 m^2 atau 265,05 Ha, tanah PT JIEP yang sudah dibebaskan tetapi belum memiliki sertifikat HPL seluas 1.256.770 M^2 atau 125,68 Ha, dan tanah yang diperuntukkan untuk rumah tinggal seluas 113.152 m^2 atau 11,31 ha. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa permasalahan antara lain: 1) Terdapat perbedaan data lahan antara PT JIEP dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN); 2) Proses penerbitan sertifikat tanah di KIP, Blok O, dan Blok OC berlarut-larut; dan 3) Telah terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama pengguna lahan di atas lahan yang belum terbit sertifikat HPL. Kondisi tersebut mengakibatkan PT JIEP berpotensi kehilangan pendapatan dari *maintenance fee*, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), biaya pengalihan dan perpanjangan HGB; PT JIEP berpotensi kehilangan tanah yang sudah dibebaskan sebelumnya oleh PT JIEP namun telah terbit HGB atas nama pihak lain; dan kepemilikan aset tanah PT JIEP berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan Manajemen PT JIEP kurang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan pengamanan legalitas penguasaan lahan di KIP dan pelaksanaan kewajiban oleh notaris.

- PT KIM tidak konsisten dalam penerapan tarif pemeliharaan serta tidak optimal dalam penyerapan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan.

  Dalam menjalankan pengelolaan dan perawatan kawasan, PT KIM membebankan biaya pemeliharaan kepada para investor dan penyewa. Tarif biaya pemeliharaan tertuang dalam Surat Direksi PT KIM Nomor S-90001/01/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009. Dalam lampiran 1 dijelaskan bahwa unsur-unsur yang memengaruhi biaya pemeliharaan yaitu: 1) Perawatan jalan; 2) Kebersihan jalan, parit, gorong-gorong; dan 3) Keamanan. Dasar perhitungan tarif menggunakan beberapa faktor yaitu luas sarana prasarana yang dibangun seperti jalan, parit, gorong-gorong, taman, dan keamanan, serta rata-rata biaya pemeliharaan yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahunnya untuk perawatan jalan, taman, dan kebersihan lingkungan. Surat Keputusan (SK) Direksi Tahun 2009 mengatur rencana tarif dan kenaikan biaya pemeliharaan sampai dengan tahun 2014. Tahun 2015, belum dilakukan evaluasi terkait dengan tarif pemeliharaan yang baru. Selain itu, hasil pemeriksaan dokumen SOP diketahui bahwa PT KIM belum mempunyai prosedur atau mekanisme terkait dengan pengelolaan

pendapatan *maintenance fee*, sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur pendapatan *maintenance fee* akan digunakan kembali untuk pelayanan kawasan. Hal tersebut mengakibatkan PT KIM kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan dari kenaikan tarif biaya pemeliharaan dan terganggunya keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan di dalam kawasan. Permasalahan tersebut terjadi karena PT KIM: 1) Tidak konsisten dalam menerapkan tarif pemeliharaan sesuai SK Direksi, 2) Belum optimal dalam menggunakan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana di dalam kawasan, 3) Belum melakukan inventarisasi jalan di dalam kawasan, serta 4) Tidak tegas menjalankan tata tertib kepada para investor.

Atas permasalahan tersebut:

- PT KBN menyatakan sependapat dan menjelaskan bahwa pelayanan satu pintu pernah dilakukan sampai dengan tahun 2015, namun dengan perubahan ISO 9001:2008 pada panduan kerja-10 (PK-10), pelayanan pelanggan diserahkan kepada *strategic business unit* (*SBU*) terkait untuk mempersingkat birokrasi.

- PT SIER menjelaskan bahwa akan melakukan ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu dan kawasan indutri PT SIER dibangun sebelum adanya standar kawasan industri sesuai dengan PP Nomor 143/2015, Permen Perindustrian Nomor 291/1989 dan Permen Perindustrian Nomor 40/2016. Untuk selanjutnya pembangunan kawasan industri baru, PT SIER akan mengikuti peraturan yang berlaku.

- Manajemen PT JIEP sepakat dengan kondisi di atas dan menyatakan bahwa: 1) Proses pensertifikatan untuk seluruh tanah di KIP melalui jasa notaris sudah dilakukan *Addendum* No. 128/Add/2016 tanggal 27 Juni 2016 untuk diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017 dan dilakukan *addendum* perpanjangan waktu sampai dengan 29 Desember 2017; 2) PT JIEP akan melakukan kerja sama dengan BPN melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait dengan penertiban sertifikat di lahan industi KIP; 3) Pada saat masa berlaku HGB habis, PT JIEP akan melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan berdasarkan SK Gubernur Nomor.Ib.3/2/35/1969.

- Direksi PT KIM menyetujui dan akan membuat SOP *maintenance fee* dan membuat inventarisasi/ *ledger*/ *monitoring* jalan kawasan.

BPK merekomendasikan kepada:

- Direksi PT KBN agar melakukan evaluasi atas kondisi pelayanan yang ada saat ini, dan selanjutnya merevisi sistem manajemen pelayanan

dengan berpedoman kepada ketentuan kawasan industri serta melakukan pencegahan, dan menindak tegas pelanggaran keamanan dan tata tertib yang terjadi di kawasan industri.

- Direksi PT SIER agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal kawasan industri sebagai dasar pemberian pelayanan kepada para pelanggan di kawasan industri; memerintahkan kepada unit kerja terkait untuk memperbaiki pelayanan dan menindaklanjuti keluhan dari para pelanggan dengan cepat.

- Direksi PT JIEP agar melakukan rekonsiliasi data dan dokumen tanah dengan BPN dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan HGB diatas tanah PT JIEP yang belum terbit HPLnya, serta melakukan evaluasi terhadap kontrak pengurusan sertifikat.

- Direksi PT KIM untuk melakukan reviu berkala terkait dengan tarif biaya pemeliharaan, menyusun SOP pengelolaan pendapatan *maintenance fee*, melakukan inventarisasi/ *ledger*/ *monitoring* jalan kawasan untuk *database* sarana prasarana, melaksanakan mitigasi risiko dan menetapkan struktur manajemen risiko dalam struktur organisasi yang melingkupi PT KIM.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kawasan industri pada PT KBN, PT SIER, PT JIEP, dan PT KIM mengungkapkan 40 temuan yang memuat 41 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Pengolahan Tandan Buah Segar

PEMERIKSAAN atas kinerja kegiatan pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan serta kegiatan pengolahan tandan buah segar dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kegiatan pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan (TM) di PTPN IV dalam memaksimalkan produksi tandan buah segar (TBS) dan kegiatan pengolahan TBS di PTPN IV dalam memaksimalkan efisiensi pengutipan minyak (EPM) dan efisiensi pengutipan inti (EPI).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pengamanan TM serta kegiatan pengolahan TBS di PTPN IV belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian target produksi TBS dan memaksimalkan EPM dan EPI.

PTPN IV telah melakukan upaya-upaya dalam kegiatan pemeliharaan dan pengamanan TM serta kegiatan pengolahan TBS dengan memaksimalkan produksi TBS dan memaksimalkan EPM dan EPI. PTPN IV merupakan salah satu PTPN dengan kinerja menghasilkan laba terbaik tercatat laba setelah pajak sebesar Rp528,65 miliar pada tahun 2016. Upaya dalam memaksimalkan produksi TBS dan memaksimalkan EPM dan EPI, yaitu:

- PTPN IV telah melakukan pemetaan areal kebun yang rawan pencurian sebagai dasar manajemen untuk melakukan langkah pengamanan TM dari pencurian dan memiliki kebijakan pemberian *reward* kepada karyawan yang berhasil menggagalkan pencurian TBS sehingga dapat memotivasi karyawan lainnya.

- PTPN IV telah berinovasi dalam proses *thressing* dengan menerapkan *bunch crusher* dan metode *double thressing* sehingga dapat mengurangi jumlah buah masak (brondolan) yang lekat tandan kosong dan memiliki pedoman dasar kerja yang cukup lengkap dan dapat diterapkan.

Selain capaian di atas, BPK juga menemukan 3 masalah pokok yang dapat mengganggu keberhasilan pemeliharaan dan pengamanan TM serta pengolahan TBS yaitu:

- Pengelolaan pengadaan pupuk tahun 2015-2017 belum mendukung aplikasi pemupukan sesuai rekomendasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Aplikasi pemupukan tahun 2015-semester I tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi PPKS. Hal tersebut mengakibatkan PTPN IV kehilangan potensi produksi TBS minimal sebesar 248.162 kg atas aplikasi pupuk NPK hanya sekali dalam setahun; dan PTPN IV berpotensi kehilangan hara pupuk atas pemupukan pada bulan kering dan basah. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direksi PTPN IV belum memiliki *timeframe* pengadaan pupuk secara tepat waktu sesuai dengan rekomendasi PPKS.

- PTPN IV belum mampu mengendalikan penyakit *ganoderma* secara tuntas. Adanya penyakit tersebut menimbulkan potensi kerugian yang cukup signifikan, namun PTPN IV belum menempatkan isu penyakit *ganoderma* sebagai prioritas. Dibuktikan dengan, belum terdapatnya SDM yang cukup dan andal untuk mengidentifikasi secara dini dan mengendalikan penyakit *ganoderma*. Selain itu, PTPN IV belum menemukan formulasi yang tepat dari hasil lembaga penelitian untuk mengatasi penyakit *ganoderma*. Hal tersebut antara lain mengakibatkan PTPN IV belum dapat mengatasi penyakit *ganoderma* secara tuntas dan berpotensi kehilangan TBS pada tahun 2018 sebesar

46.605.208,32 kg, tahun 2019 sebesar 48.006.253,15 kg, tahun 2020 sebesar 49.423.137,98 kg dan tahun 2021 sebesar 50.840.022,82 kg. Hal tersebut terjadi antara lain karena minimnya pendidikan dan pelatihan bertema *ganoderma* dan PTPN IV belum melakukan kajian atas pelaksanaan percobaan pengendalian *ganoderma.*

- Stagnasi bulanan di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) di atas norma. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya stagnasi di atas norma antara lain suku cadang mesin PKS tidak tersedia, mesin PKS tidak seragam, dan penanganan limbah padat (tandan kosong) tidak cepat menyebabkan terganggunya operasional PKS. Hal tersebut mengakibatkan PTPN IV kehilangan potensi mengolah TBS sejak semester II tahun 2016-bulan Oktober 2017 sejumlah 88.618,10 ton (13.637,02 ton + 74.981,08 ton) dan adanya peminjaman suku cadang senilai Rp13,74 miliar. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direksi PTPN IV belum menyusun perencanaan kebutuhan suku cadang pada masing-masing PKS secara memadai; belum merencanakan kebutuhan pengangkutan tandan kosong di masing-masing PKS secara memadai; dan belum merespons dengan cepat permasalahan suku cadang dan tandan kosong yang terjadi di PKS. Selain itu, mekanisme pengadaan barang dan jasa di PTPN IV juga belum memadai.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi PTPN IV sependapat dengan temuan BPK.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PTPN IV untuk:

- Berkoordinasi dengan direksi *Holding* agar mengatur jangka waktu kegiatan persiapan pengadaan pupuk dan membuat *timeframe* pengadaan pemupukan yang mendukung terlaksananya aplikasi pemupukan tepat waktu.
- Memperbaiki prosedur pelaksanaan *knowledge sharing* khususnya mengenai kewajiban mentransfer pengetahuan yang diperoleh; menetapkan standar jam pelatihan di antaranya mengenai penyakit *ganoderma* bagi karyawan di unit yang terlibat langsung dalam pengendalian *ganoderma*; dan melakukan kajian atas percobaan yang telah dilakukan dan menggunakan hasil kajian tersebut untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan.
- Menyusun perencanaan kebutuhan suku cadang masing-masing PKS secara periodik dengan mempertimbangkan waktu *delivery* barang dan jam jalan mesin dan memerintahkan Bagian SPI untuk melakukan perhitungan atas nilai peminjaman suku cadang yang belum diselesaikan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemeliharaan dan pengamanan tanaman menghasilkan serta pengolahan tandan buah segar pada PTPN IV mengungkapkan 6 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefisienan dan 4 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan tema kesehatan, yaitu pemeriksaan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 9* pada *flash disk.*

Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dilaksanakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan, 2 fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat, dan Badan POM yang telah

disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat dan 42 fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang telah disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah, BUMD, dan BULD. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan telah berupaya mengelola pembiayaan obat dalam penyelenggaraan JKN dalam mendukung pelayanan obat pada fasilitas kesehatan dan apotek program rujuk balik (PRB) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan capaian antara lain:

- Terkait dengan pembiayaan pelayanan obat di luar paket, seluruh obat program rujuk balik (PRB) sudah ditetapkan harganya oleh yang berwenang dan telah diinput dalam tabel referensi dan aplikasi yang digunakan untuk penagihan obat PRB, dan pembayaran tagihan obat PRB telah dilakukan tepat waktu.

- Terkait dengan kerja sama dengan apotek untuk menjamin pemenuhan obat PRB, BPJS Kesehatan telah memiliki pedoman pelaksanaan PRB yang memuat *monitoring* pelayanan peserta PRB oleh apotek, ruang farmasi atau instalasi farmasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN. Simpulan tersebut didasarkan capaian skor efektivitas pada BPJS Kesehatan sebesar 50,01-75 (belum sepenuhnya efektif). Perolehan skor tersebut disebabkan permasalahan, antara lain:

- BPJS Kesehatan belum optimal dalam memberikan pembiayaan pelayanan obat di luar paket. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya mekanisme penggantian biaya obat kepada rumah sakit dan apotek yang belum terlaksana secara optimal. Klaim obat PRB tidak ditagihkan maksimal tiap tanggal 10 bulan berikutnya oleh apotek kepada BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto mengajukan tagihan obat *top up* kepada BPJS Kesehatan melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Kendala penagihan oleh fasilitas kesehatan (faskes) kepada BPJS antara lain input obat belum dapat dilakukan oleh faskes jika harga obat belum *update* dalam aplikasi pelayanan apotek BPJS Kesehatan. Akibatnya, jangka waktu penyelesaian klaim obat PRB sejak bulan pelayanan sampai pembayaran cukup lama. Permasalahan tersebut terjadi karena BPJS Kesehatan belum memiliki cara yang optimal dalam pelaksanaan *updating* tabel referensi obat mulai sejak

selesainya pembuatan tabel referensi obat oleh IT BPJS Kesehatan di Kantor Pusat sampai dengan selesai di-*install* di faskes, proses *update* aplikasi pelayanan apotek memakan waktu lama, dan pelaksanaan *update* tabel referensi obat hanya dilakukan oleh 1 orang staf teknologi informasi kantor cabang untuk semua faskes/ apotek pada cabang tersebut.

- BPJS Kesehatan belum optimal dalam bekerja sama dengan apotek untuk menjamin pemenuhan obat Pasien PRB. BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan apotek, ruang farmasi, atau instalasi farmasi di FKTP untuk memenuhi kebutuhan obat. Tetapi kerja sama tersebut belum memiliki pedoman yang memadai sehingga tidak dapat dilakukan secara optimal, antara lain peraturan ini tidak mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh apotek, ruang farmasi, atau instalasi farmasi di FKTP agar dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, tidak ada acuan yang seragam dalam menentukan dokumen yang disyaratkan dalam kerja sama dan apotek PRB kurang optimal dalam melakukan pelayanan obat kepada pasien PRB. Permasalahan ini terjadi karena BPJS Kesehatan belum memiliki pedoman yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme kerja sama antara apotek PRB dan BPJS Kesehatan. Apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga tidak dapat melakukan pengadaan berdasarkan *e-catalogue* melalui *e-purchasing* sehingga ketersediaan obat PRB belum sepenuhnya terjamin.

Terhadap permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan antara lain bahwa:

- Kecepatan pengajuan klaim sangat tergantung dari produktivitas faskes/ rumah sakit. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada faskes paling lambat 15 hari kerja. Untuk kendala *updating* tabel referensi aplikasi apotek, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan aplikasi apotek *online* BPJS Kesehatan.

- Saat ini, BPJS Kesehatan sedang melakukan penyempurnaan pedoman kerja sama dengan faskes dan apotek PRB sebagai acuan kantor cabang dalam melakukan *kredensialing*/ proses seleksi dan kerja sama.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, antara lain agar:

- Membuat mekanisme *updating* tabel referensi obat yang terstandarisasi mulai sejak selesainya tabel referensi obat selesai diolah oleh IT Kantor Pusat sampai siap di-*install* di faskes untuk digunakan dan melakukan evaluasi terkait dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk proses tersebut.

- Membuat pedoman yang mengatur mengenai syarat apotek/ penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 2 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektifan.

Pemerataan Pembangunan

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan terkait dengan tema pemerataan pembangunan, yaitu pelayanan klaim peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 10* pada *flash disk*.

Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN atas pelayanan klaim peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) TA 2016 dan semester I tahun 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kinerja pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk semua jenis program.

BPJS Ketenagakerjaan adalah pelaksana program pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun (JP).

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya dalam pelayanan klaim secara memadai, di antaranya:

- Menerbitkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/23/092017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Manfaat Program JHT-JP.
- Meningkatkan validitas data sebagai pendukung pelayanan klaim.
- Mempermudah pelayanan antrean dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrean (SISLA).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan pelayanan klaim belum sepenuhnya efektif dalam aspek kebijakan dan peraturan pelayanan klaim, aspek

sumber daya manusia, dan pelaksanaan pelayanan. Permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan pelayanan klaim antara lain:

- Regulasi dan kebijakan pelayanan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat peraturan pelayanan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya rinci dalam mengatur mekanisme atau penjelasan yang dibutuhkan. Hal yang belum diatur tersebut antara lain terkait dengan ahli waris dan saldo jaminan yang sudah tidak dapat ditelusuri ahli warisnya. Akibatnya, pelayanan beberapa klaim di beberapa kantor cabang terhambat dan kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil kebijakan tersendiri saat ditemukan kendala di lapangan sehingga pelayanan di kantor cabang dapat berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena BPJS Ketenagakerjaan belum menyusun peraturan dan kebijakan yang terperinci dan lengkap terkait dengan tahapan pelayanan klaim program jaminan BPJS Ketenagakerjaan berupa pengajuan klaim, verifikasi, penetapan dan pembayaran klaim.

- Pengelolaan sumber daya manusia terkait dengan pelayanan klaim belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pelayanan klaim karena kuantitas SDM pelaksana pelayanan klaim belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan hasil pemetaaan kebutuhan SDM dari aplikasi *Manpower Plan* (MP) belum sepenuhnya dapat diterapkan pada kantor cabang. Akibatnya, terdapat potensi belum efektifnya pengelolaan sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan MP pada BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal diterapkan, penyebaran pegawai belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya, dan belum terdapat kebijakan terkait dengan surat perintah dan kebijakan yang baku terkait dengan surat perintah.

- BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kebijakan penyelesaian JHT kurang bayar dan JHT salah bayar, tetapi belum dapat diimplementasikan secara maksimal yang ditunjukkan dengan masih adanya kekurangan pembayaran JHT, belum adanya kebijakan penyelesaian saldo JHT kurang bayar yang tidak dapat ditelusuri dan masih terdapat JHT salah bayar. Akibatnya penanganan permasalahan JHT kurang bayar belum dapat diselesaikan secara optimal dan BPJS Ketenagakerjaan menanggung kerugian secara finansial atas kesalahan pembayaran klaim JHT. Hal tersebut terjadi karena peraturan direktur dan SOP yang ada belum dapat mengakomodasi seluruh permasalahan terkait dengan JHT kurang bayar; serta adanya pihak tertentu yang melakukan klaim dengan dokumen yang tidak benar dan terdapat kesalahan *amalgamasi,* serta input data dan data perusahaan yang tidak benar.

Atas permasalahan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan antara lain menyatakan bahwa:

- Ketentuan teknis mengenai JHT yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang saat ini dalam proses persetujuan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dan definisi terkait dengan ahli waris ini akan dituangkan dalam surat edaran dari Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program.

- Sebelum tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki formula MP sehingga terdapat kelebihan dan kekurangan personel pada beberapa unit kerja setelah MP diberlakukan, pengajuan anggaran untuk penambahan pegawai sesuai dengan MP belum tentu disetujui secara keseluruhan oleh Kementerian Keuangan, sehingga pemenuhan pegawai dilakukan dengan cara prioritas dalam artian tidak semua kekurangan personel dapat dipenuhi dalam 1 kali rapat kerja anggaran tahunan.

- BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan aturan-aturan terkait dengan JHT kurang bayar dan salah bayar, dan langkah ke depan untuk meminimalisasi JHT salah bayar dengan implementasi sistem verifikasi klaim JHT dengan metode sidik jari dan E-KTP *reader* yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan antara lain agar:

- Melakukan redistribusi SDM terkait dengan pelayanan klaim untuk memenuhi kekurangan pegawai pada kantor cabang, dan melakukan evaluasi atas penggunaan hasil aplikasi MP dengan memerhatikan tahapan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan MP dan kondisi riil kebutuhan pegawai pada tingkat cabang.
- Menetapkan kriteria ahli waris dalam klaim JHT dan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menyelesaikan PKS terkait dengan penyerahan saldo jaminan yang diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.
- Menetapkan kebijakan penyelesaian saldo JHT kurang bayar, menentukan dan menerapkan langkah-langkah dalam rangka meminimalkan terjadinya JHT salah bayar.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan klaim peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi, yaitu pemeriksaan pengelolaan iuran wajib kendaraan bermotor umum dan pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 11* pada *flash disk*.

Pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan efektivitas pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas tahun 2016- semester I 2017 dilaksanakan pada PT Jasa Raharja (Persero) dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan IWKBU dan efektivitas pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kinerja PT Jasa Raharja (Persero) dalam kegiatan pengelolaan IWKBU dan pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas telah berjalan efektif. Namun, masih terdapat pokok-pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemutakhiran data kendaraan pada beberapa Perusahaan Otobus (PO)/ operator pada 6 kantor cabang belum optimal. Pemutakhiran data kendaraan merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui potensi IWKBU. Pemeliharaan data kendaraan juga sangat erat berhubungan dengan nilai *outstanding* IWKBU. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan data kendaraan, misalnya antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan Perum Damri, yaitu data kendaraan Perum Damri tercatat dalam *database* PT Jasa Raharja (Persero) tetapi tidak tercatat dalam *database* Perum Damri, dan data kendaraan Perum Damri tidak tercatat dalam *database* PT Jasa Raharja (Persero), tetapi tercatat dalam *database* Perum Damri. Akibatnya, nilai *outstanding* IWKBU pada 6 kantor cabang tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut terjadi karena para kepala cabang pada 6 kantor cabang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pemutakhiran data PO/ operator.

- Berkas santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada 6 kantor cabang PT Jasa Raharja (Persero) dengan status register sementara belum diselesaikan. Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan telah membuat Laporan Polisi (LP), maka kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) adalah menyelesaikan laporan tersebut melalui pemberian persetujuan dari pemegang otoritas untuk membayarkan santunan, menolak permohonan atau melimpahkan berkas permohonan tersebut di kantor cabang atau perwakilan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat laporan yang dibuat oleh korban kecelakaan yang telah memiliki dokumen LP tetapi belum ditindaklanjuti dengan status register sementara. PT Jasa Raharja (Persero) belum memiliki prosedur untuk menyelesaikan laporan dengan status register sementara tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan korban kecelakaan tidak segera disantuni dan tidak segera mendapatkan manfaat dari keberadaan PT Jasa Raharja (Persero). Hal tersebut terjadi antara lain karena Direksi PT Jasa Raharja (Persero) belum membuat pedoman tertulis yang mengatur secara rinci tentang penyelesaian berkas register sementara yang masih menggantung hingga saat ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direksi PT Jasa Raharja (Persero) antara lain menjelaskan bahwa:

- PT Jasa Raharja (Persero) masih melakukan konsolidasi atas data yang ada di aplikasi *Database* Korporasi Jasa Raharja (DASI JR) pada saat ini. Aplikasi DASI JR yaitu aplikasi berbasis *web* berisi menu operasional dan menu laporan pada saat ini. Hal ini terkait dengan belum diyakininya seluruh armada yang tercatat memiliki *outstanding*, terutama kendaraan yang masih beroperasi, sehingga besaran *outstanding* IWKBU pada aplikasi DASI JR belum dapat dipastikan apakah nilai tersebut merupakan potensi penerimaan.

- Data register sementara berfungsi untuk: a) Merekam tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Petugas Jasa Raharja terhadap semua korban kecelakaan yang berhak terjamin mendapat pembayaran santunan sampai dengan korban tersebut mendapatkan penuntasan penyelesaian santunan; b) Menyelesaikan santunan khusus untuk korban tidak terjamin, korban tidak akan mengajukan santunan atau pihak korban tidak mengajukan klaim.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Jasa Raharja (Persero), agar memerintahkan para kepala cabang pada 6 kantor cabang yang diuji petik untuk:

- Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data PO/ operator.

- Menyelesaikan data korban yang masih berstatus register sementara dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direksi PT Jasa Raharja (Persero).

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan IWKBU dan pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas pada PT Jasa Raharja (Persero) mengungkapkan 23 temuan yang memuat 26 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,49 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 27 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 435 temuan yang memuat 675 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 301 kelemahan sistem pengendalian intern, 314 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp7,16 triliun, dan 60 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) senilai Rp1,32 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.1* pada *flash disk*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2017 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 27 objek pemeriksaan terdiri 21 objek pemeriksaan BUMN dan 6 pada Badan Lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) Pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan, (2) Pengelolaan belanja pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), (3) Perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi, (4) Pengelolaan subsidi, dan (5) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 12-38* pada *flash disk*.

Pengelolaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

PADA semester II tahun 2017, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan barang dan jasa TA 2015-semester I TA 2017 pada BPJS Kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.12* pada *flash disk.*

Pemeriksaan pengelolaan barang dan jasa bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan pelaksanaan anggaran sudah dikelola dan dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan meliputi kegiatan penganggaran, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern atas proses pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dirancang dan

dilaksanakan secara memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan adalah perencanaan kegiatan yang tidak memadai, yaitu perencanaan atas pengadaan *server*, *upgrade storage disaster recovery center* (DRC) dan *enterprise data warehouse* kurang cermat karena masih ada beberapa pekerjaan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan setelah penyelesaian pekerjaan/ kontrak.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan adalah kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, kekurangan volume pekerjaan, pemborosan/ kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	**2**	**9.056,04**
• Kelebihan pembayaran atas pengadaan lisensi Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition dan Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition pada tahun 2016 dan 2017 karena transaksi BPJS Kesehatan dengan penyedia tidak dimasukkan dalam kategori pemerintah.	1	8.828,04
• Kelebihan pembayaran biaya langsung personel konsultan atas pekerjaan kajian deteksi implikasi penerapan pembayaran *Indonesian Case Base Groups (INA CBG's)* dan kajian program perubahan perilaku dokter dalam meresepkan obat di rumah sakit tahun 2015.	1	228,00
Kekurangan volume pekerjaan	**1**	**4.929,61**
• Kekurangan volume atas pelaksanaan 7 paket pekerjaan pembangunan atau renovasi gedung pada 4 Kedeputian BPJS Kesehatan.	1	4.929,61
Pemborosan/ kemahalan harga	**2**	**3.220,81**
• Ketidakhematan pada pekerjaan pengadaan *media placement*, pengadaan jasa *monitoring* dan pemeliharaan *data center*, sewa gedung BPJS Kesehatan Divisi Regional V, dan sewa gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjar.	1	3.078,45

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
• Kemahalan biaya pengiriman pada kegiatan pendistribusian buku panduan layanan peserta BPJS tahun 2015 dan media info BPJS Kesehatan tahun 2016 karena perbedaan penggunaan satuan biaya pengiriman.	1	142,36
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	**8**	**1.208,06**
• Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak pada 2 Kedeputian BPJS Kesehatan.	1	891,69
• BPJS Kesehatan tidak memungut PPN atas 3 kontrak pengadaan *media placement* tahun 2015 dan 2016, karena beranggapan bahwa pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang tidak dikenakan PPN.	1	-
• Permasalahan lainnya adalah denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang yang rusak selama masa pemeliharaan, dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap.	6	316,37

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pemanfaatan barang/ jasa yang diadakan tidak dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional BPJS Kesehatan.
- Kerugian atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak.
- BPJS Kesehatan harus menanggung biaya akibat ketidakhematan dalam pengadaan barang/ jasa.
- Hilangnya potensi penerimaan negara atas PPN yang tidak dikenakan.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pejabat pelaksana dalam proses pengadaan barang/ jasa belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dalam menjalankan tugas/ fungsi. Selain itu, pejabat pelaksana tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada rekanan.
- Pejabat yang berwenang tidak optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- BPJS Kesehatan tidak memasukkan komponen PPN pada kontrak.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan sepakat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk:

- Menginstruksikan kepada rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, serta denda keterlambatan ke kas BPJS Kesehatan.
- Mengkaji ulang perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Microsoft Operations Pte Ltd. dan meminta Microsoft Operations Pte Ltd. untuk memasukkan BPJS Kesehatan ke dalam kategori institusi yang berhak membeli produk Microsoft dengan menggunakan harga pemerintah.
- Menginstruksikan kepada rekanan untuk mengganti item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau menyetorkan selisih nilainya ke Kas BPJS Kesehatan.
- Melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak (KPP) terkait dengan pengenaan PPN yang belum dikenakan.
- Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan sistem pengendalian intern, 11 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,19 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp3,22 miliar.

Selama proses pemeriksaan, BPJS Kesehatan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp3,91 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan disajikan pada *Lampiran D.2.1 dan Lampiran D.2.2.*

Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

PENGELOLAAN belanja pada SKK Migas mencakup pengelolaan dana operasional tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - (Bagian Anggaran 999.08). Dana operasional tersebut digunakan oleh SKK Migas untuk menjalankan tugas dan fungsinya selaku manajemen yang mewakili pemerintah dalam mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk menilai kewajaran pengelolaan belanja tahun 2016, dan kepatuhan SKK Migas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan meliputi pengujian pengendalian dan substantif atas belanja operasional tahun 2016 serta pengelolaan atas siklus/ akun Pendapatan dan Beban.

PADA semester II tahun 2017, BPK menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.13* pada *flash disk.*

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta pengelolaan belanja SKK Migas belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada SKK Migas adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan SOP belum berjalan optimal.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2
• Kesalahan perhitungan komponen *taxable share* pada *financial quarterly report* (FQR) *original* tahun 2016 yang disampaikan KKKS EMP Malacca Strait S.A.	
• Terdapat potensi kekurangan pembayaran PPh Migas oleh 29 KKKS senilai US$343,40 juta berdasarkan data FQR KKKS *original* (sebelum pembahasan final dengan SKK Migas) tahun 2016.	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	2
• Pemberian bantuan komunikasi tahun 2016 kepada pegawai tidak tetap senilai Rp716,35 juta membebani keuangan SKK Migas karena tidak sesuai dengan izin prinsip remunerasi dan *benefit* bagi pimpinan dan pekerja/ pegawai SKK Migas tahun anggaran 2015 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015.	
• SKK Migas lambat dalam merespons informasi kelebihan pembayaran rapel penghargaan atas pengabdian pimpinan dan insentif kinerja mantan pekerja tahun 2015 senilai Rp578,10 juta.	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum berjalan optimal	2
• SKK Migas belum mengenakan sanksi daftar hitam kepada rekanan pekerjaan pengadaan sistem operasi terpadu *drilling monitoring* implementasi data *retrieval* yang telah putus kontrak.	
• KKKS Petroselat, Ltd (Wilayah Kerja (WK) Selat Panjang Riau) dan PT Sumatera Persada Energi (WK West Kampar) terlambat menyampaikan FQR *original* tahun 2016 kepada SKK Migas dan 8 KKKS lainnya tidak menyajikan laporan FQR secara akurat.	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pada SKK Migas, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.3 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	US$360,85
• Jasa giro pada rekening penerimaan negara sementara hasil penyaluran gas dari Lapangan Arun untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) senilai US$360,85 ribu belum disetor ke kas negara.	1	US$360,85
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	2	3.566,75
• Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa tenaga pendukung SKK Migas senilai Rp3,12 miliar karena nilai yang ditagihkan oleh penyedia jasa kepada SKK Migas lebih besar dari nilai aktual yang dibayar oleh penyedia jasa (di luar *fee* penyedia jasa).	1	3.120,85
• Pekerjaan pengawasan pembangunan lantai 36 tidak dilaksanakan oleh kontraktor senilai Rp445,90 juta.	1	445,90
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	1.804,39
• Perubahan lingkup dalam amandemen kontrak *lumpsum* atas pekerjaan renovasi lantai 36 berupa pekerjaan tambah senilai Rp1,80 miliar tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000.	1	1.804,39
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	9	21,36
• Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tahun 2016 senilai Rp607,98 juta pada 9 kontrak serta pembayaran asuransi kesehatan sebesar Rp490,80 juta pada 4 kontrak tidak didukung dengan bukti pembayaran yang lengkap.	1	-

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)
• 16 KKKS belum menyetorkan dana a*bandonment site restoration* (ASR) untuk kegiatan pasca-operasi dan pemulihan lingkungan per 31 Desember 2016.	1	-
• Permasalahan ketidakpatuhan lainnya di antaranya terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas senilai Rp21,36 juta.	7	21,36

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Potensi berkurangnya penerimaan PPh migas sehingga negara tidak dapat segera memanfaatkannya.
- Perhitungan bagi hasil hulu migas tahun 2016 belum sepenuhnya akurat, berpotensi salah saji, dan dapat memengaruhi perhitungan bagian negara.
- Saldo jasa giro pada rekening penerimaan negara sementara tidak dapat digunakan.
- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa.
- Pembayaran iuran BPJS dan asuransi kesehatan yang tidak didukung bukti pembayaran diragukan kewajaran dan kebenarannya.
- Belum terjaminnya ketersediaan dana untuk kegiatan pasca operasi dan pemulihan lingkungan pada 16 wilayah kerja.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pimpinan KKKS tidak menyajikan FQR secara akurat dan sesuai mekanisme perhitungan yang seharusnya, serta tidak melaksanakan ketentuan perpajakan.
- SKK Migas dan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Anggaran tidak memahami peraturan terkait dengan penerimaan negara dari jasa giro pada rekening penerimaan negara sementara.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam memenuhi persyaratan dari jenis kontrak *lumpsum*, serta lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- Rekanan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak serta ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Pimpinan KKKS tidak melaksanakan ketentuan terkait dengan pencadangan dana ASR.

Atas permasalahan tersebut, SKK Migas menyatakan bahwa akan meminta KKKS untuk memperbaiki FQR yang tidak akurat, menagih serta menyetorkan kelebihan pembayaran, dan melanjutkan proses penetapan sanksi daftar hitam bagi rekanan yang putus kontrak. Selain itu, SKK Migas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penutupan rekening sementara dan penyetoran jasa giro ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja pada SKK Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:

- Memberikan sanksi yang tegas kepada KKKS yang terlambat menyampaikan FQR kepada SKK Migas dan surat peringatan kepada KKKS yang tidak menyajikan laporan FQR secara akurat.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada 29 KKKS apabila sudah menyampaikan FQR final.
- Menutup rekening penerimaan sementara hasil penyaluran gas dari Lapangan Arun untuk PT PIM dan menyetorkan saldo jasa giro tersebut langsung ke rekening kas umum negara.
- Menagih serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.
- Memberikan sanksi kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Pembuat SPM atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi, serta memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban serta melaporkan hasilnya kepada BPK.
- Melaporkan KKKS yang tidak mencadangkan dana ASR kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan, serta mengenakan sanksi yang tegas kepada KKKS yang tidak membayar tagihan ASR.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan belanja SKK Migas mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan sistem pengendalian intern dan 13 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,28 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2,41 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT atas belanja pada SKK Migas dapat dilihat pada *Lampiran D.2.3 dan D.2.4.*

Perhitungan Bagi Hasil Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas itu dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut SKK Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas adalah bagi hasil antara pemerintah, dalam hal ini SKK Migas dan KKKS, dimana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pendapatan negara dari bagi hasil migas dinyatakan dalam bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi oleh jumlah *lifting* dan biaya operasi yang dimintakan penggantian (*cost recovery).*

Pada semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 pada SKK Migas di 4 wilayah kerja yang dilaksanakan oleh 4 KKKS. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 14-17* pada *flash disk*.

Tabel 3.4 Sebaran Pemeriksaan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016

No.	Wilayah Kerja	KKKS
1	Sanga-Sanga	Vico Indonesia
2	Berau, Muturi dan Wiriagar *Offshore* (LNG Tangguh)	BP Berau Ltd.
3	*East* Kalimantan	Chevron Indonesia Company (CICo)
4	Rimau Blok *Onshore South* Sumatera	PT Medco E&P Rimau

Pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas terutama bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016, serta kepatuhan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam kegiatan produksi migas. Pemeriksaan tersebut mencakup perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, biaya yang dimintakan penggantian (*cost recovery*) termasuk pembebanan biaya dari *home office*, perhitungan PPh migas dan perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan bagian kontraktor.

Hasil pemeriksaan BPK atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2016.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pendapatan negara dari bagi hasil migas yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, satuan pegawas intern belum optimal, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya.

Tabel 3.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	KKKS
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	**4**	**2**
• Hilangnya potensi penerimaan migas karena: ▸ SKK Migas belum menerima surat penundaan pembebanan biaya *overrun Authorization For Expenditure* (AFE) dari KKKS, sehingga atas biaya tersebut berpotensi dibebankan dalam *cost recovery*. ▸ Terdapat saldo material surplus dan *deadstock* akhir tahun 2016 melebihi batas toleransi dalam ketentuan pengelolaan aset, sehingga atas surplus tersebut berpotensi dibebankan dalam *cost recovery*. ▸ Penganggaran kegiatan Tangguh *Expantion Project Enviromental Study* dan Tangguh *Train* 3 *Market Consultant* tidak disetujui oleh SKK Migas dan merupakan kegiatan non AFE.		KKKS BP Berau Ltd.
• Kelebihan material persediaan yang telah dilakukan penggantian dengan *cost recovery,* namun belum dapat bermanfaat.		KKKS Vico Indonesia
SOP belum berjalan optimal	**3**	**2**
• Tidak terdapat laporan mutasi stok material persediaan yang menggambarkan saldo awal tahun, pengeluaran, penerimaan, maupun saldo akhir tahun.		KKKS BP Berau Ltd.
• Pekerjaan *Heavy Equipment Services for In-House Drilling Location Preparation* tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan ketentuan lainnya.		KKKS Vico Indonesia
Satuan Pengawas Intern belum optimal	**3**	**1**
• Satuan pengawas intern belum menindaklanjuti temuan berulang terkait dengan *housing allowance, home maintenance allowance*, dan kerugian penjualan rumah *(home sale incentive*), serta kerugian penjualan kendaraan yang telah diungkap dalam LHP sebelumnya.		KKKS CICo
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	**3**	**2**
• Pengenaan tarif sewa *rig* secara penuh yang seharusnya dikenakan tarif dalam posisi tidak beroperasi *(standby)* karena *rig* tidak beroperasi.		KKKS Vico Indonesia
• Pembayaran sewa jasa kapal dengan tarif penuh atas kapal yang *standby* di selain *point of hire* (Pelabuhan Galendrong) yang selayaknya dapat diminimalisasi.		KKKS Vico Indonesia
• KKKS belum melakukan pengurangan luas sewa ruang gedung kantor sesuai ketentuan dalam kontrak, sehingga kehilangan kesempatan melakukan penghematan.		KKKS CICo

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas, yaitu koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.6 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	KKKS
Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	**24**	**3.596,64 US$49.528,47**	**4**
• Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery*: ▸ Pembebanan biaya BBM *heavy equipments* yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBM yang dikeluarkan Pertamina/ pemerintah. ▸ Kelebihan pembayaran jasa sewa *rig* PT PDSI untuk periode *service* Januari 2016. ▸ Kelebihan pembayaran atas jasa sewa *sea truck* dalam posisi tidak beroperasi *(standby)* di tempat penyerahan dan pengembalian kapal-kapal jasa reguler dan panggilan.	3	620,97 US$29,28	KKKS Vico Indonesia
• Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery*: ▸ Pemberian remunerasi kepada tenaga kerja asing (TKA) yang tidak sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2010. ▸ Realisasi biaya atas 4 AFE melampaui batas 110% dari nilai AFE yang disetujui SKK Migas. ▸ Sisa bahan bakar yang ada di kapal saat kapal *offhire* belum diperhitungkan sebagai pengurang *cost recovery* tahun 2016. ▸ Terdapat perbedaan yang melebihi toleransi 0,5% atas pengadaan bahan bakar pada 8 kali *shipment* selama tahun 2016. ▸ Komponen biaya *direct charges* teknologi informasi untuk tahun 2013-2016 tidak mendukung operasional KKKS dan tidak jelas perinciannya.	5	931,89 US$35.241,62	KKKS BP Berau Ltd.

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	KKKS
• Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery*, antara lain: ▸ Realisasi biaya atas 2 AFE melampaui batas 110% dari nilai AFE yang disetujui SKK Migas. ▸ Pembebanan atas pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 kepada 98 TKA pada biaya operasi tidak sesuai dengan PP 70 Tahun 2010. ▸ Kelebihan pembebanan atas biaya remunerasi 9 TKA yang melebihi ketentuan dalam PMK Nomor 258/ PMK.011/2011. ▸ Pemberian *housing allowance* kepada 30 orang TKA serta asuransi kesehatan dan asuransi jiwa kepada 1 orang TKA melebihi batas yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja (PTK). ▸ Terdapat pembebanan biaya TKA yang dinyatakan sebagai *non cost recovery* dalam surat persetujuan ijin mempekerjakan TKA (IMTA), dan pembebanan biaya TKA yang sudah habis masa berlaku IMTA.	10	US$13.418,32	KKKS CICo
• Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery,* antara lain: ▸ Justifikasi atas pelaksanaan amendemen kontrak berupa perpanjangan jangka waktu dengan penambahan nilai kontrak akibat belum selesainya proses lelang tidak tepat, sehingga kenaikan nilai kontrak dalam amandemen tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery.* ▸ Kelebihan pembayaran akibat kesalahan dalam penghitungan biaya jasa alat kerja pengamanan per bulan. ▸ Pembebanan biaya administrasi dan biaya bunga bank dari Program *Housing Ownership Plan* dan *Car Ownership Program* tidak sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2010.	6	2.043,78 US$839,25	KKKS PT Medco E&P Rimau

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	KKKS
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	**4**	**--**	**1**
• Ketidakcermatan dalam proses pengadaan, antara lain: ▸ Penyusunan HPS/ *owner estimate* pada 3 kontrak antara lain tidak memasukkan unsur biaya pajak kendaraan/ alat, dan tidak disertai dengan data dan sumber referensi harga. ▸ Masih dijumpai adanya kesalahan aritmatik atas hasil proses evaluasi oleh panitia pengadaan atas dokumen penawaran peserta pada 5 kontrak.	4	--	KKKS PT Medco E&P Rimau
• Keterlambatan pengenaan sanksi administrasi kategori merah kepada 2 pelaksana kontrak.			
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	**2**	**--**	**1**
• Pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tidak didukung dengan bukti-bukti pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak. • Dokumen kualifikasi tidak mensyaratkan rekanan memiliki perizinan terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009.	2	--	KKKS PT Medco E&P Rimau

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Berkurangnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) migas dari kelebihan pembebanan *cost recovery* tahun 2016 senilai Rp3,59 miliar dan US$49,52 juta atau total ekuivalen Rp674,60 miliar.
- Potensi berkurangnya PNBP migas dari kelebihan pembebanan *cost recovery*.

- Material persediaan yang tergolong surplus dan *deadstock* berpotensi dibebankan pada *cost recovery* dan tidak dapat termanfaatkan.
- Proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
- Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak dapat diyakini karena tidak terdapat bukti pembayaran kepada pihak ketiga.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan pembebanan biaya ke dalam *cost recovery*.
- Pihak pengelola, pejabat, dan personel terkait tidak memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cermat.
- Pejabat yang bertanggungjawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Personel terkait lalai dalam melakukan verifikasi atas dokumen *daily* dan *monthly report marine transportation* sebagai dasar perhitungan penagihan biaya sewa *sea truck* dan *speed boat*.
- Penyedia jasa lalai dan tidak patuh terhadap ketentuan dalam kontrak serta ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum SKK Migas sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Perihal tunjangan pajak, menurut SKK Migas, merupakan isu yang belum terselesaikan terutama untuk periode 2011-2016. Selain itu, SKK Migas juga akan lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi lebih lanjut pada tingkat pimpinan KKKS.

BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS untuk:

- Mengupayakan pemulihan kelebihan pembayaran, memperhitungkan denda keterlambatan, melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR, serta memperhitungkan tambahan penerimaan bagian negara.
- Menunda pembebanan biaya remunerasi, *home maintenance allowance* dan *storage* TKA yang melebihi tarif, serta pembebanan pengeluaran AFE yang belum disetujui SKK Migas.

- Memproses potensi pengurangan luas area gedung kantor dengan memerhatikan kebutuhan atas penggunaan luas area gedung kantor.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Memberikan sanksi kepada penyedia jasa/ kontraktor yang tidak mematuhi ketentuan dalam PTK dan ketentuan ketenagakerjaan serta lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas pada 4 KKKS mengungkapkan 33 temuan yang memuat 43 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern, dan 30 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp674,60 miliar.

Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.5* dan *D.2.6.*

Pengelolaan Subsidi

PADA semester II tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi tahun 2016, khususnya subsidi energi, terhadap 2 objek pemeriksaan di 2 BUMN, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara/ PT PLN (Persero), dan subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kg serta penyaluran jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 N*o. *18-19* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan subsidi secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi subsidi

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi tahun 2016 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,63 triliun. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp1,63 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang diajukan BUMN.

Jumlah subsidi tahun 2016 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp93,99 triliun menjadi Rp92,36 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi senilai Rp65,07 triliun, sehingga pemerintah

kurang membayar subsidi tahun 2016 senilai Rp27,29 triliun kepada 2 perusahaan. Perhitungan subsidi secara terperinci disajikan pada *Tabel 3.7.*

Tabel 3.7 Perhitungan Subsidi per 31 Desember 2016 (Rp juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi					
		Perusahaan (*unaudited*)	Koreksi		BPK (*audited*)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A.	Subsidi Energi						
1	PT PLN (Persero)	59.654.362,61	-	1.611.097,68	58.043.264,93	50.817.295,57*	7.225.969,36
2.	PT Pertamina (Persero), PT AKR**						
	a. Subsidi jenis BBM tertentu (JBT)	10.142.273,66	-	8.084,14	10.134.189,52	4.422.531,46	5.711.658,06
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	24.203.107,61	-	13.916,59	24.189.191,02	9.833.858,18	14.355.332,84
	Total Subsidi Energi	93.999.743,88	-	1.633.098,41	92.366.645,47	65.073.685,21	27.292.960,26

Keterangan :
*Tidak termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun
**Nilai tidak memperhitungkan PPN dan PBBKB

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi menyimpulkan perusahaan belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan subsidi adalah SOP belum berjalan optimal, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.8 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	**24**	**1**
• Sarana dan fasilitas pada 240 agen, 3 stasiun pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE), dan 2 *retester* LPG 3 kg pada 7 Unit Pemasaran Pertamina belum sepenuhnya sesuai dengan buku standar keagenan yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero). • Terdapat agen-agen LPG tabung 3 kg yang melakukan penyaluran hanya kepada 1 pangkalan sebanyak 560 tabung atau lebih per hari, sehingga tidak sesuai dengan pedoman dan tata cara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. • 46 pangkalan di bawah 6 agen LPG tabung 3 kg belum melakukan administrasi dan pengisian *logbook* sesuai dengan ketentuan dan perjanjian.		PT Pertamina (Persero)
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	**20**	**2**
• 5 agen dan 25 pangkalan LPG 3 kg serta 1 agen minyak tanah pada 4 Unit Pemasaran Pertamina menetapkan dan menjual LPG 3 kg dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda). • Rumus penghitungan kebutuhan BBM bersubsidi dalam surat rekomendasi untuk kapal nelayan pada 1 stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/PERMEN-KP/2015.		PT Pertamina (Persero)
• Kesepakatan harga pembelian BBM dari PT Pertamina (Persero) tahun 2016 hanya berdasarkan notulen rapat dan belum dituangkan dalam addendum kontrak.		PT PLN (Persero)
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	**11**	**2**
• Pencatatan buku *logbook* kapal tidak lengkap dan terdapat kesalahan penjumlahan pada data pemakaian BBM kapal. • Pencatatan jumlah BBM di gudang milik PT Trigana untuk diangkut menggunakan moda transportasi udara tidak akurat.		PT Pertamina (Persero)
• Terdapat aset yang sudah tidak dapat digunakan/ aset tetap tidak beroperasi (ATTB) pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang pencatatannya masih digolongkan sebagai aset tetap, dilakukan revaluasi dan penyusutan di tahun 2016.		PT PLN (Persero)
Lain –lain kelemahan SPI	**18**	**2**
• Lain-lain kelemahan SPI pada PT Pertamina (Persero), antara lain: ▸ PT Pertamina (Persero) belum memiliki mekanisme yang jelas atas penyaluran LPG tabung 3 kg melalui pengecer, sehingga tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas penyaluran yang dilakukan oleh pengecer.		PT Pertamina (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Lain-lain kelemahan SPI pada PT PLN (Persero), antara lain: ▸ 5 *mobile power plant* (MPP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) belum mendapatkan pasokan gas saat *commercial operation date* (COD) tahun 2017, sehingga MPP beroperasi menggunakan bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD). Akibatnya terdapat potensi pemborosan penggunaan bahan bakar HSD sebesar Rp1,60 triliun. Selain itu, *specific fuel consumption (*SFC) PLTG yang dioperasikan dengan bahan bakar HSD lebih tinggi dibandingkan dengan SFC Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga terdapat potensi pemborosan keuangan PT PLN (Persero) senilai Rp1,20 triliun. ▸ Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) atas pengadaan 5 unit *leasing marine vessel power plant* (LMVPP) tidak menggunakan asumsi finansial yang tepat, sehingga harga kontrak pengadaan 5 unit LMVPP lebih tinggi dibandingkan dengan HPS terkoreksi.		PT PLN (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan subsidi adalah tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik, lain-lain kekurangan penerimaan, denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 3.9 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Subsidi

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik	**25**	**-**	**1**
• Permasalahan tugas dan fungsi yang tidak diselenggarakan dengan baik pada PT Pertamina (Persero), antara lain: ▸ Fungsi Domgas Pertamina belum optimal dalam menjamin kualitas LPG yang diisikan ke dalam tabung 3 kg dan dalam melakukan perbaikan akurasi peralatan *metering system* di SPBE/ SPPBE. ▸ Sebanyak 155 SPBE/ SPPBE mitra PT Pertamina (Persero) belum memiliki ijin usaha dari Kementerian ESDM. Selain itu, sebanyak 159 lembaga penyalur BBM bersubsidi dan 3.284 agen LPG tabung 3 kg belum memiliki/ melakukan pembaruan surat keterangan penyalur (SKP).	25	-	PT Pertamina (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain Kekurangan Penerimaan	**2**	**2.807.193,65**	**1**
• Ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan formula perhitungan harga jual eceran (HJE) BBM sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856 Tahun 2015, maka dalam tahun 2016 terjadi perbedaan harga antara HJE penetapan dengan HJE berdasarkan formula baik atas JBT maupun JBKP. • PT Pertamina (Persero) melakukan pencampuran biodiesel *public service obligation* (PSO) untuk konsumen industri tidak sesuai ketentuan, karena biodiesel tersebut diperoleh dengan harga subsidi yaitu seharga harga indeks pasar (HIP) solar, seharusnya PT Pertamina (Persero) menggunakan biodiesel non-PSO.	2	2.807.193,65	PT Pertamina (Persero)
Denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	**4**	**68.749,12**	**1**
• Denda keterlambatan atas 4 paket pekerjaan belum dipungut, yaitu: ▸ Pengadaan LMVPP di Ambon dan Lombok. ▸ Pengadaan MPP kapasitas 500 MW pada lokasi Balai Pungut, Tarahan, Nias, Suge, dan Parit Baru. ▸ Pengadaan dan pemasangan Transformator Tenaga Lot 2 Tahun 2015 pada PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah. ▸ Pembangunan kelistrikan daerah perbatasan di Kayan Hulu.	4	68.749,12	PT PLN (Persero)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	**68**	**20.819,16**	**2**
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pada PT PLN (Persero), antara lain: ▸ Belum ada kesepakatan final pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) antara PT PLN (Persero) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II) serta kementerian teknis sehubungan dengan dihapuskannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan kembali ke UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selain itu, belum terbit peraturan pelaksana yang mengatur besaran BJPSDA yang dikenakan. ▸ Biaya penyediaan energi primer batu bara oleh 2 pemasok lebih tinggi dari semestinya, karena selisih harga batu bara acuan (HBA) antara saat pengiriman batu bara dengan harga kontrak.	10	20.819,16	PT PLN (Persero)
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pada PT Pertamina (Persero), antara lain: ▸ Koreksi perhitungan subsidi. ▸ Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.	58	-	PT Pertamina (Persero)

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penyaluran dan pendistribusian JBT dan LPG tabung 3 kg sampai ke konsumen pengguna rawan penyalahgunaan dan berpotensi tidak tepat sasaran.
- BUMN berpotensi menghadapi permasalahan hukum apabila salah satu pihak wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian.
- Pencatatan realisasi penyaluran LPG 3 kg pada sebagian pangkalan tidak valid dan kurang akuntabel untuk pertanggungjawaban penagihan subsidi tahun 2016.
- Konsumen LPG tabung 3 kg dan minyak tanah dirugikan karena membeli dengan harga yang lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemda dan kuantitas LPG tabung 3 kg yang tidak sesuai.
- Kelebihan pembayaran atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah, pembiayaan biodiesel non-PSO, dan pengadaan batu bara.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum diterima.
- BUMN harus menanggung biaya akibat pemborosan/ ketidakhematan.
- Risiko ketidaksinambungan penyaluran BBM bersubsidi dan tabung LPG 3 kg oleh SPBE/ SPPBE dan penyalur yang belum memiliki izin usaha dan SKP.
- Potensi kewajiban BJPSDA belum terbayarkan dan akan menjadi beban subsidi listrik yang akan datang.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan belum mengintensifkan penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- Perusahaan penyalur JBT/ JBKP dan LPG tabung 3 kg tidak mematuhi ketentuan dan kontrak, serta pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- PT Pertamina (Persero) melakukan pencampuran *Fatty Acid Methyl Eter* (FAME) PSO menjadi Biosolar Non-PSO yang tidak sesuai peraturan

yang berlaku dan belum mendapat persetujuan dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

- PLN dan PJT II belum mencapai kesepakatan final terkait dengan pembayaran BJPSDA.
- Direksi/ pejabat terkait lalai dalam mengamandemen perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya perusahaan menerima hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, mematuhi standar dan kebijakan yang berlaku, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan, denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran ke kas perusahaan.

BPK merekomendasikan kepada direksi perusahaan terkait agar:

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada rekanan/ agen penyalur JBT, JBKP dan LPG tabung 3 kg yang tidak mematuhi kontrak.

- Memerintahkan SPBE/ SPPBE/ agen penyalur yang belum memiliki perijinan agar segera mengurus perijinannya dengan pemberian batas waktu tertentu.
- Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan, denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran ke kas perusahaan/ negara.
- Menyelesaikan permasalahan beban BJPSDA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memerintahkan pejabat terkait agar melakukan amandemen kontrak.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi mengungkapkan 115 temuan yang memuat 172 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 73 kelemahan sistem pengendalian intern, 71 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,89 triliun, serta 28 permasalahan 3E senilai Rp1,57 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.7 dan D.2.8.*

Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2017 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN terhadap 19 objek pemeriksaan pada 18 BUMN/ anak perusahaan, di antaranya PT Geo Dipa (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemeriksaan BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2015-2017. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 20-38* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN menyimpulkan pada umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang sistem pengendalian intern yang memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN adalah SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	48	15
• PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) tidak melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi penjualan komoditas PTPN, dan belum konsisten dalam menerapkan klausul denda keterlambatan pembayaran dan penyerahan dalam penjualan komoditas sawit yang diatur dalam tata cara dan ketentuan penjualan komoditi perkebunan PT KPBN.		PT KPBN
• Panitia lelang pengadaan tidak tertib dalam melakukan penatausahaan dokumen lelang, pihak galangan kapal (rekanan) pembangunan kapal tanker *general purpose* (GP) 17.500 LTDW tidak segera menyelesaikan permasalahan yang bersifat *major* sesuai rekomendasi *owner surveyor,* dan penyewaan kapal belum memenuhi kewajiban kepabeanan.		PT Pertamina (Persero)
• Proses pemberian, pencairan dan *monitoring* kredit tidak sesuai dengan SOP, antara lain debitur baru beroperasi, pengurus memiliki fasilitas kredit bermasalah, analisis pemberian kredit tidak memadai, rasio keuangan dan kecukupan agunan tidak terpenuhi, serta debitur tidak menyampaikan laporan keuangan *audited* tepat waktu.		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 12 perusahaan lainnya.		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	42	15
• Penyelesaian pembangunan pabrik *blast furnace complex* (BFC) oleh Kontraktor konsorsium MCC-*Capital Engineering and Research Incorporation Limited* dan PT Krakatau Engineering (PT KE) terlambat. Sebagai upaya percepatan BFC, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/ PT KS memberikan *bridging loan* kepada PT KE yang sedang kesulitan dana, walaupun pada akhirnya membebani keuangan PT KS sebesar Rp683,06 miliar dan US$179,64 juta berupa biaya *cost overrun* dan *interest during construction* serta kehilangan potensi penghematan.		PT KS
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada PT Sucofindo (Persero), antara lain biaya depresiasi atas investasi peralatan *seismic* yang belum dimanfaatkan, *invoice* sudah dibatalkan namun PPN telah disetor, serta bukti potong PPh pasal 23 belum diterima sehingga tidak dapat mengkreditkan bukti potong tersebut dalam periode pajak terkait.		PT Sucofindo (Persero)
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 13 perusahaan lainnya.		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	37	14
• Perum Perindo tidak dapat memungut biaya eksploitasi listrik dari 79 penyewa lahan industri di Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta karena belum diatur dalam kontrak perjanjian sewa.		Perum Perindo
• Penyelesaian pekerjaan penggantian atap lantai *tray* 1, 2, 3, 4 dan dinding *door clarifier* pada stasiun pemurnian terlambat dan berdampak pabrik gula (PG) Rendeng mengalami kemunduran hari giling selama 13 hari, dan kehilangan kesempatan mengolah tebu rakyat karena petani mengalihkan giling tebunya kepada PG Swasta.		PTPN IX
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 12 perusahaan lainnya.		--
Lain –lain kelemahan SPI	81	16
• PT PAL (Persero) belum membuat SOP terkait dengan pelaksanaan *voyage*, SOP pengawasan internal atas status dan kondisi material sisa produksi (*waste material*), dan SOP rekonsiliasi setiap bulan antara Divisi Logistik dan Divisi Produksi.		PT PAL Indonesia (Persero)
• Perencanaan 3 kegiatan tidak memadai, seperti *feasibility study e-commerce* atas proyeksi pendapatan dan laba kurang realistis, klasifikasi kantor PT Rajawali Nusindo cabang Batam sebagai cabang perintis belum sesuai dengan potensi sesungguhnya, dan pengembangan aplikasi berbasis *oracle* dan *database management system* tidak didukung studi kelayakan, analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang memadai.		PT Rajawali Nusindo
• Dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp607,3 miliar yang diperoleh tahun 2015 untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng dan Patuha, sampai dengan tahun 2017 belum dimanfaatkan oleh PT Geo Dipa Energi (PT GDE) untuk pengembangan usahanya karena terdapat permasalahan hukum dengan PT Bumigas Energi (PT BGE) terkait lapangan Dieng dan Patuha. Permasalahan hukum dengan PT BGE tersebut berdampak pada ketidakmampuan PT GDE untuk memenuhi *commercial operation date* kepada PT PLN (Persero).		PT GDE
• PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas jaminan *multi years bond* (MYB) pasca status *default notice* sehingga berpotensi turunnya nilai jaminan MYB. Selain itu, PT PPA masih mengelola aset Texmaco Group yang belum *free and clear* senilai Rp1,21 triliun yang masih dalam perkara hukum sehingga PT PPA tidak dapat melakukan pengelolaan/ penjualan atas aset tersebut.		PT PPA
• Permasalahan terkait lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 12 perusahaan lainnya.		--

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya dan investasi BUMN antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, pemborosan/ kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Tabel 3.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	17	3.169.422,75	7
• Pemberian fasilitas kredit senilai Rp2,94 triliun kepada 5 kreditur yaitu PT TAB, PT AMBE, PT RA, PT CSI dan PT PI berisiko tinggi dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain: ▸ Analisis atas pemberian kredit investasi (KI) *refinancing* PT TAB tahun 2014 dan kredit PT PI tahun 2013 tidak dilakukan secara memadai; ▸ Pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan penentuan syarat pencairan tahun 2011 kepada PT CSI berisiko tinggi; ▸ Dokumen analisis pemberian KMK terindikasi tidak benar dan skema penarikan fasilitas KMK PT RA terindikasi menggunakan *purchase order* fiktif; ▸ Analisis *take over* fasilitas kredit investasi (KI) 1 dan 2 PT AMBE dilakukan tanpa memperhitungkan *capability* debitur dan pemberian KI-2 berindikasi *double financing*; ▸ Agunan tidak meng-*cover* kredit, agunan tidak dapat dinilai kewajarannya, objek agunan menjadi agunan bank lain, agunan tidak diketahui keberadaannya dan agunan persediaan dijual tetapi hasilnya tidak digunakan untuk menurunkan fasilitas kredit.	5	2.948.731,51	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• Piutang usaha PTPN V membebani perusahaan dan berpotensi tidak tertagih, atas : ▸ Pemberian dana talangan kepada Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) namun tidak dapat dibayar KKPA sesuai dengan kewajiban. ▸ Dana *prefinancing* atas pembangunan kebun masyarakat dengan Pemkab Siak yang wanprestasi dan berlanjut ke proses hukum. ▸ Piutang 4 koperasi dengan pola KKPA.	4	181.684,42	PTPN V
• Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 5 perusahaan lainnya senilai Rp39,00 miliar.	8	39.006,82	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	Entitas
Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	12	437.739,15 US$52.144,84	8
• Proyek revitalisasi *direct reduction plant (DRP) zero reformer* belum dioperasikan karena harga beli pelat (*slab*) lebih murah di pasaran dibandingkan dengan produksi sendiri.	1	363.058,25 US$20.145,06	PT KS
• Peralatan *over head crane* 70 ton tidak dapat digunakan akibat kesalahan desain. • Peralatan yang dibeli untuk fasilitas *pressure hull production line* (PHPL) belum dapat dimanfaatkan karena komponen mekanikal dan elektrikal untuk gedung PHPL belum dimasukkan dalam anggaran PMN PT PAL.	2	5.768,60 US$28.138,13	PT PAL Indonesia (Persero)
• Pembangunan pabrik *switchgear* terhenti dan pengeluaran biaya investasi sebesar US$3,13 juta tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana. Selain itu, pengadaan tanah pada 3 lokasi senilai Rp5,54 miliar belum dimanfaatkan.	2	5.543,00 US$3.136,00	PT PLN Enjiniring
• Permasalahan barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan juga terjadi pada 5 perusahaan lainnya senilai Rp63,36 miliar dan US$725,65 ribu.	7	63.369,30 US$725,65	--
Pemborosan/ kemahalan harga	11	103.562,89 US$1.587,50	7
• Kebijakan pembatasan beberapa persyaratan spesifikasi pengadaan kapal sewa *time charter* kurang tepat dan menimbulkan ketidakhematan.	1	US$1.587,50	PT Pertamina (Persero)
• Pemborosan atas pengadaan penyediaan layanan jasa sistem informasi dan telekomunikasi PT Pertamina (Persero) karena *bandwidth link* jaringan yang disewa dari 3 *provider* belum digunakan secara maksimal.	1	2.981,82	PT Pertamina (Persero)
• Ketidakhematan pekerjaan struktur baja oleh PT Waskita akibat tim proyek pembangunan infrastruktur fasilitas kapal selam tidak optimal dalam melakukan negosiasi dan klarifikasi pada saat pengadaan jasa konstruksi.	1	80.366,90	PT PAL Indonesia (Persero)
• Permasalahan pemborosan/ kemahalan harga juga terjadi pada 5 perusahaan lainnya.	8	20.214,17	--
Lain-lain permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	179	189.622,18 US$19.802,26 EUR25,00	17
• *Floating dock* 8.500 TLC yang dibeli PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)/ PT DPS belum diterima karena tenggelam saat akan dibawa ke Indonesia, meskipun PT DPS telah membayar lunas sebesar US$4,50 juta. • PT DPS belum menyetorkan kewajiban pajak PPN dan PPh senilai Rp9,14 miliar ke kas negara, penggunaan dana PMN senilai Rp2,51 miliar tidak sesuai dengan rencana, serta permasalahan lainnya senilai Rp316,52 juta.	8	11.981,79 US$4.500,00	PT DPS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan US$ ribu)	Entitas
• Kekurangan penerimaan sebesar US$11,57 juta dan Rp30,07 miliar atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum diterima, klaim penggunaan kapal sewa yang belum terselesaikan karena proses klaim tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan penerimaan atas klaim kelebihan pembayaran sewa kapal yang belum diterima.	9	31.747,99 US$13.200,54	PT Pertamina (Persero)
• Terdapat nilai klaim *offhire* atas sewa kapal *time charter* dan *transportation loss* yang melebihi toleransi tetapi tidak dilakukan klaim oleh Pertamina Shipping sebesar US$1,62 juta dan Rp1,67 miliar, serta permasalahan lainnya terkait dengan proses tender.			
• PT KS harus mengeluarkan biaya lebih besar senilai Rp41,11 miliar dan US$688,28 ribu atas pembelian gas alam PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dari PT KDL, akibat Pertamina EP tidak dapat memenuhi kebutuhan gas alam PT KS. Selain itu, penyelesaian pembangunan proyek *hot strip mill* 2 terhambat karena kondisi keuangan PT Krakatau Engineering yang tidak sehat.	2	41.116,63 US$688,28	PT Krakatau Steel (Persero)
• Pengambilalihan aset eks klaim Overseas Private Investment Cooperation (OPIC) serta utang Himpurna California Energy Ltd (HCE) dan Patuha Power Ltd (PPL) kepada Credit Suisse First Boston (CSFB) belum didukung bukti dokumentasi yang memadai, sehingga selisih antara nilai pembayaran kepada OPIC dengan nilai penyertaan modal awal Pemerintah pada PT GDE sebesar US$68,41 juta dan pembayaran utang kepada CSFB sebesar Rp139,62 juta belum ditetapkan statusnya.	4	27,84	PT GDE
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 13 perusahaan lainnya senilai Rp104,74 miliar, US$1,41 juta dan EUR25,00 ribu.	156	104.747,93 US$1.413,44 EUR25,00	--

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perusahaan kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan dan menanggung biaya tambahan.
- Perusahaan berpotensi mengalami kerugian atas piutang/ fasilitas kredit yang berpotensi tidak tertagih.
- Perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan dan harus menanggung biaya akibat pemborosan/ ketidakhematan.
- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai kondisi riil serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan penerimaan lainnya yang belum tertagih.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Direksi BUMN terkait belum mengintensifkan penagihan piutang/ pembiayaan, kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran, kurang cermat dalam melakukan *monitoring* dan menyetujui pekerjaan.
- Perusahaan belum menyusun kebijakan/ SOP sesuai kebutuhan perusahaan.

Atas permasalahan tersebut, secara umum manajemen BUMN menyatakan antara lain akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun SOP yang diperlukan. Selain itu, terkait dengan pembiayaan kredit yang bermasalah, manajemen telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit antara lain dengan melakukan penagihan dan menempuh langkah hukum. Sedangkan untuk barang yang belum dimanfaatkan, manajemen BUMN menyatakan antara lain akan mencari *strategic partner* untuk pengembangan usaha serta pengoperasian DRP *zero reformer* belum dilakukan karena ketersediaan gas alam tidak mencukupi dan kondisi baja dunia yang mengalami tekanan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN terkait agar:

- Melakukan upaya penagihan atas piutang, kekurangan penerimaan, dan kelebihan pembayaran perusahaan serta mengupayakan penyelesaian kredit/ pembiayaan bermasalah.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Segera memanfaatkan barang hasil pengadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Menyusun prosedur atau kebijakan yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN pada 19 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan mengungkapkan 265 temuan yang memuat 427 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 208 kelemahan sistem pengendalian intern, 189 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,57 triliun, dan 30 permasalahan 3E senilai Rp1,32 triliun.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp6,84 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.9 dan D.2.10.*

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 543 temuan yang memuat 793 permasalahan senilai Rp9,31 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 301 kelemahan sistem pengendalian intern, 315 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 177 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp6,85 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.12.*

Tabel 3.12 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	-	-	301	-	301	-
• Kelemahan SPI					301	-	301	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	1	93,34	314	7.169.417,50	315	7.169.510,84
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
▸ Kerugian	-	-	1	93,34	50	99.258,06	51	99.351,40
▸ Potensi Kerugian	-	-	-	-	31	3.245.709,32	31	3.245.709,32
▸ Kekurangan Penerimaan	-	-	-	-	88	3.824.450,12	88	3.824.450,12
Sub total	-	-	1	93,34	169	7.169.417,50	170	7.169.510,84
• Penyimpangan administrasi	-	-	-	-	145	-	145	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	117	820.722,26	60	1.327.646,67	177	2.148.368,93
• Ketidakhematan	-	-	-	-	15	129.863,44	15	129.863,44
• Ketidakefisienan	-	-	3	-	3	51.069,91	6	51.069,91
• Ketidakefektifan	-	-	114	820.722,26	42	1.146.713,32	156	1.967.435,58
Total (A+B+C)	-	-	118	820.815,60	675	8.497.064,17	793	9.317.879,77
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		-		-		6.855,02		6.855,02
Jumlah Temuan		-		108		435		543
Jumlah Rekomendasi		-		240		1.103		1.343
Jumlah LHP		1		10		27		38

IHPS II
TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam IHPS.

Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.

Selanjutnya untuk meningkatkan kontribusi BPK dalam upaya pemberantasan korupsi, BPK membentuk auditorat utama investigasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan investigatif, menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara/ daerah serta memberikan keterangan ahli.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2017 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2017. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan tahun 2015-2017 disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/ penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 kelompok status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Pada tanggal 6 Januari 2017, BPK meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Secara keseluruhan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2%) senilai Rp151,46 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94.725 rekomendasi (19,9%) senilai Rp109,98 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.010 rekomendasi (6,1%) senilai Rp29,39 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.060 rekomendasi (0,8%) senilai Rp12,80 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2017 dikelompokkan menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp79,35 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2017

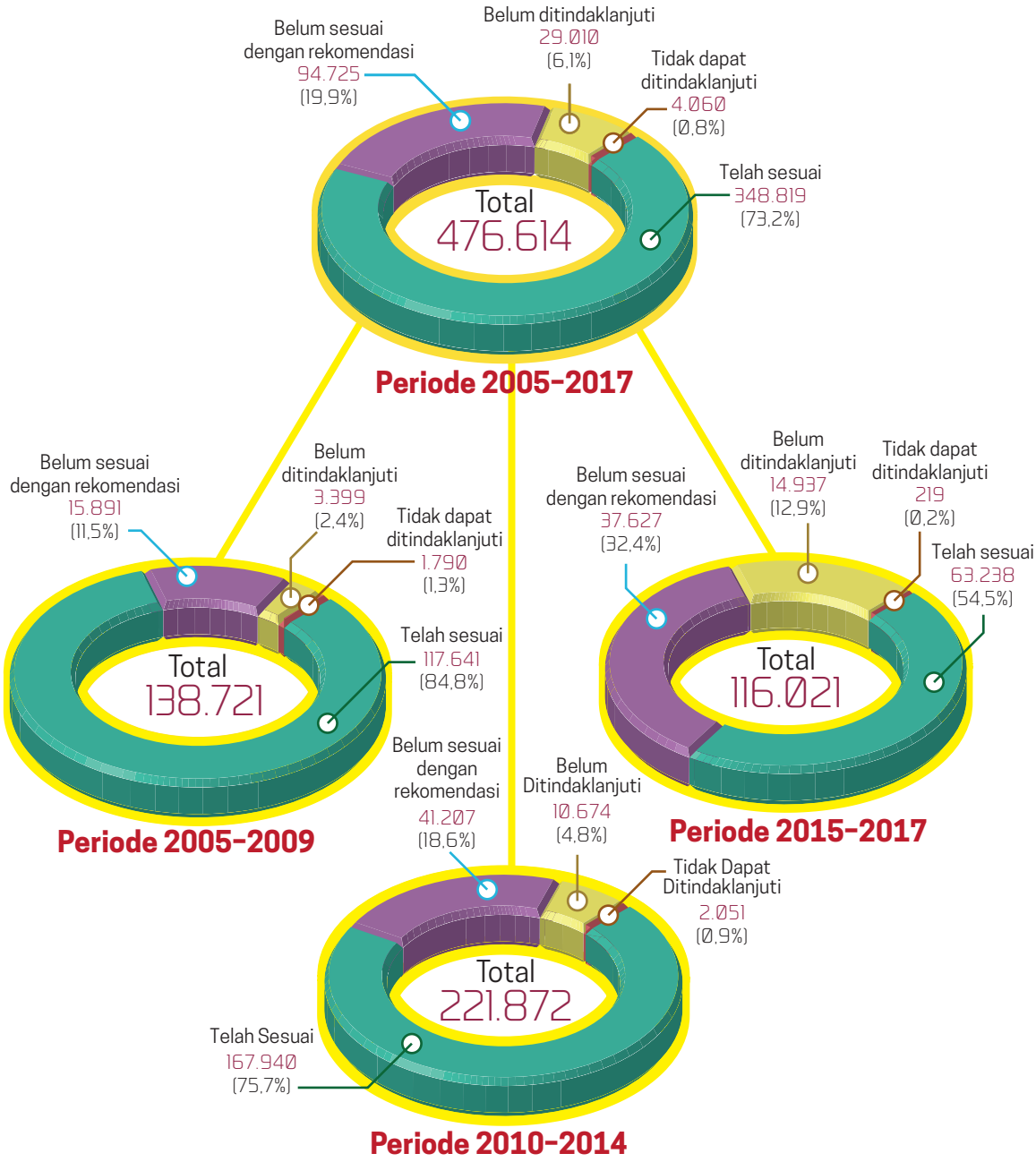

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.721 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp77,44 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 117.641 rekomendasi (84,8%) senilai Rp61,71 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.891 rekomendasi (11,5%) senilai Rp11,16 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.399 rekomendasi (2,4%) senilai Rp1,02 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.790 rekomendasi (1,3%) senilai Rp3,55 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp29,43 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 221.872 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp107,20 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 167.940 rekomendasi (75,7%) senilai Rp64,80 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 41.207 rekomendasi (18,6%) senilai Rp31,52 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 10.674 rekomendasi (4,8%) senilai Rp2,34 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.051 rekomendasi (0,9%) senilai Rp8,54 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK dalam periode 2010-2014, terdapat 5 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 70%. Entitas tersebut adalah Pemkab Mamberamo Raya, Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP), PT Industri Gelas (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp41,22 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014

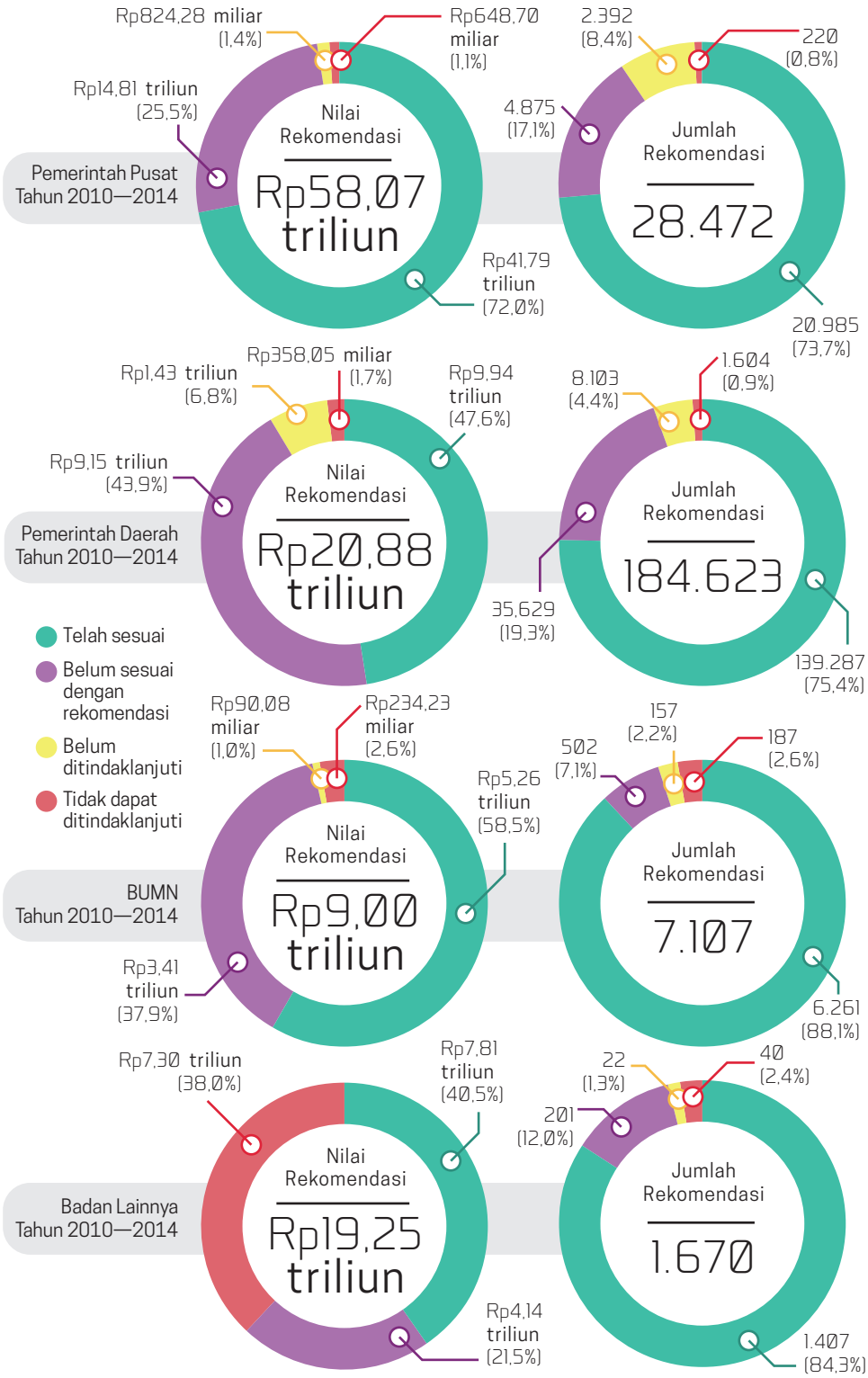

Pemantauan TLRHP 2015–2017

BPK telah menyampaikan 116.021 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp118,99 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 63.238 rekomendasi (54,5%) senilai Rp24,96 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 37.627 rekomendasi (32,4%) senilai Rp67,31 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 14.937 rekomendasi (12,9%) senilai Rp26,02 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 219 rekomendasi (0,2%) senilai Rp696,17 miliar.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2017, sebanyak 7 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Badan Intelijen Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arsip Nasional, Pemkab Pringsewu, dan Pemkab Probolinggo. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp8,70 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2017 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-2017

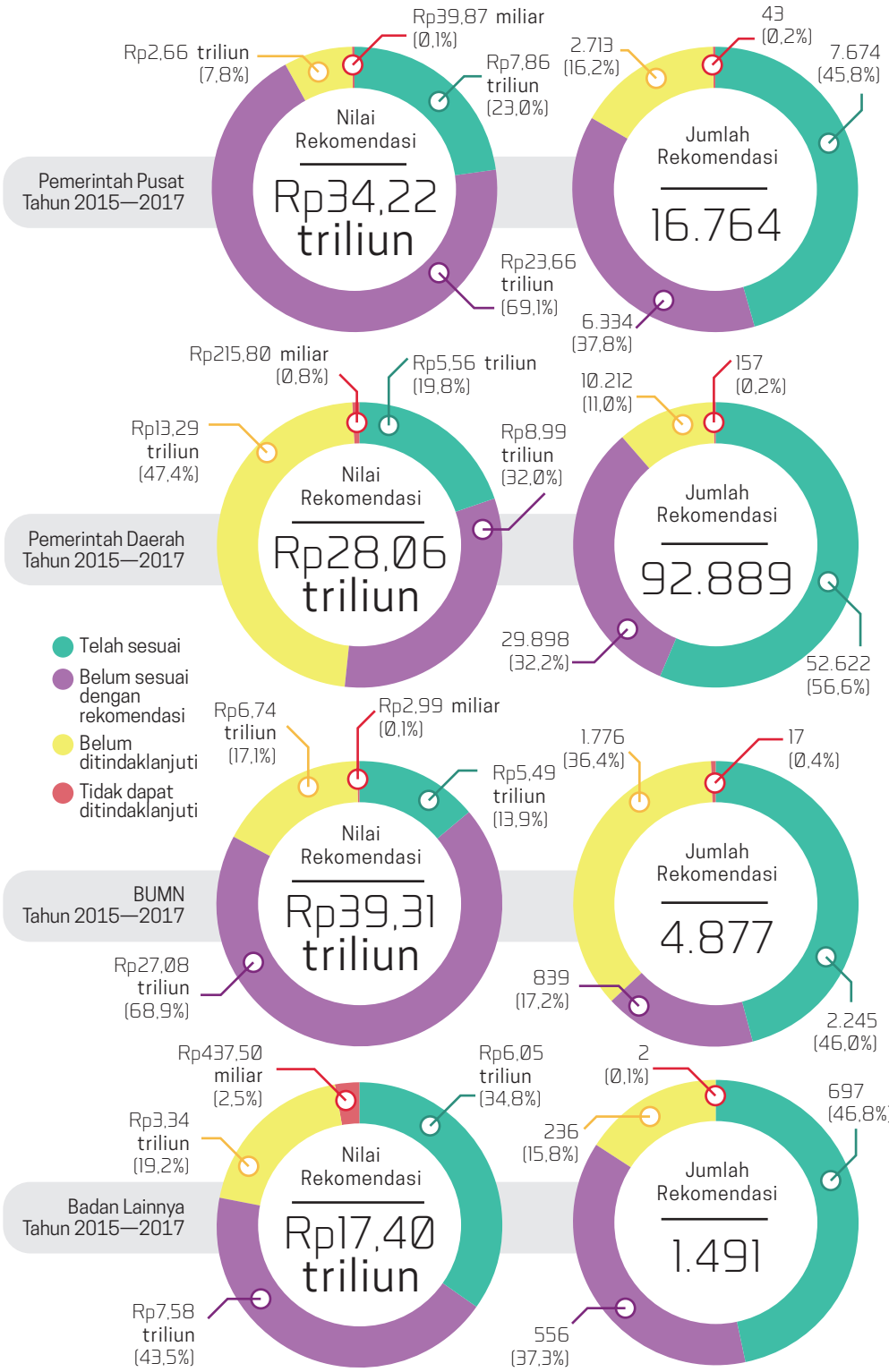

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 16.764 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp34,22 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/ lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.674 rekomendasi (45,8%) senilai Rp7,86 triliun. Sebanyak 6.334 rekomendasi (37,8%) senilai Rp23,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 2.713 rekomendasi (16,2%) senilai Rp2,66 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 43 rekomendasi (0,2%) senilai Rp39,87 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp2,24 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 92.889 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp28,06 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 52.622 rekomendasi (56,6%) senilai Rp5,56 triliun. Sebanyak 29.898 rekomendasi (32,2%) senilai Rp8,99 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 10.212 rekomendasi (11,0%) senilai Rp13,29 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 157 rekomendasi (0,2%) senilai Rp215,80 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah senilai Rp3,84 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 4.877 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp39,31 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.245 rekomendasi (46,0%) senilai Rp5,49 triliun. Sebanyak 839 rekomendasi (17,2%) senilai Rp27,08 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.776 rekomendasi (36,4%) senilai Rp6,74 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 17 rekomendasi (0,4%) senilai Rp2,99 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp2,44 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 1.491 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp17,40 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 697 rekomendasi (46,8%) senilai Rp6,05 triliun. Sebanyak 556 rekomendasi (37,3%) senilai Rp7,58 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 236 rekomendasi (15,8%) senilai Rp3,34 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak 2 rekomendasi (0,1%) senilai Rp437,50 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ badan lainnya senilai Rp166,14 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-2017 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian/ daerah dari hasil penghitungan kerugian negara. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,66 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4.*

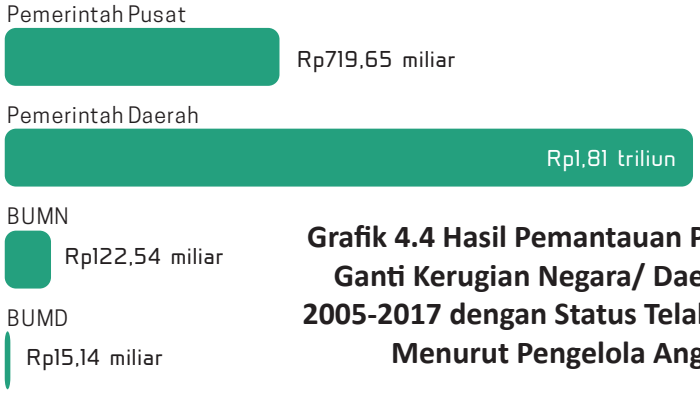

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2005-2017 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp1,81 triliun (68%) dari total nilai kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp2,66 triliun. Namun demikian, tingkat penyelesaian terbesar atas ganti kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp826,27 miliar (46%), jika dibandingkan dengan BUMN (36%), pemerintah pusat (23%) dan BUMD (17%).

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp193,63 miliar (7%), pelunasan senilai Rp774,65 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp70,11 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (61%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2005-2017 menurut penanggungjawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5.*

Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

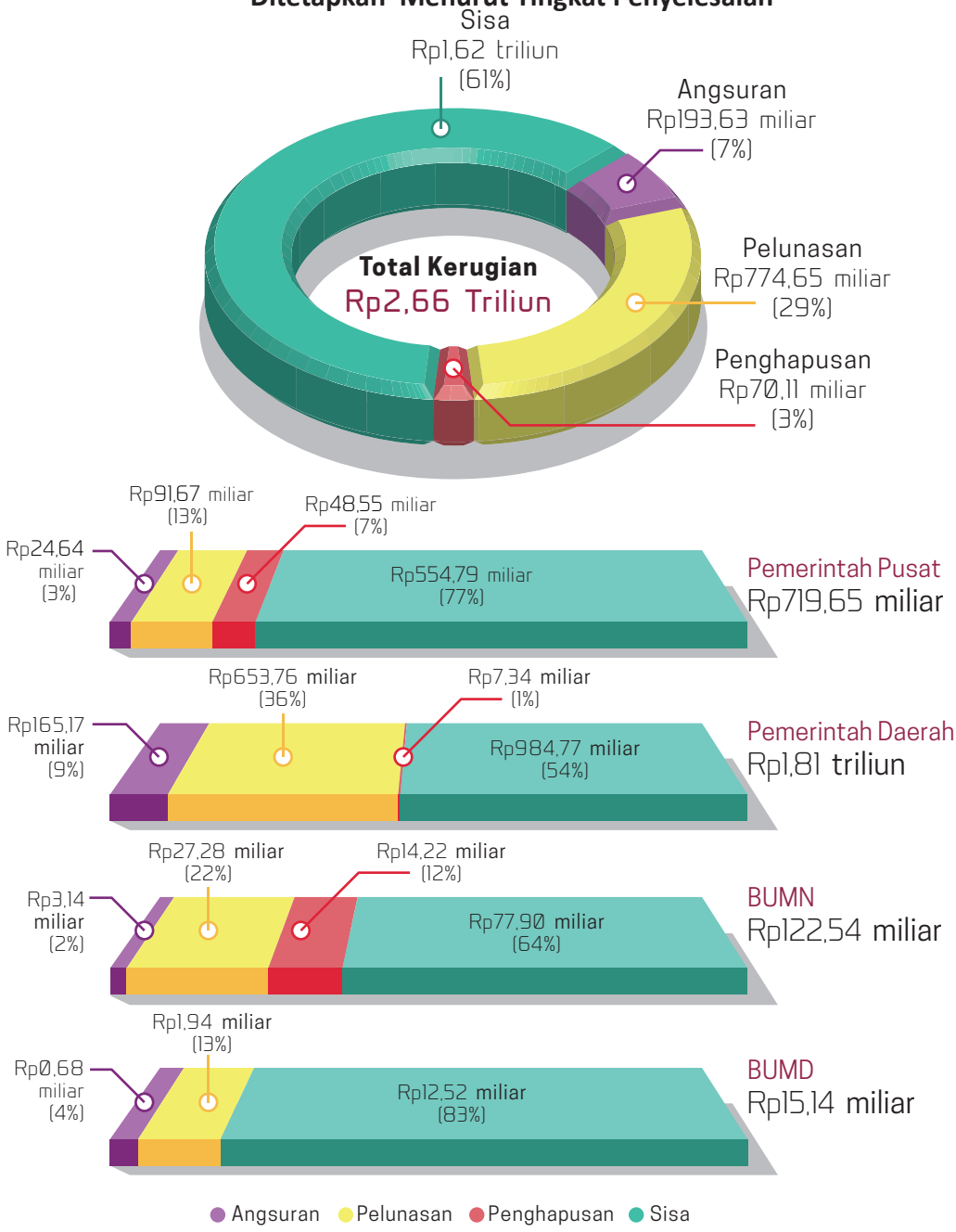

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp719,65 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp48,55 miliar (7%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp554,79 miliar (77%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp1,81 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp165,17 miliar (9%), pelunasan senilai Rp653,76 miliar (36%) dan penghapusan senilai Rp7,34 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp984,77 miliar (54%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp122,54 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp3,14 miliar (2%), pelunasan senilai Rp27,28 miliar (22%) dan penghapusan senilai Rp14,22 miliar (12%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp77,90 miliar (64%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp15,14 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp685 juta (4%), pelunasan senilai Rp1,94 miliar (13%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp12,52 miliar (83%).

Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama periode 2003-30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,93 triliun, yang terdiri atas:

- Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 66 temuan senilai Rp20,78 triliun dan US$14,04 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,97 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 60 temuan senilai Rp20,54 triliun telah ditindaklanjuti.

- Temuan yang disampaikan kepada Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US$218,76 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,67 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 199 temuan senilai Rp8,65 triliun telah ditindaklanjuti.

- Temuan yang disampaikan kepada KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,04triliun dan US$609,08 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,29 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 166 temuan senilai Rp14,21 triliun telah ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sebanyak 425 temuan (95%) senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,40 triliun. Sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi berwenang sebanyak 22 temuan (5%) senilai Rp473,47 miliar dan US$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,53 triliun. Temuan yang disampaikan kepada instansi berwenang tahun 2003-30 Juni 2017 disajikan pada *Lampiran E.3.1* dan *Grafik 4.6.*

Grafik 4.6 Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017

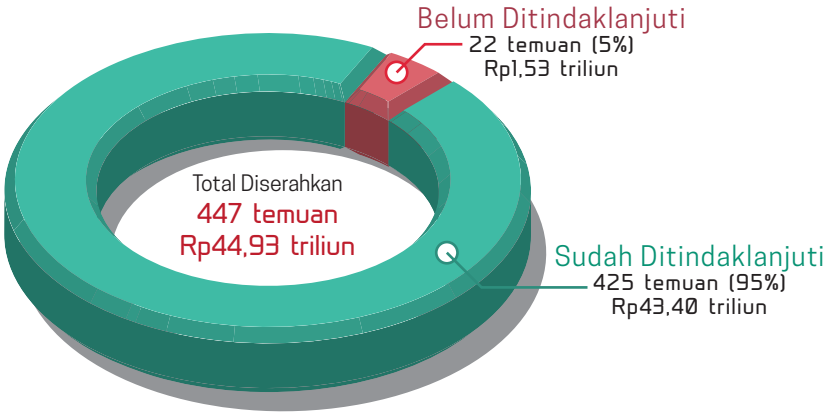

Dari temuan pemeriksaan yang disampaikan kepada instansi berwenang pada periode 2003-30 Juni 2017, terdapat 5 hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp522,97 miliar dan 7 laporan hasil penghitungan kerugian negara/ daerah dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp7,99 triliun juga dilaporkan pada Subbab Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

UNTUK memenuhi amanat Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan atas inisiatif BPK berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan/ atau permintaan dari instansi berwenang dan/ atau lembaga perwakilan. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 dan 11 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK antara lain memiliki kewenangan untuk menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara/ daerah dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut BPK melakukan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA). Dalam rangka meningkatkan kontribusi BPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan dengan mempertimbangkan kekhususan pemeriksaan investigatif, maka pada tahun 2016, BPK membentuk Auditorat Utama Investigasi (AUI). AUI bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara/ daerah dengan melakukan PKN, dan memberikan keterangan ahli terkait dengan laporan hasil PKN yang telah diterbitkan.

Sampai dengan 31 Desember 2017 BPK menyelesaikan dan menerbitkan 16 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp5,18 triliun dengan perincian pada *Tabel 4.1.*

Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Investigatif per 31 Desember 2017

No.	Permintaan	Jumlah	Nilai Indikasi Kerugian Negara/ Daerah (Rp juta)
1	Inisiatif BPK	3	66.708,67
2	Kepolisian RI	6	269.299,59
3	Kejaksaan RI	1	2.970,10
4	KPK	3	305.487,23
5	DPR	3	4.544.792,00
	Total	16	5.189.257,59

Adapun proporsi hasil pemeriksaan investigatif per 31 Desember 2017 berdasarkan inisiatif BPK/ permintaan disajikan pada *Grafik 4.7.*

Grafik 4.7 Hasil Pemeriksaan Investigatif per 31 Desember 2017

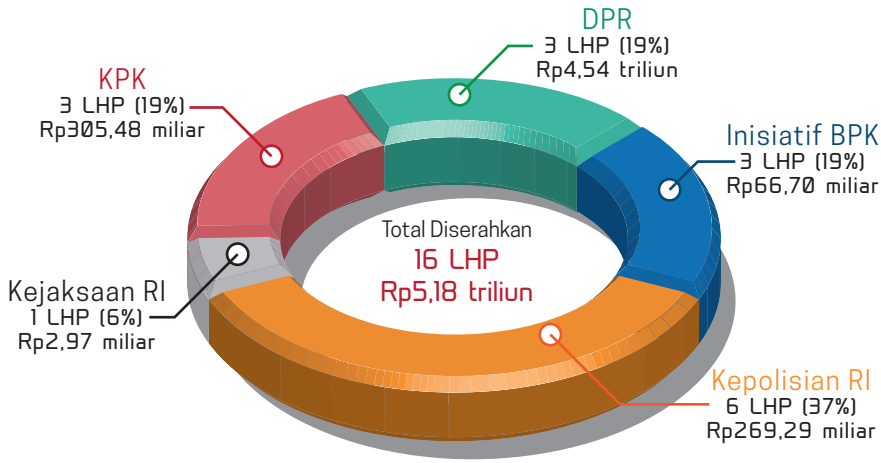

Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2017 BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 171 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp15,87 triliun dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp52,68 triliun dengan perincian pada *Tabel 4.2.*

Tabel 4.2. Hasil Penghitungan Kerugian Negara per 31 Desember 2017

No.	Permintaan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara/ Daerah (Rp Juta dan Ribu Valas)
1	Kepolisian RI	88	1.639.847,34
		1	US$2.716.860
	Subtotal (1)	89	38.447.861,87
2	Kejaksaan RI	66	1.011.413,37
3	KPK	16	13.225.546,70
	Subtotal (IDR)		15.876.807,41
	Subtotal Valas Ekuivalen (IDR)		36.808.014,53
	Total	171	52.684.821,94

Adapun proporsi hasil PKN per 31 Desember 2017 berdasarkan permintaan disajikan pada *Grafik 4.8.*

Grafik 4.8 Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah per 31 Desember 2017

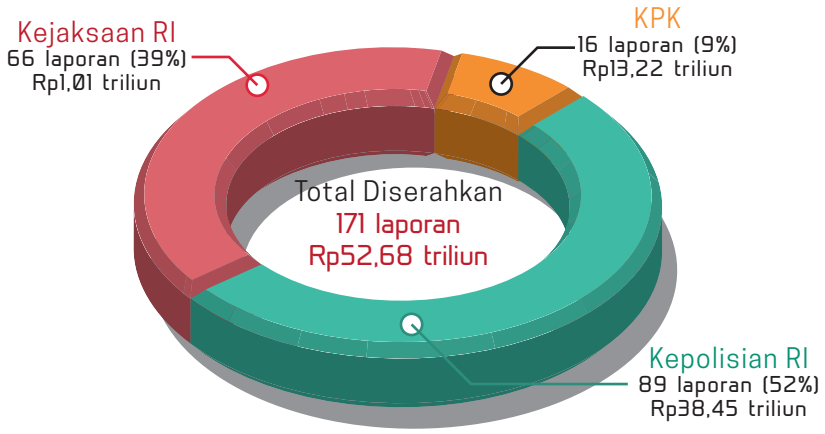

Dalam hal PKA, sampai dengan 31 Desember 2017 BPK juga telah melaksanakan 300 PKA di depan penyidik maupun di persidangan terkait dengan laporan hasil PKN yang telah diterbitkan dengan perincian pada *Tabel 4.3.*

Tabel 4.3 Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017

No.	Permintaan	Jumlah
1	Kepolisian RI	93
2	Kejaksaan RI	178
3	KPK	29
	Total	300

Adapun proporsi PKA berdasarkan permintaan disajikan pada *Grafik 4.9.*

Grafik 4.9 Jumlah Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017

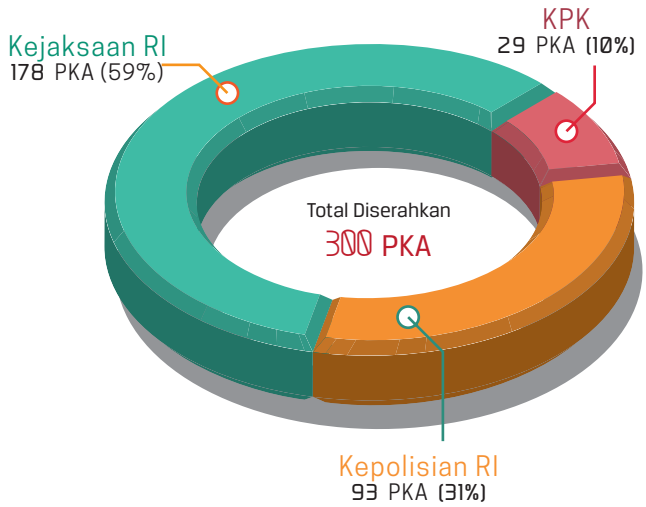

Hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA dimanfaatkan oleh instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan. Perincian hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA selengkapnya disajikan pada *Lampiran E.3.2*.

IHPS II
TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A.	Setiap Komisi			
Komisi I				
1	1	Kementerian Luar Negeri	1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark
	2		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran
		Jumlah	2	
Komisi II				
1	3	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017
	4		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara
2	5	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017
3	6	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Perumusan Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Lainnya di Jakarta
4	7	Kementerian Sekretariat Negara	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja dan Aset Tetap Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Sekretariat Negara
5	8	Ombudsman Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara
		Jumlah	6	
Komisi III				
1	9	Badan Narkotika Nasional	1	Kinerja atas Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Badan Narkotika Nasional
2	10	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait di Jambi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	11		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat serta Instansi Terkait di Pontianak
	12		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang
	13		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Instansi Terkait di Manado
3	14	Kementerian Hukum dan HAM	1	Kinerja atas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (*Overcapacity*) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung dan Surabaya
	15		1	Kinerja atas Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017
	16		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara di Manado
	17		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
4	18	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang
5	19	Mahkamah Agung	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jateng, Jatim, dan Riau
6	20	Mahkamah Konstitusi	1	Kinerja atas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta
		Jumlah	12	
Komisi IV				
1	21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Kinerja atas Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku, dan Jawa Tengah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	22		1	DTT atas Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banteng, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur
	23		1	DTT atas Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 dan 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua
		Jumlah	3	
Komisi V				
1	24	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pengelolaan Operasional Jalan Tol atas Kelancaran Lalu Lintas dan Kebijakan Tarif pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016
	25		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Timur
	26		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku
	27		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
	28		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat
		Jumlah	5	
Komisi VI				
1	29	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	Kinerja atas Pengelolaan Lahan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017
2	30	Kementerian Perdagangan	1	DTT atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi/ Entitas Terkait
		Jumlah	2	
Komisi VII				
1	31	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Kinerja atas Pemanfaatan Produk-produk Hasil Kegiatan Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi Kementerian ESDM dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara
	32		1	Kinerja atas Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I)
		Jumlah	2	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VIII				
1	33	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Program Pengurangan Risiko Bencana TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan
2	34	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Banten
	35		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/ 2017M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi
	36		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, UIN Antasari Banjarmasin, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, IAIN Batusangkar, IAIN Bengkulu, IAIN Jember, IAIN Tulungagung, IAIN Ponorogo, IAIN Palangkaraya, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo di Padang, Bengkulu, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Gorontalo, Bukit Tinggi, Batusangkar, Jember, Tulungagung, dan Ponorogo
3	37	Kementerian Sosial	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten
		Jumlah	5	
Komisi IX				
1	38	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya
2	39	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya
	40		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Instansi Terkait Lainnya
	41		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Instansi Terkait Lainnya
	42		1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali
	43		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi
		Jumlah	6	
Komisi X				
1	44	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	45		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah	2	
Komisi XI				
1	46	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	DTT atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 di Jakarta, Jabar, Jateng, Sumsel, Sumut, Kaltim, NTB, dan Malut
2	47	Badan Pusat Statistik	1	Kinerja atas Penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pusat Statistik di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Maluku
3	48	Kementerian Keuangan	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada BPDPKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2017 di Jakarta dan Daerah
	49		1	Kinerja atas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* Tahun 2015 s.d. Semester I 2017
	50		1	DTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di Bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Bandung dan Bekasi
4	51	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	1	DTT atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	6	
B.	Gabungan Komisi			
Komisi II dan Komisi V				
1	52	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara
		Jumlah	1	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	53	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Masyarakat dan Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat TA 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	54	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Udayana di Bali
	55		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin
	56		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			56	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Kabupaten Aceh Barat	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
2	2	Kabupaten Aceh Singkil	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil TA 2016
3	3	Kabupaten Aceh Tamiang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, & 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
4	4	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara TA 2016
5	5	Kabupaten Aceh Timur	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
6	6	Kabupaten Nagan Raya	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, & 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
7	7	Kabupaten Pidie	1	LKPD Kabupaten Pidie TA 2016
	8		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pidie
8	9	Kabupaten Pidie Jaya	1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya TA 2016
9	10	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Manajemen Rumah Sakit dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh TA 2016 s.d. Oktober Tahun 2017 di Banda Aceh
	11		1	DTT atas Operasinal BLUD UPTD Pasar Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh
10	12	Kota Lhokseumawe	1	LKPD Kota Lhokseumawe TA 2016
	13		1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2015 s.d. Semester I 2017
11	14	PT Bank Aceh Syariah	1	DTT atas Operasional Bank Tahun Buku 2016 dan 2017 (s.d. TW III) pada PT Bank Aceh Syariah di Banda Aceh
		Jumlah	14	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	15	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 Provinsi Sumatera Utara
2	16	Kabupaten Deli Serdang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Deli Serdang TA 2015 s.d. Semester I 2017
3	17	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4	18	Kabupaten Labuhan Batu Utara	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara
5	19	Kabupaten Serdang Bedagai	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Serdang Bedagai TA 2015 s.d. Semester I 2017
6	20	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2015 s.d. Semester I 2017
7	21	Kota Medan	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 Kota Medan
	22		1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah TA 2016 dan Semester I TA 2017 Kota Medan
8	23	Kota Padangsidimpuan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kota Padangsidimpuan TA 2015 s.d. Semester I 2017
9	24	Kota Pematangsiantar	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kota Pematangsiantar TA 2015 s.d. Semester I 2017

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	25	Kota Tebingtinggi	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Adminduk Kota Tebing Tinggi TA 2015 s.d. Semester I 2017
11	26	PT Bank Sumut	1	DTT atas Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2016 dan Semester I Tahun Buku 2017
		Jumlah	12	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	27	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015,2016 dan 2017 Semester I pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	28		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2	29	Kabupaten Agam	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Lubuk Basun
3	30	Kabupaten Pasaman	1	DTT atas Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
4	31	Kabupaten Pasaman Barat	1	DTT atas Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Bulan September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5	32	Kabupaten Sijunjung	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
6	33	Kabupaten Solok	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 di Arosuka
	34		1	DTT atas Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka
7	35	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada DPMPTSPPTK Pemerintah Kota Bukittinggi dan Instansi Terkait Lainnya
8	36	Kota Padang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Padang di Padang
	37		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Mengelola Pajak Hotel dan Restoran TA 2016 dan Semester I 2017
9	38	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Pariaman
		Jumlah	12	
IV	Provinsi Riau			
1	39	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
	40		1	DTT atas Belanja Modal Tahun 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Riau
2	41	Kabupaten Indragiri Hilir	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemkab Inhil di Tembilahan
3	42	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
4	43	Kabupaten Kepualauan Meranti	1	Kinerja atas Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 di Selatpanjang
5	44	Kabupaten Pelalawan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Pangkalan Kerinci

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	45	Kota Dumai	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 s.d. 30 September 2017 dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016
		Jumlah	7	
V	Provinsi Jambi			
1	46	Provinsi Jambi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	47	Kabupaten Batang Hari	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Instansi Terkait Lainnya TA 2015 s.d. Semester I 2017 di Muara Bulian
	48		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3	49	Kabupaten Bungo	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya TA 2015 s.d. Semester I 2017 di Muara Bungo
4	50	Kabupaten Kerinci	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci
5	51	Kabupaten Merangin	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
6	52	Kabupaten Muaro Jambi	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
7	53	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, FKTP, RSUD K.H. Daud Arif Serta Instansi Terkait Lainnya
8	54	Kabupaten Tebo	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
9	55	Kabupaten Sarolangun	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
10	56	Kota Jambi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
11	57	PDAM Tirta Mayang	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 di Jambi
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	58	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 di Palembang
2	59	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
3	60	Kabupaten Empat Lawang	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Empat Lawang dan Instansi Terkait di Tebing Tinggi
4	61	Kabupaten Musi Banyuasin	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait di Sekayu
5	62	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi Terkait di Rupit
6	63	Kabupaten Ogan Ilir	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
7	64	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait di Kayuagung
8	65	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	66	Kapubaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten OKU Selatan dan Instansi Terkait di Muaradua
10	67	Kapubaten Ogan Komering Ulu Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura
11	68	Kota Lubuklinggau	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi Terkait Lainnya
12	69	Kota Palembang	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada DPMPTSP Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya
	70		1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
13	71	Kota Prabumulih	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih
14	72	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	DTT atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Semester I)
		Jumlah	15	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	73	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya
	74		1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
2	75	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 di Manna
3	76	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	DTT atas Belanja Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2016 & 2017 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
4	77	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei dan Instansi Terkait Lainnya
5	78	Kabupaten Mukomuko	1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017
6	79	Kabupaten Rejang Lebong	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Curup
7	80	Kabupaten Seluma	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya
8	81	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Bengkulu
	82		1	Kinerja atas Pengelolaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu
9	83	PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	1	DTT atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) di Bengkulu
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	84	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya
	85		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 (s.d. 31 Oktober 2017) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	86	Kabupaten Lampung Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
3	87	Kabupaten Lampung Tengah	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
4	88	Kabupaten Lampung Utara	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017
5	89	Kabupaten Pesawaran	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
6	90	Kabupaten Pringsewu	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada DPMPTSP Kabupaten Pringsewu dan Instansi Terkait Lainnya di Pringsewu
7	91	Kabupaten Tulang Bawang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
8	92	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Instansi Terkait di Panaragan
9	93	Kota Bandar Lampung	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Untuk Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait TA 2016 s.d. Triwulan III 2017
10	94	Kota Metro	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Dinas Kesehatan, FKTP, dan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dan Instansi Terkait Lainnya
11	95	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1	DTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung
		Jumlah	12	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	96	Kabupaten Bangka	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 di Sungailiat
2	97	Kabupaten Bangka Barat	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat TA 2015 s.d. Semester I TA 2017 di Muntok
	98		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok
3	99	Kabupaten Bangka Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan TA 2015 Semester I TA 2017 di Toboali
4	100	Kabupaten Bangka Tengah	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba
5	101	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	6	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	102	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
	103		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	104	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Penyelenggaran Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. 2017 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Karimun
	105		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun TA 2016 dan TA 2017

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	106	Kota Batam	1	Kinerja atas Penyelenggaran Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d 2017 Semester I pada Pemerintah Kota Batam
	107		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Embung Fatimah TA 2016 dan 2017 di Batam
4	108	Kota Tanjungpinang	1	Kinerja atas Penyelenggaran Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. 2017 Semester I pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
		Jumlah	7	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	109	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	110		1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	111		1	Kinerja atas Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	112		1	DTT atas Belanja TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Kesehatan, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Pasar Rebo dan RSUD Koja serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	113		1	DTT atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya
	114		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	115		1	DTT atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instansi Terkait Lainnya Provinsi Dki Jakarta di Jakarta
	116		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Semester I TA 2017 di Jakarta
2	117	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1	DTT atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
3	118	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	1	DTT atas Pendapatan dan Biaya Tahunan Buku (TB) 2016 dan 2017 serta Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
4	119	PT Transportasi Jakarta	1	DTT atas Pendapatan dan Biaya PT Transportasi Jakarta dan Instansi terkait lainnya Tahun Buku 2016 dan 2017 di Jakarta
		Jumlah	11	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	120	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	121		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2	122	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bandung
3	123	Kabupaten Bekasi	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Cikarang
	124		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	125	Kabupaten Bogor	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bogor
5	126	Kabupaten Ciamis	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Ciamis
6	127	Kabupaten Cianjur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
7	128	Kabupaten Cirebon	1	DTT atas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
8	129	Kabupaten Garut	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Garut dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 di Garut
9	130	Kabupaten Karawang	1	DTT atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Kabupaten Karawang di Karawang
10	131	Kabupaten Majalengka	1	DTT atas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka
11	132	Kabupaten Sumedang	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang
12	133	Kota Bandung	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
	134		1	Kinerja atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Bandung
	135		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kota Bandung
13	136	Kota Bekasi	1	DTT atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Kota Bekasi di Bekasi
14	137	Kota Tasikmalaya	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya
15	138	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1	Kinerja atas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Buku 2014 dan Semester I
		Jumlah	19	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	139	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017
2	140	Kabupaten Banyumas	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III)
3	141	Kabupaten Blora	1	DTT atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 (s.d. September 2017) di Blora
4	142	Kabupaten Boyolali	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya di Boyolali
5	143	Kabupaten Brebes	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes
6	144	Kabupaten Cilacap	1	Kinerja atas Pelayanan Publik dalam Rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2016 s.d. Juni 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap dan Instansi Terkait Lainnya
7	145	Kabupaten Demak	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Demak di Demak dan Instansi Terkait Lainnya
8	146	Kabupaten Karanganyar	1	DTT atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (s.d. September 2017) di Karanganyar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	147	Kabupaten Kebumen	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di Kebumen dan Instansi Terkait Lainnya
10	148	Kabupaten Kendal	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kendal
11	149	Kabupaten Klaten	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2016 dan 2017 pada Kabupaten Klaten
12	150	Kabupaten Kudus	1	Kinerja atas Efektifitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2016 s.d. Juni 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus dan Instansi Lainnya
13	151	Kabupaten Magelang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Magelang di Kota Mungkid
14	152	PD BPR Bank Bapas 69	1	DTT atas Pengelolaan Kredit s.d. 30 September 2017 dalam Rangka Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMD pada PD BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang
15	153	Kabupaten Pati	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Pati dan Instansi Terkait Lainnya
16	154	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 (Triwulan III) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya
17	155	Kabupaten Pemalang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya
18	156	Kabupaten Purbalingga	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 (s.d. 30 September) pada Kabupaten Purbalingga
19	157	Kabupaten Purworejo	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo di Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya
20	158	Kabupaten Rembang	1	DTT atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 di Rembang
21	159	Kabupaten Semarang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Semarang di Ungaran
22	160	Kabupaten Sukoharjo	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya
23	161	Kabupaten Wonogiri	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Instansi Terkait Lainnya
24	162	Kabupaten Wonosobo	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo
25	163	Kota Pekalongan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Program JKN Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Pekalongan di Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya
26	164	Kota Semarang	1	Kinerja atas Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang dalam Rangka Mendukung Konektivitas Transportasi Antarmoda pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017
27	165	PDAM Kota Surakarta	1	DTT atas Operasional PDAM Kota Surakarta Tahun 2016 dan 2017 (s.d. Semester I) di Surakarta
28	166	Kota Tegal	1	DTT atas Manajemen Aset Pemerintah Kota Tegal Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) di Tegal
		Jumlah	28	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	167	Provinsi D I Yogyakarta	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	168	Kabupaten Bantul	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul
3	169	Kabupaten Gunung Kidul	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudkan TA 2015 s.d. Semester 1 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
4	170	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan TA 2016 s.d. Semester 1 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
5	171	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudkan TA 2015 s.d. Semester 1 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
	172		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sleman
6	173	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudkan TA 2015 s.d. Semester 1 2017 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
		Jumlah	7	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	174	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun 2015,2016 dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya
2	175	Kabupaten Bojonegoro	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3	176	Kabupaten Bondowoso	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester 1 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso
4	177	Kabupaten Jember	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
5	178	Kabupaten Jombang	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya
6	179	Kabupaten Kediri	1	DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
7	180	Kabupaten Lumajang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
8	181	Kabupaten Madiun	1	DTT atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 di Mejayan
9	182	Kabupaten Malang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Kepanjen
10	183	Kabupaten Mojokerto	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
11	184	Kabupaten Nganjuk	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk
12	185	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d.Triwulan III 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil
13	186	Kabupaten Ponorogo	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo
14	187	Kabupaten Sumenep	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 s.d. Semester 1 Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Instansi Terkait Lainnya
15	188	Kota Batu	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Serta Instansi Terkait Lainnya di Batu
16	189	Kota Blitar	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester 1) pada Pemerintah Kota Blitar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	190	Kota Probolinggo	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo
18	191	Kota Surabaya	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester 1 2017 di Surabaya
		Jumlah	18	
XVI	Provinsi Banten			
1	192	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Banten
	193		1	DTT atas Belanja Modal dan Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Banten
2	194	Kabupaten Pandeglang	1	DTT atas Pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
3	195	Kabupaten Serang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Serang
	196		1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
4	197	Kabupaten Tangerang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Tigaraksa
	198		1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
5	199	Kota Cilegon	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Non PBB Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
6	200	Kota Serang	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
7	201	Kota Tangerang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
8	202	Kota Tangerang Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Ciputat
	203		1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
		Jumlah	12	
XVII	Provinsi Bali			
1	204	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2015 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten/ Kota SeBali
2	205	Kabupaten Badung	1	DTT atas Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung
3	206	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya
4	207	Kabupaten Buleleng	1	DTT atas Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
5	208	Kabupaten Gianyar	1	DTT atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Entitas Terkait Lainnya di Gianyar
6	209	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	210	Kabupaten Klungkung	1	DTT atas PBBP2 dan BPHTB Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Entitas Terkait Lainnya
8	211	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya
	212		1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya di Tabanan
9	213	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Pengelolaan PTSP untuk Menghasilkan Perizinan yang Mudah Murah, Cepat dan Tepat dalam Rangka Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Pemerintah Kota Denpasar
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	214	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	215	Kabupaten Bima	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bima di Asakota
3	216	Kabupaten Dompu	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu TA 2017 (s.d. 31 Oktober)
4	217	Kabupaten Lombok Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
	218		1	DTT atas Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Barat TA 2017 (s.d. 31 Oktober)
5	219	Kabupaten Lombok Timur	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
	220		1	DTT atas Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Timur TA 2017 (s.d. 31 Agustus) dan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Selong
6	221	Kabupaten Lombok Utara	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
7	222	Kota Mataram	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Mataram dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	9	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	223	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	224		1	DTT atas Pengelolaan Jaringan Irigasi TA 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provisi Nusa Tenggara Timur
2	225	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ende dan Instansi Terkait Lainnya
3	226	Kabupaten Kupang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kupang
4	227	Kabupaten Mangarai Barat	1	Kinerja atas Program dan Kegiatan Kepariwisataan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	228	Kabupaten Rote Ndao	1	DTT atas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 dan Tahun 2017 (s.d. September) di Ba'a
6	229	Kabupaten Sikka	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Maumere
		Jumlah	7	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	230	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
	231		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya
2	232	Kabupaten Bengkayang	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
3	233	Kabupaten Kapuas Hulu	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
4	234	Kabupaten Landak	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Landak dan Instansi Terkait Lainnya
5	235	Kabupaten Melawi	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Kabupaten Melawi
6	236	Kabupaten Mempawah	1	DTT atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 (s.d 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah
7	237	Kabupaten Sambas	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sambas
8	238	Kabupaten Sintang	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Triwulan III) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dan Instansi Terkait Lainnya di Sintang
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	239	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
2	240	Kabupaten Barito Selatan	1	Kinerja atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3	241	Kabupaten Gunung Mas	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4	242	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 di Kuala Kapuas
5	243	Kabupaten Katingan	1	Kinerja atas Pembangunan Desa TA 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Katingan
6	244	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya
7	245	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Kinerja atas Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
8	246	Kabupaten Lamandau	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	247	Kabupaten Sukamara	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara
10	248	Kota Palangka Raya	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
		Jumlah	10	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	249	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
	250		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
2	251	Kabupaten Balangan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya
3	252	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4	253	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5	254	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
6	255	Kabupaten Tabalong	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Instansi Terkait Lainnya
7	256	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
8	257	Kota Banjarmasin	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Banjarmasin
		Jumlah	9	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	258	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 Semester I pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
	259		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2016 s.d. 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2	260	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
3	261	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2016 s.d. 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara
4	262	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	5	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	263	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	264	Kabupaten Malinau	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan Tahun 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Malinau
3	265	Kabupaten Nunukan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan Serta Instansi Terkait Lainnya di Nunukan
4	266	Kota Tarakan	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
		Jumlah	4	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	267	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2017 (s.d. 31 Oktober 2017) di Bolaang UKI
2	268	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
3	269	Kabupaten Minahasa	1	Kinerja atas Pembinaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan Desa TA 2016 dan Semester I Tahun 2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano
4	270	Kabupaten Minahasa Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
5	271	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Kinerja atas Pembinaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan Desa TA 2016 dan Semester I Tahun 2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Rahatan
6	272	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
7	273	Kota Bitung	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	7	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	274	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	275	Kabupaten Banggai	1	DTT atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
3	276	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	DTT atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Aggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4	277	Kabupaten Banggai Laut	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Banggai
5	278	Kabupaten Buol	1	DTT atas Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2017 (s.d. 30 September) pada Pemkab Buol di Buol
6	279	Kabupaten Donggala	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Donggala
7	280	Kabupaten Morowali	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 dan TA 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
8	281	Kabupaten Morowali Utara	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
9	282	Kabupaten Parigi Moutong	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	283	Kabupaten Poso	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 dan TA 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso
11	284	Kabupaten Sigi	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Sigi di Biromaru
12	285	Kabupaten Tojo Una-Una	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Instansi Terkait Lainnya di Ampana
13	286	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
14	287	Kota Palu	1	Kinerja atas Pengelolaan Transportasi Umum dalam Kota Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palu
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	288	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	289		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2	290	Kabupaten Barru	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jamkes Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barru & Instansi Terkait Lainnya
3	291	Kabupaten Bone	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bone
4	292	Kabupaten Bulukumba	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba
5	293	Kabupaten Enrekang	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang
6	294	Kabupaten Jeneponto	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto
7	295	Kabupaten Luwu	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jamkes Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Luwu dan Instansi Terkait Lainnya
8	296	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya
9	297	Kabupaten Soppeng	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng
10	298	Kabupaten Takalar	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Takalar
11	299	Kabupaten Tana Toraja	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
12	300	Kabupaten Toraja Utara	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
13	301	Kota Makassar	1	Kinerja atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada DPMPTSP Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya
14	302	Kota Palopo	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kota Palopo
		Jumlah	15	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	303	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	304		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
2	305	Kabupaten Kolaka	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016,dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kolaka
3	306	Kabupaten Konawe Selatan	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
4	307	Kabupaten Muna	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muna dan Instansi Terkait Lainnya
5	308	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	6	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	309	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
	310		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	311	Kabupaten Bone Bolango	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
3	312	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, FKTP, FKRTL dr M.M. Dunda serta Instansi Terkait Lainnya
4	313	Kabupaten Pohuwato	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa
	314		1	DTT atas Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa
5	315	Kota Gorontalo	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Gorontalo
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	316	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
	317		1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 di Mamuju
2	318	Kabupaten Majene	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
	319		1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 di Majene
3	320	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	5	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku			
1	321	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Pelayanan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kesiapan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Provinsi Maluku
	322		1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku
	323		1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya
2	324	Kabupaten Buru Selatan	1	DTT atas Belanja Modal Tanah pada Sekretariat Daerah dan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2016 di Namrole
3	325	Kabupaten Kepulauan Aru	1	DTT atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2017 serta Pemeriksaan Pemantauan Tindak Lanjut atas Ketekoran Kas Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
4	326	Kabupaten Maluku Tengah	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
5	327	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 di Piru
6	328	PDAM Kota Ambon	1	Kinerja atas PDAM Kota Ambon dalam Mengurangi Tingkat Kehilangan Air dan Meningkatkan Cakupan Pelayanan pada PDAM Kota Ambon di Ambon
		Jumlah	8	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	329	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015-2017 (Semester II) pada Pemprov Maluku Utara
	330		1	DTT atas Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal TA 2016 dan 2017 pada Pemprov Maluku Utara
2	331	Kabupaten Halmahera Barat	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015-2017 (Semester II) pada Pemkab Halmahera Barat
3	332	Kabupaten Halmahera Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jamkes Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemkab Halmahera Utara dan Instansi Terkait Lainnya
4	333	Kota Tidore Kepulauan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jamkes Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemkot Tidore Kepulauan dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	5	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	334	Kabupaten Biak Numfor	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Biak
2	335	Kabupaten Deiyai	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017
3	336	Kabupaten Dogiyai	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017
4	337	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
5	338	Kabupaten Jayawijaya	1	DTT atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) di Wamena

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	339	Kabupaten Keerom	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Keerom
7	340	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Serui
8	341	Kabupaten Lanny Jaya	1	DTT atas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017
9	342	Kabupaten Mappi	1	DTT atas Manajemen Aset Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017 di Kepi
10	343	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
11	344	Kabupaten Nabire	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nabire dan Instansi Terkait Lainnya
12	345	Kabupaten Waropen	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2016 dan 2017 (s.d. September)
13	346	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Jayapura
14	347	PT BPD Papua	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Serta Pembukuan dan Mutasi Rekening Terkait Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT BPD Papua di Jayapura, Jakarta, Makassar, Sentani, Teminabuan, dan Enarotali
		Jumlah	14	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	348	Provinsi Papua Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari
2	349	Kabupaten Manokwari	1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 September 2017)
3	350	Kabupaten Raja Ampat	1	Kinerja atas Pembinaan Pelaku Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Industri Pariwisata serta Upaya Pelestarian Kawasan Konservasi dalam Pengelolaan Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2016 s.d. 30 September 2017 di Waisai
4	351	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 (Semester I) di Aimas
5	352	Kabupaten Sorong Selatan	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017
6	353	Kabupaten Tambrauw	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Fef
7	354	Kota Sorong	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
	355		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2016 dan TA 2017 (Per 30 September 2017)
		Jumlah	8	
Jumlah LHP Daerah dan BUMD			355	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2017 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A	Setiap Komisi			
Komisi VI				
1	1	PT Perkebunan Nusantara IV	1	Kinerja atas Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Kegiatan Pengolahan Tandan Buah Segar Tahun 2015 s.d. 2017 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara IV di Sumatera Utara dan DKI Jakarta
2	2	PT Perkebunan Nusantara V	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara V dan Instansi Terkait di Riau dan DKI Jakarta
3	3	PT Perkebunan Nusantara IX	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara IX di Jawa Tengah dan Instansi Terkait
4	4	Perum Perikanan Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi pada Perum Perikanan Indonesia Tahun Buku 2015, 2016, 2017 (Triwulan I) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur
5	5	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Beban Pokok Pendapatan dan Investasi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun Buku 2015 dan 2016 di Cilegon dan Badan Usaha Terkait
6	6	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	1	Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta
7	7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	1	Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta
8	8	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	1	Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Tahun 2015 dan 2016
9	9	PT Kawasan Industri Medan	1	Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Kawasan Industri Medan (KIM) Tahun 2015 dan 2016 di Medan
10	10	PT PAL Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Biaya dan Investasi pada PT PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) di Surabaya serta Instansi Terkait
11	11	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1	DTT atas Biaya dan Investasi pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun Buku 2015 s.d. 2017 (Semester I) di Surabaya dan Lamongan serta Badan Usaha Terkait di Surabaya
12	12	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	DTT atas Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Kapal pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) di Jakarta
13	13	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Triwulan I 2017 pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara di DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Riau
14	14	PT Rajawali Nusindo	1	DTT atas Kegiatan Penjualan, Investasi dan Pengendalian Biaya pada PT Rajawali Nusindo Tahun Buku 2015, 2016 dan 2017 (Triwulan I) serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara
15	15	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT atas Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2016 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jabar, Banten, Jatim, Jateng, D.I. Yogyakarta, Bali Sumsel, Sulut, Kaltim, Kalbar, NTT, Papua, Papua Barat dan DKI Jakarta
16	16	PT Perusahaan Listrik Negara Enjiniring	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi PT PLN Enjiniring, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 di Jakarta, Kalimantan Tengah dan Banten

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	17	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 KG serta Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2016 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDP, dan Instansi Terkait Lainnya
	18		1	DTT atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara
	19		1	DTT atas Kegiatan Pengadaan Kapal Tahun 2015, 2016, dan Semester I 2017 pada Divisi *Shipping* Direktorat Pemasaran PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Kepuiauan Riau, dan Jawa Timur
18	20	PT Pertamina Patra Niaga	1	Kinerja atas Kegiatan Trading dan Fleet Management pada PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2014, 2015 dan Semester I 2016 di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
19	21	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) di Jakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya
20	22	PT Sucofindo (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Sucofindo (Persero) dan PT Sucofindo Advisory Utama (Anak Perusahaan) di Jakarta, Surabaya, Cilebon, Cibitung, Samarinda dan Balikpapan
21	23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di Jakarta, Surabaya, Batam, Balikpapan dan Samarinda
		Jumlah	23	
Komisi VII				
1	24	SKK Migas	1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wilayah Kerja (WK) East Kalimantan pada SKK Migas, KKKS Chevron Indonesia Company (CICO), dan Instansi Terkait di Jakarta dan Balikpapan
	25		1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wilayah Kerja Rimau Blok *Onshore* South Sumatera pada SKK Migas dan KKKS PT Medco E&P Rimau Serta Instansi Terkait di Jakarta dan Palembang
	26		1	DTT atas Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Berau, Muturi dan Wiriagar *Offshore* (LNG Tangguh) Tahun 2016 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Berau Ltd serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Surabaya
	27		1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wilayah Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas, KKKS VICO Indonesia, dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Balikpapan
	28		1	DTT atas Belanja SKK Migas dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas
		Jumlah	5	
Komisi VIII				
1	29	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat per 30 Juni 2017
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IX				
1	30	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya
	31		1	DTT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan TA 2016 s.d. Semester I 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah
2	32	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Jumlah	3	
Komisi XI				
1	33	Otoritas Jasa Keuangan	1	Kinerja atas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian Tahun 2015 s.d. Semester I Th 2017 pada OJK
		Jumlah	1	
B	Gabungan Komisi			
Komisi VI dan XI				
1	34	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Corporate Banking dan Penyelamatan serta Penyelesaian Kredit Wholesale Banking Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Instansi Terkait
2	35	PT Geo Dipa Energi (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2017 di Jakarta dan Daerah
3	36	PT Jasa Raharja (Persero)	1	Kinerja atas Pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Efektivitas Pelayanan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada PT Jasa Raharja (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan
4	37	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta
5	38	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Jakarta
		Jumlah	5	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			38	

Lampiran B.1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No			Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
						Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
								Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
A	Pendidikan																		
1	Manajemen Guru																		
Komisi X																			
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan																			
	1	1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	9	30	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Komisi VIII																			
Kementerian Agama																			
	2	2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah TA 2015 s.d Semester I 2017 pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Banten.	5	13	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-		-
	Jumlah Pendidikan			14	43	16	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-

No			Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
						Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
								Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
B	Kesehatan																		
1	Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional																		
Komisi IX																			
Kementerian Kesehatan																			
	3	1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya.	3	17	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	4	2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Instansi Terkait Lainnya.	4	26	7	1.756,54	6	-		-	-	-	6	-	1	1.756,54	1	1.756,54
	5	3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Instansi Terkait Lainnya.	4	7	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-

No			Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
						Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
								Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IX																			
Badan Pengawas Obat dan Makanan																			
	6	4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya.	2	8	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Jumlah Kesehatan			13	58	18	1.756,54	17	-	-	-	-	-	17	-	1	1.756,54	1	1.756,54
C	Kependudukan dan Keluarga Berencana																		
1	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																		
Komisi II																			
Kementerian Dalam Negeri																			
	7	1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017.	12	37	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
	Jumlah Kependudukan dan Keluarga Berencana			12	37	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-

No	Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
				Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
						Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
D	Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan																
1	Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional																
Komisi VII																	
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral																	
8	1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I).	9	24	10	359.075,85	10	359.075,85	-	-	-	-	10	359.075,85	-	-	-	-
	Jumlah Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan		9	24	10	359.075,85	10	359.075,85	-	-	-	-	10	359.075,85	-	-	-	-
E	Pembangunan Kewilayahan																
1	Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan																
Komisi II																	
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)																	
9	1	Kinerja Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal da Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.	30	79	34	-	34	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-

No				Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
									Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2				Pelepasan Hutan untuk Masyarakat dan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat																
Komisi VII																				
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)																				
	10	2		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Masyarakat dan Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat TA 2016 s.d. Triwulan III 2017.	23	43	25	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
3				Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara																
Komisi II																				
Kementerian Dalam Negeri																				
	11	3		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017.	7	17	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
4				Pengelolaan Operasional Jalan Tol																
Komisi V																				
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																				
	12	4		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Operasional Jalan Tol Atas Kelancaran Lalu Lintas dan Kebijakan Tarif Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016.	15	19	17	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
				Jumlah Pembangunan Kewilayahan	75	158	83	-	83	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-

No				Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
									Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
F	Keamanan dan Ketertiban																			
1	Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan																			
Komisi III																				
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia																				
	13	1		Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapsitas (*Overcapacity*) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	8	20	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
2	Pengawasan Keimigrasian																			
	14	2		Kinerja Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).	5	10	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
3	Pemberantasan Penyalahagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba																			
Badan Narkotika Nasional (BNN)																				
	15	3		Kinerja Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (PG4N) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Badan Narkotika Nasional.	13	14	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
	Jumlah Keamanan dan Ketertiban				26	44	26	-	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

No				Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
									Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
G	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																			
1	Perumusan Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas																			
Komisi II																				
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																				
	16	1		Efektivitas Perumusan Kebijakan Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.	9	14	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
2	Penanganan Pengaduan Masyarakat																			
Ombudsman Republik Indonesia																				
	17	2		Penanganan Pengaduan Masyarakat TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 Pada Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.	10	19	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
3	Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang																			
Komisi III																				
Mahkamah Konstitusi																				
	18	3		Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA 2017 (s.d. Triwulan III) Pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta.	13	23	14	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-

No				Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
									Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
4	Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan																			
Komisi IV																				
Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
	19	4		Perizinan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2017 Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Dan Jawa Tengah.	10	19	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Lahan																			
Komisi VI																				
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)																				
	20	5		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Pengelolaan Lahan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BATAM dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester 1 Tahun Anggaran 2017.	9	23	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Komisi IX																				
Proses Kepabeanan Kegiatan Impor Barang																				
	21	6		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*.	29	116	29	-	29	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-

No				Tema/Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian	
									Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh		Pmsh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IX																				
Penyusunan PDB dan PDRB																				
	22	7		Penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 207 pada Badan Pusat Statistik di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Maluku	7	23	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi				87	237	90	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
H	Penanggulangan Bencana																			
1	Program Pengurangan Risiko Bencana																			
Komisi VIII																				
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)																				
	23	1		Kinerja atas Efektivitas Program Pengurangan Risiko Bencana TA 2016 dan 2017 (s.d. Semester I) pada BNPB dan Instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.	17	42	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-		
2	Pemanfaatan Produk Hasil Penelitan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi																			
Komisi VII																				
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral																				
	24	2		Kinerja atas Pemanfaatan Produk-produk Hasil Kegiatan Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi KESDM dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	3	3	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Jumlah Penanggulangan Bencana				20	45	21	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Jumlah Pemeriksaan Kinerja (A - H)					256	646	277	360.832,39	276	359.075,85	-	-	-	-	276	359.075,85	1	1.756,54	1	1.756,54

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/ Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
Perekonomian dan Keuangan Negara											
A	Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan	17	40	21	16.952,76	19	2	16.952,76	-	-	-
B	Pengelolaan Pendapatan	18	60	36	2.124,43	21	14	2.124,43	1	-	613,66
C	Pengelolaan Belanja	217	508	370	1.240.011,54	61	285	1.202.779,08	24	37.232,46	7.517,74
D	Pengelolaan Aset	5	10	5	-	3	2	-	-	-	-
E	Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	13	16	16	113.045,91	10	5	113.045,91	1	-	-
F	Penyelenggaraan Katalog Elektronik	8	25	11	-	11	-	-	-	-	-
Pendidikan											
G	Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	32	72	52	8.335,69	15	36	8.244,19	1	91,50	896,23
Mental dan Karakter											
H	Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji	17	37	27	98.409,26	11	12	2.661,28	4	95.747,98	2.013,45
Ketersediaan Pangan											
I	Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan	10	23	10	-	5	5	-	-	-	-
	Total Rupiah	337	791	548	1.478.879,59	156	361	1.345.807,65	31	133.071,94	11.041,08

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2017

Lampiran B.2.1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi XI					
1	1	Kementerian Keuangan	Pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di bawahnya	19	8	5	6
Jumlah Permasalahan				19	8	5	6
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				-	1	1	1
jumlah Objek Pemeriksaan Yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1

Lampiran B.2.2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PDTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan negara selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi XI							
1	1	Kementerian Keuangan	Pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di bawahnya	2	16.952,76	1	16.952,76	1	-
Jumlah Permasalahan				2	16.952,76	1	16.952,76	1	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	-	1	-	1	-
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	-	1	-	1	-
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan									-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Luar Negeri	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen Di Jakarta dan Denmark	-	-	-	-	-
	2		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran Di Jakarta dan Iran	-	-	-	-	-
		Komisi III						
2	3	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2016 dan 2017 Semester I	6	1	1	-	4
	4		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2016 dan 2017 Semester I	4	1	1	2	-
	5		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2016 dan Semester I 2017	7	3	1	2	1
	6		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Insentifikasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2016 dan Semester I 2017	2	1	1	-	-
3	7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Kegiatan pada Polda Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017	1	-	-	-	1
		Komisi IX						
4	8	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017	1	-	1	-	-
Jumlah Permasalahan				21	6	5	4	6
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				3	1	2	1	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6	4	5	2	3

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penggunaan Uang/ Barang untuk Kepen-tingan Pribadi		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementerian Luar Negeri	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen Di Jakarta dan Denmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran Di Jakarta dan Iran	1	-	-	-			1		-	-
		Komisi III											
2	3	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2016 dan 2017 Semester I	4	1.820,45	2	1.272,43	1	548,02	1		-	-
	4		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2016 dan 2017 Semester I	2	-	-	-			1		1	-
	5		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2016 dan Semester I 2017	1	175,52	1	175,52			-		-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penggunaan Uang/ Barang untuk Kepen-tingan Pribadi		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	6		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan serta In-sentifikasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2016 dan Semester I 2017	3	64,30	2	64,30			-		1	-
3	7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Kegiatan pada Polda Sumatera Selatan Tahun 2016 S.D. September 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi IX											
4	8	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja pada Kemen-terian Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017	4	64,16	2	64,16			-		2	-
Jumlah Permasalahan				15	2.124,43	7	1.576,41	1	548,02	3	-	4	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				3		2		1		2		2	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6		4		1		3		3	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													613,66

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	2	1	1	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran	4	1	3	-	-
		Komisi II						
2	3	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara	3	2	-	-	1
3	4	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja serta Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara	5	1	-	1	3
		Komisi III						
4	5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	1	1	-	-	-
	6		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	3	-	-	-	3
5	7	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang	1	1	-	-	-
	8		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
	9		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
	10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	2	2	-	-	-
6	11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang	3	1	-	1	1
7	12	Mahkamah RI	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jateng, Jatim, dan Riau	1	1	-	-	-
		Komisi IV						
8	13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur	4	-	3	1	-
	14		Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 dan 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua	2	1	-	1	-
		Komisi V						
9	15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
	16		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku	-	-	-	-	-
	17		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
	18		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VIII						
10	19	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, UIN Antasari Banjarmasin, serta Institut Agama Islam Negeri(IA(N) Bukit tinngi, IAIN Batusangkar, IAIN Bengkulu, IAIN Jember, IAIN Tulungagung, IAIN Ponorogo, IAIN Palangkaraya dan IAIN Sultan Amai Gorontalo di Padang, Bengkulu, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Gorontalo, Bukit Tinggi, Batusangkar, Jember, Tulungagung dan Ponorogo	-	-	-	-	-
11	20	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten	24	14	8	-	2
		Komisi IX						
12	21	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali	2	1	-	-	1
		Komisi X						
13	22	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
		Komisi XI						
14	23	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta, Jabar, Jateng, Sumsel, Sumut, Kaltim, NTB, dan Malut	4	-	-	1	3
Jumlah Permasalahan				61	27	15	5	14
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				11	10	3	4	7
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				15	12	4	5	7

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	4	USD 4,09	-	-	-	-	-	-	4	USD 4,09
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran	2	USD 5,79	-	-	-	-	-	-	2	USD 5,79
		Komisi II											
2	3	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara	13	3.854,66	1	696,47	1	201,13	-	-	11	2.957,06
3	4	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja serta Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara	21	9.858,03	2	133,6	3	1.168,36	1	129,09	15	8.426,98
		Komisi III											
4	5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	8	205,34	1	5,54	1	6,70	-	-	6	193,10
	6		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta	11	1.342,23	1	682,63	1	6,60	-	-	9	653,00

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
5	7	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang	2	928,00	-	-	-	-	-	-	2	928,00
	8		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	5	2.578,16	1	1.530,79	1	671,46	-	-	3	375,91
	9		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi	3	1.219,71	-	-	-	-	-	-	3	1.219,71
	10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	3	401,68	-	-	-	-	-	-	3	401,68
6	11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	12	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jateng, Jatim, dan Riau	13	719,56	1	250,48	2	168,51	1	32,23	9	268,34

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi IV											
8	13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur	9	14.677,27	2	9.240,14	-	-	1	1.633,39	6	3.803,74
	14		Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 dan 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua	21	63.947,73	4	4.634,00	5	9.219,65	2	10.292,66	10	39.801,42
		Komisi V											
9	15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Timur	37	175.209,51	17	103.409,85	11	18.209,18	2	5.010,20	7	48.580,28
	16		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku	9	79.647,10	6	75.527,30	3	4.119,80	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	17		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	21	39.300,62	12	14.387,34	2	7.325,48	6	12.856,02	1	4.731,78
	18		Pengadaan Barang dan Jasa TA 20013,2014 dan 2015 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat	50	741.335,63	19	576.162,25	20	64.950,49	6	72.495,64	5	27.727,25
		Komisi VIII											
10	19	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, UIN Antasari Banjarmasin, serta Institut Agama Islam Negeri(IA(N) Bukit tinngi, IAIN Batusangkar, IAIN Bengkulu, IAIN Jember, IAIN Tulungagung, IAIN Ponorogo, IAIN Palangkaraya dan IAIN Sultan Amai Gorontalo di Padang, Bengkulu, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Gorontalo, Bukit Tinggi, Batusangkar, Jember, Tulungagung dan Ponorogo	16	11.111,83	3	6.409,13	4	1.853,21	1	1.089,60	8	1.759,89
11	20	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten	21	79.934,36	-	-	1	28,60	-	-	20	79.905,76

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi IX											
12	21	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 & 2017 (Semester I) pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali	16	10.118,75	2	3.132,14	4	2.493,15	-	-	10	4.493,46
		Komisi X											
13	22	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	18	2.880,19	2	511,26	3	1.214,64	1	248,87	12	905,42
		Komisi XI											
14	23	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta, Jabar, Jateng, Sumsel, Sumut, Kaltim, NTB, dan Malut	5	607,33	1	91,76	-	-	-	-	4	515,57
Jumlah Permasalahan				309	1.239.877,69	75	796.804,68	62	111.636,96	21	103.787,70	151	227.648,35
					USD 9,88		-		-		-		USD 9,88
Jumlah Ekuivalen Rupiah					1.240.011,54		796.804,68		111.636,96		103.787,70		227.782,20
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				14		11		11		6		14	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				23		16		15		9		22	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan					7.517,74								

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI tanggal 29 Desember 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Komisi I				
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	1	1	-
	2		Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran	2	-	2
		Komisi II				
2	3	Kementerian Sekretariat Negara	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertang-gungjawaban Belanja serta Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara	-	-	-
Jumlah Permasalahan				3	1	2
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	1	1

Lampiran B.2.8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E			
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Penyimpangan per-aturan bidang pengelolaan perleng-kapan atau BMN	
				Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I					
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	1	-	1	-
	2		Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran	1	-	1	
		Komisi II					
2	3	Kementerian Sekretariat Negara	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja serta Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				2	-	2	-
				-	-	-	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2	

Lampiran B.2.9

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan peningka-tan belanja	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	Perencanaan kegiatan tidak memadai
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Komisi XI						
1	1	BPDPKS	Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada BPDPKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d 2017	10	6	2	1	1
Jumlah Permasalahan				10	6	2	1	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Lampiran B.2.10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E					
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Permasalah-an Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi							
1	1	BPDPKS	Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada BPDPKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d 2017	6	113.045,91	3	113.045,91	3	-
Jumlah Permasalahan				6	113.045,91	3	113.045,91	3	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1		1	
Jumlah Objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan				-					

Lampiran B.2.11

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP tidak berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan peningkat-an belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Komisi XI					
1	1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)	Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11	4	4	3
Jumlah Permasalahan				11	4	4	3
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan hilangnya potensi penerimaan	Kelemahan Pengelo-laan Fisik Aset	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Komisi X						
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya	8	2	2	1	3
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Udayana di Bali	4	1	-	1	2
	3		Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin	3	1	1	-	1
Jumlah Permasalahan				15	4	3	2	6
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	3	2	2	3

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi X											
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya	9	1.420,68	1	322,77	-	-	2	436,66	6	661,25
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Udayana di Bali	14	3.828,71	4	725,39	1	2.337,34	1	83,42	8	682,56
	3		Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin	14	3.086,30	3	2.051,39	-	-	2	846,45	9	188,46
Jumlah Permasalahan				37	8.335,69	8	3.099,55	1	2.337,34	5	1.366,53	23	1.532,27
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3		3		1		3		3	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													896,23

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VIII					
1	1	Kementerian Agama	Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi	6	3	-	3
		Komisi IX					
2	2	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Kesehatan Dan Intansi Terkait Lainnya Di Jakarta Dan Arab Saudi	5	1	2	2
Jumlah Permasalahan				11	4	2	5
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				2	2	1	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	1	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Pemborosan/ kemahalan harga		Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan		Kelebihan pem-bayaran selain kekurangan volume		Lain-lain per-masalahan ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasala-han	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VIII											
1	1	Kementerian Agama	Pengelolaan Keuan-gan Biaya Penyeleng-garaan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Iba-dah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi	6	547,30	-	-	-	-	1	89,14	5	458,16
		Komisi IX											
2	2	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Penyeleng-garaan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2017 Pada Kement-erian Kesehatan Dan Intansi Terkait Lainnya Di Jakarta Dan Arab Saudi	10	97.861,96	3	91.864,53	1	3.883,45	3	2.004,07	3	109,91
Jumlah Permasalahan				16	98.409,26	3	91.864,53	1	3.883,45	4	2.093,21	8	568,07
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				2		1		1		2		2	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		1		1		2		2	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan					2.013,45								

Lampiran B.2.16

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	SOP tidak berjalan optimal	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VI				
1	1	Kementerian Perdagangan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan dan Instansi/Entitas Terkait	5	4	1
Jumlah Permasalahan				5	4	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Lampiran B.2.17

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PDTT atas Pengelolaan Tata Niaga Impor Pangan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
				Total Ketidakpatuhan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI					
1	1	Kementerian Perdagangan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan dan Instansi/ Entitas Terkait	5	-	5	-
Jumlah Permasalahan				5	-	5	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	

Daftar Opini LKPD Tahun 2012 – 2016

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	6	30	Kab. Humbang Hasun-dutan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	TMP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	15	73	Kota Padang	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara					1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir					1	TMP	1	WDP	1	WTP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			15		15		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			27		27		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran					1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	31	266	Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	35	270	Kota Malang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	6	289	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	312	Kab. Malaka					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	349	Kab. Katingan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	7	378	Kab. Paser	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara					1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	388	Kota Tarakan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	16	404	Kota Tomohon	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	408	Kab. Banggai Laut					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	409	Kab. Buol	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	411	Kab. Morowali	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	TW	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		15		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan							1	WDP	1	WDP
	5	448	Kab. Buton Tengah							1	WDP	1	WDP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat							1	WDP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	480	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	487	Kota Tual	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			10		10		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu					1	TW	1	TW	1	TMP
	10	497	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		30	
	1	499	Prov. Papua	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	514	Kab. Merauke	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	517	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	20	518	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	523	Kab. Supiori	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	28	526	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	29	527	Kab. Yalimo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	528	Kota Jayapura	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			12		12		14		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	534	Kab. Maybrat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak					1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	542	Kota Sorong	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	Jumlah			524		524		539		542		542	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion)

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No.		Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						
					Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi
					Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	Provinsi Aceh														
1	1	Kab. Aceh Singkil	15	29	14	2	6	6	7	637,76	3	606,15	1	31,61	3
2	2	Kab. Aceh Tenggara	19	44	13	2	10	1	17	1.897,92	10	1.052,31	1	845,61	6
3	3	Kab. Pidie	13	31	12	2	6	4	5	449,63	4	449,63	-	-	1
4	4	Kab. Pidie Jaya	12	24	6	1	4	1	10	665,22	5	514,00	3	151,22	2
5	5	Kota Lhokseumawe	17	37	18	3	11	4	7	1.356,02	3	1.356,02	-	-	4
Jumlah			76	165	63	10	37	16	46	5.006,55	25	3.978,11	5	1.028,44	16
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan						5	5	5			5		3		5
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan															1.403,80

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	10	16
1	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	
3	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	37	59
1	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	10	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	9	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	5	
5	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan	2	
6	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	16	25
1	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	7	
2	SOP belum berjalan optimal	6	
3	SOP belum disusun/ tidak lengkap	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		63	100

Rekapitulasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

No	Nama Entitas	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja						Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
			Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan	Lain-lain	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/tidak lengkap
1	Provinsi Aceh													
1.1	Kab. Aceh Singkil	14	1		1		1	2	3			4		2
1.2	Kab. Aceh Tenggara	13		1	1	4	3	3						1
1.3	Kab. Pidie	12	2			3	2			1		2	2	
1.4	Kab. Pidie Jaya	6	1			1	1	1		1		1		
1.5	Kota Lhokseumawe	18		2	1	2	3	3	2		1		4	
Jumlah		63	4	3	3	10	10	9	5	2	1	7	6	3
			Total kelemahan sistem pengendalian akuntansi		10	Total kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja					37	Total Kelemahan struktur pengendalian intern		16
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan		5	3	2	3	4	5	4	2	2	1	3	2	2
			Total entitas yang terdapat kelemahan sistem pengendalian akuntansi		5	Total entitas yang terdapat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja					5	Total entitas yang terdapat kelemahan struktur pengendalian intern		5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian	25	3.978,11
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	11	1.740,45
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	5	1.265,06
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	451,04
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	2	420,77
5	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	99,22
6	Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	1,57
7	Lain-lain	2	-
II	Kekurangan Penerimaan	5	1.028,44
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	845,61
2	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	3	170,86
3	Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	11,97
III	Administrasi	16	
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	7	
2	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	3	
3	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	3	
4	Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat	1	
5	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	1	
6	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara/ daerah	1	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		46	5.006,55

Lampiran C.1.6

Rekapitulasi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Nama Entitas	Total Kerugian		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian													
				Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi Ketentuan		Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan		Belanja perjalanan dinas fiktif		Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Lain-lain	
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Aceh																
1.1	Kab. Aceh Singkil	3	606,15	1	85,60			1	116,95	1	403,60	-	-	-	-	-	-
1.2	Kab. Aceh Tenggara	10	1.052,31	2	184,07	2	515,41	2	334,09	1	17,17	-	-	1	1,57	2	-
1.3	Kab. Pidie	4	449,63	4	449,63		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Kab. Pidie Jaya	5	514,00	3	194,52	2	319,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Kota Lhokseumawe	3	1.356,02	1	826,63	1	430,17	-	-	-	-	1	99,22	-	-	-	-
Total		25	3.978,11	11	1.740,45	5	1.265,06	3	451,04	2	420,77	1	99,22	1	1,57	2	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan		5		5		3		2		2		1		1		1	

Rekapitulasi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Nama Entitas	Total Kekurangan Penerimaan		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan					
				Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Aceh								
1.1	Kab. Aceh Singkil	1	31,61			1	31,61	-	-
1.2	Kab. Aceh Tenggara	1	845,61	1	845,61			-	-
1.3	Kab. Pidie	-	-					-	-
1.4	Kab. Pidie Jaya	3	151,22			2	139,25	1	11,97
1.5	Kota Lhokseumawe	-	-					-	-
Jumlah		5	1.028,44	1	845,61	3	170,86	1	11,97
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan		3		1		2		1	

Rekapitulasi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

No	Nama Entitas	Total Administrasi	Penyimpangan Administrasi					
			Bukti pertang-gungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	Penyim-pangan peraturan bidang tertentu	Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum dise-tor ke kas negara/ daerah
1	Provinsi Aceh							
1.1	Kab. Aceh Singkil	3	3					
1.2	Kab. Aceh Tenggara	6	3	1	1			1
1.3	Kab. Pidie	1			1			
1.4	Kab. Pidie Jaya	2		1	1			
1.5	Kota Lhokseumawe	4	1	1		1	1	
Total		16	7	3	3	1	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan		5	3	3	3	1	1	1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No					Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
1	Perekonomian dan Keuangan Negara																					
	1	Pengelolaan Aset Daerah																				
			1	1	Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung	1	5	8	6	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
			2	2	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2016 s.d Triwulan III TA 2017 Kabupaten Barito Selatan	1	8	15	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
			3	3	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Toli-Toli	1	8	13	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pengelolaan Aset Daerah			3	21	36	22	-	-	-	1	-	21	-	-	-	-	-	-	-
	2	Pengelolaan Pajak Daerah																				
			4	1	Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Mengelola Pajak Hotel dan Restoran TA 2016 dan Semester I 2017	1	8	18	10	1,40	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1,40	-	-

No			Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan			TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
			5	1	Efektivitas Pelayanan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kesiapan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Provinsi Maluku	1	5	14	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pengelolaan Pajak Daerah			2	13	32	15	1,40	-	-	-	-	14	-	-	-	1	1,40	-	-
	3	Pengelolaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga																				
			6	1	Efektivitas Pengelolaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu.	1	4	22	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	4	Efektivitas Pengelolaan PDAM																				
			7	1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 di Jambi	1	13	44	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan			TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
			8	2	PDAM Kota Ambon dalam Mengurangi Tingkat Kehilangan Air dan Meningkatkan Cakupan Pelayanan pada PDAM Kota Ambon di Ambon	1	8	18	10	1.635,84	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1.635,84	1	631,37
			Jumlah Pengelolaan PDAM			2	21	62	23	1.635,84	-	-	-	-	22	-	-	-	1	1.635,84	1	631,37
	5	Operasional dan Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian																				
			9	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Jabar dan Banten Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015	1	12	29	17	-	-	-	5	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara					9	71	181	82	1.637,24	-	-	6	-	74	-	-	-	2	1.637,24	1	631,37
2	Pendidikan																					
	1	Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional																				
			10	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Profesional TA 2015, 2016, & 2017 (Semester I)	63	603	1.613	657	155,79	-	-	-	-	655	144,59	2	11,20	-	-	-	-

No					Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
3	Kesehatan																					
	1	Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaranaan Jaminan Kesehatan Nasional																				
			11	1	Efektivitas Pengelolaan Obat Dalam Penyeleng-garaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017	42	355	1.229	407	1.702,76	1	1.602,27	-	-	406	100,49	-	-	-	-	-	-
	2	Manajemen Rumah Sakit dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan																				
			12	1	Efektivitas Manajemen Rumah Sakit Dalam Penye-diaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh TA 2016 S.D. Oktober Tahun 2017 di Banda Aceh.	1	8	15	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kesehatan					43	363	1.244	417	1.702,76	1	1.602,27	-	-	416	100,49	-	-	-	-	-	-
4	Kependudukan dan Keluarga Berencana																					
	1	Data dan Informasi Kependudukan																				
		1	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																			
			13	1	Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudu-kan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017	62	667	2.002	765	-	-	-	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-

No					Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
5	Ketersediaan Pangan																					
	1	Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat																				
			14	1	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat Yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2017	1	4	7	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan Kewilayahan																					
	1	Pembangunan Desa																				
			15	1	Efektivitas Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Semester 1 TA 2017	3	21	60	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
			16	2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pembangunan Desa TA 2016 dan Semester I Tahun 2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan	2	18	42	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pembangunan Desa				5	39	102	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-

No					Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
	2	Pengelolaan Transportasi Umum																				
			17	1	Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang dalam Rangka Mendukung Konektivitas Transportasi Antarmoda pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan 2017 di Semarang	1	19	70	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
			18	2	Efektivitas Pengelolaan Transportasi Umum Dalam Kota Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palu	1	8	14	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengelolaan Transportasi Umum				2	27	84	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembangunan Kewilayahan					7	66	186	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-
7	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																					
	1	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi																				
			19	1	Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017	14	153	416	177	279,60	-	-	-	-	177	279,60	-	-	-	-	-	-

No				Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
										Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
					Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
2	Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi																				
		20	1	Efektivitas Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	12	32	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)																				
		21	1	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	13	35	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil																				
		22	1	Efektivitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2016 s.d.Juni 2017	2	30	74	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi					18	208	557	237	279,60	-	-	-	-	237	279,60	-	-	-	-	-	-

No					Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah Selama Proses Pemeriksaan	
											Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Kerugian		Keku-rangan Pene-rimaan			
						Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Re-ko-men-da-si	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
8	Non Tema dan Fokus																					
	1	Pengelolaan Kepariwisataan																				
			23	1	Efektivitas Program dan Kegiatan Kepariwisataan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 s.d Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi terkait Lainnya	1	13	29	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
			24	2	Efektivitas Upaya Pembinaan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Industri Pariwisata serta Upaya Pelestarian Kawasan Konversi dalam Pengelolaan Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2016 s.d 30 September 2017 di Waisai	1	13	29	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain					2	26	58	27	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pada Daerah						205	2.008	5.848	2.265	3.775,39	1	1.602,27	6	-	2.254	524,68	2	11,20	2	1.637,24	1	631,37

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Upaya Pemda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kesimpulan	Upaya Pemda Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan							Upaya Pemda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan		
			Kualifikasi		Sertifikasi: Upaya Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan		Kesejahteraan		Database	Upaya Pemda untuk Memenuhi Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dalam Kualifikasi Akademik, Maupun Kompetensi Secara Merata	Analisis/ Perhitungan Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Dimiliki oleh Pemda	
			Upaya Pemenuhan Kualifikasi Minimal yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Upaya Pemda dalam Memfasilitasi Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Selain yang Bersumber dari Pemerintah Pusat		Upaya Pemda untuk Memutakhirkan Dapodik			
			Belum Memadai	Belum Optimal	Belum Seluruhnya	Belum Memadai	Memadai	Belum Memadai	Belum Memadai	Belum Optimal	Memadai	Belum Memadai
1	Kabupaten Aceh Tamiang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
2	Kabupaten Nagan Raya	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
3	Provinsi Sumatera Barat	Belum Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
4	Kota Pariaman	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
5	Provinsi Riau	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
6	Kabupaten Indragiri Hilir	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
7	Kabupaten Kerinci	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak Efektif	√	√	√	√	√		√	√		√
9	Provinsi Bengkulu	Apabila permasalahan tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional.	√	√	√	√		√	√	√		√
10	Kabupaten Lebong	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
11	Provinsi Kepulauan Riau	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kesimpulan	Upaya Pemda Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan							Upaya Pemda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan		
			Kualifikasi		Sertifikasi: Upaya Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan		Kesejahteraan		Database	Upaya Pemda untuk Memenuhi Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dalam Kualifikasi Akademik, Maupun Kompetensi Secara Merata	Analisis/ Perhitungan Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Dimiliki oleh Pemda	
			Upaya Pemenuhan Kualifikasi Minimal yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Upaya Pemda dalam Memfasilitasi Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Selain yang Bersumber dari Pemerintah Pusat		Upaya Pemda untuk Memutakhirkan Dapodik			
			Belum Memadai	Belum Optimal	Belum Seluruhnya	Belum Memadai	Memadai	Belum Memadai	Belum Memadai	Belum Optimal	Memadai	Belum Memadai
12	Provinsi Jawa Barat	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
13	Kabupaten Bandung	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
14	Kabupaten Bogor	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
15	Kabupaten Ciamis	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
16	Kabupaten Kebumen	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
17	Kabupaten Pati	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
18	Kabupaten Pemalang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
19	Kabupaten Wonogiri	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
20	Provinsi Jawa Timur	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
21	Kabupaten Lumajang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
22	Kabupaten Mojokerto	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
23	Kota Blitar	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√	√	
24	Provinsi Banten	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
25	Kota Tangerang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
26	Provinsi Bali	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√	√	
27	Kabupaten Tabanan	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tidak Efektif	√	√	√	√	√		√	√		√
29	Kabupaten Lombok Timur	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√	√		√	√		√
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kesimpulan	Upaya Pemda Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan							Upaya Pemda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan		
			Kualifikasi		Sertifikasi: Upaya Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan		Kesejahteraan		Database	Upaya Pemda untuk Memenuhi Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dalam Kualifikasi Akademik, Maupun Kompetensi Secara Merata	Analisis/ Perhitungan Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Dimiliki oleh Pemda	
			Upaya Pemenuhan Kualifikasi Minimal yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Upaya Pemda dalam Memfasilitasi Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Selain yang Bersumber dari Pemerintah Pusat		Upaya Pemda untuk Memutakhirkan Dapodik			
			Belum Memadai	Belum Optimal	Belum Seluruhnya	Belum Memadai	Memadai	Belum Memadai	Belum Memadai	Belum Optimal	Memadai	Belum Memadai
31	Kabupaten Kupang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
32	Provinsi Kalimantan Barat	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
33	Kabupaten Bengkayang	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√	√	
34	Provinsi Kalimantan Tengah	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
35	Kota Palangka Raya	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
36	Provinsi Kalimantan Selatan	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
37	Kabupaten Barito Kuala	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
38	Provinsi Kalimantan Timur	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
39	Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
40	Provinsi Kalimantan Utara	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
41	Kabupaten Malinau	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
42	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
43	Kabupaten Minahasa Utara	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
44	Provinsi Sulawesi Tengah	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
45	Kabupaten Donggala	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
46	Provinsi Sulawesi Selatan	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
47	Kabupaten Bone	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
48	Kabupaten Bulukumba	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
49	Provinsi Sulawesi Tenggara	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kesimpulan	Upaya Pemda Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan							Upaya Pemda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan		
			Kualifikasi		Sertifikasi: Upaya Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan		Kesejahteraan		Database	Upaya Pemda untuk Memenuhi Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Baik dalam Kualifikasi Akademik, Maupun Kompetensi Secara Merata	Analisis/ Perhitungan Kebutuhan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Dimiliki oleh Pemda	
			Upaya Pemenuhan Kualifikasi Minimal yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	Upaya Pemda dalam Memfasilitasi Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Selain yang Bersumber dari Pemerintah Pusat		Upaya Pemda untuk Memutakhirkan Dapodik			
			Belum Memadai	Belum Optimal	Belum Seluruhnya	Belum Memadai	Memadai	Belum Memadai	Belum Memadai	Belum Optimal	Memadai	Belum Memadai
50	Kabupaten Kolaka	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
51	Kabupaten Konawe Selatan	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
52	Provinsi Gorontalo	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
53	Kabupaten Pohuwato	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
54	Provinsi Sulawesi Barat	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
55	Kabupaten Majene	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
56	Provinsi Maluku	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√	-	-	√	√	√	
57	Kabupaten Maluku Tengah	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√	-	-	√	√	√	
58	Provinsi Maluku Utara	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
59	Kabupaten Halmahera Barat	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
60	Kabupaten Jayapura	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
61	Kabupaten Keerom	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
62	Kota Jayapura	Tidak Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
63	Kabupaten Sorong	Belum Sepenuhnya Efektif	√	√	√	√		√	√	√		√
Jumlah			63	63	63	63	3	58	63	63	5	58

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

No	Nama Entitas	Pemda Sudah melaksanakan pelayanan seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Pemda Mendapatkan Nilai Rata-Rata "Sangat Puas" dan "Puas" dari Penduduk/Responden atas 10 Indikator Kenyamanan Pelayanan Administrasi Kependudukan	
			Sangat Puas	Puas
	Provinsi Aceh			
1	Kabupaten Aceh Barat	v		v
2	Kabupaten Aceh Timur	v		v
3	Kota Lhokseumawe	v		v
	Provinsi Sumatera Utara			
4	Kabupaten Deli Serdang	v		
5	Kabupaten Serdang Bedagai			v
6	Kabupaten Tapanuli Selatan	v		v
7	Kota Padangsidimpuan	v		v
8	Kota Pematangsiantar	v		v
9	Kota Tebing Tinggi	v		v
	Provinsi Sumatera Barat			
10	Kabupaten Agam			v
11	Kebupaten Solok			v
12	Kota Padang	v		v
	Provinsi Riau			
13	Kabupaten Kampar	v		
14	Kabupaten Kepulauan Meranti	v		v
15	Kabupaten Pelalawan			v
	Provinsi Jambi			
16	Kabupaten Batang Hari			v
17	Kabupaten Bungo	v	v	
18	Kabupaten Muaro Jambi			
	Provinsi Sumatera Selatan			
19	Kabupaten Banyuasin			
20	Kota Palembang			v
21	Kota Prabumulih			v
	Provinsi Bengkulu			
22	Kabupaten Bengkulu Selatan	v		v
23	Kabupaten Rejang Lebong			v
24	Kota Bengkulu			
	Provinsi Lampung			
25	Kabupaten Lampung Selatan			
26	Kabupaten Lampung Tengah			v
27	Kabupaten Lampung Utara	v		v
28	Kabupaten Tulang Bawang			

No	Nama Entitas	Pemda Sudah melaksanakan pelayanan seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Pemda Mendapatkan Nilai Rata-Rata "Sangat Puas" dan "Puas" dari Penduduk/Responden atas 10 Indikator Kenyamanan Pelayanan Administrasi Kependudukan	
			Sangat Puas	Puas
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
29	Kabupaten Bangka	v		v
30	Kabupaten Bangka Barat			v
31	Kabupaten Bangka Selatan			v
	Provinsi Kepulauan Riau			
32	Kabupaten Karimun	v		
33	Kota Batam	v		v
34	Kota Tanjungpinang	v		v
	Provinsi DKI Jakarta			
35	Provinsi DKI Jakarta	v		v
	Provinsi Jawa Barat			
36	Kabupaten Bekasi			v
37	Kabupaten Garut			v
38	Kota Bandung			v
	Provinsi Jawa Tengah			
39	Kabupaten Brebes			v
40	Kabupaten Magelang	v		v
41	Kabupaten Semarang	v		v
	Provinsi DI Yogyakarta			
42	Kabupaten Gunungkidul	v		v
43	Kabupaten Sleman	v		v
44	Kota Yogyakarta	v		v
	Provinsi Jawa Timur			
45	Kabupaten Bojonegoro	v		v
46	Kabupaten Bondowoso			v
47	Kabupaten Malang	v		v
48	Kota Surabaya	v		v
	Provinsi Banten			
49	Kabupaten Serang			v
50	Kabupaten Tangerang			v
51	Kota Tangerang Selatan			v
	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
52	Kabupaten Bima			v
53	Kabupaten Lombok Utara			v
	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
54	Kabupaten Sikka			v
	Provinsi Kalimantan Barat			
55	Kabupaten Kapuas Hulu			v

No	Nama Entitas	Pemda Sudah melaksanakan pelayanan seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Pemda Mendapatkan Nilai Rata-Rata "Sangat Puas" dan "Puas" dari Penduduk/Responden atas 10 Indikator Kenyamanan Pelayanan Administrasi Kependudukan	
			Sangat Puas	Puas
	Provinsi Kalimantan Selatan			
56	Kabupaten Tanah Laut			v
57	Kota Banjarmasin	v		v
	Provinsi Sulawesi Selatan			
58	Kabupaten Soppeng	v		v
59	Kabupaten Toraja Utara			
	Provinsi Gorontalo			
60	Kota Gorontalo	v		v
	Provinsi Papua			
61	Kabupaten Biak Numfor			
62	Kabupaten Kepulauan Yapen			v
JUMLAH		30	1	51

Daftar Permasalahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Aspek Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

No	Nama Entitas	Upaya Peningkatan Kesadaran Penduduk Tentang Kewajiban, Proses, dan Syarat Pelaporan Peristiwa Penting		Verifikasi dan Validasi atas Keakuratan Data dan Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
		Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan	Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan
Provinsi Aceh					
1	Kabupaten Aceh Barat		v		v
2	Kabupaten Aceh Timur		v		v
3	Kota Lhokseumawe		v		v
Provinsi Sumatera Utara					
4	Kabupaten Deli Serdang		v		
5	Kabupaten Serdang Bedagai		v		v
6	Kabupaten Tapanuli Selatan				v
7	Kota Padangsidimpuan				v
8	Kota Pematangsiantar				v
9	Kota Tebing Tinggi				v
Provinsi Sumatera Barat					
10	Kabupaten Agam		v		v
11	Kebupaten Solok		v		v
12	Kota Padang				
Provinsi Riau					
13	Kabupaten Kampar		v		v
14	Kabupaten Kepulauan Meranti		v		v
15	Kabupaten Pelalawan				v
Provinsi Jambi					
16	Kabupaten Batang Hari				v
17	Kabupaten Bungo				v
18	Kabupaten Muaro Jambi				v
Provinsi Sumatera Selatan					
19	Kabupaten Banyuasin		v		v
20	Kota Palembang		v		v
21	Kota Prabumulih		v		v
Provinsi Bengkulu					
22	Kabupaten Bengkulu Selatan				v
23	Kabupaten Rejang Lebong		v		v
24	Kota Bengkulu	v			v
Provinsi Lampung					
25	Kabupaten Lampung Selatan		v	v	
26	Kabupaten Lampung Tengah				v
27	Kabupaten Lampung Utara		v		v
28	Kabupaten Tulang Bawang		v		v

No	Nama Entitas	Upaya Peningkatan Kesadaran Penduduk Tentang Kewajiban, Proses, dan Syarat Pelaporan Peristiwa Penting		Verifikasi dan Validasi atas Keakuratan Data dan Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
		Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan	Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
29	Kabupaten Bangka		v		v
30	Kabupaten Bangka Barat		v		v
31	Kabupaten Bangka Selatan		v		
Provinsi Kepulauan Riau					
32	Kabupaten Karimun		v		v
33	Kota Batam				
34	Kota Tanjungpinang				v
Provinsi DKI Jakarta					
35	Provinsi DKI Jakarta		v		v
Provinsi Jawa Barat					
36	Kabupaten Bekasi				v
37	Kabupaten Garut		v		v
38	Kota Bandung				v
Provinsi Jawa Tengah					
39	Kabupaten Brebes		v		v
40	Kabupaten Magelang		v		v
41	Kabupaten Semarang				v
Provinsi DI Yogyakarta					
42	Kabupaten Gunungkidul		v		v
43	Kabupaten Sleman		v		
44	Kota Yogyakarta				v
Provinsi Jawa Timur					
45	Kabupaten Bojonegoro		v		v
46	Kabupaten Bondowoso		v		v
47	Kabupaten Malang				v
48	Kota Surabaya		v		v
Provinsi Banten					
49	Kabupaten Serang		v		v
50	Kabupaten Tangerang		v		v
51	Kota Tangerang Selatan		v		v
Provinsi Nusa Tenggara Barat					
52	Kabupaten Bima	v			v
53	Kabupaten Lombok Utara		v		
Provinsi Nusa Tenggara Timur					
54	Kabupaten Sikka		v		v
Provinsi Kalimantan Barat					
55	Kabupaten Kapuas Hulu		v		v

No	Nama Entitas	Upaya Peningkatan Kesadaran Penduduk Tentang Kewajiban, Proses, dan Syarat Pelaporan Peristiwa Penting		Verifikasi dan Validasi atas Keakuratan Data dan Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
		Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan	Pemda Belum Melaksanakan	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan
Provinsi Kalimantan Selatan					
56	Kabupaten Tanah Laut				v
57	Kota Banjarmasin				
Provinsi Sulawesi Selatan					
58	Kabupaten Soppeng				v
59	Kabupaten Toraja Utara		v		v
Provinsi Gorontalo					
60	Kota Gorontalo		v		v
Provinsi Papua					
61	Kabupaten Biak Numfor		v		v
62	Kabupaten Kepulauan Yapen		v		v
JUMLAH		2	39	1	54

Daftar Permasalahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Aspek Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Nama Entitas	Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Kebijakan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Perencanaan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Unit Kerja Pegelola		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Sarana dan Prasarana	
		Pemda Belum Menetapkan Kebijakan/ Regulasi terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menetapkan Kebijakan/ Regulasi berupa Perda terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Namun Belum Mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2013	Pemda Belum Sepenuhnya Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra	Pemda Belum Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra dan RKPD/ Renja	Pemda Sudah Membentuk Unit Kerja Namun Belum Melaksanakan Tupoksi yang Ditetapkan Secara Memadai	Pemda Belum Membentuk Unit Kerja Pengelola Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Pemanfaatan Data Kependudukan tetapi Belum Lengkap atau Sudah Lengkap tetapi Belum Siap untuk Digunakan	Pemda Belum Menyediakan Sarana dan Prasarana Berupa Komputer, Server, dan Aplikasi Data *Warehouse*
Provinsi Aceh									
1	Kabupaten Aceh Barat		v		v	v			v
2	Kabupaten Aceh Timur		v		v	v			v
3	Kota Lhokseumawe		v		v	v			v
Provinsi Sumatera Utara									
4	Kabupaten Deli Serdang		v		v	v			v
5	Kabupaten Serdang Bedagai	v			v	v			v
6	Kabupaten Tapanuli Selatan		v		v	v			v
7	Kota Padangsidimpuan	v			v	v			v
8	Kota Pematangsiantar	v			v	v			v
9	Kota Tebing Tinggi		v		v	v			v
Provinsi Sumatera Barat									
10	Kabupaten Agam		v		v	v			v
11	Kebupaten Solok		v		v	v		v	
12	Kota Padang		v		v	v			
Provinsi Riau									
13	Kabupaten Kampar		v		v	v			v
14	Kabupaten Kepulauan Meranti		v		v	v			v
15	Kabupaten Pelalawan		v		v	v			v
Provinsi Jambi									
16	Kabupaten Batang Hari		v						v
17	Kabupaten Bungo		v		v	v			v
18	Kabupaten Muaro Jambi	v			v	v			v
Provinsi Sumatera Selatan									
19	Kabupaten Banyuasin		v		v	v			v
20	Kota Palembang	v			v	v			v
21	Kota Prabumulih		v		v	v			v

No	Nama Entitas	Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Kebijakan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Perencanaan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Unit Kerja Pegelola		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Sarana dan Prasarana	
		Pemda Belum Menetapkan Kebijakan/ Regulasi terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menetapkan Kebijakan/ Regulasi berupa Perda terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Namun Belum Mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2013	Pemda Belum Sepenuhnya Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra	Pemda Belum Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra dan RKPD/ Renja	Pemda Sudah Membentuk Unit Kerja Namun Belum Melaksanakan Tupoksi yang Ditetapkan Secara Memadai	Pemda Belum Membentuk Unit Kerja Pengelola Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Pemanfaatan Data Kependudukan tetapi Belum Lengkap atau Sudah Lengkap tetapi Belum Siap untuk Digunakan	Pemda Belum Menyediakan Sarana dan Prasarana Berupa Komputer, Server, dan Aplikasi Data *Warehouse*
Provinsi Bengkulu									
22	Kabupaten Bengkulu Selatan	v			v	v			v
23	Kabupaten Rejang Lebong		v		v	v			v
24	Kota Bengkulu	v			v	v			v
	Provinsi Lampung								
25	Kabupaten Lampung Selatan	v			v	v			v
26	Kabupaten Lampung Tengah		v		v	v			v
27	Kabupaten Lampung Utara	v			v	v			v
28	Kabupaten Tulang Bawang	v			v	v			v
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
29	Kabupaten Bangka		v	v		v			
30	Kabupaten Bangka Barat		v				v		v
31	Kabupaten Bangka Selatan		v		v	v			v
Provinsi Kepulauan Riau									
32	Kabupaten Karimun		v		v	v		v	
33	Kota Batam		v		v	v			v
34	Kota Tanjungpinang		v		v	v			v
Provinsi DKI Jakarta									
35	Provinsi DKI Jakarta		v						
Provinsi Jawa Barat									
36	Kabupaten Bekasi		v		v	v		v	
37	Kabupaten Garut		v		v	v			v
38	Kota Bandung		v		v	v			
Provinsi Jawa Tengah									
39	Kabupaten Brebes		v		v	v		v	
40	Kabupaten Magelang		v		v	v			v
41	Kabupaten Semarang		v		v	v		v	

No	Nama Entitas	Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Kebijakan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemda Belum Sepenuhnya Menetapkan Perencanaan Daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Unit Kerja Pegelola		Pemanfaatan Data Kependudukan Belum Didukung Sarana dan Prasarana	
		Pemda Belum Menetapkan Kebijakan/ Regulasi terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menetapkan Kebijakan/ Regulasi berupa Perda terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Namun Belum Mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2013	Pemda Belum Sepenuhnya Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra	Pemda Belum Merencanakan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam RPJMD/ Renstra dan RKPD/ Renja	Pemda Sudah Membentuk Unit Kerja Namun Belum Melaksanakan Tupoksi yang Ditetapkan Secara Memadai	Pemda Belum Membentuk Unit Kerja Pengelola Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemda Sudah Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Pemanfaatan Data Kependudukan tetapi Belum Lengkap atau Sudah Lengkap tetapi Belum Siap untuk Digunakan	Pemda Belum Menyediakan Sarana dan Prasarana Berupa Komputer, Server, dan Aplikasi Data *Warehouse*
Provinsi DI Yogyakarta									
42	Kabupaten Gunungkidul	v			v	v			v
43	Kabupaten Sleman	v			v	v			v
44	Kota Yogyakarta		v	v					
Provinsi Jawa Timur									
45	Kabupaten Bojonegoro		v		v	v			v
46	Kabupaten Bondowoso		v		v	v			v
47	Kabupaten Malang		v		v	v			v
48	Kota Surabaya		v	v		v		v	
Provinsi Banten									
49	Kabupaten Serang		v		v	v		v	
50	Kabupaten Tangerang	v			v	v			v
51	Kota Tangerang Selatan		v			v			
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
52	Kabupaten Bima		v	v		v			v
53	Kabupaten Lombok Utara	v			v	v			v
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
54	Kabupaten Sikka		v		v	v			v
Provinsi Kalimantan Barat									
55	Kabupaten Kapuas Hulu		v		v	v			v
Provinsi Kalimantan Selatan									
56	Kabupaten Tanah Laut		v		v	v		v	
57	Kota Banjarmasin		v		v	v		v	
Provinsi Sulawesi Selatan									
58	Kabupaten Soppeng	v			v	v			v
59	Kabupaten Toraja Utara		v		v	v			v
Provinsi Gorontalo									
60	Kota Gorontalo	v			v	v			
Provinsi Papua									
61	Kabupaten Biak Numfor	v			v		v		v
62	Kabupaten Kepulauan Yapen	v			v	v			v
JUMLAH		18	44	4	54	57	2	9	46

Rekapitulasi Kesimpulan atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi TA 2016 dan 2017 (Triwulan III)

No	Nama Daerah	Kesimpulan
1	Kota Bukittinggi	Dalam rangka menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi maka Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan PTSP.
2	Kota Palembang	Belum Efektif
3	Provinsi Lampung	Belum Efektif
4	Kabupaten Pringsewu	Belum Efektif
5	Kota Bandar Lampung	Belum Efektif
6	Kabupaten Boyolali	Belum Sepenuhnya Efektif
7	Kab Pekalongan	Belum Efektif
8	Kab. Pasuruan	Apabila permasalahan tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi.
9	Kota Batu	Apabila permasalahan tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kota Batu, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi.
10	Kota Denpasar	Belum Sepenuhnya Efektif
11	Kota Mataram	Kurang Efektif
12	Kabupaten Sintang	Belum Efektif
13	Kabupaten Maros	Belum Sepenuhnya Efektif
14	Kota Makassar	Belum Sepenuhnya Efektif

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/ Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
Perekonomian dan Keuangan Negara											
A	Pengelolaan Pendapatan	197	598	311	105.586,36	185	122	105.586,36	4	-	239,72
B	Pengelolaan Belanja	671	1941	992	349.362,27	96	846	318.306,99	50	31.055,28	45.493,06
C	Pengelolaan Aset	147	480	238	146.502,55	108	125	145.902,55	5	600,00	-
D	Operasional BUMD	147	428	240	1.473.080,27	143	91	1.472.912,71	6	167,56	197,17
Pembangunan Kewilayahan											
A	Pengelolaan Dana Desa	48	130	79	2.789,68	30	39	1.657,09	10	1.132,59	50,00
Total Rupiah		1210	3577	1860	2.077.321,13	562	1223	2.044.365,70	75	32.955,43	45.979,95

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sumatera Utara						
1	1	Pemkot Medan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2016 dan Smt I TA 2017 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	5	3	-	-	2
		Provinsi Riau						
2	1	Pemkot Dumai	Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 dan TA 2017 (s.d. September) dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016	7	6	-	1	-
		Provinsi Kepulauan Riau						
3	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah TA 2016 dan 2017 (Smt I) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6	1	-	2	3
4	2	RSUD Embung Fatimah	Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Embung Fatimah TA 2016 dan 2017 di Batam	1	-	-	-	1
		Provinsi Sumatera Selatan						
5	1	Pemprov Sumatera Selatan	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2017	15	7	2	3	3
		Provinsi DKI Jakarta						
6	1	Pemprov DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya	8	4	2	-	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
7	2	Pemprov DKI Jakarta	Pengelolaan Pelayanan Perizinan untuk TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelay-anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	6	1	1	-	4
		Provinsi Banten						
8	1	Pemkab Pandeglang	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Be-lanja Modal TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	2	2	-	-	-
9	2	Pemkab Serang	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	3	1	1	1	-
10	3	Pemkab Tangerang	Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	2	1	1	-	-
11	4	Pemkot Cilegon	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Non PBB TA 2017 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	10	7	2	1	-
12	5	Pemkot Tangerang Selatan	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Non PBB TA 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	10	4	3	2	1
		Provinsi Jawa Barat						
13	1	Pemkab Cirebon	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabu-paten Cirebon di Sumber	14	6	2	5	1
14	2	Pemkab Karawang	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang	12	6	2	-	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
15	3	Pemkab Majalengka	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka	9	5	3	-	1
16	4	Pemkot Bekasi	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi	17	9	2	-	6
		Provinsi Jawa Tengah						
17	1	Pemkab Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto	27	1	15	6	5
18	2	Pemkab Wonosobo	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo	17	6	7	2	2
		Provinsi Bali						
19	1	Pemkab Gianyar	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2016 dan 2017 pada Pemerin-tah Kabupaten Gianyar dan Entitas Terkait Lainnya di Gianyar	2	-	1	-	1
20	2	Pemkab Klungkung	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2016 dan 2017 pada Pemerin-tah Kabupaten Klungkung dan Entitas Terkait Lainnya di Klungkung	8	2	-	-	6
		Provinsi Papua Barat						
21	1	Pemkab Manokwari	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ma-nokwari TA 2016 dan 2017	2	1	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
22	2	Pemkot Sorong	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2016 dan 2017 di Sorong	2	2	-	-	-
Jumlah Permasalahan				185	75	44	23	43
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				21	19	13	9	15
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				22	20	14	9	16

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah		Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Utara											
1	1	Pemkot Medan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2016 dan Smt I TA 2017 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	10	27.685,65	9	27.685,65	-	-	-	-	1	-
		Provinsi Riau											-
2	1	Pemkot Dumai	Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 dan TA 2017 (s.d. September) dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016	9	3.638,12	7	3.336,01	-	-	1	302,11	1	-
		Provinsi Kepulauan Riau											
3	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah TA 2016 dan 2017 (Smt I) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4	23.477,51	2	23.477,51	-	-	-	-	2	-
4	2	RSUD Embung Fatimah	Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Embung Fatimah TA 2016 dan 2017 di Batam	4	181,30	2	181,30	-	-	-	-	2	-
		Provinsi Sumatera Selatan											
5	1	Pemprov Sumatera Selatan	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2017	8	5.690,42	5	5.579,74	-	-	-	-	3	110,68
		Provinsi DKI Jakarta											
6	1	Pemprov DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menye-rahkan aset kepada daerah		Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
7	1	Pemprov DKI Jakarta	Pengelolaan Pelayanan Perizinan untuk TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelay-anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	9	17.425,03	3	9.102,03	1	8.323,00	-	-	5	-
		Provinsi Banten											
8	1	Pemkab Pandeglang	Pengelolaan Pendapat-an Pajak Daerah dan Belanja Modal TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	3	124,90	3	124,90	-	-	-	-	-	-
9	2	Pemkab Serang	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	3	3.183,66	3	3.183,66	-	-	-	-	-	-
10	3	Pemkab Tangerang	Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	4	10.060,55	4	10.060,55	-	-	-	-	-	-
11	4	Pemkot Cilegon	Pengelolaan Pendatan Asli Daerah Non PBB TA 2017 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	4	1.032,94	4	1.032,94	-	-	-	-	-	-
12	5	Pemkot Tangerang Selatan	Pengelolaan Pendatan Asli Daerah Non PBB TA 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	7	922,59	3	922,59	-	-	-	-	4	-
		Provinsi Jawa Barat											
13	1	Pemkab Cirebon	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	10	1.915,75	10	1.915,75	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah		Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
14	2	Pemkab Karawang	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang	4	4.904,17	4	4.904,17	-	-	-	-	-	-
15	3	Pemkab Majalengka	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka	7	1.085,38	6	1.052,74	-	-	-	-	1	32,64
16	4	Pemkot Bekasi	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi	5	746,65	5	746,65	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Tengah											
17	1	Pemkab Banyumas	Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto	14	2.334,88	12	2.334,88	-	-	-	-	2	-
18	2	Pemkab Wonosobo	Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo	12	508,79	7	428,62	-	-	-	-	5	80,17
		Provinsi Bali											
19	1	Pemkab Gianyar	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Entitas Terkait Lainnya di Gianyar	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
20	2	Pemkab Klungkung	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Entitas Terkait Lainnya di Klungkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menye-rahkan aset kepada daerah		Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Papua Barat											
21	1	Pemkab Manokwari	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ma-nokwari TA 2016 dan 2017	1	629,94	1	629,94	-	-	-	-	-	-
22	2	Pemkot Sorong	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2016 dan 2017 di Sorong	1	38,13	1	38,13	-	-	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				126	105.586,36	91	96.737,76	1	8.323,00	1	302,11	33	223,49
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				20		19		1		1		11	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				21		19		1		1		12	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan													239,72

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sumatera Utara						
1	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	2	-	-	1	1
2	2	Pemkab Labuhan Batu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	-	1	-	-
3	3	Pemkab Labuhan Batu Utara	Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	1	-	-	-
4	4	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	2	2	-	-	-
		Provinsi Sumatera Barat						
5	1	Pemprov Sumatera Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang	1	-	-	-	1
6	2	Pemkab Pasaman	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping	-	-	-	-	-
7	3	Pemkab Pasaman Barat	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Bulan September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat	1	-	1	-	-
8	4	Pemkab Sijunjung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung	2	2	-	-	-
		Provinsi Riau						
9	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Tahun 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Riau	1	1	-	-	-
10	2	Pemkot Dumai	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Sampai Dengan 30 September 2017 dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Jambi						
11	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	1	-	-	1	-
12	2	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	-	-	-	-	-
13	3	Pemkab Merangin	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	-	-	-	-	-
14	4	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	-	-	-	-	-
15	5	Pemkab Tebo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo	-	-	-	-	-
16	6	Pemkot Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi	2	-	-	2	-
		Provinsi Sumatera Selatan						
17	1	Pemkab Empat Lawang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Empat Lawang dan Instansi Terkait di Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
18	2	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait di Sekayu	2	2	-	-	-
19	3	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi Terkait di Rupit	-	-	-	-	-
20	4	Pemkab Ogan Komering Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait di Kayuagung	4	1	-	-	3
21	5	Pemkab Ogan Komering Ulu	Belanja Daerah TA2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja	1	1	-	-	-
22	6	Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten OKU Selatan dan Instansi Terkait di Muaradua	1	1	-	-	-
23	7	Pemkab Ogan Komering Ulu Timur	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Bengkulu						
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017	2	1	1	-	-
25	2	Pemkab Bengkulu Tengah	Belanja Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2016 & 2017 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	-	-	-
26	3	Pemkab Mukomuko	Belanja Barang dan Belanja Modal Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017	-	-	-	-	-
		Provinsi Lampung						
27	1	Pemprov Lampung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	1	1	-	-	-
28	2	Pemkab Pesawaran	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan	2	1	1	-	-
29	3	Pemkab Tulang Bawang Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemrintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Instansi Terkait di Panaragan	3	-	-	2	1
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
30	1	Pemkab Bangka Barat	Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok	-	-	-	-	-
31	2	Pemkab Bangka Tengah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba	2	-	2	-	-
		Provinsi Kepulauan Riau						
32	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) di Batam	-	-	-	-	-
33	2	Pemkab Karimun	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 dan 2017	4	1	1	2	-
34	3	Pemkot Batam	Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Embung Fatimah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Batam	5	1	-	-	4
		Provinsi DKI Jakarta						
35	1	Pemprov DKI Dinas Perhubungan	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Semester I TA 2017 di Jakarta	2	-	-	1	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
36	2	Pemprov DKI Dinas Perindustrian	Belanja Modal Serta Belanja Barang & Jasa TA 2016 dan 2017 pada Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	-
37	3	Pemprov DKI Dinas Kesehatan dan RSUD	Belanja TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Kesehatan, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Pasar Rebo dan RSUD Koja Serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-
38	4	Pemprov DKI Dinas SDA	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Barat						
39	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	-	-	-	-	-
40	2	Pemkab Bekasi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	5	1	1	-	3
41	3	Pemkab Cianjur	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur	1	1	-	-	-
42	4	Pemkab Sumedang	Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017	-	-	-	-	-
43	5	Pemkot Bandung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung	1	-	-	1	-
44	6	Pemkot Tasikmalaya	Belanja Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2017	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Tengah						
45	1	Pemkab Blora	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 (Sampai Dengan 30 September 2017) di Blora	-	-	-	-	-
46	2	Pemkab Karanganyar	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 September 2017) di Karanganyar	2	-	1	-	1
47	3	Pemkab Kendal	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal	3	1	1	-	1
48	4	Pemkab Klaten	Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Klaten	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
49	5	Pemkab Purbalingga	Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 September)	-	-	-	-	-
		Provinsi D.I. Yogyakarta						
50	1	Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	2	-	1	-	1
51	2	Pemkab Bantul	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul	3	-	1	1	1
52	3	Pemkab Sleman	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman	1	-	-	-	1
		Provinsi Jawa Timur						
53	1	Pemkab Jember	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	-	-	-	-	-
54	2	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri	-	-	-	-	-
55	3	Pemkab Madiun	Pelaksanaan Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 di Mejayan	-	-	-	-	-
56	4	Pemkab Nganjuk	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk	-	-	-	-	-
57	5	Pemkab Ponorogo	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo	-	-	-	-	-
58	6	Pemkot Probolinggo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo	-	-	-	-	-
		Provinsi Banten						
59	1	Pemprov Banten	Belanja Modal dan Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Banten	-	-	-	-	-
60	2	Pemkab Pandeglang	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	-	-	-	-	-
61	3	Pemkab Serang	Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
62	4	Pemkab Tangerang	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	-	-	-	-	-
		Provinsi Bali						
63	1	Pemkab Badung	Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-
64	2	Pemkab Buleleng	Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja	2	1	1	-	-
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
65	1	Pemkab Dompu	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) di Dompu	1	-	-	-	1
66	2	Pemkab Lombok Barat	Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2017 (S.D. 31 Oktober)	-	-	-	-	-
67	3	Pemkab Lombok Timur	Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Agustus) dan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Selong	2	-	1	-	1
		Provinsi Nusa Tenggara Timur						
68	1	Pemprov NTT	Pengelolaan Jaringan Irigasi TA2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3	1	1	-	1
		Provinsi Kalimantan Barat						
69	1	Pemkab Mempawah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 (s.d 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Tengah						
70	1	Pemkab Gunung Mas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun	-	-	-	-	-
71	2	Pemkab Lamandau	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik	-	-	-	-	-
72	3	Pemkab Sukamara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Kalimantan Selatan						
73	1	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
74	2	Pemkab Hulu Sungai Tengah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	-	-	-	1
75	3	Pemkab Hulu Sungai Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	-	-	-	1
		Provinsi Kalimantan Timur						
76	1	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah TA 2016 S.D. 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3	-	-	3	-
77	2	Pemkab Penajam Paser Utara	Belanja Daerah TA 2016 S.D 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Utara						
78	1	Pemkab Bolaang Mongondow Selatan	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan TA 2017 (s.d 31 Oktober 2017) di Bolaang UKI	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Tengah						
79	1	Pemkab Buol	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2017 (s.d 30 September) pada Pemkab Buol di Buol	3	1	1	-	1
80	2	Pemkab Morowali	Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 dan TA 2017 (s.d 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku	2	1	-	-	1
81	3	Pemkab Morowali Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	2	1	-	-	1
82	4	Pemkab Parigi Moutong	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi	3	2	1	-	-
83	5	Pemkab Poso	Belanja Modal Infrastruktur TA2016 dan TA 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso	-	-	-	-	-
84	6	Pemkab Sigi	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Sigi di Biromaru	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sulawesi Selatan						
85	1	Pemprov Sulawesi Selatan	Belanja Barang & Jasa TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
86	2	Pemkab Jeneponto	Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu	1	1	-	-	-
87	3	Pemkab Takalar	Belanja Barang dan Jasa TA2017 pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattallassang	2	2	-	-	-
88	4	Pemkot Palopo	Belanja Barang & Jasa Kota Palopo TA 2017	-	-	-	-	-
		Provinsi Gorontalo						
89	1	Pemprov Gorontalo	Belanja Daerah TA 2016 S.D. 2017 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo	-	-	-	-	-
90	2	Pemkab Bone Bolango	Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Barat						
91	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 di Mamuju	-	-	-	-	-
92	2	Pemkab Majene	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 di Majene	2	-	1	-	1
		Provinsi Maluku						
93	1	Pemkab Buru Selatan	Belanja Modal Tanah pada Sekretariat Daerah dan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2016 di Namrole	-	-	-	-	-
94	2	Pemkab Kepulauan Aru	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Serta Pemeriksaan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Ketekoran Kas Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo	-	-	-	-	-
95	3	Pemkab Seram Bagian Barat	Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 di Piru	-	-	-	-	-
		Provinsi Maluku Utara						
96	1	Pemprov Maluku Utara	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal TA 2016 & 2017 pada Pemprov Maluku Utara	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Papua						
97	1	Pemkab Lanny Jaya	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	-	-	-	-	-
98	2	Pemkab Waropen	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2016 dan 2017 (s.d. September)	4	-	2	-	2
		Provinsi Papua Barat						
99	1	Pemprov Papua Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari	1	-	-	-	1
100	2	Pemkab Manokwari	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 September 2017)	-	-	-	-	-
101	3	Pemkab Tambrauw	Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Fef	-	-	-	-	-
102	4	Pemkot Sorong	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2016 dan TA 2017 (Per 30 September 2017)	-	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				96	29	21	15	31
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				48	24	19	10	23
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				48	24	19	10	23

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Utara											
1	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	17	23.118,40	3	1.176,55	7	19.666,26	1	328,69	6	1.946,90
2	2	Pemkab Labuhan Batu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	9	4.444,23	1	659,20	1	186,60	-	-	7	3.598,43
3	3	Pemkab Labuhan Batu Utara	Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	7	1.561,08	1	583,28	1	579,88	-	-	5	397,92
4	4	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	10	12.530,45	1	2.886,02	3	7.921,04	1	386,41	5	1.336,98
		Provinsi Sumatera Barat											
5	1	Pemprov Sumatera Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang	13	1.210,20	1	30,12	2	219,09	1	4,80	9	956,19
6	2	Pemkab Pasaman	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping	13	2.048,92	3	1.028,64	5	850,39	2	46,79	3	123,10
7	3	Pemkab Pasaman Barat	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Jalan, dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Bulan September 2017) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat	16	1.721,95	2	586,78	-	-	6	390,18	8	744,99
8	4	Pemkab Sijunjung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung	7	815,20	3	245,48	3	562,15	1	7,57	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Riau											
9	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Tahun 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Riau	19	3.296,47	4	2.193,03	2	321,14	5	698,90	8	83,40
10	2	Pemkot Dumai	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 s.d. 30 September 2017 dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016	2	1.340,55	1	122,15	-	-	-	-	1	1.218,40
		Provinsi Jambi											
11	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	6	2.842,69	2	297,62	1	807,48	-	-	3	1.737,59
12	2	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	12	689,61	2	111,46	2	101,74	2	223,48	6	252,93
13	3	Pemkab Merangin	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	11	909,21	3	416,39	3	155,80	2	41,22	3	295,80
14	4	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	17	718,02	4	358,18	4	240,91	1	21,52	8	97,41
15	5	Pemkab Tebo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo	4	646,18	1	250,53	1	229,99	-	-	2	165,66
16	6	Pemkot Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi	4	740,50	1	218,98	-	-	1	128,12	2	393,40

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Selatan											
17	1	Pemkab Empat Lawang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Empat Lawang dan Instansi Terkait di Tebing Tinggi	9	5.741,55	1	2.377,65	2	112,83	-	-	6	3.251,07
18	2	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait di Sekayu	6	8.425,89	2	1.753,28	2	5.746,67	-	-	2	925,94
19	3	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi Terkait di Rupit	4	2.315,19	1	1.693,85	1	516,22	-	-	2	105,12
20	4	Pemkab Ogan Komering Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait di Kayuagung	5	3.339,91	1	2.615,37	1	48,64	-	-	3	675,90
21	5	Pemkab Ogan Komering Ulu	Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja	4	3.114,48	1	2.233,65	-	-	-	-	3	880,83
22	6	Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten OKU Selatan dan Instansi Terkait di Muaradua	13	7.198,31	1	2.384,70	2	3.050,01	2	290,23	8	1.473,37
23	7	Pemkab Ogan Komering Ulu Timur	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura	5	2.638,14	2	1.190,88	1	883,93	-	-	2	563,33
		Provinsi Bengkulu											
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017	15	6.478,80	-	-	3	2.534,20	1	44,66	11	3.899,94
25	2	Pemkab Bengkulu Tengah	Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 & 2017 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	14	1.810,00	4	668,91	-	-	3	77,53	7	1.063,56
26	3	Pemkab Mukomuko	Belanja Barang dan Belanja Modal Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017	12	1.864,31	4	483,79	1	129,04	2	246,44	5	1.005,04

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Lampung											
27	1	Pemprov Lampung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	11	3.211,16	3	2.142,47	4	668,21	1	100,56	3	299,92
28	2	Pemkab Pesawaran	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan	9	2.066,68	4	1.181,98	2	55,15	-	-	3	829,55
29	3	Pemkab Tulang Bawang Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemrintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Instansi Terkait di Panaragan	8	1.591,57	1	75,32	2	1.176,02	-	-	5	340,23
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
30	1	Pemkab Bangka Barat	Belanja Daerah TA2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok	4	214,41	1	65,63	1	33,38	-	-	2	115,40
31	2	Pemkab Bangka Tengah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba	5	136,87	1	78,83	1	6,42	-	-	3	51,62
		Provinsi Kepulauan Riau											
32	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) di Batam	2	428,00	-	-	-	-	-	-	2	428,00
33	2	Pemkab Karimun	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 dan 2017	6	7.221,66	1	61,97	1	135,87	-	-	4	7.023,82
34	3	Pemkot Batam	Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Embung Fatimah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Batam	21	5.985,87	-	-	-	-	1	5,79	20	5.980,08

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi DKI Jakarta											
35	1	Pemprov DKI Dinas Perhubungan	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Semester I TA 2017 di Jakarta	5	3.310,31	2	1.632,84	-	-	-	-	3	1.677,47
36	2	Pemprov DKI Dinas Perindustrian	Belanja Modal Serta Belanja Barang & Jasa TA 2016 dan 2017 pada Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Serta Instansi Terkait Lainnya	4	817,39	-	-	2	38,99	-	-	2	778,40
37	3	Pemprov DKI Dinas Kesehatan dan RSUD	Belanja TA2016 dan Semester I TA 2017 pada Dinas Kesehatan, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Pasar Rebo dan RSUD Koja Serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	10	1.632,99	-	-	-	-	-	-	10	1.632,99
38	4	Pemprov DKI Dinas SDA	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	8	9.528,43	1	3.247,32	1	560,36	1	3.141,95	5	2.578,80
		Provinsi Jawa Barat											
39	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	15	9.704,20	3	1.945,70	3	1.313,63	3	2.534,62	6	3.910,25
40	2	Pemkab Bekasi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	21	4.045,16	7	1.742,77	3	920,35	2	76,99	9	1.305,05
41	3	Pemkab Cianjur	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur	14	1.289,08	7	524,94	2	313,94	-	-	5	450,20

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
42	4	Pemkab Sumedang	Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017	6	861,22	3	636,74	-	-	1	33,13	2	191,35
43	5	Pemkot Bandung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung	12	9.013,86	3	2.082,34	2	1.188,87	1	58,06	6	5.684,59
44	6	Pemkot Tasikmalaya	Belanja Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2017	8	1.574,89	2	776,71	2	292,60	3	490,57	1	15,01
		Provinsi Jawa Tengah											
45	1	Pemkab Blora	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 September 2017) di Blora	7	308,23	1	138,02	1	109,44	-	-	5	60,77
46	2	Pemkab Karanganyar	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 September 2017) di Karanganyar	6	496,86	1	38,08	1	54,19	-	-	4	404,59
47	3	Pemkab Kendal	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal	6	3.576,10	-	-	1	616,65	-	-	5	2.959,45
48	4	Pemkab Klaten	Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Klaten	14	2.639,85	1	133,01	2	248,74	4	1.224,92	7	1.033,18
49	5	Pemkab Purbalingga	Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 (s.d. 30 September)	8	1.667,04	1	293,74	2	324,21	1	5,42	4	1.043,67
		Provinsi D.I. Yogyakarta											
50	1	Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	7	1.730,78	2	537,14	1	1.141,87	-	-	4	51,77
51	2	Pemkab Bantul	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul	5	402,13	2	226,71	1	62,69	-	-	2	112,73
52	3	Pemkab Sleman	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman	14	4.844,97	1	41,42	2	189,05	-	-	11	4.614,50

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Jawa Timur											
53	1	Pemkab Jember	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	3	1.160,91	1	404,77	1	431,51	-	-	1	324,63
54	2	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri	6	2.931,31	1	317,59	4	2.604,23	-	-	1	9,49
55	3	Pemkab Madiun	Pelaksanaan Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 di Mejayan	5	3.994,42	1	1.307,34	-	-	2	1.813,83	2	873,25
56	4	Pemkab Nganjuk	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk	6	3.652,93	2	2.361,20	1	26,01	1	8,94	2	1.256,78
57	5	Pemkab Ponorogo	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo	7	3.404,91	4	3.121,26	1	120,30	-	-	2	163,35
58	6	Pemkot Probolinggo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo	3	1.539,40	1	626,56	-	-	1	301,09	1	611,75
		Provinsi Banten											
59	1	Pemprov Banten	Belanja Modal dan Barang dan Jasa TA2017 pada Pemerintah Provinsi Banten	8	10.557,78	-	-	3	9.628,55	-	-	5	929,23
60	2	Pemkab Pandeglang	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	2	284,16	2	284,16	-	-	-	-	-	-
61	3	Pemkab Serang	Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	2	734,62	-	-	2	734,62	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
62	4	Pemkab Tangerang	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Bali											
63	1	Pemkab Badung	Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (S.D. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung	11	3.187,16	3	652,52	-	-	1	60,45	7	2.474,19
64	2	Pemkab Buleleng	Belanja Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja	15	1.522,02	3	576,10	1	528,04	4	339,02	7	78,86
		Provinsi Nusa Tenggara Barat											
65	1	Pemkab Dompu	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) di Dompu	4	1.487,92	1	504,98	1	755,62	1	133,75	1	93,57
66	2	Pemkab Lombok Barat	Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober)	6	1.336,81	1	449,02	1	204,07	-	-	4	683,72
67	3	Pemkab Lombok Timur	Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Agustus) dan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Selong	9	2.337,74	1	906,43	-	-	1	32,85	7	1.398,46
		Provinsi Nusa Tenggara Timur											
68	1	Pemprov NTT	Pengelolaan Jaringan Irigasi TA 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	15	399,76	1	140,91	1	189,13	-	-	13	69,72
		Provinsi Kalimantan Barat											
69	1	Pemkab Mempawah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah	4	1.447,83	1	313,57	-	-	2	931,79	1	202,47

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Kalimantan Tengah											
70	1	Pemkab Gunung Mas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun	8	1.740,02	-	-	2	534,15	3	859,80	3	346,07
71	2	Pemkab Laman-dau	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik	6	4.262,07	1	167,65	1	3.377,73	-	-	4	716,69
72	3	Pemkab Suka-mara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara	6	544,05	1	94,47	-	-	2	130,93	3	318,65
		Provinsi Kalimantan Selatan											
73	1	Pemprov Kali-mantan Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	6	3.684,42	2	681,66	2	2.990,46	-	-	2	12,30
74	2	Pemkab Hulu Sungai Tengah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	7	4.877,71	3	1.397,46	3	3.308,47	-	-	1	171,78
75	3	Pemkab Hulu Sungai Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	4	3.765,53	1	78,70	2	3.682,10	-	-	1	4,73
		Provinsi Kalimantan Timur											
76	1	Pemprov Kali-mantan Timur	Belanja Daerah TA 2016 s.d. 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	5	1.821,03	1	722,83	1	508,23	-	-	3	589,97
77	2	Pemkab Penajam Paser Utara	Belanja Daerah TA 2016 s.d 2017 (Triwulan III) pada Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara	6	765,94	1	71,12	4	640,81	-	-	1	54,01
		Provinsi Sulawesi Utara											
78	1	Pemkab Bolaang Mong-ondow Selatan	Belanja Modal Infra-struktur Pemerintah Kab. Bolaang Mongon-dow Selatan TA 2017 (s.d. 31 Oktober 2017) di Bolaang UKI	9	1.729,06	1	380,29	3	926,56	2	109,86	3	312,35

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sulawesi Tengah											
79	1	Pemkab Buol	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2017 (s.d 30 September) pada Pemkab Buol di Buol	4	45,66	-	-	-	-	-	-	4	45,66
80	2	Pemkab Morowali	Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 dan TA 2017 (s.d 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku	10	2.473,78	3	1.623,37	2	365,75	1	380,32	4	104,34
81	3	Pemkab Morowali Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	14	3.105,31	4	276,15	1	305,94	6	1.223,87	3	1.299,35
82	4	Pemkab Parigi Moutong	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi	7	1.994,76	2	1.126,73	-	-	3	657,84	2	210,19
83	5	Pemkab Poso	Belanja Modal Infrastruktur TA2016 dan TA 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso	5	1.466,15	2	107,00	1	460,15	1	116,22	1	782,78
84	6	Pemkab Sigi	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 November 2017) pada Pemerintah Kabupaten Sigi di Biromaru	10	1.175,98	4	878,85	1	9,15	2	98,01	3	189,97
		Provinsi Sulawesi Selatan											
85	1	Pemprov Sulawesi Selatan	Belanja Barang & Jasa TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	6	2.290,26	1	27,84	1	1.749,21	-	-	4	513,21
86	2	Pemkab Jeneponto	Belanja Barang dan Jasa TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu	10	418,44	3	71,12	-	-	1	16,56	6	330,76
87	3	Pemkab Takalar	Belanja Barang dan Jasa TA2017 pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattallassang	19	1.116,88	1	64,14	1	37,20	-	-	17	1.015,54

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
88	4	Pemkot Palopo	Belanja Barang & Jasa Kota Palopo TA 2017	8	300,43	-	-	-	-	2	76,64	6	223,79
		Provinsi Gorontalo											
89	1	Pemprov Gorontalo	Belanja Daerah TA 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo	20	4.499,94	7	1.163,52	2	577,51	3	141,51	8	2.617,40
90	2	Pemkab Bone Bolango	Belanja Modal Infrastruktur TA 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa	7	337,90	1	275,96	2	21,97	2	25,16	2	14,81
		Provinsi Sulawesi Barat											
91	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 di Mamuju	26	7.055,17	2	122,04	9	4.322,11	5	1.821,53	10	789,49
92	2	Pemkab Majene	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 di Majene	4	628,94	1	33,39	-	-	3	595,55	-	-
		Provinsi Maluku											
93	1	Pemkab Buru Selatan	Belanja Modal Tanah pada Sekretariat Daerah dan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2016 di Namrole	5	2.375,16	-	-	-	-	-	-	5	2.375,16
94	2	Pemkab Kepulauan Aru	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Serta Pemeriksaan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Ketekoran Kas Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo	7	5.552,23	1	665,08	3	4.525,69	1	6,14	2	355,32
95	3	Pemkab Seram Bagian Barat	Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2016 di Piru	3	578,03	-	-	-	-	-	-	3	578,03

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Maluku Utara											
96	1	Pemprov Maluku Utara	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal TA 2016 & 2017 pada Pemprov Maluku Utara	15	6.930,27	3	3.244,43	3	1.448,44	2	671,57	7	1.565,83
		Provinsi Papua											
97	1	Pemkab Lanny Jaya	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	17	20.037,92	6	8.523,24	3	6.858,10	2	1.513,04	6	3.143,54
98	2	Pemkab Waropen	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2016 dan 2017 (s.d. September)	20	31.428,22	1	3.036,02	1	548,23	1	1.104,40	17	26.739,57
		Provinsi Papua Barat											
99	1	Pemprov Papua Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari	3	1.612,19	2	1.590,60	-	-	-	-	1	21,59
100	2	Pemkab Manokwari	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. 30 September 2017)	4	512,55	1	233,34	1	70,48	-	-	2	208,73
101	3	Pemkab Tambrauw	Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Fef	9	3.587,68	2	2.708,35	-	-	2	188,10	5	691,23
102	4	Pemkot Sorong	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2016 dan TA 2017 (Per 30 September 2017)	10	6.808,96	2	364,74	-	-	-	-	8	6.444,22
Jumlah Permasalahan				896	349.362,27	181	85.866,67	150	106.805,16	106	23.967,32	459	132.723,12
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				98		87		73		52		94	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				101		88		74		52		97	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan													45.493,06

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Kelemahan pengelolaan fisik aset	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sumatera Barat						
1	1	Pemkab Solok	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka	7	3	2	-	2
		Provinsi Banten						
2	1	Pemkot Serang	Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	10	5	-	3	2
		Provinsi Jawa Tengah						
3	1	Pemprov Jawa Tengah	Manajemen Aset Provinsi Jawa Tengah	13	11	-	2	-
4	2	Pemkab Rembang	Manajemen Aset Kab. Rembang	10	6	1	1	2
5	3	Pemkot Tegal	Manajemen Aset Kota Tegal	5	2	-	1	2
		Provinsi Kalimantan Barat						
6	1	Pemkab Melawi	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Kabupaten Melawi	7	3	-	1	3
7	2	Pemkab Sambas	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sambas	15	8	1	1	5
		Provinsi Kalimantan Utara						
8	1	Pemkot Tarakan	Manajemen Aset Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) Pada Pemerintah Kota Tarakan Di Tarakan	7	4	-	1	2
		Provinsi Sulawesi Selatan						
9	1	Pemkab Enrekang	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang	4	2	-	-	2
10	2	Pemkab Tana Toraja	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	9	3	1	1	4
		Provinsi Papua						
11	1	Pemkab Deiyai	Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017	6	1	2	1	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Kelemahan pengelolaan fisik aset	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
12	2	Pemkab Dogiyai	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017	2	1	1	-	-
13	3	Pemkab Jayawijaya	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) di Wamena	9	1	4	1	3
14	4	Pemkab Mappi	Manajemen Aset Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2017 di Kepi	4	-	1	-	3
Jumlah Permasalahan				108	50	13	13	32
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				14	13	8	10	12
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				14	13	8	10	12

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD		Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Barat											
1	1	Pemkab Solok	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka	7	-	-	-	5	-	1	-	1	-
		Provinsi Banten											
2	1	Pemkot Serang	Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	6	-	-	-	4	-	2	-	-	-
		Provinsi Jawa Tengah											
3	1	Pemprov Jawa Tengah	Manajemen Aset Provinsi Jawa Tengah	9	-	2	-	3	-	3	-	1	-
4	2	Pemkab Rembang	Manajemen Aset Kab. Rembang	7	-	-	-	5	-	1	-	1	-
5	3	Pemkot Tegal	Manajemen Aset Kota Tegal	5	-	-	-	1	-	1	-	3	-
		Provinsi Kalimantan Barat											
6	1	Pemkab Melawi	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Kabupaten Melawi	14	-	-	-	8	-	2	-	4	-
7	2	Pemkab Sambas	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sambas	17	-	-	-	13	-	1	-	3	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD		Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Kalimantan Utara											
8	1	Pemkot Tarakan	Manajemen Aset Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) Pada Pemerintah Kota Tarakan Di Tarakan	11	-	1	-	7	-	1	-	2	-
		Provinsi Sulawesi Selatan											
9	1	Pemkab Enrekang	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang	7	-	1	-	4	-	1	-	1	-
10	2	Pemkab Tana Toraja	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	9	134,53	-	-	6	-	1	-	2	134,53
		Provinsi Papua											
11	1	Pemkab Deiyai	Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017	7	145.459,22	1	145.459,22	3	-	2	-	1	-
12	2	Pemkab Dogiyai	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017	10	80,00	-	-	5	-	2	-	3	80,00
13	3	Pemkab Jayawijaya	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) di Wamena	9	103,80	-	-	6	-	1	-	2	103,80

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD		Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
14	4	Pemkab Mappi	Manajemen Aset Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2017 di Kepi	12	725,00	1	-	7	-	1	-	3	725,00
Jumlah Permasalahan				130	146.502,55	6	145.459,22	77	-	20	-	27	1.043,33
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				14		5		14		14		13	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan Entitas				14		5		14		14		13	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan					-								

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan meng-akibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan
		Provinsi Aceh						
1	1	PT Bank Aceh	Operasional Bank Tahun Buku 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada PT Bank Aceh Syariah di Banda Aceh.	9	4	3	-	2
2	2	UPTD Pasar Banda Aceh	Operasinal BLUD UPTD Pasar Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh.	11	1	-	4	6
		Provinsi Sumatera Utara						
3	1	PT Bank Sumut	Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2016 dan Semester I Tahun Buku 2017	4	2	2	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan dan Babel						
4	1	PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan	Operasional PT Bank Pembangunan Dae-rah Sumatera Selatan dan di Palembang dan Pangkalpinang	5	4	1	-	-
		Provinsi Bengkulu						
5	1	PT BPD Bengkulu	Operasional PT BPD Bengkulu Tahun Buku 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) di Bengkulu	12	2	2	1	7
		Provinsi Lampung						
6	1	Bank Pembangunan Daerah Lampung	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung	12	10	-	-	2
		Provinsi DKI						
7	1	PT Bank DKI	Pengelolaan Kredit pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017	21	15	2	-	4
8	2	PT Pembangun-an Jaya Ancol, Tbk.	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku (TB) 2016 dan 2017 serta kerja sama dengan pihak ketiga pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya di Jakarta	22	1	9	2	10
9	3	PT Transportasi Jakarta	Pendapatan dan biaya pada PT Transpor-tasi Jakarta dan instansi terkait lainnya Tahun Buku 2016 dan 2017 di Jakarta	8	1	2	1	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan meng-akibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan
		Provinsi Jawa Tengah						
10	1	PD BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang	Kepatuhan terhadap Peraturan Perun-dang-undangan dalam Pengelolaan Kredit s.d. 30 September 2017 dalam rangka Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMD pada PD BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang	17	9	6	-	2
11	2	PDAM Kota Surakarta	Operasional PDAM Kota Surakarta Tahun 2016 dan 2017 (s.d. Semester I) di Surakarta	14	-	3	2	9
		Provinsi Papua						
12	1	PT BPD Papua	Pengelolaan Kredit Serta Pembukuan Dan Mutasi Rekening Terkait Pemerintah Dae-rah Di Provinsi Papua Tahun Buku 2016 Dan 2017 (Semester I) Pada PT BPD Papua Di Jayapura, Jakarta, Makassar, Sentani, Teminabuan, Dan Enarotali	8	8	-	-	-
Jumlah Permasalahan				143	57	30	10	46
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				12	11	9	5	9
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				12	11	9	5	9

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kekurangan volume pekerjaan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Aceh											
1	1	PT Bank Aceh	Operasional Bank Tahun Buku 2016 dan 2017 (s.d. Triwulan III) pada PT Bank Aceh Syariah di Banda Aceh.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	2	UPTD Pasar Banda Aceh	Operasinal BLUD UPTD Pasar Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh.	5	1.794,18	-	-	2	1.755,12	-	-	3	39,06
		Provinsi Sumatera Utara											
3	3	PT Bank Sumut	Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2016 dan Semester I Tahun Buku 2017	5	7.663,11	2	7.663,11	-	-	-	-	3	-
		Provinsi Sumatera Selatan dan Babel											
4	4	PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan di Palembang dan Pangkalpinang	9	322.407,74	1	321.159,34	2	112,78	1	957,43	5	178,19
		Provinsi Bengkulu											
5	5	PT BPD Bengkulu	Operasional PT BPD Bengkulu Tahun Buku 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) di Bengkulu	5	4.718,28	-	-	-	-	1	3.444,19	4	1.274,09
		Provinsi Lampung											
6	6	Bank Pembangunan Daerah Lampung	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung	2	456,71	-	-	-	-	-	-	2	456,71
		Provinsi DKI											
7	7	PT Bank DKI	Pengelolaan Kredit pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017	13	441.870,72	12	441.870,72	-	-	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kekurangan volume pekerjaan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
8	8	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku (TB) 2016 dan 2017 serta kerja sama dengan pihak ketiga pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya di Jakarta	22	3.776,29	-	-	4	2.223,82	2	170,92	16	1.381,55
9	9	PT Transportasi Jakarta	Pendapatan dan biaya pada PT Transportasi Jakarta dan instansi terkait lainnya Tahun Buku 2016 dan 2017 di Jakarta	9	1.817,34	-	-	2	766,54	-	-	7	1.050,80
		Provinsi Jawa Tengah											
10	10	PD BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Kredit s.d. 30 September 2017 dalam rangka Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMD pada PD BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	PDAM Kota Surakarta	Operasional PDAM Kota Surakarta Tahun 2016 dan 2017 (s.d. Semester I) di Surakarta	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
		Provinsi Papua											
12	12	PT BPD Papua	Pengelolaan Kredit Serta Pembukuan Dan Mutasi Rekening Terkait Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua Tahun Buku 2016 Dan 2017 (Semester I) Pada PT BPD Papua Di Jayapura, Jakarta, Makassar, Sentani, Teminabuan, Dan Enarotali	16	688.575,90	7	684.279,23	1	4.296,67	-	-	8	-
Jumlah Permasalahan				97	1.473.080,27	22	1.454.972,40	11	9.154,93	4	4.572,54	60	4.380,40
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				11		4		5		3		11	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				11		4		5		3		11	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				197,17									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Gorontalo						
1	1	Pemkab Pohuwato	Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa	10	5	3	1	1
		Provinsi Nusa Tenggara Timur						
2	1	Pemkab Rote Ndao	Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 dan Tahun 2017 (s.d. September) di Ba'a	10	3	2	2	3
		Provinsi Sulawesi Tengah						
3	1	Pemkab Banggai	Pengelolaan Dana Desa Tahun Aggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk	2	-	-	-	2
4	2	Pemkab Banggai Kepulauan	Pengelolaan Dana Desa Tahun Aggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan	8	2	1	3	2
Jumlah Permasalahan				30	10	6	6	8
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				4	3	3	3	4
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	3	3	3	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan atau kemahalan harga		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalah-an Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Gorontalo											
1	1	Pemkab Pohuwato	Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa	16	760,54	2	335,79	1	282,56	-	-	13	142,19
		Provinsi Nusa Tenggara Timur											
2	1	Pemkab Rote Ndao	Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 dan Tahun 2017 (s.d. September) di Ba'a	10	497,45	1	308,63	-	-	1	56,79	8	132,03
		Provinsi Sulawesi Tengah											
3	1	Pemkab Banggai	Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk	11	471,81	1	18,60	1	115,46	2	159,27	7	178,48
4	2	Pemkab Banggai Kepulauan	Pengelolaan Dana Desa Tahun Aggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan	12	1.059,88	4	437,51	4	594,03	-	-	4	28,34
Jumlah Permasalahan				49	2.789,68	8	1.100,53	6	992,05	3	216,06	32	481,04
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				4		4		3		2		4	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		4		3		2		4	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan													50,00

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No				Tema/ Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jumlah (n) Temuan	Jumlah (n) Rekomendasi	Total		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan																		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak efisien-an		Ketidakefektifan														Sub Total Kerugian		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	
													Subtotal		Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan		Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan		Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi		Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi		Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal		Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai					
									Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Perekonomian dan KN																													
	1	Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian			8	16	8		8				8												8					
		1	1	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2017 pada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta	8	16	8		8				8												8					
	2	Kegiatan *Trading* BBM dan *Fleet Management*			16	34	17	819.316,47	16	819.223,13			16	819.223,13							1				15	819.223,13	1	93,34	1	93,34
		2	1	Kegiatan Trading dan Fleet Management pada PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2014, 2015, dan Semester I 2016 di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	16	34	17	771.353,90	16	771.260,57			16	771.260,57							1				15	771.260,57	1	93,34	1	93,34
								USD 3.540,20		USD 3.540,20				USD 3.540,20												USD 3.540,20				
	3	Pengelolaan Kawasan Industri			40	86	41		41				41		1		1				1		2		36					
		3	1	Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta	11	15	11	-	11	-			11	-									1		10					
		4	2	Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Tahun 2015 Dan 2016	7	15	7	-	7	-			7	-									1		6					

No				Tema/ Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jumlah (n) Temuan	Jumlah (n) Rekomendasi	Total		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan																		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak efisien-an		Ketidakefektifan														Sub Total Kerugian		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	
													Subtotal		Peman-faatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetap-kan		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat diman-faatkan		Peman-faatan barang/ jasa tidak ber-dampak ter-hadap penca-paian tujuan organi-sasi		Pelak-sanaan kegiatan terlam-bat/ter-hambat se-hingga mem-penga-ruhi penca-paian tujuan organi-sasi		Pelayan-an kepada masyara-kat tidak optimal		Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai					
									Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		5	3	Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) di Jakarta	14	31	15	-	15	-			15	-	1		1				1				12					
		6	4	Pengelolaan Kawasan Industri pada PT Kawasan Industri Medan (Kim) Tahun 2015 dan 2016 di Medan	8	25	8	-	8	-			8	-											8					
	4			Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Pengolahan Tandan Buah Segar	6	19	7		7		3		4												4					
		7	1	Pemeliharaan dan Pengamanan Tanaman Menghasilkan serta Kegiatan Pengolahan Tandan Buah Segar Tahun 2015 s.d Triwulan III 2017 pada PT Perkebunan Nusantara IV di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	6	19	7		7		3		4										4					
2	Kesehatan																													
	1			Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	2	9	3		3				3										1		2					
		8	1	Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya	2	9	3	-	3	-			3	-									1		2					

No				Tema/ Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jumlah (n) Temuan	Jumlah (n) Rekomendasi	Total		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan																		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
							Permasalahan (Psmh)		Sub Total		Ketidak efisien-an		Ketidakefektifan														Sub Total Kerugian		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	
													Subtotal		Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan		Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan		Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi		Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mengganggu pencapaian tujuan organisasi		Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal		Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai					
									Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh		Psmh	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
3	Pemerataan Pembangunan																													
	1			Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	13	26	16		16				16										4		12					
		9	1	Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	13	26	16	-	16	-			16	-									4		12					
4	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																													
	1			Pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Santunan Kecelakan Lalu Lintas	23	50	26	1.499,13	26	1.499,13			26	1.499,13					1				3		22	1.499,13				
		10	1	Efektivitas Pengelolaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Efektivitas Pelayanan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016 S.D 2017 (Semester I) pada PT Jasa Raharja (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan	23	50	26	1.499,13	26	1.499,13			26	1.499,13					1				3		22	1.499,13				
Jumlah IDR					108	240	118	772.853,04	117	772.759,70	3	-	114	772.759,70	1	-	1	-	1	-	2	-	10	-	99	772.759,70	1	93,34	1	93,34
Jumlah USD								USD 3.540,20		USD 3.540,20				USD 3.540,20												USD 3.540,20				
Jumlah Ekuivalen Rupiah					108	240	118	820.815,60	117	820.722,27	3	-	114	820.722,27	1	-	1	-	1	-	2	-	10	-	99	820.722,27	1	93,34	1	93,34
Jumlah Ekuivalen Rupiah (Roundown)					108	240	118	820.815,60	117	820.722,26	3	-	114	820.722,26	1	-	1	-	1	-	2	-	10	-	99	820.722,26	1	93,34	1	93,34

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2017, dengan perbandingan USD $1 = Rp 13.548,00

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/ Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan	
PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA											
A	Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan	8	28	14	18.414,52	1	11	15.193,71	2	3.220,81	3,91
B	Pengelolaan Belanja pada SKK Migas	14	29	19	10.281,30	6	13	10.281,30	-	-	2,41
C	Perhitungan Bagi Hasil Migas	33	52	43	674.608,35	13	30	674.608,35	-	-	-
D	Pengelolaan Subsidi	115	286	172	2.896.761,93	73	71	2.895.189,64	28	1.572,29	-
E	Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN	265	708	427	4.896.998,07	208	189	3.574.144,50	30	1.322.853,57	6.848,70
	TOTAL RUPIAH	435	1.103	675	8.497.064,17	301	314	7.169.417,50	60	1.327.646,67	6.855,02

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2017

Lampiran D.2.1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi IX			
1	1	BPJS Kesehatan	LHP atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017	1	1
Jumlah Permasalahan				1	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan Entitas				1	1

Lampiran D.2.2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Kekurangan volume peker-jaan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi IX											
1	1	BPJS Kesehatan	LHP atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada BPJS Kesehatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017	13	18.414,52	2	9.056,04	1	4.929,61	2	3.220,81	8	1.208,06
Jumlah				13	18.414,52	2	9.056,04	1	4.929,61	2	3.220,81	8	1.208,06
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek yang terdapat permasalahan Entitas				1		1		1		1		1	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													3,91

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Belanja SKK Migas

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII						
1	1	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	Belanja SKK Migas dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas	6	2	2	2	-
Jumlah Permasalahan				6	2	2	2	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1	1	1	1	-
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	-

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PDTT atas Belanja SKK Migas
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/ Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidak-patuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keter-lambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran selain keku-rangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Perma-salahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VII											
1	1	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	Belanja SKK Migas dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas	13	5.392,50	1	-	2	3.566,75	1	1.804,39	9	21,36
					USD 360,85		USD 360,85						
		Jumlah Ekuivalen Rupiah		13	10.281,30	1	4.888,80	2	3.566,75	1	1.804,39	9	21,36
Jumlah				13	5.392,50	1	-	2	3.566,75	1	1.804,39	9	21,36
					USD 360,85		USD 360,85						
Jumlah Ekuivalen Rupiah				13	10.281,30	1	4.888,80	2	3.566,75	1	1.804,39	9	21,36
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													2,41

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Satuan Pengawas Intern belum optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII						
1	1	KKKS Vico Indonesia	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wilayah Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas, KKKS Vico Indonesia dan Entitas Terkait Lainnya	4	1	1	-	2
2	2	KKKS BP Berau Ltd.	Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Berau, Muturi dan Wiriagar Offshore (LNG Tangguh) Tahun 2016 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Berau Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Surabaya	5	3	2	-	-
3	3	KKKS Chevron Indonesia Company	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas BUmi Tahun 2016 Wilayah Kerja (WK) East Kalimantan pada SKK Migas, KKKS Chevron Indonesia Company (CICo), dan Instansi Terkait di Jakarta dan Balikpapan	4	-	-	3	1
4	4	KKKS PT Medco E&P Rimau	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wlayah Kerja Rimau Blok Onshore South Sumatera pada SKK Migas dan KKKS PT Medco E&P Rimau serta Instansi Terkait di Jakarta dan Palembang	-	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				13	4	3	3	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	2	2	1	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	2	2	1	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS		Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasala-han		Permasala-han	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VII									
1	1	KKKS Vico Indonesia	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wilayah Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas, KKKS Vico Indonesia dan Entitas Terkait Lainnya	3	620,97	3	620,97	-	-	-	-
				-	USD 29,28	-	USD 29,28				-
2	2	KKKS BP Berau Ltd.	Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Min-yak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Berau, Muturi dan Wiriagar Offshore (LNG Tangguh) Tahun 2016 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Berau Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Surabaya	5	931,89	5	931,89	-	-	-	-
				-	USD 35.241,62	-	USD 35.241,62				-
3	3	KKKS Chevron Indonesia Company	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas BUmi Tahun 2016 Wilayah Kerja (WK) East Kaliman-tan pada SKK Migas, KKKS Chevron Indonesia Company (CICo), dan Instansi Terkait di Jakarta dan Balikpapan	10	USD 13.418,32	10	USD 13.418,32	-	-	-	-
4	4	KKKS PT Medco E&P Rimau	Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 Wlayah Kerja Rimau Blok Onshore South Sumatera pada SKK Migas dan KKKS PT Medco E&P Rimau serta In-stansi Terkait di Jakarta dan Palembang	12	2.043,78	6	2.043,78	4	-	2	-
				-	USD 839,25	-	USD 839,25				
Jumlah				30	3.596,64	24	3.596,64	4	-	2	-
					USD 49.528,47		USD 49.528,47		-		-
Jumlah ekuivalen Rupiah				30	674.608,35	24	674.608,35	4	-	2	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		4		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		4		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-							

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Desember 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Subsidi

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Penyim-pangan terhadap peraturan tentang pendapa-tan dan belanja	Pen-catatan belum dilaku-kan atau tidak akurat	Lain-lain Kelema-han SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Subsidi Energi						
		Komisi VI						
1	1	PT Pertamina (Persero)	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Serta Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2016 Pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDP, dan Instansi Terkait Lainnya	63	24	18	9	12
2	2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2016 Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10	-	2	2	6
Jumlah Permasalahan				73	24	20	11	18
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				2	1	2	2	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	1	2	2	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3 E
PDTT atas Pengelolaan Subsidi
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3 E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3 E		Tugas dan fungsi tidak diseleng-garakan dengan baik		Lain-lain Kekurangan Penerimaan		Denda keterlam-batan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Ketidakpatuhan dan 3 E	
				Permasalahan									
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Subsidi Energi											
		Komisi VI											
	1	PT Pertamina (Persero)	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Serta Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2016 Pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDP, dan Instansi Terkait Lainnya	85	2.807.193,65	25	-	2	2.807.193,65	-	-	58	-
	2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2016 Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	14	89.568,28	-	-	-	-	4	68.749,12	10	20.819,16
Jumlah				99	2.896.761,93	25	-	2	2.807.193,65	4	68.749,12	68	20.819,16
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		1		1		1		2	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		1		1		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VI						
1	1	PT Geo Dipa (Persero)	Pengelolaan Keuangan dan Aset pada PT Geo Dipa (Persero) dan Instansi terkait lainnya tahun 2015 s.d 2017 di Jakarta dan Daerah	8	2	-	1	5
2	2	PT Krakatau Steel (Persero)	Pengelolaan Beban Pokok Pendapatan dan Investasi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 dan 2016 di Cilegon dan Badan Usaha Terkait	17	-	5	2	10
3	3	PT PAL Indonesia (Persero)	Pengelolaan Biaya dan Investasi pada PT PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2015, 2015 dan 2016 (Semester I) di Surabaya	13	2	3	2	6
4	4	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Biaya dan Investasi Pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun Buku 2015 s.d. 2017 (Semester I) di Surabaya dan Lamongan serta Badan Usaha Terkait di Surabaya	11	2	1	2	6
5	5	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2015, 2016, 2017 (Semester I) di Jakarta	24	10	2	1	11
6	6	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I 2017 pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara di DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Riau	11	4	1	2	4
7	7	PT Perkebunan Nusantara V	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2015,2016, dan 2017 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara V dan Instansi Terkait di Riau dan DKI Jakarta	18	2	5	4	7
8	8	PT Perkebunan Nusantara IX	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) Pada PT Perkebunan Nusantara IX di Jawa Tengah dan Instansi Terkait	13	1	2	6	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
9	9	Perum Perikanan Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi pada Perum Perikanan Indonesia Tahun Buku 2015, 2016, 2017 (Triwulan I) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur	12	1	2	4	5
10	10	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta	6	2	1	-	3
11	11	PT Rajawali Nusindo	Kegiatan Penjualan, Investasi, dan Pengendalian Biaya pada PT Rajawali Nusindo Tahun Buku 2015,2016, dan 2017 (Triwulan I) serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara	13	2	3	-	8
12	12	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Pengadaan Kapal Tahun 2015, 2016, dan Semester I 2017 pada Divisi Shipping Direktorat Pemasaran PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur	8	4	1	3	-
	13	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero) dan Entitas Lainnya di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara	1	-	-	1	-
13	14	PT Sucofindo (Persero) dan PT Sucofindo Advisory Utama	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Sucofindo (Persero) dan PT Sucofindo Advisory Utama di Jakarta, Surabaya, Cilegon, Cibitung, Samarinda, dan Balikpapan	12	-	8	3	1
14	15	PT Biro Klasifikasi Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di Jakarta, Surabaya, Batam, Balikpapan, dan Samarinda	2	-	1	-	1
15	16	PT Bhanda Ghara Reksa	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) di Jakarta, Medan, Palembang dan Surabaya	9	1	6	1	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibat-kan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
16	17	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Pengelolaan Aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013	9	1	1	1	6
17	18	PT PLN Enjiniring	Pengelolaan Pendapatan, Biaya,dan Investasi pada PT PLN Enjiniring	8	1	-	4	3
		Komisi VI dan Komisi XI						
18	19	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pengeloloan Corporate Banking dan Penyelamatan serta Penyelesaian Kredit Wholesale Banking Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta instansi terkait	13	13	-	-	-
Jumlah Permasalahan				208	48	42	37	81
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				18	15	15	14	16
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				19	15	15	15	16

Lampiran D.2.10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan ribu valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI											
1	1	PT Geo Dipa (Persero)	Pengelolaan Keuangan dan Aset pada PT Geo Dipa (Persero) dan Instansi terkait lainnya tahun 2015 s.d 2017 di Jakarta dan Daerah	4	27,84	-	-	-	-	-	-	4	27,84
2	2	PT Krakatau Steel (Persero)	Pengelolaan Beban Pokok Pendapatan dan Investasi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 dan 2016 di Cilegon dan Badan Usaha Terkait	3	404.174,88	-	-	1	363.058,25	-	-	2	41.116,63
				-	USD 20.833,34	-	-	-	USD 20.145,06	-	-		USD 688,28
3	3	PT PAL Indonesia (Persero)	Pengelolaan Biaya dan Investasi pada PT PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2015, 2015 dan 2016 (Semester I) di Surabaya	11	99.660,29	-	-	2	5.768,60	1	80.366,90	8	13.524,79
				-	USD 28.292,74	-	-	-	USD 28.138,13				USD 154,61
4	4	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Biaya dan Investasi Pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun Buku 2015 s.d. 2017 (Semester I) di Surabaya dan Lamongan serta Badan Usaha Terkait di Surabaya	12	41.901,27	-	-	2	19.958,30	2	9.961,18	8	11.981,79
				-	USD 4.500,00	-	-	-	-				USD 4.500,00
5	5	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2015, 2016, 2017 (Semester I) di Jakarta	25	9.821,93	-	-	-	-	-	-	25	9.821,93
				-	USD 390,73	-	-	-	-	-	-	-	USD 390,73
				-	EUR 25,00	-	-	-	-	-	-	-	EUR 25,00

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kema-halan harga		Lain-lain permasala-han ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	6	PT Kharisma Pemasaran Ber-sama Nusantara	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I 2017 pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara di DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Riau	4	3.340,21	-	-	-	-	-	-	4	3.340,21
7	7	PT Perkebunan Nusantara V	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2015,2016, dan 2017 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara V dan Instansi Terkait di Riau dan DKI Jakarta	11	190.608,22	4	181.684,42	1	-	1	4.813,49	5	4.110,31
8	8	PT Perkebunan Nusantara IX	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) Pada PT Perkebunan Nusantara IX di Jawa Tengah dan Instansi Terkait	7	1.393,54	-	-	-	-	-	-	7	1.393,54
9	9	Perum Perikanan Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Investasi pada Perum Perikanan Indonesia Tahun Buku 2015, 2016, 2017 (Triwulan I) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur	16	7.921,99	1	525,73	-	-	-	-	15	7.396,26
10	10	PT Kliring Ber-jangka Indonesia (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta	8	5.099,13	-	-	-	-	-	-	8	5.099,13
11	11	PT Rajawali Nusindo	Kegiatan Penjualan, Investasi, dan Pengendalian Biaya pada PT Rajawali Nusindo Tahun Buku 2015,2016, dan 2017 (Triwulan I) serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara	5	5.306,36	-	-	2	2.479,53	1	2.682,00	2	144,83
				-	USD 725,65	-	-	-	USD 725,65				

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
12	12	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Pengadaan Kapal Tahun 2015, 2016, dan Semester I 2017 pada Divisi Shipping Direktorat Pemasaran PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur	10	31.747,99	-	-	-	-	1	-	9	31.747,99
				-	USD 14.788,04	-	-	-	-		USD 1.587,50		USD 13.200,54
	13	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero) dan Entitas Lainnya di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara	24	29.382,75	-	-	1	4.862,60	1	2.981,82	22	21.538,33
13	14	PT Sucofindo (Persero) dan PT Sucofindo Advisory Utama	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Sucofindo (Persero) dan PT Sucofindo Advisory Utama di Jakarta, Surabaya, Cilegon, Cibitung, Samarinda, dan Balikpapan	18	84.556,17	3	32.830,24	1	36.068,87	1	802,19	13	14.854,87
14	15	PT Biro Klasifikasi Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di Jakarta, Surabaya, Batam, Balikpapan, dan Samarinda	19	12.366,23	-	-	-	-	-	-	19	12.366,23
15	16	PT Bhanda Ghara Reksa	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) di Jakarta, Medan, Palembang dan Surabaya	14	10.368,88	1	2.950,07	-	-	-	-	13	7.418,81
16	17	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Pengelolaan Aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013	9	-	2	-	-	-	-	-	7	-
17	18	PT PLN Enjiniring	Pengelolaan Pendapatan, Biaya,dan Investasi pada PT PLN Enjiniring	14	13.937,78	1	2.700,78	2	5.543,00	3	1.955,31	8	3.738,69
					USD 4.004,10	-	-	-	USD 3.136,00	-	-	-	USD 868,10

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kema-halan harga		Lain-lain permasala-han ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI dan Komisi XI											
18	19	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pengeloloan Corporate Banking dan Penyelamatan serta Penyelesaian Kredit Wholesale Banking Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta instansi terkait	5	2.948.731,51	5	2.948.731,51	-	-	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				219	3.900.346,97	17	3.169.422,75	12	437.739,15	11	103.562,89	179	189.622,18
					USD 73.534,60		-		USD 52.144,84		USD 1.587,50		USD 19.802,26
					EUR 25,00								EUR 25,00
				219	4.896.998,07	17	3.169.422,75	12	1.144.197,44	11	125.070,34	179	458.307,54
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas				18		7		8		7		17	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				19		7		8		8		18	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													1.793,26
													USD 373,15
Nilai ekuivalen Rupiah Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													6.848,70

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–2017

TOTAL	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	14.778	6.107.377.149.713	12.695	4.209.269.537.434	1.531	1.273.003.395.787,05	246	39.462.830.744,10	306	585.641.385.748	4.056.079.589.291
2006	21.316	10.363.063.254.834	18.466	5.257.688.532.193	1.905	2.851.209.610.341,08	479	214.299.453.223,64	466	2.039.865.659.076	4.403.843.587.467
2007	28.846	18.407.001.719.344	24.847	16.525.008.801.984	2.912	1.393.158.133.575,80	740	313.677.940.942,67	347	175.156.842.842	10.309.970.114.986
2008	34.691	26.260.334.887.374	29.542	22.373.576.656.004	4.049	3.275.036.927.438,50	799	218.162.954.012,27	301	393.558.349.919	4.657.319.869.068
2009	39.090	16.307.482.858.645	32.091	13.341.495.236.215	5.494	2.365.847.955.929,12	1.135	237.517.888.410,61	370	362.621.778.090	6.007.387.055.188
TOTAL 2005-2009	138.721	77.445.259.869.910	117.641	61.707.038.763.830	15.891	11.158.256.023.071,60	3.399	1.023.121.067.333,29	1.790	3.556.844.015.674	29.434.600.215.999
2010	41.722	10.539.942.000.127	34.033	7.035.421.396.343	5.777	2.890.348.932.460,88	1.447	431.602.991.895,62	465	182.568.679.427	4.929.352.403.408
2011	45.593	17.011.406.266.058	35.066	13.095.181.277.096	7.557	3.333.410.371.188,94	2.508	320.300.210.832,33	462	262.514.406.941	3.837.376.454.751
2012	45.779	15.930.279.883.213	34.714	8.981.320.940.411	8.034	6.027.946.554.181,97	2.522	537.354.245.474,75	509	383.658.143.146	4.374.774.838.638
2013	43.846	17.043.877.652.370	32.700	9.402.273.876.724	8.782	6.891.774.873.000,88	1.951	536.774.078.395,04	413	213.054.824.250	4.471.142.705.700
2014	44.932	46.672.830.205.646	31.427	26.282.742.248.488	11.057	12.372.281.577.239,90	2.246	515.281.891.696,72	202	7.502.524.488.221	23.604.232.414.657
TOTAL 2010-2014	221.872	107.198.336.007.413	167.940	64.796.939.739.062	41.207	31.515.762.308.072,60	10.674	2.341.313.418.294,46	2.051	8.544.320.541.985	41.216.878.817.155
2015	41.714	29.660.229.218.341	26.759	7.673.550.372.590	11.598	11.482.980.541.280,20	3.241	9.845.484.808.679,84	116	658.213.495.791	3.833.915.193.064
2016	41.020	60.549.687.254.980	23.165	12.215.811.680.301	14.173	44.018.199.916.524,20	3.622	4.283.938.004.114,73	60	31.737.654.040	3.234.955.071.775
2017	33.287	28.783.776.448.601	13.314	5.070.521.467.734	11.856	11.808.130.850.384,60	8.074	11.898.896.432.719,70	43	6.227.697.763	1.636.979.363.408
TOTAL 2015-2017	116.021	118.993.692.921.922	63.238	24.959.883.520.625	37.627	67.309.311.308.189	14.937	26.028.319.245.514	219	696.178.847.594	8.705.849.628.247
TOTAL 2005-2017	476.614	303.637.288.799.245	348.819	151.463.862.023.517	94.725	109.983.329.639.333,00	29.010	29.392.753.731.142,00	4.060	12.797.343.405.253	79.357.328.661.401

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	3.403	1.451.655.306.177	3.032	887.128.031.944	277	334.137.514.389	12	54.002.203	82	230.335.757.642	823.745.488.674
2006	3.270	2.135.815.564.737	2.842	1.056.907.030.213	131	936.692.163.027	74	115.016.769.696	223	27.199.601.801	1.002.123.931.092
2007	3.735	8.199.168.531.825	3.166	8.060.753.391.376	325	116.194.030.076	148	1.690.196.434	96	20.530.913.940	8.064.183.460.794
2008	3.350	3.092.174.899.576	2.970	1.865.463.624.167	281	957.980.492.978	61	114.062.179.229	38	154.668.603.202	2.034.022.225.978
2009	4.407	2.257.618.805.882	3.842	1.431.532.185.221	399	504.280.436.111	115	51.715.039.709	51	270.091.144.842	1.005.750.833.343
TOTAL 2005-2009	18.165	17.136.433.108.198	15.852	13.301.784.262.919	1.413	2.849.284.636.581	410	282.538.187.271	490	702.826.021.426	12.929.825.939.880
2010	4.708	3.696.396.149.888	4.024	3.010.472.100.653	416	457.687.800.057	204	147.175.618.075	64	81.060.631.104	2.680.690.281.209
2011	5.098	12.367.367.482.754	3.695	10.431.940.387.406	580	1.645.662.103.278	789	94.641.544.674	34	195.123.447.395	2.551.624.500.850
2012	5.747	8.289.215.298.839	4.250	4.324.238.443.622	907	3.796.950.196.633	548	14.451.453.832	42	153.575.204.752	1.580.774.949.480
2013	5.378	7.082.332.497.650	3.908	4.717.257.620.727	1.109	1.927.779.090.493	312	338.336.402.099	49	98.959.384.333	2.580.137.483.212
2014	7.541	26.637.125.316.831	5.108	19.308.781.528.780	1.863	6.978.678.139.452	539	229.678.936.490	31	119.986.712.109	17.448.137.478.450
TOTAL 2010-2014	28.472	58.072.436.745.962	20.985	41.792.690.081.187	4.875	14.806.757.329.912	2.392	824.283.955.170	220	648.705.379.693	26.841.364.693.202
2015	6.407	8.557.760.564.083	3.584	1.189.533.283.366	2.088	6.589.292.129.403	699	746.695.478.069	36	32.239.673.244	488.975.136.548
2016	5.867	20.646.114.296.814	2.643	6.136.780.302.162	2.388	13.049.199.213.649	829	1.458.545.275.004	7	1.589.506.000	1.186.553.772.991
2017	4.490	5.012.564.293.287	1.447	531.980.100.445	1.858	4.017.473.241.628	1.185	457.062.889.616	-	6.048.061.597	565.837.272.337
TOTAL 2015-2017	16.764	34.216.439.154.184	7.674	7.858.293.685.973	6.334	23.655.964.584.680	2.713	2.662.303.642.690	43	39.877.240.842	2.241.366.181.876
TOTAL 2005-2017	63.401	109.425.309.008.344	44.511	62.952.768.030.079	12.622	41.312.006.551.174	5.515	3.769.125.785.131	753	1.391.408.641.961	42.012.556.814.958

PEMERINTAH DAERAH	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	10.546	2.578.367.416.246	8.889	1.523.682.905.954	1.230	894.924.967.625	227	34.380.693.993	200	125.378.848.675	1.449.151.418.693
2006	16.775	2.343.258.529.537	14.483	1.366.378.184.680	1.744	721.194.969.514	382	67.882.818.148	166	187.802.557.194	1.073.932.454.222
2007	24.134	2.957.336.070.698	20.777	1.358.058.066.632	2.533	1.142.404.162.126	590	311.987.744.509	234	144.886.097.430	1.043.003.002.011
2008	30.709	3.743.986.845.754	25.991	1.914.888.554.732	3.744	1.487.544.183.133	727	104.100.774.783	247	237.453.333.106	1.299.093.385.724
2009	33.804	4.237.443.221.527	27.475	2.309.486.629.123	5.058	1.663.681.988.747	1.018	183.302.848.702	253	80.971.754.955	1.542.240.236.016
TOTAL 2005-2009	115.968	15.860.392.083.761	97.615	8.472.494.341.120	14.309	5.909.750.271.146	2.944	701.654.880.134	1.100	776.492.591.360	6.407.420.496.666
2010	35.748	3.814.610.942.405	28.864	1.754.557.074.435	5.299	1.708.734.943.753	1.229	284.427.373.821	356	66.891.550.396	1.256.877.714.617
2011	38.909	3.655.372.067.646	29.888	1.908.887.059.650	6.917	1.456.473.228.693	1.711	225.658.666.158	393	64.353.113.145	1.118.727.469.928
2012	38.346	4.332.225.678.415	28.998	2.105.849.195.660	6.982	1.576.232.402.668	1.964	522.902.791.643	402	127.241.288.444	1.384.550.977.475
2013	36.235	3.859.624.953.221	26.852	2.314.774.633.268	7.489	1.316.183.261.091	1.572	182.024.281.540	322	46.642.777.321	1.257.999.244.190
2014	35.385	5.217.497.973.573	24.685	1.855.881.012.759	8.942	3.096.763.694.330	1.627	211.931.633.872	131	52.921.632.611	1.389.897.278.699
TOTAL 2010-2014	184.623	20.879.331.615.259	139.287	9.939.948.975.773	35.629	9.154.387.530.535	8.103	1.426.944.747.034	1.604	358.050.361.917	6.408.052.684.909
2015	32.868	13.285.890.118.232	21.423	1.561.570.305.175	8.981	2.449.140.831.869	2.398	9.089.700.072.885	66	185.478.908.304	1.066.900.276.803
2016	33.079	7.172.103.759.978	19.531	2.638.705.796.877	11.163	4.384.576.878.446	2.337	118.672.936.615	48	30.148.148.040	1.733.084.833.526
2017	26.942	7.598.644.106.044	11.668	1.360.731.306.836	9.754	2.157.646.506.743	5.477	4.080.086.656.300	43	179.636.165	1.049.981.945.072
TOTAL 2015-2017	92.889	28.056.637.984.255	52.622	5.561.007.408.887	29.898	8.991.364.217.058	10.212	13.288.459.665.800	157	215.806.692.509	3.849.967.055.401
TOTAL 2005-2017	393.480	64.796.361.683.275	289.524	23.973.450.725.780	79.836	24.055.502.018.740	21.259	15.417.059.292.969	2.861	1.350.349.645.787	16.665.440.236.976

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	705	1.841.639.969.020	650	1.562.744.141.267	24	43.940.913.773	7	5.028.134.548	24	229.926.779.432	1.549.008.223.654
2006	1.101	5.451.523.193.553	977	2.402.403.087.971	27	1.192.856.740.122	23	31.399.865.380	74	1.824.863.500.080	2.294.912.204.673
2007	739	2.860.763.429.774	669	2.744.866.458.261	51	106.157.140.041	2	-	17	9.739.831.472	1.099.482.534.409
2008	521	1.286.578.567.901	477	550.481.011.853	18	734.661.142.437	11	-	15	1.436.413.611	1.322.966.809.840
2009	674	9.661.499.092.734	611	9.490.521.826.504	24	156.918.387.936	2	2.500.000.000	37	11.558.878.293	3.451.586.603.299
TOTAL 2005-2009	3.740	21.102.004.252.981	3.384	16.751.016.525.856	144	2.234.534.324.309	45	38.927.999.928	167	2.077.525.402.888	9.717.956.375.876
2010	1.044	1.357.181.258.420	972	1.129.923.474.253	28	192.641.286.240	-	-	44	34.616.497.928	733.369.371.341
2011	1.285	436.598.742.851	1.198	202.285.857.233	51	231.275.039.218	2	-	34	3.037.846.400	165.860.219.479
2012	1.332	1.269.560.456.263	1.178	934.849.433.351	101	232.280.885.208	10	-	43	102.430.137.704	480.454.352.133
2013	1.922	2.982.312.271.460	1.676	1.397.991.969.766	140	1.500.454.244.342	66	16.413.394.756	40	67.452.662.596	631.854.386.277
2014	1.524	2.949.033.393.924	1.237	1.594.762.942.401	182	1.253.899.587.614	79	73.671.321.334	26	26.699.542.576	1.209.628.021.529
TOTAL 2010-2014	7.107	8.994.686.122.919	6.261	5.259.813.677.004	502	3.410.551.042.621	157	90.084.716.090	187	234.236.687.204	3.221.166.350.759
2015	1.946	3.749.902.634.860	1.397	2.245.382.841.780	396	1.492.438.785.354	140	9.089.257.726	13	2.991.750.000	2.268.522.991.248
2016	1.499	28.520.194.461.045	749	3.240.639.131.079	369	25.225.958.807.510	377	53.596.522.456	4	-	163.400.123.969
2017	1.432	7.046.041.927.916	99	25.145.088	74	366.110.458.720	1.259	6.679.906.324.108	-	-	16.444.939.474
TOTAL 2015-2017	4.877	39.316.139.023.821	2.245	5.486.047.117.947	839	27.084.508.051.584	1.776	6.742.592.104.290	17	2.991.750.000	2.448.368.054.692
TOTAL 2005-2017	15.724	69.412.829.399.720,50	11.890	27.496.877.320.807	1.485	32.729.593.418.514	1.978	6.871.604.820.307	371	2.314.753.840.092	15.387.490.781.327

BADAN LAINNYA	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	124	235.714.458.270	124	235.714.458.270	-	-	-	-	-	-	234.174.458.270
2006	170	432.465.967.007	164	432.000.229.330	3	465.737.677	-	-	3	-	32.874.997.479
2007	238	4.389.733.687.048	235	4.361.330.885.715	3	28.402.801.333	-	-	-	-	103.301.117.772
2008	111	18.137.594.574.142	104	18.042.743.465.252	6	94.851.108.891	-	-	1	-	1.237.447.526
2009	205	150.921.738.502	163	109.954.595.368	13	40.967.143.134	-	-	29	-	7.809.382.530
TOTAL 2005-2009	848	23.346.430.424.970	790	23.181.743.633.935	25	164.686.791.035	-	-	33	-	379.397.403.577
2010	222	1.671.753.649.414	173	1.140.468.747.002	34	531.284.902.412	14	-	1	-	258.415.036.240
2011	301	552.067.972.807	285	552.067.972.807	9	-	6	-	1	-	1.164.264.493
2012	354	2.039.278.449.697	288	1.616.383.867.778	44	422.483.069.674	-	-	22	411.512.246	928.994.559.551
2013	311	3.119.607.930.038	264	972.249.652.963	44	2.147.358.277.075	1	-	2	-	1.151.592.021
2014	482	11.869.173.521.317	397	3.523.316.764.548	70	1.042.940.155.844	1	-	14	7.302.916.600.925	3.556.569.635.979
TOTAL 2010-2014	1.670	19.251.881.523.273	1.407	7.804.487.005.098	201	4.144.066.405.004	22	-	40	7.303.328.113.171	4.746.295.088.284
2015	493	4.066.675.901.166	355	2.677.063.942.270	133	952.108.794.654	4	-	1	437.503.164.243	9.516.788.464
2016	575	4.211.274.737.144	242	199.686.450.183	253	1.358.465.016.920	79	2.653.123.270.041	1	-	151.916.341.289
2017	423	9.126.526.121.353	100	3.177.784.915.365	170	5.266.900.643.294	153	681.840.562.695	-	-	4.715.206.525
TOTAL 2015-2017	1.491	17.404.476.759.663	697	6.054.535.307.818	556	7.577.474.454.867	236	3.334.963.832.735	2	437.503.164.243	166.148.336.278
TOTAL 2005-2017	4.009	60.002.788.707.906	2.894	37.040.765.946.851	782	11.886.227.650.906	258	3.334.963.832.735	75	7.740.831.277.414	5.291.840.828.139

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2017 dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.016	342,82	207	22,03	574	42,11	10	1,28	432	277,40
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BEN-DAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	32.264	1.156,98	4.439	106,98	23.399	372,33	126	46,36	8.739	631,31
	JPY	28	826.806,64	2	3.308,05	-	-	-	-	28	823.498,59
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	708	6.043,65	64	261,17	541	1.223,61	3	100,25	164	4.458,62
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	9.068	738,16	1.029	57,82	6.568	336,43	117	5,02	2.383	338,89
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	267	71,76	102	2,86	116	3,68	15	13,14	136	52,08
TOTAL	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	42.615	2.309,72	5.777	189,69	30.657	754,55	268	65,80	11.690	1.299,68
	JPY	28	826.806,64	2	3.308,05	-	-	-	-	28	823.498,59
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	713	6.348,38	64	261,17	543	1.231,97	5	246,62	165	4.608,62
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	994	358,65	69	3,94	706	20,10	16	4,31	272	330,30
TOTAL KERUGIAN	IDR	43.609	2.668,37	5.846	193,63	31.363	774,65	284	70,11	11.962	1.629,98

Keterangan:
* Nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing dikonversikan ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017. Sedangkan nilai valuta asing yang tidak tersedia nilai kurs tengah Bank Indonesia, disajikan berdasarkan nilai kurs menurut www.currency-converter.net per 29 Desember 2017.
** Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus
b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus
c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005–2017 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	80	24,33	25	1,54	46	4,75	2	0,04	32	18,00
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.216	202,25	470	12,49	2.916	47,55	21	44,20	1.279	98,01
	JPY	28	826.806,64	2	3.308,05	-	-	-	-	28	823.498,59
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	708	6.043,65	64	261,17	541	1.223,61	3	100,25	164	4.458,62
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	620	134,42	36	6,67	544	19,27	-	-	76	108,48
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.916	361,00	531	20,70	3.506	71,57	23	44,24	1.387	224,49
	JPY	28	826.806,64	2	3.308,05	-	-	-	-	28	823.498,59
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	713	6.348,38	64	261,17	543	1.231,97	5	246,62	165	4.608,62
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	994	358,65	69	3,94	706	20,10	16	4,31	272	330,30
TOTAL KERUGIAN	IDR	5.910	719,65	600	24,64	4.212	91,67	39	48,55	1.659	554,79
Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	934	313,18	182	20,49	527	37,36	8	1,24	399	254,09
TGR NON BENDAHARA	IDR	28.035	954,23	3.968	94,47	20.476	324,33	105	2,16	7.454	533,27
PIHAK KETIGA	IDR	8.332	543,63	991	50,21	6.000	292,07	30	3,94	2.302	197,41
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	37.301	1.811,04	5.141	165,17	27.003	653,76	143	7,34	10.155	984,77
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	113	59,62	2	0,94	21	24,60	87	1,08	5	33,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	133	62,92	34	2,20	77	2,68	15	13,14	41	44,90
TOTAL	IDR	247	122,54	36	3,14	99	27,28	102	14,22	46	77,90

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	1	5,31	-	-	-	-	-	-	1	5,31
TGR NON BENDAHARA	IDR	13	0,50	1	0,02	7	0,45	-	-	6	0,03
PIHAK KETIGA	IDR	3	0,49	-	-	3	0,49	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	134	8,84	68	0,66	39	1,00	-	-	95	7,18
TOTAL	IDR	151	15,14	69	0,68	49	1,94	-	-	102	12,52

Keterangan:
* Nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing dikonversikan ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017. Sedangkan nilai valuta asing yang tidak tersedia nilai kurs tengah Bank Indonesia, disajikan berdasarkan nilai kurs menurut www.currency-converter.net per 29 Desember 2017.
** Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus
b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus
c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan Kepada Instansi Berwenang
Periode 2003–30 Juni 2017
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai $								
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3		2005	1	1	103,62	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		2006	1	4	391,13	3.191,92	-	-	-	-	-	-	-	4
5		2007	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-	-
6		2008	2	2	7,96	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7		2009	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8		2010	2	2	16,13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9		2011	6	23	17,79	-	-	17	-	2	3	1	-	-
10		2012	6	5	30,03	10.846,07	-	1	1	1	1	-	1	-
11		2013	5	4	8,96	-	-	1	1	1	1	-	-	-
12		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		2015	3	3	73,45	-	-	-	1	1	-	-	-	1
14		2016	1	1	39,67	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15		2017	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah		35	66	20.784,23	14.037,99	-	23	5	5	15	11	1	6
													60	
	Subtotal (IDR)				20.784,23		20.391,69							392,54
	Subtotal (Valas)					14.037,99	10.846,07							3.191,92
	Subtotal Valas Ekuivalen*					190,18	146,94							43,24
	Subtotal					20.974,41	20.538,63							435,78
1	Kejaksaan RI	2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-	-
2		2004	9	54	383,83	3.240,00	22	-	-	3	29	-	-	-
3		2005	8	17	2.758,08	39.598,17	-	3	2	-	8	2	-	2
4		2006	11	23	1.185,81	112.047,47	1	6	6	-	8	1	-	1
5		2007	10	29	1.681,83	53.838,40	-	8	-	-	17	4	-	-
6		2008	7	9	86,50	-	5	-	-	-	2	1	-	1
7		2009	17	21	216,54	315,40	1	-	4	-	13	2	-	1
8		2010	10	15	82,15	8.834,63	2	3	3	-	6	1	-	-
9		2011	3	2	1,29	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10		2012	9	8	26,47	-	3	1	-	-	4	-	-	-
11		2013	7	6	140,71	-	1	-	-	-	4	-	-	1
12		2014	4	5	22,71	893,30	-	2	-	1	1	-	-	1
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		99	206	6.706,49	218.767,37	37	23	25	4	99	11	-	7
													199	

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai $								
	Subtotal (IDR)				6.706,49		6.701,25							5,24
	Subtotal (Valas)					218.767,37	143.614,52							75.152,85
	Subtotal Valas Ekuivalen*					2.963,86	1.945,68							1.018,18
	Subtotal					9.670,35	8.646,93							1.023,42
1	KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		2006	3	8	120,33	-	3	-	-	-	5	-	-	-
5		2007	5	5	18,76	235.214,22	1	-	-	-	4	-	-	-
6		2008	23	38	3.627,74	26.375,63	5	22	-	-	10	-	-	1
7		2009	22	23	402,57	1.463,99	3	10	-	-	6	-	-	4
8		2010	13	46	394,98	453,01	26	12	-	5	-	-	-	3
9		2011	4	4	78,51	-	2	-	2	-	-	-	-	-
10		2012	12	8	321,01	-	-	-	3	2	3	-	-	-
11		2013	11	38	144,97	345.572,34	-	2	32	1	2	-	-	1
12		2014	5	5	928,90	-	-	-	3	-	2	-	-	-
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		98	175	6.037,77	609.079,19	40	46	40	8	32	-	-	9
													166	
	Subtotal (IDR)				6.037,77		5.962,08							75,69
	Subtotal (Valas)					609.079,19	609.041,18							38,01
	Subtotal Valas Ekuivalen*					8.251,80	8.251,29							0,51
	Subtotal					14.289,57	14.213,37							76,20
	Jumlah		232	447			77	92	70	17	146	22	1	22
							17%	21%	16%	4%	33%	5%	0%	5%
							425							22
							95%							5%
	Total (IDR)				33.528,49		33.055,02							473,47
	Total (Valas)					841.884,55	763.501,77							78.382,78
	Total Valas Ekuivalen *)					11.405,84	10.343,91							1.061,93
	Total					44.934,33	43.398,93							1.535,40
							97%							3%

* Nilai dalam valuta asing dikonversikan ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017

Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan
Pemberian Keterangan Ahli per 31 Desember 2017
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Permintaan	Tahun	Hasil Pemeriksaan Investigatif			Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah			Pemberian Keterangan Ahli
			Jumlah	Nilai Indikasi Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah	Nilai Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah
1	Inisiatif BPK	2009	-	-		-	-		-
2		2010	-	-		-	-		-
3		2011	-	-		-	-		-
4		2012	-	-		-	-		-
5		2013	-	-		-	-		-
6		2014	1	17.430,53	*	-	-		-
7		2015	1	2.200,00	*	-	-		-
8		2016	-	-		-	-		-
9		2017	1	47.078,14		-	-		-
	Jumlah		3	66.708,67					
1	Kepolisian RI	2009	-	-		-	-		-
2		2010	-	-		-	-		-
3		2011	-	-		-	-		-
4		2012	-	-		1	15.242,55		-
5		2013	-	-		1	4.190,07	*	-
6		2014	-	-		2	2.432,55		4
7		2015	2	150.244,32		19	86.604,66		19
8		2016	3	97.432,97	*	16	216.842,11		29
						1	$2.716.860		
9		2017	1	21.622,30		49	1.314.535,40		41
	Subtotal (IDR)						1.639.847,34		93
	Subtotal Valas Ekuivalen (IDR)						36.808.014,53	**	
	Jumlah		6	269.299,59		89	38.447.861,87		
1	Kejaksaan RI	2003							
2		2004							
3		2005							
4		2006							
5		2007							
6		2008							
1		2009	-	-		1	26.293,33	*	-
2		2010	-	-		-	-		-
3		2011	-	-		-	-		-
4		2012	-	-		2	3.178,89	*	-
5		2013	-	-		-	-		-
6		2014	-	-		4	6.601,78		1

No	Permintaan	Tahun	Hasil Pemeriksaan Investigatif			Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah			Pemberian Keterangan Ahli
			Jumlah	Nilai Indikasi Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah	Nilai Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah
7		2015	-	-		9	63.593,28		45
8		2016	1	2.970,10		20	187.160,07		61
9		2017	-	-		30	724.586,02		71
	Jumlah		1	2.970,10		66	1.011.413,37		178
1	KPK	2009	-	-		-	-		-
2		2010	-	-		-	-		-
3		2011	-	-		-	-		-
4		2012	-	-		1	15.930,38	*	-
5		2013	2	132.357,68		3	7.600.642,49	*	-
6		2014	-	-		4	872.177,67	*	1
7		2015	1	173.129,55		4	112.492,38		6
8		2016	-	-		1	12.947,84		13
9		2017	-	-		3	4.611.355,94		9
	Jumlah		3	305.487,23		16	13.225.546,70		29
1	DPR	2009	1	-	*	-	-		-
2		2010	-	-		-	-		-
3		2011	-	-		-	-		-
4		2012	-	-		-	-		-
5		2013	1	463.670,00	*	-	-		-
6		2014	-	-		-	-		-
7		2015	-	-		-	-		-
8		2016	-	-		-	-		-
9		2017	1	4.081.122,00		-	-		-
	Jumlah		3	4.544.792,00		-	-		-
	Subtotal (IDR)						15.876.807,41		
	Subtotal Valas Ekuivalen (IDR)						36.808.014,53	**	
	Total		16	5.189.257,59		171	52.684.821,94		300

Keterangan:

* Sebagian atau seluruh nilai tersebut juga dimuat pada subbab Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Ber wenang.

** Nilai dalam valuta asing dikonversikan ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2017.

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADD	:	Alokasi Dana Desa
ADG	:	Alokasi Dana Gampong
ADK	:	Alokasi Dana Kute
AFE	:	*Authorization For Expenditure*
AJBB	:	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
AKR, PT	:	Aneka Kimia Raya, PT
AKT, PT	:	Asmin Koalindo Tuhup, PT
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	:	Alat Penangkap Ikan
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ASR	:	*Abandonment Site Restoration*
ATM	:	*Automated Teller Machine*
ATR/ BPN	:	Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
ATTB	:	Aset Tetap Tidak Beroperasi
AUI	:	Auditorat Utama Investigasi

B

B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
Babel	:	Bangka Belitung
Badan POM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bakesbangpolinmas	:	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bapas	:	Bank Pasar
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BDN	:	Barang Dikuasai Negara
BEN	:	Bauran Energi Nasional
BFC	:	*Blast Furnace Complex*
BGE, PT	:	Bumigas Energi, PT
BHPRD	:	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
BIN	:	Badan Intelijen Negara
Bjb	:	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
BJPSDA	:	Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BLKI	:	Balai Latihan Kerja Industri
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BLU UPTD	:	Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNNK	:	Badan Narkotika Nasional Kabupaten
BNNP	:	Badan Nasional Narkotika Provinsi
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BP DAU	:	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKA	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKRT	:	Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan

BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BP4	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
BP2BT	:	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BRT	:	*Bus Rapid Transit*
BTD	:	Barang Tidak Dikuasai
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BUBBN	:	Badan Usaha Bahan Bakar Nabati
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BVK	:	Bebas Visa Kunjungan

C

CEISA	:	*Customs Excise Information System and Automation*
CICo	:	*Chevron Indonesia Company*
COD	:	*Commercial Operation Date*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CSFB	:	*Credit Suisse First Boston*

D

D-4	:	Diploma 4

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DASI JR	:	Database Korporasi Jasa Raharja
DAU	:	Dana Abadi Umat
DEN	:	Dewan Energi Nasional
Dinas SDA	:	Dinas Sumber Daya Air
Dinas PU	:	Dinas Pekerjaan Umum
DinsosP3AP2KB	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen EBTKE	:	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
DiskopUKM	:	Dinas koperasi dan usaha kecil menengah
Disnakertrans	:	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Disperindag	:	Dinas perindustrian dan perdagangan
Disperindagkop	:	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
Ditjen Pendis	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dirjen PPMD	:	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dishub	:	Dinas Perhubungan
Diskominfotik	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Disnakerperinkopukm	:	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen Daglu	:	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Ditlantas	:	Direktorat Lalu Lintas
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DKB	:	Data Konsolidasi Bersih
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DMA	:	*District Meter Area*
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPKKD	:	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

DPKUKM	:	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPS, PT	:	Dok dan Perkapalan Surabaya, PT
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
DRC	:	*Disaster Recovery Center*
DRP	:	*Direct Reduction Plant*
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
Dukcapil	:	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E

3E	:	Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
EBT	:	Energi Baru Terbarukan
EBTKE	:	Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
EMIS	:	*Education Management Information System*
EPI	:	Efisiensi Pengutipan Inti
EPM	:	Efisiensi Pengutipan Minyak
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FAME	:	*Fatty Acid Methyl Eter*
Faskes	:	Fasilitas Kesehatan
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Fornas	:	Formularium Nasional
FTP	:	*File Transfer Protocol*
FQR	:	*Financial Quarterly Report*

G

GDE, PT	:	Geo Dipa Energi, PT

GGD	:	Guru Garis Depan
GKM	:	Gula Kristal Mentah
GKP	:	Gula Kristal Putih
GP	:	*General Purpose*

H

HAKI	:	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HBA	:	Harga Batu bara Acuan
HCE	:	Himpurna California Energy Ltd
HCVM	:	*Heimann Cargo Vision Mobile*
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
Himbara	:	Himpunan Bank Negara
HIP	:	Harga Indeks Pasar
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPL	:	Hak Pengelolaan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HSD	:	*High Speed Diesel*

I

IDM	:	Indeks Desa Membangun
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMK	:	Indo Muro Kencana
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INA CBG's	:	*Indonesia Case Base Group's*

IPA	:	Instalasi Pengolahan Air
IPDN	:	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ITSC	:	*Information Technology Steering Comitte*
IWKBU	:	Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum

J

Jabar	:	Jawa Barat
Jabodetabek	:	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Jarkomdat	:	Jaringan Komunikasi Data
Jateng	:	Jawa Tengah
Jatim	:	Jawa Timur
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JHT	:	Jaminan Hari Tua
JIEP, PT	:	Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JP	:	Jaminan Pensiun
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

K/L	:	Kementerian / Lembaga
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kanwil	:	Kantor Wilayah
KBN, PT	:	Kawasan Berikat Nusantara, PT
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDB	:	Koefisien Dasar Bangunan
KE, PT	:	Krakatau Engineering, PT

Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KemenPAN RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
Kepmenkes	:	Keputusan Menteri Kesehatan
Kepri	:	Kepulauan Riau
KHS	:	Kontrak Harga Satuan
KI	:	Kredit Investasi
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIM, PT	:	Kawasan Industri Medan, PT
KIP	:	Kawasan Industri Pulogadung
KKHI	:	Klinik Kesehatan Haji Indonesia
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPA	:	Kredit Koperasi Primer Anggota
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKPA	:	Koperasi Kredit Koperasi Primer Anggota
K/ L/ D/ I	:	Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya
KMK	:	Kredit Modal Kerja

KPBN, PT	:	Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, PT
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPS	:	Kelompok Perhutanan Sosial
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
KS, PT	:	Krakatau Steel
KSP	:	Kebijakan Satu Peta
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KTP-El	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUPS	:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
Lartas	:	Larangan dan/ atau Pembatasan
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Litbang	:	Penelitian dan Pengembangan
LK	:	Laporan Keuangan
LKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
LMVPP	:	*Leasing Marine Vessel Power Plant*
LNG	:	*Liquefied Natural Gas*
LO	:	Laporan Operasional
LP	:	Laporan Polisi
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	*Liquefied Petroleum Gas*
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LTDW	:	*Long Ton Deadweight*

M

MAP	:	Mata Anggaran Penerimaan
Menkopolhukam	:	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
MenPAN-RB	:	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MITA	:	Mitra Usaha
MK	:	Mahkamah Konstitusi
Monev	:	*Monitoring* dan Evaluasi
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MP	:	*Manpower Plan*
MPP	:	*Mobile Power Plant*
MYB	:	*Multi Years Bond*

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NJKB	:	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
NPL	:	*Non Performing Loan*
NSDS	:	*National Strategy for the Development of Statistics*
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

OE	:	*Owner Estimate*
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan

OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OPIC	:	Overseas Private Investment Cooperation

P

P-APBK	:	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAL, PT	:	Penataran Angkatan Laut, PT
PAMSIMAS	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Paris21	:	*The Partnership in Statistics for Development in 21st Century*
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PBB-P3	:	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perbekkes	:	Perbekalan Kesehatan
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdirjen	:	Peraturan Dirjen
Pergub	:	Peraturan Gubernur

Perka	:	Peraturan Kepala
Permen	:	Peraturan Menteri
Permen KP	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenpan	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertamina	:	Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Perum Bulog	:	Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik
PG	:	Pabrik Gula
PGN	:	Perusahaan Gas Negara
PHPL	:	*Pressure Hull Production Line*
PI	:	Persetujuan Impor
PIM, PT	:	Pupuk Iskandar Muda, PT
PJN	:	Pelaksanaan Jalan Nasional
PJT	:	Perum Jasa Tirta
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKLH	:	Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
PKN	:	Penghitungan Keuangan Negara
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKRT	:	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLBN	:	Pos Lintas Batas Negara
PLN, PT	:	Perusahaan Listrik Negara, PT
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PMD	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PMI	:	Palang Merah Indonesia
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMK	:	Peraturan Mahkamah Konstitusi
PMN	:	Penyertaan Modal Negara

PMO ADB ETESP	:	Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PO	:	Perusahaan Otobus
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Pokja AMPL	:	Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Pokja PPS	:	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
Polda	:	Kepolisian Daerah
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POS	:	Prosedur Operasi Standar
P2JN	:	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
P3K/ PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP	:	Penanggung Pajak
PPA, PT	:	Perusahaan Pengelola Aset, PT
PPD	:	Pejabat Pemeriksa Dokumen
PPh	:	Pajak Penghasilan
PP INSW	:	Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK GBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKS	:	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPL	:	Patuha Power Ltd
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPS	:	Pelabuhan Perikanan Samudera
PRB	:	Program Rujuk Balik
PRON	:	Pusat Rujukan Obat Nasional
PSAU	:	Pelaksanaan Seleksi Angkutan Udara
PSD	:	Pelayanan Sosial Dasar
PSDA-TTG	:	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

PSO	:	*Public Service Obligation* / Kewajiban Pelayanan Umum
PT	:	Perseroan Terbatas
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PTSP	:	Perizinan Terpadu Satu Pintu
PUED	:	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
PUPI	:	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Pusdatinmas	:	Pusat Data Informasi dan Humas
Puskeshaji	:	Pusat Kesehatan Haji
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
PUU	:	Pengujian Undang-Undang
PVMBG	:	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RBA	:	Rencana Bisnis Anggaran
Renaksi	:	Rencana Aksi
Renduk	:	Rencana Induk
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategi
Ripparda	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
RISPAM	:	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
RITIK	:	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
RKD	:	Rekening Kas Desa
RKO	:	Rencana Kebutuhan Obat
RKP	:	Rencana Kawasan Permukiman
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPDesa	:	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKSP	:	Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RKU	:	Rencana Kerja Usaha
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDesa	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPMK	:	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
RP3	:	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
RS	:	Rumah Sakit
RSPAD	:	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
RSJPD	:	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
RSKI	:	Rumah Sakit Khusus Infeksi
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RSM/ S	:	Rumah Susun Murah/ Sederhana
RSPTN	:	Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
RSUPN	:	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
RSUPN-CM	:	Rumah Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RUEN	:	Rencana Umum Energi Nasional
RUP	:	Rencana Umum Pengadaaan
Rusunawa	:	Rumah Susun Sederhana Sewa
Rutan	:	Rumah Tahanan Negara

S

S-1	:	Strata-1
S-2	:	Strata-2
SA	:	Setoran Haji Awal
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAS	:	*Special Access Scheme*
Satker	:	Satuan Kerja

SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SBU	:	*Strategic Business Unit*
SD	:	Sekolah Dasar
SDI	:	Sumber Daya Ikan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDP	:	Sistem Database Pemasyarakatan
SFC	:	*Specific Fuel Consumption*
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SI	:	Sistem Informasi
SIER, PT	:	Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT
SIADINDA	:	Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIDJP	:	Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMAKDA	:	Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah
SIMBADA	:	Sistem Informasi Barang Daerah
SIMBAKDA	:	Sistem Informasi Barang, Aset dan Keuangan Daerah
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMDA BMD	:	Sistem Informasi Barang Milik Daerah
SIMPATIKA	:	Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama
SIPPT	:	Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SISLA	:	Sistem Informasi Pelayanan Antrean
SISMIOP-NG	:	SIstem Manajemen Informasi Objek Pajak *Next Generation*
SK	:	Surat Keputusan
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Keterangan Penyalur

SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
SL	:	Setoran Haji Lunas
SLA	:	*Service Level Agreement*
SM3T	:	Sarjana Mengajar di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SNA	:	*System of National Accounts*
SNVT PJN	:	Satuan Kerja Non Vertikal – Pelaksanaan Jalan Nasional
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SP3L	:	Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi
SP2KP	:	Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok
SPAM BM	:	Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
SPBB	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker
SPBE	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji
SPGDT	:	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
SPI	:	Satuan Pengawas Internal
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksa Keuangan Negara
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPMP	:	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPPBE	:	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji
SPTNP	:	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SR	:	Sambungan Rumah
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
Sulsel	:	Sulawesi Selatan
Sumbar	:	Sumatera Barat

Sumsel	:	Sumatera Selatan
SWRO	:	*Sea Water Reverse Osmosis*

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAB, PT	:	Tirta Amarta Bottling, PT
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TAPK	:	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
TBS	:	Tandan Buah Segar
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TI	:	Teknologi Informasi
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tim Inver PTKH	:	Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TM	:	Tanaman Menghasilkan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TORA	:	Tanah Objek Reforma Agraria
TPDM	:	*Three Parties Deposit Mechanism*
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
TPP	:	Tempat Penimbunan Pabean
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara
TTP	:	Tunjangan Tambahan Penghasilan
TW	:	Tidak Wajar

U

UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
ULM	:	Universitas Lambung Mangkurat

UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNAIR	:	Universitas Airlangga
UNUD	:	Universitas Udayana
UPRS	:	Unit Pengelola Rumah Susun
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD KKP	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konversi Perairan
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang – Undang Dasar

V

VCR	:	*Volume Capacity Ratio*
VMS	:	*Variable Message Sign*

W

WBP	:	Warga Binaan Pemasyarakatan
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WK	:	Wilayah Kerja
WP	:	Wajib Pajak
WPP NRI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Glosarium

A

Abandonment site restoration	:	Kewajiban dana pemulihan pasca operasi tambang.
Addendum	:	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Administrasi Kependudukan	:	Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Agunan	:	Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Akrual	:	Suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
Akses	:	Kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu.
Akses Logis	:	Kemampuan untuk memperoleh akses ke database.
Akuntabel	:	Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
Alokasi Dana Desa	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
Alokasi Dana Gampong	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa di Aceh, yang mana sumbernya berasal dari APBD.
Alokasi Dana Kute	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa di Aceh, yang mana sumbernya berasal dari APBK.
Amalgamasi	:	Proses penggabungan saldo.
Amphibious excavator	:	Salah satu alat berat yang bisa mengapung di kawasan perairan dangkal untuk melakukan proses pengerukan tanah terdiri dari mesin di atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan, bahu, alat pengeruk dan digerakkan oleh tenaga hidrolis.
Amprah	:	Surat atau kertas keterangan permintaan tindakan radiologi dari dokter.
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Aplikasi MP (*Manpower Planning)*	:	Aplikasi untuk memetakan kebutuhan SDM dalam pelaksanaan pelayanan klaim BPJS.
Aplikasi Medi Smart+	:	Salah satu aplikasi pada sistem informasi manajemen RS yang digunakan pada bagian pendaftaran, poli, instalasi rawat inap, apotek, kasir, dan gudang farmasi.
Assessment	:	Penilaian

B

Backlog	:	Kebutuhan rumah.
Back up data	:	Data yang digunakan sebagai acuan dalam suatu pekerjaan konstruksi.
Bahan Bakar Nabati (BBN)	:	Semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati.
Baki Debet	:	Saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.
Bandwidth	:	Besarnya saluran transmisi tempat lewatnya informasi atau data.
Bank Persepsi	:	Bank umum yang ditunjuk oleh BUN/ Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	:	Bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara.
Bauran Energi Nasional	:	Kebijakan yang menekankan ketidaktergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil tetapi juga mengembangkan penggunaan energi terbarukan.
BC 2.5	:	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari tempat penimbunan berikat.
Belanja Non Kapitasi	:	Belanja yang dilakukan untuk pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tergantung dari klaim yang dilakukan oleh pasien.
Benefit	:	Bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang berguna untuk memperlancar proses kerja.
Berbasis *web*	:	Penggunaan peramban *web* untuk mengakses aplikasi melalui suatu jaringan seperti Internet atau intranet.
Biaya	:	Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Biodiesel	:	Bahan bakar yang terdiri dari campuran mono--alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan.

BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), adalah badan hukum milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. BP Migas mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Booster pump	:	Pompa air dorong yang berfungsi sebagai penambah tekanan air dari profil tank menuju pipa pipa distribusi jika area yang ingin di layani cukup banyak, dan berkemungkinan akan bekerja secara bersamaan ketika membuka kran air.
Bottom up	:	Teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan indentifikasi kita terhadap bagian-bagain spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara kesuluruhan.
Bridging loan	:	Pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu pendanaan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.
Bunch Crusher	:	Unit mesin yang berfungsi untuk memipil buah yang terdapat pada tandan buah segar.

C

Capability	:	Kemampuan.
Capital Expenditure	:	Biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh atau menambah aktiva tetap atau aset fisik seperti properti, bangunan industri atau peralatan.
Commercial Operation Date	:	Tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan listrik milik PT PLN.
Cost benefit	:	Kelemahan (biaya) dan kekuatan (manfaat).
Cost overrun	:	Penambahan biaya proyek pekerjaan.
Cost recovery	:	Pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Customs Excise Information System and Automation (CEISA)	:	Sistem informasi dan otomasi Bea Cukai
Credit approval	:	Persetujuan kredit.
Crude Palm Oil (CPO)	:	Minyak kelapa sawit

D

Dana Alokasi Khusus	:	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bantuan Pemerintah	:	Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dana Bergulir	:	Dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah untuk dibayarkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
Dana BOS	:	Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Dana Perimbangan	:	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Data Anomali	:	Data yang memiliki elemen diluar kaidah dengan sifat ketidaknormalan, penyimpangan dari normal jika dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa.
Database	:	Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Data center	:	Pusat data.
Data Ganda	:	Data penduduk yang memiliki duplikasi data berdasarkan kesamaan dan/atau kemiripan elemen data.
Data Kependudukan	:	Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
Data Retrieval	:	Proses pencarian data untuk menemukannya kembali.
Data Warehouse	:	Merupakan data yang bersumber dari data hasil pelayanan (registrasi) pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari seluruh Kab/Kota yang telah dihimpun dalam database kependudukan nasional dan dibersihkan atau dilakukan pembaharuan data setiap satu semester yakni bulan Juni dan bulan Desember secara rutin dan kesinambungan. Data warehouse mencakup seluruh data penduduk dari usia 0 tahun sampai dengan penduduk usia dewasa dan usia lanjut.
Database management system	:	Sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.
Deadstock	:	Barang yang telah dihapus dari penjualan, sekarang ditawarkan untuk dijual di kemudian hari.
Debitur	:	Pihak yang berhutang ke pihak lain.
Demografi	:	Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
Deposito	:	Produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu, biasanya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan kena pinalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.
Detail Engineering Design	:	Produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
Direct reduction plant	:	Salah satu dari pabrik PT Krakatau Steel sebagai penghasil bahan baku besi berupa besi spons dari pellet yang akan digunakan untuk memproduksi baja.

Disaster recovery center	:	Lokasi dimana sebuah organisasi dapat merelokasi setelah bencana, seperti kebakaran, banjir, ancaman teroris atau kejadian bencana lainnya.
District Meter Area (DMA)	:	Teknik untuk memantau kebocoran dengan pemasangan meter induk pada titik yang strategis pada sistem distribusi.
Double financing	:	Pembiayaan ganda oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank.
Double thressing	:	Metode dalam proses penebahan yang berguna untuk memisahkan brondolan yang tertinggal di tandan.
Drainase	:	Pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
Dredger	:	Kapal keruk
Drilling Monitoring	:	Pengawasan dalam proses pengeboran.
Dump truck dan arm roll	:	Jenis kendaraan yang mengkonsumsi BBM Solar.
Dunning	:	Pelaporan peringatan dini.
Dunnning	:	Mencoba menagih utang.
Dwell Time	:	Waktu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

E

e-Payment	:	Pembayaran elektronik.
Early Warning System	:	Sistem peringatan dini, serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya.
Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
Eksploitasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Ekuivalen	:	Mempunyai nilai (ukuran, arti, atau efek) yang sama; seharga ; sebanding; sepadan.
EMIS	:	*Education Management Information System* adalah sistem pengolahan informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memudahkan input data lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.
Enterprise data warehouse	:	Kumpulan/ gudang data perusahaan.
e-catalogue	:	Katalog elektronik atau suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet.
e-commerce	:	Penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
e-KTP reader	:	Aplikasi yang dipakai untuk cek keaslian e-KTP.
e-monev	:	Aplikasi monev untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.
e-procurement	:	Sebuah model aplikasi elektronik yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dengan menafaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

e-purchasing	:	Pengadaan secara elektronik atau tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Proses pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 110.
e-tendering	:	Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
Expired	:	Kedaluwarsa.

F

Fatty Acid Methyl Eter	:	Salah satu bahan baku dan alternatif bahan bakar pada industri yang dihasilkan melalui reaksi metanolisis lemak atau minyak alami.
Feasibility study	:	Studi kelayakan atau sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis.
Fee	:	Komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan pihak lain.
Fee based income	:	Pendapatan provisi, fee atau komisi yang diterima bank dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan produk dan jasa bank yang dinikmatinya.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	:	Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
File Transfer Protocol	:	Sebuah protokol Internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah Antarjaringan
Financial Quarterly Report (FQR)	:	Laporan yang menggambarkan Perhitungan Bagi Hasil operasi Minyak dan Gas Bumi dari satu KKS/ PSC. FQR berisi antara lain informasi *Lifting dan Cost Recovery.* FQR disusun oleh KKKS dan kemudian dievaluasi dan dirangkum oleh BP MIGAS dalam suatu Konsolidasi Laporan Keuangan/ Laporan Manajemen
Flash disk	:	Alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. *Flashdisk* ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
Fleet management	:	Pengelolaan armada transportasi perusahaan.
Fornas	:	Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
Full coverage	:	Cakupan menyeluruh

G

Gamma Ray	:	Sinar yang memiliki energi gelombang elektromagnetik tinggi dan mampu menembus material padat sehingga dapat digunakan pada sumur yang sudah terpasang casing.
Ganoderma	:	Penyakit pada tanaman kelapa sawit yang disebab kan cendawan ganoderma dan sampai saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasinya;
	:	Organisme *eukariotik* yang digolongkan dalam kelompok jamur sejati.
Gate in/ Gate out	:	Pintu masuk pelabuhan/ pintu keluar pelabuhan.

Giro	:	Suatu cara pembayaran dengan menggunakan surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
Grant	:	Dana bantuan.
Grand design	:	Rancangan besar.

H

Harga perkiraan sendiri (HPS)/ *Owner estimate*	:	Perkiraan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harga satuan timpang	:	Harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan yang terdapat pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Heavy Equipment	:	Kendaraan-kendaraan besar yang memiliki bentuk-bentuk tertentu/ unik dan umumnya struktur-strukturnya terbuat dari baja dan logam lainnya untuk membantu dan memudahkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar dan tidak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia.
Hi-Co Scan X-Ray	:	Alat pemindai container impor yang menggunakan radiasi sinar-X.
Himpunan Bank Negara (Himbara)	:	Gabungan bank milik negara yang anggotanya saat ini adalah Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.
Holding	:	Perusahaan Induk.
Home Office	:	Sebuah tempat yang berfungsi ganda.
Home sale incentive	:	Kerugian penjualan rumah.
Hot strip mill	:	Pabrik baja lembar panas.
Housing Allowance	:	Fasilitas perumahan yang diberikan selama masa penugasan tenaga kerja asing.

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah dalam satu semester.
Inatrade	:	Sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.
Indonesia National Single Window (INSW)	:	Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information)*, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information)*, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes)*.
Inkracht	:	Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Insentif Kinerja	:	Kompensasi yang dirancang untuk memotivasi tingkat keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugas.
Intake	:	Bangunan pengambilan air baku untuk penyediaan air bersih.
Interest during construction	:	Bunga selama periode konstruksi.

Inward Manifest	:	Daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki kawasan pabean.
Item	:	Barang/ produk.

J

Jaminan Hari Tua	:	Program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/ duda, anak, atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia.
Jaminan Kecelakaan Kerja	:	Perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Jaminan Kematian	:	Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja.
Jaminan Pensiun	:	Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Jarkomdat	:	Jaringan dengan kabel dan nirkabel yang mengkomunikasikan data kependudukan secara nasional.
Juvenile	:	Ikan anakan.

K

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	:	Kelompok kerja yang membantu fasilitas dan verifikasi kegiatan percepatan hutan.
Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)	:	Kelompok Tani dan/atau kelompok tani hutan anggota pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau kelompok tani/kelompok tani.
Klaim	:	Tuntutan pengakuan atsa suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu.
Kontrak Kerja Sama (KKS)	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan BP Migas.
Konversi	:	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
Kredensialing	:	Proses seleksi dan kerja sama.
Kurs	:	Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

L

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	:	Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
Lifting	:	Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
Logbook	:	Dokumen penyaluran berupa buku catatan yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lokasi prioritas	:	Kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi.
Lembaga pendidikan tenaga kependidikan	:	Perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
Lumpsum	:	Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar konstruksi, spesifikasi, jangka waktu, dan semua persyaratan dalam dokumen lainnya) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pemberi tugas setuju membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah dinegosiasikan.

M

Maintanance Allowance	:	Uang yang diberikan kepada seseorang biasanya secara rutin untuk membantu mereka membayar barang yang mereka butuhkan.
Maintanance fee	:	Biaya pemeliharaan.
Maklumat	:	Pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Manage Service	:	Layanan yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk mengerjakan serangkaian pekerjaan dalam pengawasan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Management fee	:	Persentase tertentu yang dikutip oleh perusahaan investasi atau bisa pula disebut biaya manajer untuk mengelola akun investasi seseorang.
Masterplan	:	Rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan suatu tempat/ daerah yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang untuk kegiatan-kegiatan penunjang.
Material persediaan	:	Barang/ peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi kontraktor KKS. Material persediaan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu. a. Material Proyek (*project materials*/ program materials) adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pembebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan (*Placed Into Service*); b. Material *Maintenance, Repair & Operation* (MRO) adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi.
Material surplus	:	Bagian material persediaan yang selama 2 sampai 5 tahun tidak ada pemakaian.
Meningitis meningokokus	:	Radang selaput otak/ sumsung tulang belakang yang terjadi secara akut.

Media placement	:	Media untuk mendapatkan informasi yang disampaikan ke *public*.
Media Propaganda	:	Media yang digunakan untuk menyampaikan rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang.
Metering system	:	Seperangkat alat ukur yang digunakan untuk mengukur aliran fluida yang melalui pipa.
Minyak dan gas bumi (migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Mitigasi	:	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Monitoring	:	Aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
Moratorium	:	Penghentian sementara.
MoU	:	Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

N

National Strategy for the Development of Statistics (NSDS)	:	Strategi nasional untuk pengembangan statistik.
No equal treatment	:	Perbedaan perlakuan
Non Performing Loan (NPL)	:	Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank.
Normalisasi sungai	:	Normalisasi sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu.

O

Offhire	:	Kapal dinyatakan di luar sewa.
On-site Supervision	:	Melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengetahui kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawas bank.
Online	:	Keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan internet.
Operatie Kamer	:	Kamar Operasi.
Opini	:	Pendapat yang diberikan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), b) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), c) Tidak Wajar (TW), dan d) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP*KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$ Keterangan nilai setiap opini: WTP: 4 WDP: 3 TW: 2 TMP:1

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	:	Opini yang dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak memengaruhi.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/ pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Oracle	:	Basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data *Relational Database Management System* (RDBMS).
Outsourcing	:	Penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik.
Outstanding	:	Sisa utang/ piutang yang belum dilunasi.
Overcapacity	:	Kelebihan kapasitas.
Overcrowded	:	Kondisi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas lapas.
Overdue	:	Kewajiban pembayaran suatu hutang yang belum dipenuhi pada saat jatuh tempo.
Overstaying	:	Kondisi dimana tahanan yang seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan namun masih berada di dalam lapas atau rutan karena hal-hal tertentu seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan dan lain-lain.
Over head crane	:	Alat pemindah yang mempunyai struktur kerangka menyerupai jembatan yang ditumpu pada kedua ujungnya dengan roda-roda untuk berjalan sepanjang lintasan rel di atas lantai.
Overrun	:	Persentase udara yang dicampurkan ke dalam es krim.
Owner surveyor	:	Pengawas yang ditugaskan pemilik pekerjaan.

P

Pelayanan Satu Pintu	:	Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.
Pelepasan kawasan hutan	:	Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
Pemeriksaan	:	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Pemeriksaan Investigatif	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara serta menghitung kerugian negara.
Pemeriksaan Tematik	:	Pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah	:	Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah.
Pemberian Keterangan Ahli	:	Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/ daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ daerah, dalam proses peradilan.
Pemeriksaan Keuangan	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan Kinerja	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/ atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
Pencatatan Sipil	:	Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran Penduduk	:	Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
Pengelola Statuter	:	Perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Penyakit ganoderma	:	Penyakit yang menyerang bagian pagkal batang kelapa sawit secara perlahan yang disebabkan oleh jamur ganoderma.
Perangkat Keras	:	Barang-barang yang terbuat dari logam (pesawat televisi, proyektor, dan peralatan lain) yang berkaitan dengan suatu sistem.
Perangkat Lunak	:	Perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem.

Peristiwa Kependudukan	:	Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Peristiwa Penting	:	Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Permasalahan	:	Hal yang diungkapkan dalam temuan pemeriksaan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, permasalahan dikelompokkan menjadi permasalahan yang berdampak finansial dan tidak berdampak finansial.
Persero	:	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Persetujuan Impor	:	Persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar dan barang pelayanan purna jual.
Piutang *overdue*	:	Piutang yang sudah lewat jatuh tempo.
Plafond	:	Jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit/ akad.
Pegawai Negeri Sipil	:	Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Polis	:	Dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan.
Prosedur Operasional Standar/ *Standard Operating Procedure*	:	Suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
Principal	:	Badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan.
Profiling	:	Profil
Program Keluarga Harapan (PKH)	:	program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.
Public Service Obligation (PSO)	:	Tugas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) dan cadangan beras pemerintah (CBP).
Purchase order	:	Surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan berdasarkan surat penawaran. Surat ini sangat penting karena berisi komitmen dari pelanggan. Jika di kemudian hari pada saat kita sudah mengantarkan barang atau menyelesaikan jasa dan pelanggan menyangkalnya, maka PO ini dapat menjadi bukti. PO biasanya juga merinci bagaimana tahapan pembayaran dilakukan.

Q

Qanun	:	Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
Quality Assurance	:	Suatu proses yang meliputi monitoring, memeriksa, dan uji-tes semua proses produksi yang terjadi atau terlibat dalam proses produksi suatu produk dalam perusahaan.

Quality Control	:	Suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi.

R

Rasio Elektrifikasi	:	Tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.
Real Time	:	Kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
Reciprocal	:	Asas timbal balik.
Rekonsiliasi	:	Pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.
Remunerasi	:	Jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya.
Rencana Anggaran Biaya (RAB)	:	Perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan dibangun.
Rencana Kontingensi	:	Proses mempersiapkan organisasi untuk merespon peristiwa yang tidak direncanakan
Retribusi	:	Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
Response Rate	:	Tingkat Respon
Reviu	:	Prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Reward	:	Imbalan, penghargaan atau hadiah.
Rig	:	Suatu instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah.
Road map	:	Rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

S

Seismic	:	Energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi.
Selective selling	:	Penjualan terbatas pada pelanggan atau prospek yang memenuhi standar minimun kemampuan pembeli atau ukuran pesanan.
Self Assessment	:	Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
Server	:	Sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer.
Shipment	:	Pengiriman.
SIAK Layanan	:	Aplikasi *web-based client-server* yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil untuk digunakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan juga terpasang pada kecamatan yang menyelenggarakan layanan kependudukan dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menyediakan layanan capil.

Sistem Database Pemasyarakatan	:	Sistem teknologi informasi berupa aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan proses manajemen terhadap proses Pemasyarakatan di Indonesia.
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)	:	Sistem Informasi Perdagangan ini berisi informasi rata-rata harga kebutuhan pokok di 34 ibukota propinsi, regulasi, berita, artikel, publikasi, pasar dan gudang, serta sarana distribusi perdagangan terkini yang terkait dengan perdagangan dalam negeri.
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	:	Sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit.
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Slab	:	Sebuah elemen struktur horizontal yang berfungsi menyalurkan beban mati maupun beban hidup menuju rangka pendukung vertical dari suatu sistem struktur.
Software	:	Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.
Solvabilitas (*insolvent*)	:	Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.
Special Access Scheme (SAS)	:	Tata cara pemasukan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang sangat dibutuhkan ke dalam wilayah Indonesia.
Stagnasi	:	Pemberhentian pengolahan tandan buah segar di pabrik kelapa sawit yang disebabkan kerusakan mesin.
Standar Biaya Masukan (SBM)	:	Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
Stock Opname	:	Kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang.
Strategic business unit	:	Suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu.
Subsidi	:	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
Surat Ketetapan Pajak	:	Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.
Surat Paksa	:	Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Surat Teguran	:	Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Swakelola	:	Pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
System Development Life Cycle (SDLC)	:	Istilah yang digunakan dalam rekayasa sistem, sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan suatu proses perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penggelaran sistem informasi.
System of National Accounts (SNA)	:	Kumpulan rekomendasi standar tentang cara mengukur aktivitas ekonomi

T

Talud	:	Dinding penahan tanah.
Take over	:	Pengambilalihan.
Tanah eks bengkok	:	Tanah bekas lahan garapan milik desa.
Tanah Objek Reforma Agraria	:	Tanah yang disediakan untuk menciptakan pemerataan penguasaan kepemilikan tanah terutama petani.
Tax clearance	:	Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
Teaching Farm	:	Taman ternak pendidikan yang dikelola Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR yang digunakan untuk penelitian pengembangbiakan sapi pedaging maupun sapi penghasil susu.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/ kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.

Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan 3E	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Tenaga Kependidikan	:	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Tenant	:	Penyewa atau pihak yang menyewa suatu bagian dari *property*.
Three Parties Deposit Mechanism (TPDM)	:	Wadah untuk menyalurkan dana haji antara bank yang mempunyai posisi *long* (kelebihan dana) dengan bank yang memiliki posisi *short* (kekurangan dana).
Timeframe	:	Periode waktu dimana ada sesuatu yang diharapkan terjadi, atau tidak terjadi.
Timeline	:	Kronologi.
Token	:	Sebuah objek sistem operasi (yang diberi nama "Token") yang merepresentasikan subjek dalam beberapa operasi pengaturan akses (*access control*).
Top down	:	Teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identifikasi suatu pola, yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut, berdasarkan asumsi sebelumnya yang telah dibuat.
Trading	:	Perdagangan.

Transportation loss	:	Selisih kurang muatan yang diangkut oleh kapal charter atau *Cost of Affreightment* (COA) antara *ship's figure after loading* (SFAL) dengan *ship's figure before discharge* (SFBD) yang jumlahnya melebihi batas toleransi yang ditetapkan dalam *charter party* atau COA.

U

Upgrade storage	:	Peningkatan kapasitas penyimpanan file.
User	:	Pengguna.

V

Variable Message Sign	:	Perangkat kontrol lalu lintas yang dapat menampilkan satu atau lebih pesan kepada pengguna jalan.
Verstek	:	Kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.
Volume Capacity Ratio	:	Rasio antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas jalan yang tersedia.
Voyage	:	Perjalanan/pelayaran sebuah kapal dari homebase dan kembali lagi ke homebase dalam waktu tertentu.
Vulkanologi	:	Studi tentang gunung berapi, lava, magma, dan fenomena geologi yang berhubungan

W

Wajib Pajak	:	Orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Wanprestasi	:	Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
Wilayah kerja	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*).

Z

Zero reformer	:	Salah satu proses dalam produksi yang mampu menurunkan CO2 sekitar 25,82kg per ton baja cair sehingga konsumsi gas alam menjadi semakin berkurang sehingga mengurangi polusi yang dihasilkan.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2017 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2017
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah, BUMD dan BLUD menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2017
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMD dan BLUD IHPS II Tahun 2017
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS II Tahun 2017
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2017
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2017
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2017
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2017

IHPS II
TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id